



PT MARUWAI COAL
Cyber 2 Tower, Lantai 34,
Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13,
Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi,
Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Telepon: (021) 2553 3000
Faksimili: (021) 2553 3061/62
Situs web: www.maruwaicoal.id
E-mail: corsec@maruwaicoal.id

PENAWARAN UMUM OBLIGASI I MARUWAI COAL TAHUN 2026

PROSPEKTUS

JADWAL		
Tanggal Efektif	:	30 September 2026
Masa Penawaran Umum Obligasi	:	2 – 6 Oktober 2026
Tanggal Penjatahan	:	7 Oktober 2026
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	9 Oktober 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	9 Oktober 2026
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	12 Oktober 2026

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MARUWAI COAL (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT MARUWAI COAL

Kegiatan Usaha

Bergerak di bidang pertambangan batu bara metalurgi

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat dan Kantor Operasional

Cyber 2 Tower, Lantai 34,
Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13,
Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi,
Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Telepon: (021) 2553 3000
Faksimili: (021) 2553 3061/62
Situs web: www.maruwaicoal.id
E-mail: corsec@maruwaicoal.id

PENAWARAN UMUM OBLIGASI I MARUWAI COAL TAHUN 2026 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), yang terbagi dalam 2 (dua) seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp1.219.765.000.000 (satu triliun dua ratus sembilan belas miliar tujuh ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp780.235.000.000 (tujuh ratus delapan puluh miliar dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 9 Januari 2027, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 19 Oktober 2027 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 9 Oktober 2029 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARIPASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN SELINGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI, DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI (I) SITUS WEB PERSEROAN DALAM BAHASA INDONESIA DAN BAHASA ASING, DENGAN KETENTUAN BAHASA ASING YANG DIGUNAKAN PALING SEDIKIT BAHASA INGGRIS; DAN (II) SITUS WEB BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEGIATAN OPERASI PERSEROAN DAPAT BERPENGARUH MERUGIKAN TERHADAP PERSEROAN. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI DENGAN JUDUL “FAKTOR RISIKO.”

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):

^{id}AA (*Double A*)

PENJELASAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT LEBIH LANJUT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI DENGAN JUDUL “PENAWARAN UMUM OBLIGASI.”

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)

Para Penjamin Pelaksana Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
(terafiliasi)

INDOPREMIER

PT Indo Premier Sekuritas

WALI AMANAT
PT Bank KB Indonesia Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2026

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi kepada OJK melalui Surat No. 482-JKT/MC-FA/AW-L/VI/26 tanggal 19 Juni 2026 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi I Maruwai Coal Tahun 2026, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 (“UUPM”), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (“UUP2SK”), Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7153, dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2026 tanggal 17 Juni 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 No. 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7180, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Perseroan berencana untuk mencatatkan “Obligasi I Maruwai Coal Tahun 2026” pada BEI sesuai dengan Surat BEI No. S-10220/BEI.PP1/07-2026 tanggal 31 Juli 2026 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Obligasi I Maruwai Coal Tahun 2026. Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik (“POJK No. 45/2024”).

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma dan standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, dimana Pengendali PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk merupakan salah satu Pengendali dari ADRO yang merupakan Pengendali tidak langsung Perseroan.

PT Indo Premier Sekuritas serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Selanjutnya, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, sesuai dengan pengungkapan pada Bab X dalam Prospektus ini dengan judul “Penjaminan Emisi Obligasi” dan Bab XI dalam Prospektus ini dengan judul “Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.”

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TANGGAL 11 DESEMBER 2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK (“POJK NO. 49/2020”), PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DITERBITKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
PENJELASAN ATAS ISTILAH TEKNIS YANG DIGUNAKAN	xiii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xvi
RINGKASAN	xvii
I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI	1
1. Keterangan mengenai Obligasi.....	2
2. Keterangan mengenai pemeringkat Obligasi	15
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	20
III. PERNYATAAN UTANG	26
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	33
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	35
VI. FAKTOR RISIKO	58
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	74
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA PROSPEK USAHA PERSEROAN	75
1. Riwayat singkat Perseroan	75
2. Kejadian penting yang memengaruhi perkembangan Perseroan	77
3. Perkembangan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan 2 (dua) tahun terakhir	77
4. Perizinan yang dimiliki Perseroan	78
5. Perjanjian Penting	79
6. Keterangan tentang aset tetap penting yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan.....	90
7. Ketentuan hukum, kebijakan Pemerintah atau permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Keselamatan Kerja ("K3")	91
8. Diagram kepemilikan saham kelompok usaha Perseroan	95
9. Keterangan singkat tentang Pengendali Langsung Perseroan yang Berbentuk Badan Hukum	96
10. Pengurusan dan Pengawasan	98
11. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance/GCG</i>)	102
12. Sumber Daya Manusia.....	126
13. Perkara yang dihadapi Perseroan dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	130
14. Asuransi	131
15. Hak Atas Kekayaan Intelektual	132
16. Kegiatan usaha serta kecenderungan dan prospek usaha Perseroan	132
A. Umum.....	132
B. Keunggulan kompetitif	132
C. Strategi usaha	134
D. Kegiatan usaha	135
E. Pemasaran dan Penjualan.....	139
F. Persaingan usaha	141
G. Prospek Usaha.....	142
H. Sifat Musiman	147
I. Kecenderungan usaha	148

IX. PERPAJAKAN	149
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	151
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	152
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	155
XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	164
XIV. AGEN PEMBAYARAN	169
XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	170
XVI. PENDAPAT SEGI HUKUM	171
XVII. LAPORAN KEUANGAN	195

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

- Afiliasi : Berarti:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - (i) suami atau istri;
 - (ii) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - (iii) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - (iv) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - (v) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
 - (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - (i) orang tua dan anak;
 - (ii) kakek dan nenek serta cucu; atau
 - (iii) saudara dari orang yang bersangkutan;
 - (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Agen Pembayaran : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban untuk (i) menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan masing-masing seri Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI; dan (ii) membantu melaksanakan pembayaran jumlah yang terutang oleh Perseroan atas Obligasi dalam Pokok Obligasi, Bunga Obligasi ataupun bentuk lainnya termasuk namun tidak terbatas pada denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi atas nama Perseroan segera setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan.
- Akta Pengakuan Utang : Berarti akta yang memuat pengakuan Perseroan atas utang yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Utang No. 72 tanggal 25 September 2026, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta.
- Akuntan Publik : Berarti KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan.

Anggota Bursa Efek	: Berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan pihak lain yang memperoleh persetujuan dari OJK, yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
Bagian Penjaminan	Berarti bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum Obligasi berdasarkan kesepakatan antara masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dengan Emiten dengan memperhatikan hasil Penawaran Awal (<i>bookbuilding</i>) yang kemudian akan ditentukan dalam suatu addendum terhadap Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi berdasarkan mana masing-masing Penjamin Emisi Obligasi secara sendiri-sendiri berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) untuk menawarkan dan menjual Obligasi kepada Masyarakat pada pasar perdana dan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi akan membeli sisa Obligasi dari bagian penjaminan masing-masing Penjamin Emisi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi (tidak secara bersama-sama) pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
BEI atau Bursa Efek	: Berarti penyelenggara pasar di Pasar Modal untuk transaksi bursa, dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Bunga Obligasi	: Berarti tingkat bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan, dengan rincian sebagai berikut: • Seri A: 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun; dan • Seri B: 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Daftar Pemegang Rekening	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI meliputi antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Denda	: Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar Perseroan akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender.

Efek	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK <i>juncto</i> POJK No. 45/2024.
Emisi	: Berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi atau FPPO	: Berarti formulir asli yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
Grup AlamTri	: Berarti grup usaha PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) dan anak-anak perusahaannya.
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya aktivitas perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam satu tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali termasuk hari Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan suatu hari yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Hari Kerja biasa.
IAPI	: Berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
Jumlah Terutang	: Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Obligasi ini termasuk namun tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
KBLI	: Berarti singkatan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
Kemenkum	: Berarti singkatan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (dahulu dikenal dengan nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	: Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang bertindak sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Kustodian	: Berarti Penjamin Pelaksana Efek yang ditunjuk sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.
Manajer Penjatahan	: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, dalam hal ini PT Indo Premier Sekuritas.
Masa Penawaran Umum Obligasi	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Prospektus dan FPPO, yaitu tiga Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang satu Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Obligasi untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud, sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2.
Masyarakat	: Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
Menkum atau Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (dahulu dikenal dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Obligasi	: Berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi I Maruwai Coal Tahun 2026, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu terlama tiga tahun, di mana Pokok Obligasi sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>), yang akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dari masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK.
Pasar Modal	: Berarti bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan: - penawaran umum dan transaksi Efek; - pengelolaan investasi; - emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkan; dan - lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Pemegang Obligasi	: Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM, UUP2SK dan Peraturan KSEI.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada otoritas, lembaga, komisi, institusi, atau badan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam seluruh tingkatannya.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Pengendali	: Berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: (a) memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau (b) memiliki saham Perseroan kurang dari atau sama dengan 50% tetapi mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
Penjamin Emisi Obligasi	: Berarti pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Obligasi bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini PT Indo Premier Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Peraturan KSEI	: Berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	: Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi	: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi serta pembayaran Denda (jika ada) dan/atau pembayaran hak-hak lain atas Obligasi (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 94 tanggal 22 Juli 2026, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI	: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-089/OBL/KSEI/0626 tanggal 22 Juli 2026, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Maruwai Coal Tahun 2026 No. 52 tanggal 18 Juni 2026, sebagaimana terakhir kali diubah dengan dan dinyatakan kembali dengan Akta Addendum V dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Maruwai Coal Tahun 2026 No. 70 tanggal 25 September 2026, yang seluruhnya dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan	: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Maruwai Coal Tahun 2026 No. 53 tanggal 18 Juni 2026, sebagaimana terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Addendum V dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Maruwai Coal Tahun 2026 No. 71 tanggal 25 September 2026, yang seluruhnya dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran :	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
Pernyataan Pendaftaran: Menjadi Efektif	Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai ketentuan dalam POJK No. 45/2024, yaitu pada Hari Kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.
Perseroan	: Berarti yang melakukan Penawaran Umum, dalam hal ini PT Maruwai Coal, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang	: Berarti persetujuan yang telah diberikan oleh Bursa Efek kepada Perseroan berdasarkan Surat BEI No. S-10220/BEI.PP1/07-2026 tanggal 31 Juli 2026 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Obligasi I Maruwai Coal Tahun 2026, sebagaimana diwajibkan berdasarkan Peraturan I-B tentang Pencatatan Efek Bersifat Utang, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00038/BEI/05-2020 tanggal 20 Mei 2020.

Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
PNBP	: Berarti Penerimaan Negara Bukan Pajak.
POJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
POJK No. 14/2025	: Berarti Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
POJK No. 19/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
POJK No. 20/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK. No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 40/2025	: Berarti Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 45/2024	: Berarti Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
POJK No. 49/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No. 9/2018	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Pokok Obligasi	: Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi dalam jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut: a) Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp1.219.765.000.000 (satu triliun dua ratus sembilan belas miliar tujuh ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan b) Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp780.235.000.000 (tujuh ratus delapan puluh miliar dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
Prospektus	: Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana diatur dalam UUP2SK <i>juncto</i> POJK No. 9/2017, dengan memperhatikan antara lain Peraturan No. IX.A.2.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai pokok Obligasi, tingkat suku Bunga Obligasi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi sesuai dengan POJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sesuai dengan POJK No. 9/2017.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
RKAB	: Berarti Rencana Kerja dan Anggaran Biaya.
RUPO	: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
RUPS	: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM.

Satuan Pemindahbukuan	: Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan	: Berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	: Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B.
SOFR	: Berarti singkatan dari <i>Secured Overnight Financing Rate</i> .
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat dua Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjataan kepada pembeli Obligasi. Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2026.
Tanggal Emisi	: Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang juga merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	: Berarti tanggal di mana Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	: Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran. Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 9 Januari 2027, sedangkan Bunga Obligasi terakhir akan dibayarkan pada tanggal 19 Oktober 2027 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 9 Oktober 2029 untuk Obligasi Seri B.
Tanggal Penjataan	: Berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat satu Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi. Penjataan Obligasi akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2026.
USD atau AS\$	: Berarti singkatan dari <i>United States Dollar</i> , yaitu mata uang Amerika Serikat.
UU Cipta Kerja	: Berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6856, sebagaimana diubah dengan UUP2SK dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2026, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7153.

- UU OJK : Berarti Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5253, sebagaimana diubah dengan UUP2SK dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2026, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7153.
- UUPM : Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608, sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2026, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7153.
- UUP2SK : Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2026, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7153 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2026 tanggal 17 Juni 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 No. 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7180.
- UUPT : Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756, sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.
- Wali Amanat : Berarti pihak yang mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yang dalam hal ini adalah PT Bank KB Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

PENJELASAN ATAS ISTILAH TEKNIS YANG DIGUNAKAN

Abu	: Berarti bahan yang mengandung silika, besi, alumunium oksida, dan unsur tidak terbakar lainnya yang terkandung dalam batu bara metalurgi. Abu meningkatkan berat batu bara metalurgi, menambah biaya pengangkutan, dan dapat memengaruhi karakteristik pembakaran. Kandungan abu diukur sebagai persentase berdasarkan berat batu bara metalurgi dalam kondisi kering.
AMDAL	: Berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yaitu kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
BCM	: Berarti <i>bank cubic meter</i> yaitu volume insitu atau volume di tempat, yang merupakan ukuran volume dari sisa material hasil pengupasan <i>overburden</i> .
Blast Furnace/Basic Oxygen Furnace (BF/BOF)	: Berarti rute produksi baja terintegrasi yang menggunakan kokas dari batu bara metalurgi untuk mengolah bijih besi menjadi besi cair di tungku <i>blast furnace</i> , kemudian memurnikannya menjadi baja di tungku <i>basic oxygen furnace</i>
Cadangan	: Berarti porsi sumber daya batu bara metalurgi yang teridentifikasi, yang dapat ditambang secara ekonomis dengan teknologi yang ada pada saat penentuannya. Cadangan dibagi menjadi Cadangan Terbukti dan Cadangan Terkira.
Coal Handling & Processing Plant (CHPP)	: Berarti fasilitas pengolahan dan penanganan batu bara metalurgi yang berfungsi untuk meremukkan, mencuci, dan memilah batu bara hasil penambangan guna menghasilkan produk sesuai spesifikasi kualitas yang dipersyaratkan.
Crudible Swelling Number (CSN)	: Berarti indeks yang mengukur kemampuan batu bara metalurgi untuk mengembang dan membentuk kokas pada saat dipanaskan dalam kondisi tertentu, yang dinyatakan dalam skala 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan). Secara umum, semakin tinggi nilai CSN, semakin baik kemampuan <i>caking</i> dan <i>coking properties</i> batu bara metalurgi tersebut, meskipun penilaian <i>coking properties</i> juga dipengaruhi oleh parameter lainnya.
Eksplorasi	: Berarti proses pencarian deposit mineral dan pekerjaan yang dilakukan untuk membuktikan atau mengetahui kandungan deposit mineral.
Electric Arc Furnace (EAF)	: Berarti tungku yang digunakan untuk melelehkan kepingan-kepingan besi baja (<i>steel scrap</i>) dengan menggunakan panas yang dihasilkan oleh busur listrik (<i>electric arc</i>) berdaya tinggi. Selama proses peleburan, elemen-elemen ditambahkan untuk mencapai kimia yang benar dan oksigen ditiupkan ke dalam tungku untuk memurnikan besi baja.
GRK	: Berarti singkatan dari Gas Rumah Kaca.

Hard Coking Coal (HCC)	: Berarti batu bara metalurgi yang memiliki kadar abu dan fosfor rendah, kandungan zat terbang (<i>volatile matter</i>) dan kandungan sulfur rendah hingga moderat. HCC memegang peranan dalam reaksi kimia dalam konversi bijih besi menjadi baja.
ISP	: Intermediate Stockpile.
IUP	: Berarti Izin Usaha Pertambangan, yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
JORC	: Berarti singkatan dari Joint Ore Reserves Committee.
JORC Code	: Berarti Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves 2012 Edition yang diterbitkan oleh Joint Ore Reserves Committee dari Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australasian Institute of Geoscientists dan Minerals Council of Australia. Merupakan standar yang dipakai secara luas untuk melaporkan cadangan sumber daya dan bijih mineral. Kode ini memberikan prinsip dan panduan yang harus diikuti dalam menyiapkan laporan ahli mengenai sumber daya dan cadangan mineral.
Nilai kalor/panas	: Berarti kandungan energi sampel batu bara metalurgi yang diukur sebagai panas yang dilepaskan dari proses pembakaran lengkap di udara atau oksigen, biasanya dinyatakan dalam kilo kalori per kilogram, atau kkal/kg.
Overburden/lapisan penutup	: Berarti semua bahan (termasuk lapisan tanah dan batuan) yang menutupi deposit batu bara metalurgi. Lapisan penutup dikupas sebelum dilakukan penambangan permukaan dan dikembalikan setelah batu bara metalurgi dikeluarkan dari lapisan tersebut.
PKP2B	: Berarti Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
Royalti	: Berarti kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (“ PNBP ”) Iuran Produksi/Royalti, Penjualan Hasil Tambang (“ PHT ”), dan Pemanfaatan Barang Milik Negara (“ BMN ”).
Reklamasi	: Berarti proses pengembalian lingkungan ke keadaan semula setelah kegiatan penambangan dilakukan. Prosesnya biasanya mencakup proses “ <i>recontouring</i> ” atau membentuk kembali tanah ke tampilan aslinya. Operasi reklamasi biasanya berlangsung sebelum penambangan di lokasi tertentu selesai. Reklamasi diatur oleh hukum setempat yang berlaku.
Rehabilitasi	: Berarti proses pemulihan <i>top soil</i> dan penanaman vegetasi. Prosesnya biasanya meliputi penanaman rumput asli dan <i>ground cover</i> .
ROM	: Berarti <i>Run of Mine</i> atau batu bara metalurgi yang baru ditambang dan belum diremukkan.
Semi Soft Coking Coal (SSCC)	: Berarti batu bara metalurgi dengan kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan HCC, memiliki kandungan abu rendah, kandungan zat terbang (<i>volatile matter</i>) dan kandungan sulfur moderat. SSCC digunakan juga dalam industri pengolahan baja sebagai pencampur dengan batu bara HCC.

Stevedoring	: Berarti kegiatan membongkar batu bara metalurgi dari kapal ke dermaga atau tongkang atau truk dan/atau memuat batu bara metalurgi dari dermaga atau tongkang atau truk ke dalam kapal sampai tersusun rapih, dengan menggunakan alat muat tertentu.
Stockpile	: Berarti tempat penyimpanan hasil penambangan batu bara metalurgi.
Strip ratio/ nisbah kupas	: Berarti rasio atau perbandingan antara volume bcm lapisan penutup (<i>overburden</i>) yang perlu dikupas dan dipindahkan untuk mengakses satu ton batu bara metalurgi.
Sumber daya	: Berarti konsentrasi atau deposit batu bara metalurgi yang terbentuk secara alami pada kulit bumi, dengan bentuk dan jumlah yang membuat ekstraksinya ekonomi layak secara ekonomi.
Top soil	: Berarti lapisan paling atas pada tanah yang mengandung paling banyak unsur hara dan kandungan udara yang berfungsi sebagai media tumbuhnya tanaman.
Vitrinit	: Berarti salah satu kelompok maseral utama penyusun batu bara yang berasal dari jaringan kayu dan sel tumbuhan. Pada batu bara metalurgi dengan tingkat kematangan atau <i>rank</i> yang sesuai, kandungan vitrinit yang tinggi umumnya mendukung <i>coking properties</i> dan memberikan fleksibilitas yang lebih baik dalam pencampuran atau blending batu bara metalurgi dalam proses produksi kokas.
Zat terbang / volatile matter	Berarti komponen dalam batu bara metalurgi, selain kelembaban, yang terlepas dalam bentuk gas dan uap pada saat batu bara dipanaskan tanpa kehadiran udara. Kandungan zat terbang merupakan salah satu parameter penting dalam menentukan peringkat atau <i>rank</i> batu bara, serta karakteristik metalurgi dan <i>coking properties</i> batu bara.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

AAI	: berarti singkatan dari PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
ADMR	: berarti singkatan dari PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (sebelumnya bernama PT Adaro Minerals Indonesia Tbk)
ADRO	: berarti singkatan dari PT Alamtri Resources Indonesia Tbk
AI	: berarti singkatan dari PT Adaro Indonesia
AIS	: berarti singkatan dari Adaro International (Singapore) Pte. Ltd.
AJI	: berarti singkatan dari PT Adaro Jasabara Indonesia
AL	: berarti singkatan dari PT Adaro Logistics
API	: berarti singkatan dari PT Alamtri Power Indonesia
APM	: berarti singkatan dari PT Adaro Persada Mandiri
ASI	: berarti singkatan dari PT Adaro Strategic Investments
ATDI	: berarti singkatan dari PT Alam Tri Daya Indonesia
HBI	: berarti singkatan dari PT Harapan Bahtera Internusa
IBT	: berarti singkatan dari PT Indonesia Bulk Terminal
JC	: berarti singkatan dari PT Juloi Coal
KC	: berarti singkatan dari PT Kalteng Coal
LC	: berarti singkatan dari PT Lahai Coal
LSA	: berarti singkatan dari PT Laskar Semesta Alam
MBP	: berarti singkatan dari PT Maritim Barito Perkasa
PBMM	: berarti singkatan dari PT Puradika Bongkar Muat Makmur
PC	: berarti singkatan dari PT Pari Coal
PWL	: berarti singkatan dari PT Persada Wahana Lestari
RC	: berarti singkatan dari PT Ratah Coal
RLI	: berarti singkatan dari PT Rehabilitasi Lingkungan Indonesia
SBC	: berarti singkatan dari PT Sumber Barito Coal
SIS	: berarti singkatan dari PT Saptaindra Sejati
SMT	: berarti singkatan dari PT Sarana Multi Talenta

RINGKASAN

Ringkasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan terkait yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting tentang Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang dolar Amerika Serikat (kecuali ditanyakan lain) dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

1. Kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan

Keterangan mengenai Perseroan

Perseroan didirikan pada tahun 1998 berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 5 Februari 1998, dibuat oleh Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-753.HT.01.01.TH.'98, tanggal 11 Februari 1998, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 09051236475 tanggal 4 Mei 1998, serta telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 58 Tahun 1998 tertanggal 21 Juli 1998, Tambahan Berita Negara No. 3977 Tahun 1998 (**"Akta Pendirian Perseroan"** berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut **"Anggaran Dasar"**).

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian Perseroan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp8.600 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000.000	17.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. BHP Minerals Holdings Pty Ltd	990.000	8.514.000.000	99
2. BHP Minerals International Exploration Inc	10.000	86.000.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	8.600.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	1.000.000	8.600.000.000	

Selanjutnya, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, para pendiri Perseroan telah melakukan penyeteroran modal ke dalam kas Perseroan pada saat penandatanganan Akta Pendirian Perseroan dengan uang tunai, masing-masing sejumlah 50% (lima puluh persen) atas tiap-tiap saham yang telah ditempatkan atau seluruhnya Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta Rupiah). Sisa 50% (lima puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut wajib dilunasi selambatnya pada tanggal Akta Pendirian Perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-753.HT.01.01.TH.'98, tanggal 11 Februari 1998.

Bukti setor atas modal pada saat pendirian tersebut sudah tidak lagi tersedia, mengingat jangka waktu kewajiban penyimpanan dokumen tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yakni 10 (sepuluh) tahun, telah terlampaui. Namun demikian, para pemegang saham Perseroan melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 44 tanggal 15 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, telah diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan No. AHU-AH.01.03-0168331 tanggal 15 Juni 2026, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0130057.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 15 Juni 2026, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 055 Tahun 2026 tertanggal 10 Juli 2026, Tambahan Berita Negara No. 015804 Tahun 2026 (**"Akta No. 44/2026"**), telah menyetujui dan meratifikasi bahwa seluruh penyeteroran modal dari waktu ke waktu sampai dengan tanggal Akta No. 44/2026 tersebut telah dilakukan dalam Perseroan, yang mana hal ini termasuk penyeteroran modal sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 6 tanggal 1 September 2026, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0097498.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 23 September 2026, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0245730.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 23 September 2026, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 27437 tanggal 23 September 2026 (“**Akta No. 6/2026**”).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk berusaha dalam bidang:

- a. Pertambangan Batu Bara;
- b. Pembangkitan Tenaga Listrik dari Sumber Energi Tidak Terbarukan yang Menghasilkan Emisi;
- c. Aktivitas Penyaluran Tenaga Listrik;
- d. Industri Produk Tanur Kokas;
- e. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau;
- f. Aktivitas Klinik Swasta; dan
- g. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan pertambangan batubara, yang mencakup pertambangan bawah tanah atau pertambangan permukaan tanah, termasuk pertambangan dengan metode likuefaksi, serta kegiatan pembersihan, pengukuran, pengelompokan, penghancuran, pemadatan batubara untuk mengklasifikasikan, meningkatkan kualitas, atau memudahkan pengangkutan maupun penyimpanan batubara, termasuk pemulihan kembali batubara dari tumpukan limbah tambang (*culm banks*);
- b. melakukan kegiatan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik dari sumber energi tidak terbarukan yang berasal dari fosil, seperti gas alam, batubara, minyak bumi, produk petroleum, gambut, dan bahan bakar fosil lainnya, serta kegiatan penjualan unit karbon (*carbon credit*) yang dilakukan oleh perusahaan pembangkit tenaga listrik;
- c. melakukan kegiatan: (i) pengoperasian sistem transmisi yang menyalurkan listrik dari fasilitas pembangkit ke sistem distribusi atau menyalurkan tenaga listrik antar sistem melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi, yaitu antara 35 kilovolt sampai dengan 245 kilovolt, dan/atau bertegangan ekstra tinggi, yaitu lebih besar dari 245 kilovolt, termasuk gardu-gardu induknya, baik yang berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain; (ii) pengoperasian sistem distribusi (seperti saluran, tiang, meteran, dan kabel) yang menyalurkan tenaga listrik yang diterima dari fasilitas pembangkit atau sistem transmisi ke konsumen akhir biasanya bertegangan menengah ke bawah (di bawah 35 kilovolt), termasuk dengan gardu-gardu distribusinya baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain; (iii) penyewaan dan peminjaman jaringan distribusi tenaga listrik; (iv) distribusi tenaga listrik melalui jaringan listrik; (v) penjualan listrik ke konsumen dengan aset jaringan transmisi/distribusi milik sendiri; (vi) pengoperasian pertukaran kapasitas listrik dan transmisi tenaga listrik, kecuali melalui perantara; dan (vii) menyalurkan tenaga listrik yang disimpan melalui jaringan listrik;
- d. melakukan kegiatan industri produk tanur kokas, yang mencakup pengoperasian tanur kokas, produksi kokas dan semikokas, produksi pitch dan pitch kokas, produksi gas tanur kokas atau gas lampu, produksi ter batubara mentah dan ter lignit, serta pengaglomerasian kokas;
- e. melakukan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan sungai, kanal, danau, rawa, dan perairan darat lainnya yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan, atau barang, termasuk pengoperasian fasilitas terminal seperti pelabuhan dan dermaga, pengoperasian navigasi pelayaran sungai dan danau, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), serta pengoperasian layanan pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan, dan jasa penundaan;

- f. melakukan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan primer dan/atau pelayanan kesehatan lanjutan dengan menyediakan pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik orang perseorangan maupun badan usaha, yang mencakup klinik pratama dan klinik utama, termasuk kegiatan klinik kesehatan kerja yang memberikan pelayanan kesehatan bagi pekerja untuk mendukung upaya kesehatan kerja dan klinik kesehatan swasta khusus atlet; dan
- g. melakukan kegiatan penyelenggaraan jasa telekomunikasi lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, termasuk penyediaan layanan data tingkat lanjut (SMS+, MMS+) tanpa memiliki dan mengoperasikan infrastruktur transmisi data sendiri, dan penyediaan layanan SMS push dan notifikasi berbasis jaringan telepon (misalnya notifikasi SMS bank atau iklan).

Kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah pertambangan batu bara. Selain itu, Perseroan juga menjalankan kegiatan pendukung kegiatan usaha pertambangan batubara, berupa (i) aktivitas klinik swasta (yang digunakan untuk keperluan sendiri sebagaimana tercantum dalam NIB) dan (ii) aktivitas telekomunikasi khusus (yang digunakan untuk keperluan sendiri sebagaimana tercantum dalam NIB), serta (iii) pengoperasian Terminal Khusus berdasarkan Izin Pengoperasian Terminal Khusus.

Perseroan beralamat di Cyber 2 Tower lantai 34, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No.13, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan merupakan produsen batu bara metalurgi jenis *Hard Coking Coal* ("**HCC**") terbesar yang saat ini beroperasi di Indonesia, dengan wilayah operasional yang terletak di Kalimantan Tengah.

Berdasarkan penggunaannya, batu bara metalurgi berbeda dengan batu bara termal. Batu bara termal digunakan terutama untuk pembangkit listrik, sedangkan batu bara metalurgi digunakan dalam proses pembuatan kokas, yaitu salah satu bahan utama dalam produksi baja berbasis *Blast Furnace-Basic Oxygen Furnace* (BF-BOF). Perseroan memproduksi batu bara HCC dengan kandungan abu dan fosfor yang sangat rendah, kandungan vitrinit yang tinggi, serta *coking properties* yang baik, sehingga produk Perseroan memiliki karakteristik yang sesuai untuk digunakan sebagai bagian dari *coal blend* dalam proses pembuatan kokas.

Berdasarkan pemutakhiran laporan Technical Memo bulan Maret 2026, Perseroan memiliki total estimasi sumber daya sebesar 107,1 juta ton serta cadangan sebesar 86,6 juta ton berdasarkan Kode KCMi Tahun 2017.

Prospek usaha

Permintaan batu bara metalurgi berkaitan erat dengan permintaan baja global, yang didorong oleh aktivitas ekonomi di sektor manufaktur, konstruksi, transportasi, dan infrastruktur. Berdasarkan analisis CRU, produksi baja global diproyeksikan tetap tumbuh dengan CAGR sekitar 0,6% hingga tahun 2050, dengan India sebagai motor utama pertumbuhan, didukung CAGR permintaan baja India sebesar 4% pada periode 2025–2035.

Prospek industri batu bara metalurgi juga didukung oleh kebutuhan impor batu bara metalurgi *seaborne* dari India dan kawasan Asia lainnya, serta potensi keterbatasan pasokan *Hard Coking Coal* (HCC) berkualitas tinggi dalam jangka menengah hingga panjang. Dari sisi pasokan, penurunan cadangan tambang eksisting dan terbatasnya investasi pada proyek baru, khususnya di Australia sebagai salah satu pemasok utama HCC *seaborne* diperkirakan mendukung proyeksi harga HCC yang konstruktif dalam jangka panjang.

Perseroan memproduksi dan memasarkan HCC berkualitas tinggi dari tambang HCC terbesar yang saat ini beroperasi di Indonesia. Produk Perseroan telah dipasarkan kepada pelanggan di berbagai pasar utama Asia, termasuk Indonesia, Jepang, India, China, Korea Selatan, dan Malaysia, yang sebagian besar merupakan produsen baja dan/atau kokas terkemuka. Cakupan pasar tersebut menunjukkan penerimaan pelanggan terhadap kualitas produk Perseroan dan mendukung prospek usaha Perseroan ke depan. Selain itu, pembangunan *Blast Furnace-Basic Oxygen Furnace* (BF-BOF) di India dan Vietnam akan memberikan peluang pasar kepada Perseroan di masa yang akan datang dan memastikan permintaan yang berkelanjutan.

Dengan kualitas produk HCC yang tinggi, struktur biaya yang kompetitif, kedekatan geografis dengan pasar baja utama di Asia, serta basis pelanggan yang terdiversifikasi, Perseroan memandang prospek usaha Perseroan positif dan solid. Penjelasan lebih lengkap mengenai kegiatan usaha dan prospek usaha dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Prospek Usaha Perseroan.”

2. Keterangan tentang Obligasi Yang Ditawarkan

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan:

Nama Obligasi	: Obligasi I Maruwai Coal Tahun 2026.
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut: - Seri A sebesar Rp1.219.765.000.000 (satu triliun dua ratus sembilan belas miliar tujuh ratus enam puluh lima juta Rupiah); dan - Seri B sebesar Rp780.235.000.000 (tujuh ratus delapan puluh miliar dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah).
Jangka Waktu	: - Seri A dengan jangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan - Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Tingkat Bunga Obligasi	: - Seri A sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun; dan - Seri B sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 9 Januari 2027, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 19 Oktober 2027 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 9 Oktober 2029 untuk Obligasi Seri B.
Harga Penawaran	: 100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan	: Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Pembayaran Kupon Bunga	: Kuartalan.
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>paripassu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pembelian Kembali (*Buyback*) : Satu tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali tersebut sebagai bentuk pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sinking fund* : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
- Pembatasan dan Kewajiban Perseroan : Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk memastikan bahwa, berdasarkan laporan keuangan Perseroan pada setiap akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, rasio Total Pinjaman Bersih tidak lebih dari 3,5 (tiga koma lima) kali EBITDA Perseroan.
- Hasil Pemeringkatan : _{id}AA (*Double A*) dari Pefindo.
- Wali Amanat : PT Bank KB Indonesia Tbk.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Obligasi dapat dilihat pada bagian dari Bab I dalam Prospektus ini dengan judul “Keterangan mengenai Obligasi.”

3. Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk:

- Sekitar 92,11% (sembilan puluh dua koma satu satu persen) akan digunakan Perseroan untuk keperluan membiayai kebutuhan belanja modal yang timbul sehubungan dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung kegiatan pertambangan;
- Sisanya akan digunakan untuk membiayai sebagian kebutuhan modal kerja yang berkaitan dengan kegiatan operasional, termasuk namun tidak terbatas pada biaya listrik dan *general facility support*, yang diestimasi akan digunakan bertahap sampai dengan tahun 2029.

Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini dengan judul “Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum.”

4. Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham pada saat Prospektus diterbitkan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 42 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0005930.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 29 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018450.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 29 Januari 2023, telah diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0043801 tanggal 29 Desember 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018450.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2022, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 Tahun 2026 tertanggal 26 Mei 2026, Tambahan Berita Negara No. 12382 Tahun 2026 (“**Akta No. 42/2022**”), sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp8.600 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	298.407.108	2.566.301.128.800	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Alam Tri Daya Indonesia	157.696.359	1.356.188.687.400	99,99
2. Adaro International (Singapore) Pte. Ltd.	1	8.600	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	157.696.360	1.356.188.696.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	140.710.748	1.210.112.432.800	

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana diuraikan di atas adalah sah dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan lebih lengkap mengenai struktur permodalan Perseroan dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “Perkembangan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan 2 (dua) tahun terakhir.”

5. Ikhtisar data keuangan penting

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 2024 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, beserta catatan atas laporan keuangan tersebut. Informasi keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 tidak diaudit dan tidak direviu.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 dan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan 2025 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang terdapat di bagian lain prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 serta pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali dengan Nomor 01316/2.1457/AU.1/02/1789-3/1/VIII/2026 tertanggal 19 Agustus 2026 yang ditandatangani oleh Firman Sababalat, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1789).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2026	2025	2024
Aset Lancar	587.044	470.812	568.251
Aset Tidak Lancar	751.906	786.109	641.864
Total Aset	1.338.950	1.256.921	1.210.115
Liabilitas Jangka Pendek	139.483	148.443	139.586
Liabilitas Jangka Panjang	31.873	32.669	27.431
Total Liabilitas	171.356	181.112	167.017
Total Ekuitas	1.167.594	1.075.809	1.043.098

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2026	2025 ¹⁾	2025	2024
Pendapatan usaha	246.008	192.038	912.118	1.097.076
Beban pokok pendapatan	(125.847)	(110.890)	(525.837)	(530.873)
Laba bruto	120.161	81.148	386.281	566.203
Laba sebelum pajak penghasilan	116.155	81.195	371.820	557.489
Laba periode/tahun berjalan	91.649	64.392	292.998	438.062
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain periode/tahun berjalan	136	-	(88)	68
Total penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan, setelah pajak	91.785	64.392	292.910	438.130
Laba per saham				
- Dasar dan dilusian (nilai penuh)	0,58	0,41	1,86	2,78

¹⁾ tidak diaudit

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Rasio Usaha				
Laba sebelum pajak penghasilan/pendapatan usaha	47,22%	42,28%	40,76%	50,82%
Laba tahun/periode berjalan/pendapatan usaha	37,25%	33,53%	32,12%	39,93%
Laba tahun/periode berjalan/total ekuitas (ROE)	7,85%	5,81%	27,24%	42,00%
Laba periode/tahun berjalan/total aset (ROA)	6,84%	5,13%	23,31%	36,20%
Rasio Keuangan (x)				
<i>Current Ratio</i>	4,21	5,07	3,17	4,07
Rasio total liabilitas terhadap total aset	0,13	0,12	0,14	0,14
Rasio total liabilitas terhadap total ekuitas	0,15	0,13	0,17	0,16
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i> ⁽¹⁾	N/A ⁽³⁾	N/A ⁽³⁾	N/A ⁽³⁾	65,64
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i> ⁽²⁾	N/A ⁽³⁾	N/A ⁽³⁾	N/A ⁽³⁾	2,28
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan usaha	28,10%	-27,06%	-16,86%	4,07%
Laba tahun berjalan	42,33%	-45,09%	-33,11%	-1,23%
Total aset	6,53%	-3,55%	3,87%	2,04%
Total liabilitas	-5,39%	-65,56%	8,44%	-61,19%
Total ekuitas	8,53%	26,88%	3,14%	38,05%

Catatan:

- (1) EBITDA terhadap biaya pinjaman dalam laporan laba rugi
(2) EBITDA terhadap biaya pinjaman dalam laporan laba rugi dan total pembayaran pinjaman
(3) Perseroan tidak memiliki pinjaman yang berbunga

Informasi nilai kurs

- Nilai kurs tengah pada tanggal 31 Agustus 2026 adalah Rp17.703 per 1 Dolar Amerika Serikat (sumber: Bank Indonesia).
- Nilai kurs tengah tertinggi dan terendah per 1 Dolar Amerika Serikat untuk tiap bulan selama periode enam bulan terakhir adalah sebagai berikut:

Bulan	Nilai Kurs Terendah	Nilai Kurs Tertinggi
Maret 2026	16.779	16.993
April 2026	16.999	17.324
Mei 2026	17.362	17.789
Juni 2026	17.719	18.171
Juli 2026	17.899	18.131
Agustus 2026	17.703	18.058

Sumber : Bank Indonesia

- Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

	31 Maret	31 Desember	
	2026	2025	2024
Rupiah ("Rp") 10.000	0,59	0,60	0,62

6. Faktor Risiko

Risiko yang disajikan di bawah ini merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dimulai dari risiko utama.

A. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

Perubahan peraturan perundang-undangan terkait kegiatan operasi Perseroan dapat berdampak merugikan terhadap Perseroan

B. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat memengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan

- Estimasi sumber daya dan cadangan tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya
- Harga batu bara metalurgi bersifat berulang (*cyclical*) dan dapat berfluktuasi
- Risiko logistik termasuk *inbound* dan *outbound*, transportasi air dan darat
- Kegiatan usaha Perseroan di Indonesia bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mendapatkan, mempertahankan dan memperbarui izin, perjanjian dan persetujuan yang diperlukan dari Pemerintah maupun pemerintah daerah, serta pemenuhan kewajibannya
- Risiko pemuatan batu bara metalurgi
- Risiko fasilitas pengolahan batu bara (*Coal Handling & Processing Plant*)
- Risiko terkait kesehatan dan keselamatan kerja
- Aset Perseroan rentan terhadap cuaca buruk dan bencana alam
- Perseroan mengandalkan kontraktor dan/atau subkontraktor untuk sebagian besar kegiatan operasionalnya
- Perseroan bergantung pada peralatan, mesin dan infrastruktur utama untuk melakukan kegiatan operasionalnya
- Perubahan kebijakan dekarbonisasi global, transisi energi, dan penerapan standar ESG dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan
- Kegiatan operasi Perseroan tunduk pada peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup, yang dapat menimbulkan biaya signifikan, pertanggungjawaban atau gangguan atau penghentian kegiatan operasi, yang mana salah satu hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasi Perseroan
- Risiko diberhentikan atau tidak diperpanjangnya kontrak dengan pelanggan
- Risiko persaingan usaha dari perusahaan pertambangan lainnya
- Kualitas produk atau layanan yang tidak memuaskan pelanggan
- Perseroan dapat mengalami gangguan tak terduga pada kegiatan operasi penambangan sebagai akibat dari risiko operasional, risiko infrastruktur dan bahaya, serta gangguan yang berasal dari pihak-pihak di luar Perseroan yang dapat berdampak secara merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan
- Risiko SDM
- Risiko terkait tumpang tindih dan adanya barang/aset milik negara, daerah, ataupun pihak ketiga dalam wilayah operasional
- Perseroan mempunyai kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai dan reklamasi, termasuk persemaian, berdasarkan perizinan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Risiko disrupsi operasi karena kemacetan pada Sistem Informasi Verifikasi, Dokumen, Analisa Data dan Pengawasan Batu Bara
- Perseroan mungkin menghadapi risiko pencurian batu bara metalurgi dan aset Perseroan

C. Risiko umum

- Perubahan ekonomi domestik, regional atau global dapat berdampak merugikan dan material terhadap perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan
- Fluktuasi nilai Rupiah dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan
- Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional
- Risiko Keuangan
- Pemerintah daerah setempat dapat melakukan perubahan kebijakan pajak dan retribusi daerah yang dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek Perseroan
- Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
- Undang-Undang dan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia dan kerusuhan buruh dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap hasil operasi Perseroan
- Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan Indonesia dapat berdampak merugikan bagi Perseroan

D. Risiko bagi investor

- Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang; dan
- Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini dengan judul “Faktor Risiko.”

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI



PT MARUWAI COAL

Kegiatan Usaha

Bergerak di bidang pertambangan batu bara metalurgi

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat dan Kantor Operasional

Cyber 2 Tower, Lantai 34,
Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13,
Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi,
Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Telepon: (021) 2553 3000
Faksimili: (021) 2553 3061/62
Situs web: www.maruwaicoal.id
E-mail: corsec@maruwaicoal.id

PENAWARAN UMUM OBLIGASI I MARUWAI COAL TAHUN 2026 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), yang terbagi dalam 2 (dua) seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp1.219.765.000.000 (satu triliun dua ratus sembilan belas miliar tujuh ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp780.235.000.000 (tujuh ratus delapan puluh miliar dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 9 Januari 2027, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 19 Oktober 2027 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 9 Oktober 2029 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

^{id}AA (Double A)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEGIATAN OPERASI PERSEROAN DAPAT BERDAMPAK MERUGIKAN TERHADAP PERSEROAN. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHT LEBIH LANJUT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI DENGAN JUDUL "FAKTOR RISIKO."

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

1. Keterangan mengenai Obligasi

1.1. Nama Obligasi

Obligasi I Maruwai Coal Tahun 2026.

1.2. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

1.3. Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.4. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Jatuh Tempo Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri, dengan ketentuan:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp1.219.765.000.000 (satu triliun dua ratus sembilan belas miliar tujuh ratus enam puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp780.235.000.000 (tujuh ratus delapan puluh miliar dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dari masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
1	9 Januari 2027	9 Januari 2027
2	9 April 2027	9 April 2027
3	9 Juli 2027	9 Juli 2027
4	19 Oktober 2027	9 Oktober 2027
5		9 Januari 2028
6		9 April 2028
7		9 Juli 2028
8		9 Oktober 2028
9		9 Januari 2029
10		9 April 2029
11		9 Juli 2029
12		9 Oktober 2029

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Jika tanggal-tanggal yang ditetapkan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau jumlah pelunasan Pokok Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran itu harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

1.5. Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender.

1.6. Tata cara pembayaran Bunga Obligasi

- i. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- ii. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi untuk Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening.
- iii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.
- iv. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

1.7. Tata cara pembayaran Pokok Obligasi

- i. Pokok Obligasi harus dilunasi secara penuh (*bullet payment*) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

1.8. Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

1.9. Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.10. Jaminan

Obligasi tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari.

1.11. Penyisihan dana pelunasan Obligasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada bagian dari Bab II dalam Prospektus ini dengan judul "Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum."

1.12. Pembelian kembali Obligasi

Dalam hal Emiten melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, maka berlaku ketentuan Pasal 17 Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020, sebagai berikut:

1. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
3. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
5. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
6. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi.
7. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Emiten paling lama 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut.
8. pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui:
 - situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - situs web bursa atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;paling lama 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7 di atas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) periode penawaran pembelian kembali;
 - 2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - 4) harga atau kisaran harga yang Ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;

- 5) tata cara penyelesaian transaksi;
- 6) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
- 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
- 8) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
- 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - 2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - 3) Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
13. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - 1) jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - 2) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - 3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - 4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
14. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin; dan
15. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.13. Hak Senioritas atas Utang

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan.

1.14. Hak-hak Pemegang Obligasi

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, hak-hak Pemegang Obligasi adalah sebagai berikut:

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

2. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
3. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Jumlah Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, apabila ada, akan dibayarkan oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan jumlah Obligasi yang dimiliki masing-masing Pemegang Obligasi.
4. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

1.15. Pembatasan dan kewajiban Perseroan

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang dan pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi (jika ada) berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk mematuhi pembatasan dan kewajiban berikut:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:
Tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Membubarkan diri melalui keputusan rapat umum pemegang saham.
 - ii. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan, kecuali (i) penggabungan atau peleburan tersebut disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) Perseroan, dalam rangka penggabungan, menjadi perusahaan penerus (*surviving company*) dan semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), atau (iii) Perseroan, dalam rangka penggabungan atau peleburan, bukan merupakan perusahaan penerus namun seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara

- sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan ini.
- iii. Melakukan pengambilalihan perusahaan lain, kecuali (i) pengambilalihan perusahaan lain tersebut disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau (ii) pengambilalihan perusahaan lain tersebut tidak akan mengakibatkan Dampak Negatif yang Material.
 - iv. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, kecuali untuk transaksi pembelian kembali saham Perseroan (sebagaimana relevan) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada rapat umum pemegang saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - v. Mengadakan perubahan material terhadap kegiatan usaha utama Perseroan dibandingkan dengan kegiatan usaha utama yang dijalankan pada tanggal Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali perubahan bidang usaha tersebut (i) disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau semata-mata merupakan penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau (ii) yang telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada rapat umum pemegang saham sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - vi. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan.
 - vii. Melakukan pengeluaran obligasi atau efek-efek lainnya yang lebih senior dari Obligasi melalui pasar modal kecuali pinjaman untuk *project financing* dengan syarat jaminan yang digunakan untuk menjamin pinjaman *project financing* tersebut adalah aset *project financing* itu sendiri dan pinjaman untuk *project financing* tersebut adalah bersifat *limited recourse* dan tidak melanggar butir 3 di bawah ini.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam, waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
 3. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk memastikan bahwa, berdasarkan laporan keuangan Perseroan pada setiap akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, rasio Total Pinjaman Bersih tidak lebih dari 3,5 (tiga koma lima) kali EBITDA Perseroan.
 4. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
 - i. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - ii. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang khusus dibuka untuk keperluan tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/ atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI.

- iii. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan poin ii di atas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya yang mengalami keterlambatan pembayaran.
- iv. Segera memberitahukan Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian kelalaian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- v. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut secara segera atau sebagaimana jangka waktu yang ditetapkan setelah kejadian-kejadian tersebut berlangsung:
 - a. adanya perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota direksi, dan/atau perubahan susunan anggota dewan komisaris Perseroan, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan sebagaimana relevan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
 - b. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- vi. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - a. salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas.
 - b. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Emiten atau disampaikan bersamaan dengan penyerahan kepada OJK sebagaimana diatur dalam POJK No. 14/POJK.04/2022 Tahun 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK.
- vii. Memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dalam hal yang material untuk setiap laporan keuangan Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan laporan tersebut sudah harus diterima oleh Wali Amanat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan Pasar Modal dan Perjanjian Perwaliamanatan.
- viii. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020, berikut perubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.

1.16. Kelalaian Perseroan

1. Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat, kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sehubungan dengan kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
 - b. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang dan sudah tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan oleh Perseroan;

- c. Perseroan telah dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. utang tersebut tidak dibayarkan ketika jatuh tempo (setelah berakhirnya setiap masa tenggang pada awalnya berlaku); atau
 - b. utang tersebut:
 - (i) secara lebih awal menjadi jatuh tempo dan dapat dibayarkan sebelum jatuh tempo yang ditentukan atau, jika utang yang timbul berdasarkan suatu penjaminan, sebelum saat jatuh tempo yang ditentukan dari utang yang merupakan subjek penjaminan; dan
 - (ii) telah ditagih, dalam setiap hal, sebagai suatu akibat dari suatu peristiwa cidera janji dan mata uang acuan (*base currency equivalent*) atas keseluruhan jumlah pokok dari utang berdasarkan seluruh atau salah satu huruf a dan b di atas untuk Perseroan, setara atau melebihi AS\$30.000.000 (tiga puluh juta Dolar Amerika Serikat);
 - d. Perseroan melanggar ketentuan dalam butir 3 Pembatasan dan Kewajiban Perseroan sehubungan kewajiban menjaga rasio keuangan;
 - e. Perseroan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam butir 4 Pembatasan dan Kewajiban Perseroan; atau
 - f. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan, yang secara material berdampak terhadap kemampuan Perseroan dalam melaksanakan kewajiban pembayarannya.
2. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - i. poin 1 huruf a di atas ini, sepanjang keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki atau dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut;
 - ii. poin 1 huruf b di atas ini, sepanjang keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus setelah berakhirnya jangka waktu perbaikan yaitu paling lama 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis oleh Perseroan dari Wali Amanat, dan dalam jangka waktu tersebut Perseroan tidak melakukan perbaikan atau upaya perbaikan yang wajar untuk menghilangkan keadaan tersebut;
 - iii. poin 1 huruf c di atas ini, sepanjang keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus setelah berakhirnya jangka waktu perbaikan yaitu paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis oleh Perseroan dari Wali Amanat, dan dalam jangka waktu tersebut Perseroan tidak melakukan perbaikan atau upaya perbaikan yang wajar untuk menghilangkan keadaan tersebut;
 - iv. poin 1 huruf d di atas ini, sepanjang keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus setelah berakhirnya jangka waktu perbaikan yaitu paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis oleh Perseroan dari Wali Amanat, dan dalam jangka waktu tersebut Perseroan tidak melakukan perbaikan atau upaya perbaikan yang wajar untuk menghilangkan keadaan tersebut;
 - v. poin 1 huruf e atau poin 1 huruf f di atas ini, sepanjang keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus setelah berakhirnya jangka waktu perbaikan yaitu paling lama 45 (empat puluh lima) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis oleh Perseroan dari Wali Amanat, dan dalam jangka waktu tersebut Perseroan tidak melakukan perbaikan atau upaya perbaikan yang wajar untuk menghilangkan keadaan tersebut.

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dengan biaya ditanggung oleh Perseroan.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkahlangkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Khusus apabila Perseroan melakukan pelanggaran atas pembatasan-pembatasan yang diatur dalam butir 1 poin i sampai dengan poin vii Pembatasan dan Kewajiban Perseroan, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi dan pihak lainnya sepanjang dimungkinkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

1.17. Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan POJK No. 20/2020, POJK 14/2025, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah atau nilai Pokok Obligasi suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan memperhatikan POJK No. 20/2020.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam subbab Kelalaian Perseroan di atas dan POJK No. 20/2020;
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli

- KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
- b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a, b dan d di atas wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO dari Pemegang Obligasi, Emiten atau OJK.
 4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Emiten untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO. Pengumuman RUPO juga wajib dilakukan paling sedikit pada situs web Perseroan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Pemanggilan RUPO juga wajib dilakukan paling sedikit pada situs web Perseroan.
 - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu
 - penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
 6. Tata cara RUPO:
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

- e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia, dan menyerahkan surat pernyataan tersebut kepada Wali Amanat;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam poin 6 huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan :
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

- 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
 - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 5 di atas.
8. Setiap Pemegang Obligasi dengan hak suara sah yang telah hadir dalam RUPO namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPO dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Obligasi selain suara abstain.
 9. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
 10. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.
 11. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
 12. Wali Amanat wajib:
 - a. menyampaikan ringkasan risalah RUPO kepada OJK dan mengumumkan ringkasan risalah RUPO tersebut kepada Masyarakat melalui situs web Bursa Efek paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah RUPO diselenggarakan; dan
 - b. mengumumkan ringkasan risalah RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 13. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan tanpa alasan yang sah menurut hukum yang berlaku menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
 14. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

15. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku.
16. Selain penyelenggaraan RUPO sebagaimana diatur dalam butir 1 sampai dengan 15 di atas, Perseroan dapat melaksanakan RUPO Secara Elektronik dengan menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh Penyedia e-RUPO dan/atau sistem yang disediakan Perseroan, dengan memenuhi serta memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025.

1.18. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan

Nama : **PT Maruwai Coal**
 Alamat : Cyber 2 Tower, Lantai 34,
 Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13,
 Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi,
 Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
 Telepon : (021) 2553 3000
 Faksimile : (021) 2553 3061/62
 E-mail : corsec@maruwaicoal.id
 Untuk Perhatian : Direksi

Wali Amanat

Nama : **PT Bank KB Indonesia Tbk**
 Alamat : Gedung KB Bank Lantai 8
 Jl. M.T. Haryono Kav. 50-51
 Jakarta 12770, Indonesia
 Telepon : (021) 7988266
 Faksimile : (021) 7890625
 E-mail : waliamanat@kbbank.co.id
 Untuk Perhatian : Custody Department (Custodian Sales & Trustee Unit)

1.19. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan undang-undang dan hukum di Negara Republik Indonesia.

2. Keterangan mengenai pemeringkat Obligasi

Hasil pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-0806/PEF-DIR/VI/2026 tanggal 15 Juni 2026 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi I Maruwai Coal Tahun 2026 Periode 12 Juni 2026 sampai dengan 1 Juni 2027, dengan peringkat:

AA (Double A)
id

Peringkat ini berlaku untuk periode 12 Juni 2026 sampai dengan 1 Juni 2027.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

Skala pemeringkatan Efek utang jangka panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi:

- | | |
|-------------------|--|
| _{id} AAA | Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi paling rendah dan berkemampuan paling baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan. |
| _{id} AA | Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat rendah dan berkemampuan sangat baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan. |
| _{id} A | Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi rendah dan berkemampuan baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan sedikit dipengaruhi oleh keadaan yang merugikan. |
| _{id} BBB | Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi cukup rendah dan berkemampuan cukup baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan cukup peka oleh keadaan yang merugikan. |
| _{id} BB | Perusahaan atau efek utang yang masih berkemampuan untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun berisiko cukup tinggi dan sangat peka terhadap keadaan yang merugikan. |
| _{id} B | Perusahaan atau efek utang yang berisiko investasi sangat tinggi dan berkemampuan sangat terbatas untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan. |
| _{id} CCC | Perusahaan atau efek utang yang tidak berkemampuan lagi untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban finansialnya. |
| _{id} D | Efek utang yang macet atau perusahaan yang sudah berhenti berusaha. |

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai “_{id}AA” hingga “_{id}B”. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan sedangkan tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan.

Rating Rationale

Pefindo telah menerbitkan *rating rationale* pada bulan Mei 2026, sebagai berikut:

Kekuatan utama

Posisi Kompetitif yang Sangat Kuat

Perseroan memiliki posisi kompetitif yang sangat kuat sebagai salah satu produsen batu bara metalurgi terkemuka di Indonesia, dengan fokus pada *Hard Coking Coal* (HCC) berkualitas tinggi, dengan kapasitas produksi tahunan sekitar enam juta ton. Posisi ini mendukung stabilnya permintaan terhadap produknya, sehingga berkontribusi pada stabilitas operasional dan efisiensi biaya. Perseroan juga tengah dalam proses perluasan kapasitas produksi melalui rencana pembangunan beberapa fasilitas pendukung, dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2028. Produk perusahaan dinilai berkualitas tinggi, didukung oleh kandungan abu yang rendah, sekitar 4,5% adb, yang termasuk salah satu yang terendah di dunia untuk *Hard Coking Coal* (HCC). Karakteristik ini dapat membantu pelanggannya mengurangi limbah dan emisi karbon selama proses pembuatan kokas dan produksi baja, sekaligus mendukung proses pencampuran (*blending*) batu bara yang lebih efisien, sehingga menjadikan Maruwai Coal cukup dikenal di kalangan pelanggan batu bara metalurgi kelas atas (*blue-chip*) di Asia, dan memungkinkan Perseroan mengamankan kontrak penjualan jangka panjang sekitar 42% dari total volume penjualan pada 2025. Hal ini memberikan kejelasan atas keberlanjutan produksi serta membatasi eksposur terhadap volatilitas permintaan jangka pendek. Kami juga mencatat bahwa meningkatnya permintaan baja di India, ditambah dengan terbatasnya ekspansi dari negara-negara pengekspor batu bara metalurgi lainnya, diperkirakan akan mendukung permintaan yang berkelanjutan terhadap produk Perseroan. Profil bisnis Maruwai Coal semakin diperkuat oleh basis cadangan dan sumber daya masing-masing sebesar 86,6 juta ton dan 107,1 juta ton, yang mendukung umur tambang lebih dari tujuh tahun dalam konsesi pertambangan seluas 5.000 Ha. Secara total, Perseroan menguasai konsesi pertambangan seluas sekitar 24.990 Ha hingga tahun 2047.

Operasi pertambangan yang terintegrasi dengan baik

Pefindo memandang bahwa nisbah kupas Perseroan yang rendah, sekitar 3x, dikombinasikan dengan operasi pertambangan yang terintegrasi dengan baik dan didukung oleh Grup AlamTri, telah menghasilkan manajemen operasional yang kuat, sebagaimana tercermin dari operasinya yang efisien dari sisi biaya. Posisi Perseroan yang berada pada kuartil pertama dalam kurva biaya global, berdasarkan data CRU, mendukung margin operasi yang tahan banting (*resilient*) serta pembentukan arus kas yang stabil di sepanjang siklus harga komoditas. Kinerja operasional juga semakin didukung oleh manajemen modal kerja yang efektif serta belanja modal yang berfokus pada peningkatan operasi, yang mencerminkan strategi ekspansi yang disiplin dan terkendali. Selain itu, sinergi dalam Grup AlamTri, termasuk logistik dan infrastruktur *mine-to-port* yang terintegrasi, membantu menjaga biaya transportasi dan penanganan (*handling*) tetap terkendali serta semakin meningkatkan daya saing dari sisi biaya. Keandalan operasional juga diperkuat oleh penggunaan kontraktor tambang yang berpengalaman, yang memberikan fleksibilitas dan skalabilitas sekaligus memitigasi risiko eksekusi. Manajemen juga memiliki rekam jejak yang teruji dalam mengoperasikan aset tambang berskala besar, menjaga standar keselamatan dan kepatuhan, serta menghasilkan produksi dan profitabilitas yang stabil.

Profil keuangan yang sangat kuat

Pefindo berpandangan bahwa Perseroan memiliki profil keuangan yang sangat kuat, didukung oleh struktur permodalan yang konservatif serta likuiditas yang sangat kuat. Per Maret 2026, Perseroan hanya membukukan liabilitas sewa sebesar AS\$0,8 juta, yang berarti Perseroan berpotensi dapat menopang bisnisnya saat ini menggunakan dana internal. Pefindo memproyeksikan metrik *leverage* keuangan akan tetap sangat rendah, dengan rasio *debt-to-EBITDA* dan *debt-to-equity* rata-rata sekitar 0,4x dan 0,1x, selama periode 2026–2028, seiring dengan strategi ekspansinya serta memitigasi regulasi terkait devisa hasil ekspor (DHE). Dengan demikian, Perseroan juga diperkirakan akan mempertahankan posisi kas bersih (*net cash position*) dalam jangka pendek hingga menengah, didukung oleh perolehan arus kas operasional dari aset-aset yang telah memproduksi serta belanja modal yang selektif. Selain itu, Pefindo juga memproyeksikan bahwa metrik proteksi arus kas akan tetap sangat kuat, dengan rata-rata rasio *FFO-to-debt* lebih dari 200% dan rasio *EBITDA-to-IFCCI* sekitar 50x selama periode 2026–2028. Perseroan dinilai memiliki fleksibilitas keuangan yang kuat dalam jangka pendek hingga menengah, mengingat profil bisnis dan keuangannya yang kuat, serta reputasi grup, yang seharusnya dapat mengompensasi pengalaman Perseroan yang masih terbatas dalam memperoleh pendanaan eksternal.

Batasan Utama

Profil Bisnis yang Terkonsentrasi

Perseroan beroperasi sebagai produsen batubara metalurgi (*metallurgical coal*) murni (*pure-play*) dengan hanya memiliki satu aset pertambangan yang berlokasi di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Kondisi ini menyebabkan Perseroan memiliki konsentrasi bisnis yang tinggi pada satu komoditas dan satu lokasi, dengan diversifikasi yang terbatas baik dari sisi produk maupun sumber pendapatan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan Perseroan terpapar pada dinamika sektor tertentu serta kendala operasional terkait transportasi sungai, mengingat Perseroan mengandalkan kondisi sungai sebagai bagian dari proses logistiknya. Perseroan memitigasi kondisi tersebut melalui manajemen persediaan, perencanaan operasional, serta proses *barging* (pengangkutan menggunakan tongkang) yang terintegrasi untuk mengoptimalkan penjualan ketika kondisi cuaca mendukung. Meskipun demikian, ketergantungan pada satu sumber dalam proses logistik tetap menjadi risiko yang melekat pada Perseroan. Musim kemarau yang berkepanjangan atau curah hujan yang tinggi yang mengganggu aliran sungai dapat secara langsung memengaruhi kemampuan Perseroan dalam mengirimkan produknya, yang pada akhirnya berpotensi berdampak pada pendapatan dan EBITDA.

Eksposur terhadap Volatilitas Harga Komoditas

Perseroan dinilai memiliki eksposur yang cukup tinggi terhadap volatilitas harga komoditas, karena pendapatan dan arus kas perusahaan masih sangat berkaitan dengan pergerakan harga batubara metalurgi global. Harga tersebut dipengaruhi oleh dinamika permintaan dan penawaran global, perkembangan geopolitik, serta kebijakan ekonomi. Fluktuasi harga batubara metalurgi global dapat secara langsung memengaruhi pendapatan dan profitabilitas Perseroan, terutama ketika terjadi penurunan berkepanjangan dalam siklus komoditas. Sensitivitas tersebut tercermin dari penurunan *margin* EBITDA dari 53,1% pada 2024 menjadi 43,7% pada 2025, ketika harga rata-rata *benchmark* premium *hard coking coal* FOB Australia turun dari sekitar AS\$240/ton menjadi sekitar AS\$187/ton. Selain itu, fluktuasi harga bahan bakar juga dapat memengaruhi biaya dan *margin* profitabilitas Perseroan, terutama dalam kondisi geopolitik global saat ini. Meskipun demikian, eksposur tersebut sebagian dimitigasi oleh posisi biaya operasional Perseroan yang rendah (*low-cost operating position*) serta basis pelanggan yang telah terbentuk, yang dapat memberikan *buffer* terhadap volatilitas harga dalam jangka pendek. Namun, apabila terjadi periode yang berkepanjangan dengan harga batubara metalurgi global yang rendah, kondisi tersebut dapat melemahkan kemampuan menghasilkan arus kas dan secara bertahap mengurangi fleksibilitas keuangan Perseroan. Dengan demikian, volatilitas harga komoditas tetap menjadi salah satu faktor yang terus membatasi profil kredit Perseroan.

3. Keterangan mengenai Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank KB Indonesia Tbk selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus ini dengan judul “Keterangan tentang Wali Amanat”.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan untuk:

- Sekitar 92,11% (sembilan puluh dua koma satu satu persen) akan digunakan Perseroan untuk keperluan membiayai kebutuhan belanja modal yang timbul sehubungan dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung kegiatan pertambangan, dengan alokasi sebagai berikut:
 - i. sekitar 81,28% (delapan puluh satu koma dua delapan persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *Coal Handling & Processing Plant 2* (“CHPP 2”) seiring dengan meningkatnya target produksi batu bara metalurgi Perseroan dan permintaan pelanggan.

Sehubungan dengan rencana pembangunan CHPP 2 tersebut, Perseroan telah menandatangani *Engineering, Procurement and Technical Services Contract* sehubungan dengan Tambang Lampunut – *Coal Handling and Preparation Plant No. 2* dengan nomor kontrak DD-ZB(2026)-04 tertanggal 4 September 2026 dengan Dadi Engineering Development (Group) Co., Ltd (“DADI”), pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Berikut adalah *timeline* pembangunan fasilitas CHPP-2:

Aktivitas	Target Waktu
Penyusunan <i>Basic & Detail Engineering Design</i> oleh EP Kontraktor	Q3 2026 – Q1 2027
Pengadaan peralatan oleh EP Kontraktor	Q4 2026 - Q4 2027
Pembangunan CHPP 2 oleh Kontraktor Konstruksi	Q2 2027 – Q4 2027
Commissioning & Start Up oleh EP Kontraktor	Q1 2028

CHPP 2 akan dibangun di atas area Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (“PPKH”) Perseroan, yang berlokasi di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Perizinan penting yang diperlukan Perseroan untuk pembangunan CHPP 2 adalah: (i) PPKH; (ii) Persetujuan Lingkungan; dan (iii) Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”).

Adapun status dan perkiraan perolehan perizinan penting untuk rencana pembangunan CHPP 2 adalah sebagai berikut:

No.	Izin yang Diperlukan	Status	Perkiraan Perolehan Perizinan
1.	PPKH	Sudah diperoleh	Sudah diperoleh
2.	Persetujuan Lingkungan	Permohonan akan dimulai di Q3 2026, setelah diperoleh Persetujuan Tekno Ekonomi	Q1 2027
	Persetujuan Tekno Ekonomi	Dalam proses dan akan diselesaikan pada Q3 2026	Q3 2026
3.	PBG	Permohonan akan dimulai di Q1 2027, setelah diperoleh Persetujuan Lingkungan dan diselesaikannya gambar rencana teknis serta desain fasilitas pendukung	Q1 2027

Perseroan berkomitmen untuk melakukan pengurusan seluruh perizinan penting yang dibutuhkan untuk pembangunan CHPP 2 dan akan memastikan bahwa seluruh perizinan tersebut telah diperoleh sebelum pembangunan CHPP 2 dilaksanakan.

- ii. sekitar 11,70% (sebelas koma tujuh nol persen) akan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas jalan tambang (*hauling road*) yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional penambangan serta pengangkutan batu bara metalurgi dari area penambangan menuju fasilitas pengolahan dan titik pengiriman.

Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan tambang (*hauling road*) yang akan didanai menggunakan dana hasil Penawaran Umum ini terdiri atas dua bagian (*sections*), yaitu *Company Hauling Road* (CHR) dan Lampunut *North Road* (LNR). Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, *progress* peningkatan kualitas jalan tambang untuk *section Company Hauling Road* (CHR) sedang dalam tahap persiapan dan diperkirakan akan selesai pada Desember 2026, sedangkan untuk *section Lampunut North Road* (LNR) diperkirakan akan selesai pada kuartal I tahun 2028.

Jalan tambang (*hauling road*) yang akan ditingkatkan kualitasnya terletak di wilayah PPKH Perseroan dan PPKH PT Lahai Coal (LC). Sehubungan dengan hal tersebut, perizinan penting yang diperlukan untuk peningkatan kualitas jalan tambang (*hauling road*) tersebut adalah sebagai berikut: (i) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Perseroan; (ii) PPKH LC dimana berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jalan Angkut tertanggal 24 September 2020 antara Perseroan dan LC, Perseroan berhak menggunakan dan meningkatkan kualitas jalan tersebut; serta (iii) Persetujuan Lingkungan.

Adapun status perolehan perizinan penting untuk rencana perbaikan dan peningkatan kualitas jalan tambang (*hauling road*) tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Izin yang Diperlukan	Status
1.	PPKH	Sudah diperoleh
2.	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jalan Angkut tertanggal 24 September 2020 antara Perseroan dan LC	Sudah diperoleh
3.	Persetujuan Lingkungan	Sudah diperoleh

Sehubungan dengan pekerjaan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan tambang (*hauling road*) tersebut, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jasa Peningkatan Kualitas Jalan Angkut Batubara tertanggal 11 Juni 2026 dengan PT Widya Sapta Contractor, pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

- iii. Sekitar 3,19% (tiga koma satu sembilan persen) akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan pertambangan, berupa dua jembatan pada jalan tambang (*hauling road*), yaitu Kohong dan Ombak *Bridge*. Pembangunan kedua jembatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan konektivitas dan keandalan infrastruktur transportasi dalam wilayah operasional Perseroan sehingga dapat mendukung kelancaran kegiatan pengangkutan batu bara metalurgi dan operasional pertambangan secara keseluruhan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, *progress* pembangunan jembatan Kohong dan Ombak ini sedang dalam tahap pelaksanaan *upper structure* jembatan (*unloaded line*) dan diperkirakan akan selesai pada kuartal I tahun 2027.

Sehubungan dengan pekerjaan pembangunan jembatan Kohong dan Ombak ini, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jasa Konstruksi Pembangunan Jembatan *Sharing Hauling Road* tertanggal 29 Oktober 2025 dengan PT Widya Sapta Contractor, pihak yang tidak terafiliasi Perseroan.

Lokasi jembatan yang akan dibangun berada di dalam kawasan yang tercakup dalam PPKH Perseroan serta berada pada koridor jalan milik PT Lahai Coal. Sehubungan dengan hal tersebut, perizinan penting yang diperlukan untuk melakukan pembangunan 2 (dua) jembatan yang berlokasi di KM 6 Sungai Ombak dan KM 13 Sungai Kohong adalah sebagai berikut: (i) PPKH Perseroan, (ii) Persetujuan Lingkungan, (iii) Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jalan Angkut tertanggal 24 September 2020 antara Perseroan dan PT Lahai Coal, dan (iv) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air ("IPSDA").

Adapun status perolehan perizinan penting untuk rencana pembangunan kedua jembatan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Izin yang Diperlukan	Status
1.	PPKH	Sudah diperoleh
2.	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jalan Angkut tertanggal 24 September 2020 antara Perseroan dan LC	Sudah diperoleh
3.	Persetujuan Lingkungan	Sudah diperoleh
4.	IPSDA	Sudah diperoleh

- iv. Sekitar 2,01% (dua koma nol satu persen) akan digunakan untuk pembangunan laboratorium *Technology & Research Centre* (TRC) yang digunakan Perseroan untuk meningkatkan kualitas pengujian, analisis kualitas batu bara metalurgi, dan/atau kegiatan penelitian terhadap deposit-deposit batu bara metalurgi yang baru dalam wilayah konsesi. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, progres pembangunan laboratorium TRC sedang dalam tahap konstruksi bangunan dan diperkirakan akan selesai pada kuartal IV tahun 2026.

Sehubungan dengan pekerjaan pembangunan laboratorium TRC ini, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jasa Konstruksi Bangunan Pusat Riset dan Teknologi Batubara Metalurgi tertanggal 27 November 2025 dengan PT Kinaya Multi Konstruksi, pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Lokasi laboratorium yang akan dibangun berada di dalam kawasan yang tercakup dalam PPKH Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, perizinan penting yang diperlukan untuk melakukan pembangunan laboratorium TRC meliputi: (i) PPKH Perseroan, (ii) Persetujuan Lingkungan, dan (iii) PBG.

Adapun status perolehan perizinan penting untuk rencana pembangunan laboratorium TRC tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Izin yang Diperlukan	Status
1.	PPKH	Sudah diperoleh
2.	Persetujuan Lingkungan	Sudah diperoleh
3.	PBG	Sudah diperoleh

- v. Sekitar 0,52% (nol koma lima dua persen) akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan berupa *tower* yang akan mendukung pasokan tenaga listrik pada wilayah konsesi Tuhup oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN). Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, progres pembangunan *tower* tersebut sedang dalam tahap pengadaan trafo beserta material terkait yang diperlukan serta persiapan konstruksi bangunan dan konstruksi diestimasi akan selesai pada kuartal I tahun 2027.

Sehubungan dengan pekerjaan pembangunan *tower* ini, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pembangunan Gardu Hubung dan Distribusi 20 kV Site Muara Tuhup PT Maruwai Coal tertanggal 13 Maret 2026 dengan PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya, pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Mengingat bahwa lokasi *tower* yang akan dibangun berada di atas bidang tanah milik Perseroan, maka perizinan penting yang diperlukan untuk melakukan pembangunan *tower* tersebut terdiri dari: (i) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("KKPR"), (ii) Persetujuan Lingkungan, (iii) PBG; (iv) IPSDA (v) Izin Pemanfaatan Sempadan Sungai, dan (vi) Izin Membangun Kabel Saluran Udara di atas Perairan. Perseroan memperkirakan seluruh perizinan penting sehubungan dengan pembangunan *tower* akan diperoleh selambatnya pada kuartal I 2027.

Adapun status dan perkiraan perolehan perizinan penting untuk rencana pembangunan *tower* tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Izin yang Diperlukan	Status	Perkiraan Perolehan Perizinan
1.	KKPR	Sudah diperoleh	Sudah diperoleh
2.	Persetujuan Lingkungan	Permohonan akan dimulai di Q3 2026, setelah diperoleh Persetujuan Tekno Ekonomi	Q1 2027
	Persetujuan Tekno Ekonomi	Dalam proses dan akan diselesaikan pada Q3 2026	Q3 2026
3.	PBG	Dalam proses dan akan diselesaikan pada Q1 2027, setelah diperoleh Persetujuan Lingkungan	Q1 2027
4.	IPSDA	Dalam proses dan akan diselesaikan pada Q4 2026	Q4 2026
5.	Izin Pemanfaatan Sempadan Sungai	Berdasarkan konfirmasi kepada Kementerian PUPR, Izin Pemanfaatan Sempadan Sungai dan IPSDA tidak dipisah. Dalam proses dan akan diselesaikan pada Q4 2026.	Q4 2026
6.	Izin Membangun Kabel Saluran Udara di atas Perairan	Dalam proses dan akan diselesaikan pada Q4 2026	Q4 2026

Perseroan berkomitmen untuk melakukan pengurusan seluruh perizinan penting yang dibutuhkan untuk pembangunan *tower* tersebut dan akan memastikan bahwa seluruh perizinan tersebut telah diperoleh sebelum pembangunan *tower* dilaksanakan.

- vi. Sekitar 1,30% (satu koma tiga nol persen) akan digunakan untuk membiayai kebutuhan belanja modal yang timbul dari kebutuhan penambahan pasokan tenaga listrik dari PLN, yaitu berupa pembiayaan penyambungan jaringan listrik dan pembayaran uang jaminan layanan (*security deposit*) kepada PLN guna mendukung kebutuhan pasokan tenaga listrik bagi kegiatan operasional Perseroan di wilayah operasional pertambangan.

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 19 Juni 2026 dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, sehubungan dengan penambahan pasokan tenaga listrik secara bertahap sampai dengan 29 MVA dimana pelaksanaan penambahan pasokan tenaga listrik tersebut direncanakan akan dilakukan paling cepat pada kuartal I tahun 2027.

- Sisanya akan digunakan untuk membiayai sebagian kebutuhan modal kerja yang berkaitan dengan kegiatan operasional, termasuk namun tidak terbatas pada biaya listrik dan *general facility support*, yang diestimasi akan digunakan bertahap sampai dengan tahun 2029.

Perjanjian antara Perseroan dengan para pihak tersebut dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul "*Perjanjian Penting*."

Apabila Perseroan tidak berhasil mendapatkan seluruh dana hasil Penawaran Umum yang diharapkan, Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya, antara lain melalui fasilitas pinjaman pihak ketiga dan/atau dana dari pemegang saham Perseroan.

Perseroan merupakan perusahaan terkendali dari ADMR yang merupakan suatu perusahaan terbuka. Masing-masing perjanjian sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi, dan nilai dari seluruh rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tidak mencapai 20% dari ekuitas ADMR berdasarkan laporan keuangan konsolidasian ADMR pada tanggal 30 Juni 2026. Oleh karena itu, sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut, ADMR tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**") maupun ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**").

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan wajib:

- memperoleh persetujuan dari RUPO dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam hal: (i) perubahan salah satu unsur penggunaan dana paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total Penawaran Umum Obligasi; (ii) perubahan lokasi yang menyebabkan perubahan penggunaan dana yang tidak memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; (iii) perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Prospektus atau hasil RUPO dengan nilai diatas 10% dari total Penawaran Umum Obligasi; atau
- melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam hal terdapat kondisi: (i) perubahan salah satu unsur penggunaan dana kurang dari 20% dari total Penawaran Umum Obligasi; (ii) perubahan lokasi menyebabkan perubahan penggunaan dana memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; (iii) perubahan penggunaan dana yang berbeda dengan rencana penggunaan dana dalam Prospektus atau hasil RUPO dengan nilai paling banyak 10% dari total Penawaran Umum Obligasi,

sesuai dengan Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 40/2025**").

Sesuai dengan POJK No. 40/2025, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini kepada OJK, dan mengumumkan laporan realisasi penggunaan dana tersebut kepada masyarakat terhitung sejak periode perolehan dana dari Penawaran Umum Obligasi sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi direalisasikan. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dalam laporan tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap enam bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan akan menyampaikan dan mengumumkan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan. Dalam hal Perseroan telah menggunakan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi sebelum Tanggal Laporan, Perseroan dapat menyampaikan dan mengumumkan laporan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025 perihal Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagaimana diubah sebagian dengan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00052/BEI/04-2026 tanggal 1 April 2026 perihal Perubahan Ketentuan Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi setiap enam bulan sampai dana hasil Penawaran Umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum seperti yang disajikan di Prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPO atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per Tanggal Laporan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan hanya dapat menempatkan dana atas nama Perseroan dalam instrumen keuangan yang aman, likuid dan tidak mengalami fluktuasi harga. Bunga dan/atau imbal hasil instrumen keuangan serta pencairannya harus ditempatkan pada rekening khusus penampungan dana hasil Penawaran Umum Obligasi sesuai dengan POJK No. 40/2025.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,755% dari nilai Emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,210%;
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,070%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,070%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,230%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan publik sebesar 0,125%; biaya jasa Notaris sebesar 0,015%; biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,090%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,070% yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,006% dan biaya jasa Pemeringkatan Efek sebesar 0,064%;
- Biaya lain-lain sebesar 0,105% termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, biaya pencatatan di BEI dan KSEI, biaya audit penjabatan, biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, biaya pengumuman Prospektus Ringkas dan/atau Tambahan Informasi dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026, yang diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan posisi keuangan Perseroan telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali dengan Nomor 01316/2.1457/AU.1/02/1789-3/1/VIII/2026 tertanggal 19 Agustus 2026 yang ditandatangani oleh Firman Sababalat, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1789).

Pada tanggal 31 Maret 2026, Perseroan mempunyai total liabilitas sebesar AS\$171.356 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam ribuan dolar Amerika Serikat)</i>	
Keterangan	31 Maret 2026
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
- Pihak berelasi	29.086
- Pihak ketiga	10.013
Beban yang masih harus dibayar	57.364
Utang pajak	
- Pajak penghasilan badan	7.535
- Pajak lainnya	560
Liabilitas imbalan kerja - bagian jangka pendek	811
Utang royalti	32.396
Liabilitas sewa - bagian jangka pendek	662
Liabilitas dan provisi jangka pendek lainnya	1.056
Total Liabilitas Jangka Pendek	139.483
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas imbalan kerja - bagian jangka panjang	3.266
Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi, dan penutupan tambang	23.105
Liabilitas sewa - bagian jangka panjang	153
Liabilitas pajak tangguhan	5.349
Total Liabilitas Jangka Panjang	31.873
TOTAL LIABILITAS	171.356

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

A. Liabilitas jangka pendek

Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 adalah AS\$39.099 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam ribuan dolar Amerika Serikat)</i>	
	Jumlah
Pihak berelasi	29.086
Pihak ketiga	10.013
Total	39.099

Pada tanggal 31 Maret 2026, seluruh utang usaha didenominasikan dalam mata uang Rupiah dan tidak ada persyaratan jaminan yang harus dipenuhi oleh Perseroan.

Saldo utang usaha terutama berasal dari jasa pertambangan batu bara, pembelian bahan bakar, jasa pengangkutan batu bara dan biaya operasional.

Utang usaha tidak dijamin dan seluruh utang usaha belum jatuh tempo.

Beban yang masih harus dibayar

Beban yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 adalah AS\$57.364 ribu, yang terdiri dari:

(dalam ribuan dolar Amerika Serikat)

	Jumlah
Pemasok dan kontraktor	52.410
Lain-lain	4.954
Total	57.364

Utang pajak

Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 adalah AS\$8.095 ribu, yang terdiri dari utang pajak penghasilan badan sebesar AS\$7.535 ribu dan utang pajak lainnya sebesar AS\$560 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan dolar Amerika Serikat)

	Jumlah
Utang Pajak penghasilan ("PPH") pasal 25	6.014
Utang PPh Badan	1.521
Total utang pajak penghasilan	7.535
Pajak lain-lain	
- PPh pasal 23/26	249
- PPh pasal 15	172
- PPh pasal 21	111
- PPh pasal 4(2)	28
Total utang pajak lainnya	560

Liabilitas imbalan kerja - bagian jangka pendek

Liabilitas imbalan kerja - bagian jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebesar AS\$811 ribu.

Utang royalti

Utang royalti kepada Pemerintah tercatat sebesar AS\$32.396 ribu pada tanggal 31 Maret 2026. Utang royalti kepada Pemerintah merupakan subyek audit oleh Direktorat Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("**KESDM**").

Liabilitas sewa - bagian jangka pendek

Liabilitas sewa - bagian jangka pendek Perseroan merupakan liabilitas sewa dari pencatatan berdasarkan ketentuan pada PSAK 116 - sewa untuk aset hak-guna pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebesar AS\$662 ribu.

Liabilitas dan provisi jangka pendek lainnya

Liabilitas dan provisi jangka pendek lainnya Perseroan merupakan biaya karyawan yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebesar AS\$1.056 ribu.

B. Liabilitas jangka panjang

Liabilitas sewa - bagian jangka panjang

Liabilitas sewa - bagian jangka panjang Perseroan merupakan liabilitas sewa dari pencatatan berdasarkan ketentuan pada PSAK 116 - sewa untuk aset hak-guna pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebesar AS\$153 ribu.

Syarat dan ketentuan yang disepakati antara Perseroan dengan PT Transkon Jaya Tbk adalah pemberian sewa kendaraan oleh PT Transkon Jaya Tbk untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan dengan jangka waktu sampai dengan 30 Juni 2027, dimana kelengkapan standar dan surat-surat yang disyaratkan oleh pihak berwajib serta semua risiko atas kepatuhan surat-surat tersebut menjadi tanggung jawab PT Transkon Jaya Tbk. Adapun untuk penyediaan bahan bakar untuk kendaraan menjadi tanggung jawab Perseroan. Pembayaran sewa dilakukan setiap bulan selambatnya 30 hari kalender setelah dokumen tagihan diterima dengan lengkap oleh Perseroan.

Selain itu, terdapat kesepakatan dengan PT Azbindo Nusantara terkait sewa gedung kantor dengan jangka waktu maksimal 10 tahun yang berakhir pada 31 Oktober 2027, dengan hak Perseroan untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu sewa. Adapun pembayaran sewa dilakukan setiap 3 bulan dimuka dan dijamin dengan sejumlah uang jaminan yang disepakati dalam perjanjian.

Sedangkan, liabilitas sewa lain-lain merupakan beberapa perjanjian sewa dengan pihak ketiga atas bangunan dan peralatan kantor di lokasi pertambangan, dengan jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2028, dengan hak Perseroan untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu sewa. Adapun pembayaran sewa dilakukan setiap tahun dan tidak ada jaminan yang disepakati dalam perjanjian.

Liabilitas imbalan kerja - bagian jangka panjang

Liabilitas imbalan kerja - bagian jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebesar AS\$3.266 ribu.

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Maret 2026 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Riana & Rekan, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tertanggal 21 Mei 2026.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pascakerja karyawan Perseroan adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto	: 7,00%
Tingkat kenaikan gaji	: 5,00%
Usia normal pensiun	: 55
Tingkat mortalitas	: 100% dari TMI IV

Melalui program pensiun imbalan pasti, Perseroan menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut:

- 1) Perubahan tingkat diskonto
Penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program.
- 2) Tingkat kenaikan gaji
Liabilitas imbalan pensiun Perseroan berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, dan semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

Perseroan tidak memiliki aset program yang didanai untuk kewajiban imbalan pascakerja.

Durasi rata-rata tertimbang kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Maret 2026 berkisar 11,19 tahun.

Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi, dan penutupan tambang

Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi, dan penutupan tambang Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebesar AS\$23.105 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan dolar Amerika Serikat)

	Jumlah
Saldo awal	23.998
Pengurangan	(958)
Realisasi	(105)
Akresi	170
Saldo Akhir	23.105

Pengurangan provisi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dialokasikan ke beban pokok pendapatan sebesar (AS\$795 ribu) dan aset tetap sebesar (AS\$163 ribu).

Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi, dan penutupan tambang pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebagai berikut:

Tingkat inflasi : 2.70% - 3.00%
Tingkat diskonto : 5.55% - 6.94%

Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi, dan penutupan tambang merupakan provisi yang dibuat oleh Grup Perseroan untuk memenuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.59/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2019 dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang ("PP No. 78/2010") untuk rehabilitasi daerah aliran sungai, aktivitas reklamasi dan penutupan tambang atas usaha penambangan batu bara.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi, dan penutupan tambang pada tanggal 31 Maret 2026 telah cukup untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan PP No. 78/2010.

Liabilitas pajak tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Maret 2026 dengan total sebesar AS\$5.349 ribu disajikan neto, timbul sebagai akibat dari perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak dengan nilai tercatat dari properti pertambangan sebesar AS\$893 ribu, liabilitas imbalan kerja sebesar AS\$897 ribu, aset tetap sebesar (AS\$7.550 ribu), liabilitas sewa sebesar AS\$179 ribu, dan liabilitas dan provisi jangka pendek lainnya sebesar AS\$232 ribu.

C. Perjanjian Penting, Ikatan, dan Kontinjensi

Perjanjian penambangan, pengangkutan, pengapalan, pemindahan batu bara dan perjanjian terkait lainnya.

Sebagai produsen batu bara metalurgi, Perseroan menandatangani sejumlah perjanjian penambangan batu bara metalurgi. Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, Perseroan diharuskan membayar biaya sewa dan biaya jasa kepada kontraktor, dihitung secara bulanan, berdasarkan rumus yang meliputi jumlah batu bara mentah yang diangkut dan *overburden* yang ditambang dan diangkut. Kontraktor akan menyediakan peralatan, mesin, perlengkapan dan barang-barang lain yang diperlukan dan dalam kondisi tertentu dapat menggunakan peralatan Perseroan sendiri untuk melakukan jasa penambangan dan transportasi, dan diharuskan memenuhi persyaratan minimum produksi tertentu.

Perseroan juga menandatangani perjanjian pengangkutan, transportasi dan pemindahan batu bara metalurgi dengan kontraktor untuk menyediakan jasa transportasi dari wilayah utama ke pelabuhan tujuan yang telah ditentukan dan menyediakan jasa *floating crane* dari tongkang kontraktor ke kapal pelanggan. Perseroan diharuskan membayar biaya jasa kepada kontraktor, dihitung secara bulanan, berdasarkan suatu formula yang meliputi jumlah batu bara metalurgi yang diangkut.

Kontraktor	Jenis Perjanjian	Tanggal Kesepakatan	Masa Berakhir Kontrak
PT Samudera Rejeki Perkasa	Kesepakatan untuk mengakses koridor jalan	6 November 2015	Pada akhir PKP2B
PT Fortuna Cipta Sejahtera	Kesepakatan untuk mengakses koridor jalan	24 Desember 2014	Pada akhir PKP2B
SIS	Perjanjian jasa pertambangan	12 Maret 2021	31 Desember 2029
PT Pada Idi	Perjanjian penggunaan <i>Intermediate Stockpile</i> Teluk Timbau	30 Juni 2021	30 Juni 2028
MBP	Perjanjian transportasi/ pengangkutan batu bara	12 Oktober 2020	28 Februari 2035
IBT	Perjanjian jasa terminal batu bara	4 Agustus 2020	20 Agustus 2027
LC	Perjanjian kerja sama penggunaan jalan untuk pengangkutan	24 September 2020	Pada akhir PKP2B LC
HBI	Jasa pengangkutan bahan bakar	5 Oktober 2021	31 Agustus 2031

Perjanjian Layanan Jasa Konsultasi Manajemen

Pada tanggal 20 September 2021, Perseroan menandatangani Perjanjian Layanan Konsultasi Manajemen dengan ADMR, di mana ADMR setuju untuk memberikan saran, bantuan, dan layanan konsultasi kepada Perseroan, seperti tata kelola perusahaan dan kepatuhan, hubungan pemerintah, hukum dan administrasi, akuntansi, pajak dan perbendaharaan, ketenagakerjaan dan sumber daya manusia, masalah lingkungan, pengadaan dan kontrak, tanggung jawab sosial perusahaan, audit internal dan manajemen risiko, serta keselamatan. Sebagai imbalannya, Perseroan setuju untuk membayarkan kepada ADMR biaya manajemen yang telah dibebankan pada beban usaha. Perjanjian tersebut berlaku efektif sejak tanggal 20 September 2021 dan akan tetap berlaku sepenuhnya sampai diakhiri oleh salah satu pihak. Pada tanggal 9 Desember 2025, perjanjian ini telah diamendemen, antara lain, untuk mengubah ketentuan Biaya Jasa yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025.

Perjanjian agen pemasaran batu bara metalurgi

Pada tanggal 21 Desember 2020, Perseroan menandatangani perjanjian agen pemasaran batu bara metalurgi dengan AIS, dimana Perseroan menunjuk AIS sebagai agen pemasaran batu bara metalurgi yang diproduksi oleh Perseroan untuk ekspor batu bara metalurgi ke luar negeri. Perseroan harus membayar AIS komisi sebesar persentase tertentu atas penjualan. Efektif pada tanggal 31 Desember 2024, perjanjian antara Perseroan dan AIS telah diamandemen untuk mengubah tanggal akhir perjanjian menjadi 31 Desember 2027.

Komitmen belanja modal

Pada tanggal 31 Maret 2026, Perseroan mempunyai komitmen belanja modal yang telah diperjanjikan pada akhir periode pelaporan namun belum diakui sebagai kewajiban masing-masing sebesar AS\$37.417 ribu.

Komitmen penjualan

Pada tanggal 31 Maret 2026, Perseroan memiliki beberapa komitmen untuk mengirimkan batu bara metalurgi kepada beberapa pelanggan dengan total jumlah berkisar masing-masing sebesar 1.140.492 metrik ton (tidak diaudit) bergantung kepada kesepakatan harga. Batu bara metalurgi tersebut akan dikirimkan secara periodik dari tahun 2024 sampai tahun 2027.

Pinjaman dari pihak berelasi

Fasilitas pinjaman dari LC, KC dan PC

Pada tanggal 14 Oktober 2016, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar AS\$50.000 ribu, AS\$2.000 ribu, dan AS\$2.000 ribu dari masing-masing LC, KC, dan PC. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah persentase tertentu per tahun dan dibayarkan setiap enam bulan. Pada tanggal 4 April 2019, ketiga perjanjian pinjaman tersebut telah diubah untuk mengubah ketentuan bunga sehingga bunga yang belum dibayar akan ditambahkan ke pokok pinjaman, selama tidak ada pembayaran bunga yang dilakukan pada periode pinjaman, yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2018.

Pada tanggal 27 Februari 2024, ketiga perjanjian ini telah diubah untuk mengubah suku bunga acuan dari LIBOR menjadi *Secured Overnight Financing Rate* ("SOFR"), yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2023. Fasilitas pinjaman ini memiliki tanggal jatuh tempo akhir sepuluh tahun setelah tanggal efektif perjanjian pinjaman. Sampai tanggal 31 Maret 2026, fasilitas pinjaman tersebut belum digunakan oleh Perseroan, oleh karena itu, tidak ada saldo terutang pada fasilitas pinjaman tersebut.

Fasilitas pinjaman dari Adaro

Berdasarkan perjanjian pinjaman antara Adaro dan Perseroan tertanggal 11 September 2017, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar AS\$50.000 dari Adaro. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar *US Dollar London Interbank Offered Rate* ("LIBOR") ditambah persentase tertentu per tahun dan dibayarkan setiap triwulan. Fasilitas pinjaman ini memiliki tanggal jatuh tempo akhir sepuluh tahun setelah tanggal pencairan pertama yaitu 27 Oktober 2027. Pinjaman ini tidak dijamin dan tidak memiliki jadwal pembayaran. Pada tanggal 24 Maret 2020, perjanjian pinjaman telah diubah untuk mengubah fasilitas pinjaman menjadi AS\$550.000. Perjanjian pinjaman ini diubah pada tanggal 25 Agustus 2023 untuk mengubah suku bunga acuan dari LIBOR menjadi SOFR, yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2023.

Selama tahun 2024, Perseroan telah melunasi pinjamannya kepada Adaro sebesar AS\$225.711 dan tidak melakukan penarikan dana. Efektif pada tanggal 11 November 2024, Adaro dan Perseroan sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Pinjaman lebih awal sesuai dengan Surat Keterangan Lunas dan Pengakhiran Perjanjian Pinjaman tertanggal 13 Desember 2024.

Fasilitas pinjaman ADMR

Berdasarkan perjanjian pinjaman antara ADMR dan Perseroan tertanggal 20 September 2021, ADMR memberikan fasilitas pinjaman sebesar AS\$25.000 ribu kepada Perseroan. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan LIBOR ditambah persentase tertentu per tahun dan dibayarkan setiap triwulan. Tanggal jatuh tempo akhir perjanjian pinjaman ini adalah 17 September 2026. Pinjaman ini tidak dijamin dan tidak memiliki jadwal pembayaran. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk tujuan investasi dan untuk membiayai keperluan korporasi lainnya. Perjanjian pinjaman ini diubah pada tanggal 25 Agustus 2023 untuk mengubah suku bunga acuan dari LIBOR menjadi SOFR, yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2023.

Pada tahun 2024, Perseroan telah melunasi nilai sisa pinjaman kepada ADMR sebesar AS\$22.318 ribu. Sampai dengan tanggal penerbitan prospektus ini, tidak ada penarikan dana dari ADMR.

Fasilitas bank

Perseroan dapat menggunakan fasilitas bank antara ADRO dengan BRI tertanggal 14 Juli 2017. Fasilitas ini tidak diikat dengan jaminan apapun. Fasilitas yang dapat digunakan oleh Perseroan berdasarkan addendum terakhir berupa fasilitas bank garansi sebesar AS\$61.500 ribu dan *foreign exchange line* sebesar AS\$100.000 ribu sampai dengan tanggal 12 Maret 2027 dengan syarat dan ketentuan tertentu. Pada tanggal 31 Maret 2026, Perseroan menggunakan fasilitas ini dalam bentuk Bank Garansi untuk jaminan reklamasi sebesar AS\$884 ribu.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2026 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 MARET 2026 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, SELAIN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENGHASILAN DARI KEGIATAN OPERASIONAL DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SELAMBAT-LAMBATNYA PADA SAAT JATUH TEMPO SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 2024 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, beserta catatan atas laporan keuangan tersebut. Informasi keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 tidak diaudit dan tidak direviu.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 dan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan 2025 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang terdapat di bagian lain prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 serta pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali dengan Nomor 01316/2.1457/AU.1/02/1789-3/1/VIII/2026 tertanggal 19 Agustus 2026 yang ditandatangani oleh Firman Sababalat, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1789).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2026	2025	2024
Aset Lancar	587.044	470.812	568.251
Aset Tidak Lancar	751.906	786.109	641.864
Total Aset	1.338.950	1.256.921	1.210.115
Liabilitas Jangka Pendek	139.483	148.443	139.586
Liabilitas Jangka Panjang	31.873	32.669	27.431
Total Liabilitas	171.356	181.112	167.017
Total Ekuitas	1.167.594	1.075.809	1.043.098

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2026	2025 ¹⁾	2025	2024
Pendapatan usaha	246.008	192.038	912.118	1.097.076
Beban pokok pendapatan	(125.847)	(110.890)	(525.837)	(530.873)
Laba bruto	120.161	81.148	386.281	566.203
Laba sebelum pajak penghasilan	116.155	81.195	371.820	557.489
Laba periode/tahun berjalan	91.649	64.392	292.998	438.062
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain periode/tahun berjalan	136	-	(88)	68
Total penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan, setelah pajak	91.785	64.392	292.910	438.130
Laba per saham – Dasar dan dilusian (nilai penuh)	0,58	0,41	1,86	2,78

¹⁾ tidak diaudit

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Rasio Usaha				
Laba sebelum pajak penghasilan/pendapatan usaha	47,22%	42,28%	40,76%	50,82%
Laba tahun/periode berjalan/pendapatan usaha	37,25%	33,53%	32,12%	39,93%
Laba tahun/periode berjalan/total ekuitas (ROE)	7,85%	5,81%	27,24%	42,00%
Laba periode/tahun berjalan/total aset (ROA)	6,84%	5,13%	23,31%	36,20%
Rasio Keuangan (x)				
Current Ratio	4,21	5,07	3,17	4,07
Rasio total liabilitas terhadap total aset	0,13	0,12	0,14	0,14
Rasio total liabilitas terhadap total ekuitas	0,15	0,13	0,17	0,16
Interest Coverage Ratio (ICR) ⁽¹⁾	N/A ⁽³⁾	N/A ⁽³⁾	N/A ⁽³⁾	65,64
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ⁽²⁾	N/A ⁽³⁾	N/A ⁽³⁾	N/A ⁽³⁾	2,28
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan usaha	28,10%	-27,06%	-16,86%	4,07%
Laba tahun berjalan	42,33%	-45,09%	-33,11%	-1,23%
Total aset	6,53%	-3,55%	3,87%	2,04%
Total liabilitas	-5,39%	-65,56%	8,44%	-61,19%
Total ekuitas	8,53%	26,88%	3,14%	38,05%

Catatan:

⁽¹⁾ EBITDA terhadap biaya pinjaman dalam laporan laba rugi

⁽²⁾ EBITDA terhadap biaya pinjaman dalam laporan laba rugi dan total pembayaran pinjaman

⁽³⁾ Perseroan tidak memiliki pinjaman yang berbunga

Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam fasilitas kredit

Pada tanggal 31 Maret 2026, Perseroan tidak memiliki fasilitas kredit.

Informasi nilai kurs

- Nilai kurs tengah pada tanggal 31 Agustus 2026 adalah Rp17.703 per 1 Dolar Amerika Serikat (sumber: Bank Indonesia).
- Nilai kurs tengah tertinggi dan terendah per 1 Dolar Amerika Serikat untuk tiap bulan selama periode enam bulan terakhir adalah sebagai berikut:

Bulan	Nilai Kurs Terendah	Nilai Kurs Tertinggi
Maret 2026	16.779	16.993
April 2026	16.999	17.324
Mei 2026	17.362	17.789
Juni 2026	17.719	18.171
Juli 2026	17.899	18.131
Agustus 2026	17.703	18.058

Sumber : Bank Indonesia

- Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

	31 Maret	31 Desember	
	2026	2025	2024
Rupiah ("Rp") 10.000	0,59	0,60	0,62

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasional dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan yang telah diaudit beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 2024 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, beserta catatan atas laporan keuangan tersebut. Informasi keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 tidak diaudit dan tidak direviu.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 dan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan 2025 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang terdapat di bagian lain prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 serta pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali dengan Nomor 01316/2.1457/AU.1/02/1789-3/1/VIII/2026 tertanggal 19 Agustus 2026 yang ditandatangani oleh Firman Sababalat, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1789).

A. Umum

PT Maruwai Coal ("**Perseroan**") didirikan berdasarkan Akta No. 5 tanggal 5 Februari 1998 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini Menteri Hukum Republik Indonesia) dengan Surat Keputusan No. C2-753.HT.01.01.Th.98 tanggal 11 Februari 1998. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No.6/2026.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk berusaha dalam bidang:

- a. Pertambangan Batu Bara;
- b. Pembangkitan Tenaga Listrik dari Sumber Energi Tidak Terbarukan yang Menghasilkan Emisi;
- c. Aktivitas Penyaluran Tenaga Listrik;
- d. Industri Produk Tanur Kokas;
- e. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau;
- f. Aktivitas Klinik Swasta; dan
- g. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL.

Kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah pertambangan batu bara. Selain itu, Perseroan juga menjalankan kegiatan pendukung kegiatan usaha pertambangan batubara, berupa (i) aktivitas klinik swasta (yang digunakan untuk keperluan sendiri sebagaimana tercantum dalam NIB) dan (ii) aktivitas telekomunikasi khusus (yang digunakan untuk keperluan sendiri sebagaimana tercantum dalam NIB), serta (iii) pengoperasian Terminal Khusus berdasarkan Izin Pengoperasian Terminal Khusus.

Perseroan berdomisili di Jakarta dan berlokasi di Cyber 2 Tower, Lantai 34 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No. 13, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”)

Pada tanggal 19 Februari 1998, Perseroan menandatangani Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”) dengan Pemerintah Republik Indonesia (“Pemerintah”) yang juga telah disetujui berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. B.53/Pres/1/1998 tanggal 19 Januari 1998, Perseroan memperoleh izin untuk melakukan operasi produksi pertambangan di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kutai Barat (yang saat ini termasuk dalam Kabupaten Mahakam Ulu), Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 426.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Maruwai Coal menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi.

Perseroan melakukan estimasi dan penilaian secara berkala terhadap sumber daya tambang di lokasi yang telah beroperasi. Berdasarkan pembaruan *Technical Memo* bulan Maret 2026, estimasi sumber daya batubara dan cadangan batubara Perusahaan masing-masing sebesar 107,1 juta ton dan 86,6 juta ton, yang disusun sesuai dengan Kode Komite Cadangan Mineral Indonesia (“KCMI”) 2017 untuk lokasi pertambangan di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun untuk lokasi di Kabupaten Kutai Barat (yang saat ini termasuk dalam Kabupaten Mahakam Ulu), Provinsi Kalimantan Timur sesuai PKP2B, belum dilakukan kegiatan operasional oleh Perseroan.

Berdasarkan ketentuan dalam PKP2B tersebut, Perseroan bertindak sebagai kontraktor Pemerintah dan bertanggung jawab atas kegiatan operasi pertambangan batubara untuk jangka waktu operasi selama 30 tahun sampai dengan tanggal 13 Februari 2047. Perseroan berhak atas 86,5% dari hasil produksi batubara, sisanya sebesar 13,5% merupakan hasil produksi bagian Pemerintah yang dibayarkan secara tunai.

Pada tanggal 14 November 2017, Perseroan menandatangani Amandemen PKP2B dengan Pemerintah. Penandatanganan amandemen tersebut merupakan penyesuaian ketentuan dalam PKP2B agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 169 undang-undang tersebut.

B. Faktor-faktor signifikan yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan

Kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang utama antara lain:

Fluktuasi harga batu bara metalurgi dunia

Sebagian besar pendapatan Perseroan diperoleh dari penjualan batu bara metalurgi. Harga jual batu bara metalurgi Perseroan ditentukan dan/atau dipengaruhi oleh harga batu bara metalurgi global, yang bersifat dinamis dan dapat mengalami fluktuasi signifikan, baik naik atau turun. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi fluktuasi harga batu bara metalurgi adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi permintaan batu bara metalurgi
- Neraca perdagangan batu bara metalurgi, yang dipengaruhi oleh:
 1. Volume ekspor batu bara metalurgi global; dan
 2. Fluktuasi permintaan volume batu bara metalurgi dari pasar domestik maupun negara pengimpor;
- Produksi batu bara metalurgi global yang dapat memengaruhi pasokan domestik dan ekspor, termasuk penemuan cadangan baru, ekspansi tambang yang sedang beroperasi, maupun penutupan tambang batu bara metalurgi eksisting.
- Pertumbuhan maupun penurunan kapasitas pabrik kokas dan pabrik baja yang terintegrasi dengan pabrik kokas di domestik maupun global
- Situasi geopolitik global

- Kebijakan pemerintah di negara produsen maupun konsumen terkait ekspor atau impor batu bara metalurgi. Perubahan biaya produksi yang memengaruhi margin penjual.
- Nilai tukar mata uang yang memengaruhi daya beli pelanggan.
- Nilai pakai (*value-in-use*) dari produk batu bara metalurgi yang diproduksi.
- Perubahan biaya angkut (*freight*).
- Perubahan cuaca, faktor musiman, serta bencana alam.
- Perubahan teknologi dalam proses produksi besi dan baja.
- Target dekarbonisasi negara-negara pengimpor maupun pengekspor.

Permintaan batu bara metalurgi dunia

Kondisi makroekonomi global memengaruhi tingkat konsumsi dan perdagangan batu bara metalurgi dunia. Selain faktor ekonomi, permintaan batu bara metalurgi juga dipengaruhi oleh perkembangan industri baja global, kondisi geopolitik, kebijakan pemerintah, transisi energi, target dekarbonisasi, perkembangan teknologi produksi baja, kondisi geopolitik, serta gangguan logistik dan rantai pasok internasional. Batu bara metalurgi memiliki karakteristik permintaan yang berbeda dibandingkan batu bara termal, karena penggunaannya terutama berkaitan dengan produksi kokas yang digunakan dalam proses produksi baja melalui rute *Blast Furnace-Basic Oxygen Furnace* (BF-BOF).

Setelah mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 dan perlambatan produksi baja global, permintaan batu bara metalurgi mengalami pemulihan yang kuat pada tahun 2021 hingga 2022, seiring dengan pemulihan aktivitas industri, pembangunan infrastruktur, dan manufaktur global. Kenaikan harga energi global, gangguan pasokan dari Australia sebagai salah satu eksportir utama batu bara metalurgi dunia, serta konflik Rusia-Ukraina turut mendorong peningkatan harga dan perdagangan batu bara metalurgi internasional pada periode tersebut.

Namun demikian, sejak tahun 2023 hingga 2026, pertumbuhan permintaan batu bara metalurgi global cenderung melambat dan mengalami volatilitas. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh perlambatan sektor properti dan konstruksi di China, yang merupakan salah satu konsumen baja dan importir batu bara metalurgi terbesar di dunia, melemahnya pertumbuhan ekonomi global, serta menurunnya aktivitas manufaktur di beberapa kawasan utama. Selain itu, peningkatan kapasitas produksi baja berbasis *Electric Arc Furnace* (EAF) dan penggunaan *scrap steel* di berbagai negara diperkirakan dapat memengaruhi pertumbuhan konsumsi batu bara metalurgi dalam jangka panjang.

Meskipun demikian, permintaan batu bara metalurgi tetap ditopang oleh kebutuhan pembangunan infrastruktur di negara berkembang, khususnya India dan kawasan Asia Tenggara. India tercatat sebagai salah satu sumber pertumbuhan permintaan utama, seiring dengan peningkatan kapasitas produksi baja nasional, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan industri manufaktur domestik. Di sisi lain, permintaan dari Jepang dan Korea Selatan relatif stabil, namun tetap dalam jangka panjang akan dipengaruhi oleh kondisi industri otomotif, konstruksi, manufaktur, dan transisi ke EAF dari negara-negara tersebut. Selain itu, penggunaan teknologi seperti EAF memiliki kelemahan dibandingkan teknologi BF/BOF dikarenakan EAF merupakan teknologi yang sangat padat energi sehingga memerlukan biaya listrik yang mahal.

Pasar batu bara metalurgi global juga dipengaruhi oleh dinamika perdagangan internasional dan kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan lingkungan hidup, pengendalian emisi karbon, tarif perdagangan, pembatasan ekspor dan impor, serta kebijakan industri baja domestik di berbagai negara. Selain itu, gangguan cuaca ekstrem, keterbatasan infrastruktur logistik, dan ketidakstabilan geopolitik juga dapat menyebabkan volatilitas pasokan dan harga batu bara metalurgi dunia.

Eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah, termasuk yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran, juga dapat memengaruhi pasar batu bara metalurgi secara tidak langsung. Dampak utamanya dapat terjadi melalui kenaikan harga energi, peningkatan biaya bahan bakar, premi risiko pelayaran, serta perubahan biaya angkut atau *freight*. Meskipun pengaruhnya terhadap permintaan akhir batu bara metalurgi tidak selalu bersifat langsung, kondisi tersebut dapat meningkatkan volatilitas biaya produksi dan logistik, yang pada akhirnya dapat memengaruhi harga dan margin pelaku industri.

Di sisi lain, perang dagang antara Amerika Serikat dan China juga dapat memengaruhi dinamika perdagangan batu bara metalurgi global. Pengenaan tarif atau pembatasan perdagangan dapat mengubah arus pasokan, termasuk potensi pengalihan ekspor batu bara metalurgi Amerika Serikat dari China ke pasar lain. Kondisi ini dapat meningkatkan persaingan pasokan di beberapa pasar tujuan, namun pada saat yang sama juga dapat membuka peluang bagi pemasok dari negara lain yang memiliki keunggulan geografis, kualitas produk yang sesuai, dan biaya logistik yang kompetitif untuk meningkatkan akses ke pasar China. Bagi Indonesia, termasuk Perseroan, kedekatan geografis dengan pasar utama Asia dapat menjadi salah satu faktor pendukung dalam menghadapi perubahan arus perdagangan global tersebut.

Volume dan tingkat efisiensi produksi batu bara Perseroan

Kinerja penjualan dan profitabilitas Perseroan secara langsung dipengaruhi oleh pergerakan harga batu bara metalurgi global dan volume produksi operasional. Volume produksi itu sendiri dipengaruhi oleh efisiensi dan produktivitas operasional, serta kondisi geologis pada area penambangan.

Kondisi geologis pada area penambangan dan ketebalan lapisan tanah penutup memicu variasi pada nisbah kupas (*stripping ratio*). Peningkatan nisbah kupas meningkatkan volume material lapisan tanah penutup yang harus dipindahkan per ton batu bara metalurgi tertambang, yang berpotensi meningkatkan biaya produksi dan menekan margin keuntungan Perseroan.

Selain faktor geologis, produktivitas pertambangan juga dipengaruhi oleh faktor iklim dan kondisi cuaca di area operasional. Tingginya intensitas serta frekuensi curah hujan dapat menghambat proses penambangan akibat terbatasnya akses alat berat, risiko genangan air di area pit, serta kondisi permukaan jalan angkut yang licin. Penurunan produktivitas akibat faktor cuaca ini dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target volume produksi dan hasil operasi Perseroan.

Perseroan secara bertahap akan mengembangkan potensi batu bara metalurgi yang ada di dalam wilayah PKP2B melalui kegiatan eksplorasi berkelanjutan berdasarkan proyeksi keekonomian batu bara metalurgi tersebut. Pengeboran dan pengambilan contoh (*sampling*) menjadi bagian penting dalam kegiatan eksplorasi dalam meningkatkan klasifikasi sumber daya dan cadangan batu bara metalurgi. Langkah ini dimulai dari optimalisasi potensi batu bara metalurgi di sekitar lokasi tambang dan infrastruktur yang ada, hingga melanjutkan pada area yang belum dikembangkan (*greenfield*).

Studi-studi berkaitan dengan pengembangan infrastruktur, efisiensi metode penambangan, pengolahan dan pengangkutan, hingga pemasaran akan dilakukan dalam rangka pengembangan cadangan yang terintegrasi.

Perubahan cuaca dan iklim di wilayah Perseroan

Letak geografis lokasi tambang milik Perseroan terletak di Pulau Kalimantan yang beriklim tropis. Kondisi cuaca (curah hujan dan jam hujan) mempengaruhi kegiatan produksi Perseroan (kegiatan penambangan di lokasi tambang). Perubahan iklim dan cuaca yang terjadi di wilayah proyek Perseroan akan berdampak saat musim hujan, dimana kinerja penambangan dapat mengalami kendala karena operasional dapat terhenti sementara ketika kondisi sedang hujan. Perencanaan dan implementasi operasional tambang yang matang dan komprehensif diperlukan untuk mengoptimalkan dan menjaga kontinuitas produksi batu bara metalurgi Perseroan sepanjang tahun.

Sebaliknya, perubahan iklim dan cuaca yang terjadi di wilayah proyek saat kondisi musim kering berkepanjangan, seperti kondisi cuaca ekstrim (El Nino) yang terjadi saat ini, mengakibatkan kegiatan operasional Perseroan mengalami gangguan logistik melalui jalur sungai *inbound* dan *outbound* karena surutnya permukaan sungai Barito dalam jangka waktu yang cukup lama. Selama terjadinya hal ini, kegiatan transportasi pengangkutan batubara maupun material suku cadang dan bahan bakar menjadi terhambat.

Kondisi Makro Ekonomi Indonesia

Di tengah perlambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 5,11% (*year on year*) pada tahun 2025 dengan tingkat inflasi mencapai 2,92%. Pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh peningkatan permintaan domestik, industri pengolahan dan perdagangan. Pemerintah memperkirakan bahwa PDB akan tumbuh sebesar 5,4%-5,6% pada tahun 2026 dengan tingkat inflasi akan terus terkendali di angka 2,5% $\pm$ 1% pada tahun 2026.

Perubahan Kebijakan dan Peraturan Pemerintah

Kegiatan usaha Perseroan sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Republik Indonesia di sektor pertambangan batu bara. Perubahan kebijakan, peraturan, maupun penafsiran atas peraturan dapat berdampak pada operasional, tingkat produksi, penjualan, dan kinerja keuangan Perseroan. Selain itu, peraturan di sektor ini dapat ditafsirkan berbeda oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang dapat memengaruhi pelaksanaan operasional, pemenuhan kewajiban, serta proses perizinan Perseroan.

Di tahun 2023, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri, Pemerintah menetapkan persentase penjualan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebesar 25% dari jumlah produksi batu bara pada tahun berjalan. Selain itu, pemerintah menetapkan bahwa dalam hal mendesak tidak terpenuhinya kebutuhan batu bara dalam negeri, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat menunjuk pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batu Bara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batu Bara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara tahap Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, atau Izin Pengangkutan dan Penjualan Batu Bara untuk memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri. Selain itu, dalam keadaan perusahaan tidak memenuhi persentase DMO yang ditetapkan pemerintah, maka perusahaan tersebut akan membayar dana kompensasi dan dapat dikenai larangan ekspor. Selain itu, kebijakan pemerintah terkait ekspor batu bara dapat mempengaruhi ekspor yang dilakukan Perseroan.

Kerangka regulasi di sektor pertambangan batu bara di Indonesia terus berkembang. Perseroan tidak memiliki kendali atas perubahan maupun penafsiran regulasi tersebut, serta tidak dapat memprediksi arah kebijakan di masa depan. Tidak ada jaminan bahwa perubahan peraturan tidak akan memengaruhi izin yang telah dimiliki atau menimbulkan dampak material bagi Perseroan. Perubahan regulasi di masa mendatang juga berpotensi membuat kegiatan operasional menjadi kurang menguntungkan atau tidak layak secara finansial.

Kandungan Batu Bara Metalurgi

Kandungan dan kualitas batu bara metalurgi yang diproduksi Perseroan secara langsung menentukan harga jual yang dapat diperoleh Perseroan di pasar internasional. Perseroan memproduksi batu bara metalurgi keras (*Hard Coking Coal* (HCC)) dengan kandungan abu dan fosfor yang sangat rendah, kandungan vitrinit yang tinggi, serta *coking properties* yang baik (nilai *Crucible Swelling Number* 9 dari skala 1 – 9), hal ini menjadikan produk Perseroan memiliki nilai pakai (*value-in-use*) tinggi bagi produsen baja global. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk memperoleh harga premium dibandingkan jenis batu bara metalurgi lainnya, sehingga berdampak positif terhadap pendapatan dan margin Perseroan.

C. Analisis kinerja keuangan

1. Analisis laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

(dalam ribuan dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2026	2025 ¹⁾	2025	2024
Pendapatan usaha	246.008	192.038	912.118	1.097.076
Beban pokok pendapatan	(125.847)	(110.890)	(525.837)	(530.873)
Laba bruto	120.161	81.148	386.281	566.203
Laba sebelum pajak penghasilan	116.155	81.195	371.820	557.489
Laba periode/tahun berjalan	91.649	64.392	292.998	438.062
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain periode/tahun berjalan	136	-	(88)	68
Total penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan, setelah pajak	91.785	64.392	292.910	438.130
Laba per saham – Dasar dan dilusian (nilai penuh)	0,58	0,41	1,86	2,78

¹⁾ tidak diaudit

Tabel berikut menunjukkan rincian Beban Pokok Pendapatan untuk masing-masing periode dan tahun berjalan:

(dalam ribuan dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2026	2025 ¹⁾	2025	2024
Beban Pokok Pendapatan				
Pertambangan	45.870	41.352	183.741	167.334
Royalti kepada Pemerintah	37.395	25.002	117.595	139.129
Pengangkutan dan bongkar muat	33.448	29.411	135.650	124.997
Pengolahan batu bara	13.803	15.085	59.159	59.997
Penyusutan	8.252	5.783	26.014	22.684
Amortisasi properti pertambangan	3.487	3.304	15.152	13.601
Persediaan batubara				
Saldo awal	50.999	39.525	39.525	42.656
Saldo akhir	(67.407)	(48.572)	(50.999)	(39.525)
Total Beban Pokok Pendapatan	125.847	110.890	525.837	530.873

¹⁾ tidak diaudit

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dibandingkan dengan tanggal 31 Maret 2025

Total pendapatan usaha Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 tercatat sebesar AS\$246.008 ribu atau meningkat sebesar AS\$53.970 ribu atau 28,10% dibandingkan dengan tanggal 31 Maret 2025 sebesar AS\$192.038 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya harga penjualan rata-rata batu bara metalurgi sebesar 18,35% dan peningkatan volume penjualan batu bara metalurgi sebesar 8,24% di Maret 2026 dibandingkan dengan Maret 2025. Kenaikan harga penjualan rata-rata batu bara metalurgi terutama karena penguatan indeks harga acuan batu bara metalurgi global, yaitu *Premium Hard Coking Coal* (HCC) FOB Australia, secara *year-on-year* sebesar 26% yang dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan dari Australia akibat Cyclone Koji dan kendala operasional di beberapa tambang. Dari sisi permintaan, ekspansi kapasitas kokas dan baja di sejumlah pasar utama seperti India, Indonesia, dan Vietnam juga turut meningkatkan kebutuhan terhadap batu bara metalurgi. Kondisi tersebut mendukung peningkatan volume penjualan Perseroan sekaligus memberikan sentimen positif terhadap harga batu bara metalurgi global. Dengan kombinasi kenaikan harga jual rata-rata dan peningkatan volume penjualan tersebut, Perseroan berhasil mencatat pertumbuhan pendapatan usaha sebesar 28,10% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 tercatat sebesar AS\$125.847 ribu atau meningkat sebesar AS\$14.957 ribu atau 13,49% dibandingkan dengan tanggal 31 Maret 2025 sebesar AS\$110.890 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena kenaikan biaya royalti 49,57% menjadi AS\$37.395 ribu dari AS\$25.002 ribu yang sejalan dengan meningkatnya harga penjualan rata-rata batu bara metalurgi dan volume penjualan batu bara metalurgi pada periode tiga bulan 2026, meningkatnya jasa pertambangan sebesar 10,93% menjadi AS\$45.870 ribu dari AS\$41.352 ribu dan meningkatnya pengangkutan dan bongkar muat batu bara metalurgi sebesar 13,73% menjadi AS\$33.448 ribu dari AS\$29.411 ribu karena meningkatnya volume penjualan.

Laba bruto Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 tercatat sebesar AS\$120.161 ribu atau meningkat sebesar AS\$39.013 ribu atau 48,08% dibandingkan dengan tanggal 31 Maret 2025 sebesar AS\$81.148 ribu. Peningkatan laba bruto tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan usaha sebesar 28,10% yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan beban pokok pendapatan sebesar 13,49%. Dengan demikian, Perseroan mencatat peningkatan margin laba bruto menjadi 48,84% pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dari 42,26% pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025. Peningkatan margin laba bruto tersebut terutama didukung oleh kenaikan harga jual rata-rata batu bara metalurgi yang mampu mengimbangi kenaikan biaya produksi selama periode berjalan.

Laba periode berjalan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 tercatat sebesar AS\$91.649 ribu atau meningkat sebesar AS\$27.257 ribu atau 42,33% dibandingkan dengan tanggal 31 Maret 2025 sebesar AS\$64.392 ribu. Peningkatan laba periode berjalan terutama didorong oleh peningkatan laba bruto sebagaimana dijelaskan di atas. Selain itu, perubahan pada beban usaha, beban/penghasilan lain-lain, biaya dan penghasilan keuangan serta beban pajak penghasilan turut memengaruhi peningkatan laba periode berjalan. Sejalan dengan peningkatan laba periode berjalan, margin laba bersih meningkat menjadi 37,25% pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dari 33,53% pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, yang mencerminkan peningkatan profitabilitas Perseroan selama periode berjalan.

Total penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 tercatat sebesar AS\$136 ribu yang berasal dari penghasilan imbalan kerja aktuaris. Perseroan tidak mencatatkan penghasilan komprehensif lain pada periode yang sama pada tanggal 31 Maret 2025 karena tidak terdapat penghasilan dari imbalan kerja aktuaris.

Total penghasilan komprehensif Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 tercatat sebesar AS\$91.785 ribu atau meningkat sebesar AS\$27.393 ribu atau 42,54% dibandingkan dengan tanggal 31 Maret 2025 sebesar AS\$64.392 ribu. Peningkatan total penghasilan komprehensif Perseroan terutama didorong oleh peningkatan laba periode berjalan. Penghasilan komprehensif lain pada periode berjalan tidak memberikan dampak yang material terhadap total penghasilan komprehensif Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Total pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar AS\$912.118 ribu atau menurun sebesar AS\$184.958 ribu atau 16,86% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar AS\$1.097.076 ribu. Hal tersebut terutama disebabkan karena menurunnya harga penjualan rata-rata batu bara metalurgi sebesar 26,04%. Penurunan harga penjualan rata-rata batu bara metalurgi dipengaruhi oleh penurunan indeks harga acuan batu bara metalurgi global, yaitu *Premium Hard Coking Coal* (HCC) FOB Australia, yang pada tahun 2025 berada pada level lebih rendah dibandingkan 2024, dengan penurunan indeks sebesar 22% *year-on-year* yang dipengaruhi oleh tekanan pada pasar baja global, khususnya akibat lemahnya sektor properti di China yang menekan margin baja di wilayah tersebut. Selain itu, pasokan dari negara eksportir utama seperti Australia yang relatif memadai pada tahun 2025 juga turut menekan harga batu bara metalurgi global. Sebagai respons terhadap kondisi pasar tersebut, Perseroan berhasil meningkatkan volume penjualan batu bara metalurgi sebesar 12,42% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan volume penjualan tersebut berhasil mengimbangi sebagian dampak penurunan harga jual rata-rata, sehingga penurunan pendapatan usaha Perseroan dapat ditekan menjadi 16,86%, lebih rendah dibandingkan penurunan harga jual rata-rata sebesar 26,04%.

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar AS\$525.837 ribu atau menurun sebesar AS\$5.036 ribu atau 0,95% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar AS\$530.873 ribu. Penurunan beban pokok pendapatan terutama disebabkan oleh penurunan beban royalti sebesar 15,48% menjadi AS\$117.595 ribu dari AS\$139.129 ribu, sejalan dengan penurunan harga jual rata-rata batu bara metalurgi. Penurunan tersebut sebagian diimbangi oleh meningkatnya biaya jasa pertambangan sebesar 9,80% menjadi AS\$183.741 ribu dari AS\$167.334 ribu sebagai akibat meningkatnya volume produksi sebesar 11,41%.

Laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar AS\$386.281 ribu atau menurun sebesar AS\$179.922 ribu atau 31,78% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar AS\$566.203 ribu. Penurunan laba bruto terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan usaha yang lebih besar dibandingkan penurunan beban pokok pendapatan. Meskipun Perseroan berhasil meningkatkan volume penjualan dan produksi, penurunan harga jual rata-rata batu bara metalurgi memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap penurunan pendapatan. Sementara itu, penurunan beban pokok pendapatan relatif terbatas karena meningkatnya biaya jasa pertambangan sejalan dengan peningkatan volume produksi. Hal ini berdampak pada penurunan margin laba bruto Perseroan menurun menjadi 42,35% pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dari 51,61% pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar AS\$292.998 ribu atau menurun sebesar AS\$145.064 ribu atau 33,11% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar AS\$438.062 ribu. Penurunan laba tahun berjalan terutama dipengaruhi oleh penurunan laba bruto sebagaimana dijelaskan di atas. Selain itu, perubahan pada beban usaha, beban/penghasilan lain-lain, biaya dan penghasilan keuangan serta beban pajak penghasilan turut memengaruhi penurunan laba tahun berjalan. Sejalan dengan penurunan laba tahun berjalan, margin laba bersih Perseroan menurun menjadi 32,12% pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dari 39,93% pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang terutama mencerminkan dampak penurunan harga jual rata-rata batu bara metalurgi terhadap profitabilitas Perseroan.

Total kerugian komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar AS\$88 ribu yang disebabkan oleh beban imbalan kerja dari aktuaris, dibandingkan dengan tahun yang berakhir dengan 31 Desember 2024, Perseroan mencatatkan penghasilan komprehensif lain sebesar AS\$68 ribu yang berasal dari penghasilan imbalan kerja aktuaris.

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan, setelah pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar AS\$292.910 ribu atau menurun sebesar AS\$145.220 ribu atau 33,15% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar AS\$438.130 ribu. Penurunan total penghasilan komprehensif terutama sejalan dengan penurunan laba tahun berjalan sebagaimana dijelaskan di atas. Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain pada tahun berjalan tidak memberikan dampak yang material terhadap total penghasilan komprehensif Perseroan.

2. Analisis pertumbuhan aset, liabilitas dan ekuitas

Aset

Tabel berikut menyajikan rincian aset Perseroan pada masing-masing tanggal:

Keterangan	(dalam ribuan dolar Amerika Serikat)		
	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di bank	320.706	227.505	400.976
Piutang usaha			
Pihak berelasi	64.654	90.250	47.312
Pihak ketiga	52.630	56.104	37.677

(dalam ribuan dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2026	2025	2024
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	4.089	2.151	416
Pihak ketiga	915	561	4.304
Persediaan	95.000	77.469	59.924
Pajak dibayar dimuka - bagian lancar			
Pajak penghasilan	34.492	168	155
Pajak lain-lain	11.297	14.217	15.971
Uang muka dan biaya dibayar dimuka - bagian lancar	3.261	2.387	1.516
TOTAL ASET LANCAR	587.044	470.812	568.251
ASET TIDAK LANCAR			
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	12.685	6.897	4.910
Investasi lain-lain	88.272	89.381	-
Pinjaman untuk pihak berelasi	5.420	2.920	-
Uang muka dan biaya dibayar dimuka - bagian tidak lancar	4.743	4.357	9.687
Pajak dibayar dimuka - bagian tidak lancar			
Pajak penghasilan	-	34.492	-
Properti pertambangan	151.105	154.436	161.753
Aset tetap	488.970	492.890	464.872
Aset tak berwujud	641	677	581
Aset tidak lancar lain-lain	70	59	61
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	751.906	786.109	641.864
TOTAL ASET	1.338.950	1.256.921	1.210.115

Pada tanggal 31 Maret 2026 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2025

Total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar AS\$82.029 ribu atau 6,53% menjadi AS\$1.338.950 ribu pada tanggal 31 Maret 2026 jika dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar AS\$1.256.921 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset lancar 24,69% menjadi AS\$587.044 ribu dari AS\$470.812 dan penurunan aset tidak lancar 4,35% menjadi AS\$751.906 ribu dari AS\$786.109 ribu terutama karena peningkatan kas di bank sebesar 40,97%. Total aset terdiri dari 43,84% aset lancar dan 56,16% aset tidak lancar pada tanggal 31 Maret 2026.

Aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar AS\$116.232 ribu atau 24,69% terutama disebabkan oleh kenaikan dari kas di bank sebesar AS\$93.201 ribu karena adanya penerimaan dari pelanggan setelah dikurangi pembayaran untuk operasi dan investasi.

Kas di bank Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebesar AS\$320.706 ribu meningkat sebesar AS\$93.201 ribu atau 40,97% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar AS\$227.505 ribu. Kenaikan kas di bank Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan dari pelanggan seiring dengan meningkatnya pendapatan Perseroan. Kas di bank mencakup 54,63% dari total aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026.

Piutang usaha - pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebesar AS\$64.654 ribu, menurun sebesar AS\$25.596 ribu atau 28,36% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar AS\$90.250 ribu. Penurunan piutang usaha - pihak berelasi Perseroan tersebut karena adanya penurunan volume penjualan ke pihak berelasi pada akhir periode berjalan sebesar 200.532 ton atau 38,19% yang diimbangi dengan kenaikan harga rata-rata sebesar AS\$19.65/ton atau 11,44%. Piutang usaha - pihak berelasi mencakup 11,01% dari total aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026.

Piutang usaha - pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebesar AS\$52.630 ribu, menurun sebesar AS\$3.474 ribu atau 6,19% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar AS\$56.104 ribu. Penurunan piutang usaha - pihak ketiga Perseroan tersebut karena adanya penurunan volume penjualan ke pihak ketiga pada akhir periode berjalan sebesar 45.956 ton atau 13,64% yang diimbangi dengan kenaikan harga rata-rata sebesar AS\$11.53/ton atau 6,56%. Piutang usaha - pihak ketiga mencakup 8,97% dari total aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026.

Piutang lain-lain - pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebesar AS\$4.089 ribu, meningkat sebesar AS\$1.938 ribu atau 90,10% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar AS\$2.151 ribu. Peningkatan piutang lain-lain - pihak berelasi Perseroan disebabkan oleh tagihan kepada pihak berelasi untuk penggantian biaya.

Piutang lain-lain - pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebesar AS\$915 ribu, meningkat sebesar AS\$354 ribu atau 63,10% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar AS\$561 ribu. Peningkatan piutang lain-lain – pihak ketiga Perseroan disebabkan oleh adanya tagihan kepada pihak ketiga untuk penggantian biaya dan piutang bunga atas investasi lain-lain.

Persediaan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebesar AS\$95.000 ribu, meningkat sebesar AS\$17.531 ribu atau 22,63% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar AS\$77.469 ribu. Peningkatan persediaan Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan batu bara metalurgi seiring dengan peningkatan volume produksi yang mendukung peningkatan penjualan batu bara metalurgi Perseroan. Persediaan mencakup 16,18% dari total aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026.

Pajak dibayar dimuka - bagian lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebesar AS\$45.789 ribu, naik sebesar AS\$31.404 ribu atau 218,31% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar AS\$14.385 ribu. Kenaikan pajak dibayar dimuka - bagian lancar Perseroan tersebut terutama disebabkan reklasifikasi dari pajak dibayar dimuka - bagian tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2025.

Uang muka dan biaya dibayar dimuka - bagian lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebesar AS\$3.261 ribu, meningkat sebesar AS\$874 ribu atau 36,61% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar AS\$2.387 ribu. Peningkatan uang muka dan biaya dibayar dimuka - bagian lancar Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan biaya dibayar dimuka Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar AS\$903 ribu.

Aset tidak lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar AS\$34.203 ribu atau 4,35% terutama disebabkan oleh penurunan pajak dibayar dimuka - pajak penghasilan yang direklasifikasi ke aset lancar sebesar AS\$34.492 ribu.

Properti Pertambangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebesar AS\$151.105 ribu, turun sebesar AS\$3.331 ribu atau 2,16% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar AS\$154.436 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena amortisasi properti pertambangan akibat dari adanya produksi penambangan. Properti pertambangan mencakup 20,10% dari total aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026.

Aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebesar AS\$488.970 ribu, turun sebesar AS\$3.920 ribu atau 0,80% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar AS\$492.890 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya penambahan aset tetap sebesar AS\$4.535 ribu yang diimbangi dengan pengurangan aset tetap, bersih sebesar AS\$163 ribu dan beban depresiasi dan penurunan nilai sebesar AS\$8.292 ribu. Aset tetap mencakup 65,03% dari total aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026.

Pinjaman untuk pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebesar AS\$5.420 ribu, meningkat sebesar AS\$2.500 ribu atau 85,62% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar AS\$2.920 ribu. Peningkatan pinjaman kepada pihak berelasi Perseroan tersebut disebabkan oleh pemberian pinjaman dari Perseroan kepada SBC.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar AS\$46.806 ribu atau 3,87% menjadi AS\$1.256.921 ribu pada tanggal 31 Desember 2025 jika dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar AS\$1.210.115 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset lancar 17,15% menjadi AS\$470.812 ribu dari AS\$568.251 ribu dan kenaikan aset tidak lancar 22,47% menjadi AS\$786.109 ribu dari AS\$641.864 ribu. Total aset terdiri dari 37,46% aset lancar dan 62,54% aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2025.

Aset lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar AS\$97.439 ribu atau 17,15% terutama disebabkan oleh penurunan dari kas di bank sebesar AS\$173.471 ribu terutama untuk penempatan investasi lain-lain sebesar AS\$89.381 ribu diimbangi dengan peningkatan piutang usaha sebesar AS\$61.635 ribu.

Kas di bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar AS\$227.505 ribu turun sebesar AS\$173.471 ribu atau 43,26% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar AS\$400.976 ribu. Penurunan kas di bank Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penempatan investasi lain-lain sebesar AS\$89.381 ribu dan pembayaran aset tetap AS\$54.324 ribu. Kas di bank mencakup 48,32% dari total aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025.

Piutang usaha – pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar AS\$90.250 ribu, naik sebesar AS\$42.938 ribu atau 90,75% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar AS\$47.312 ribu. Kenaikan piutang usaha – pihak berelasi Perseroan tersebut karena adanya peningkatan volume penjualan ke pihak berelasi pada akhir periode berjalan sebesar 234.474 ton atau 80,69% dan kenaikan harga rata-rata sebesar AS\$38,61/ton atau 29,01%. Piutang usaha – pihak berelasi mencakup 19,17% dari total aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025.

Piutang usaha - pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar AS\$56.104 ribu, naik sebesar AS\$18.427 ribu atau 48,91% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar AS\$37.677 ribu. Kenaikan piutang usaha – pihak ketiga Perseroan tersebut karena adanya peningkatan volume penjualan ke pihak ketiga pada akhir periode berjalan sebesar 124.697 ton atau 58,72%. Piutang usaha – pihak ketiga mencakup 11,92% dari total aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025.

Piutang lain-lain - pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar AS\$2.151 ribu, meningkat sebesar AS\$1.735 ribu atau 417,07% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar AS\$416 ribu. Peningkatan piutang lain-lain – pihak berelasi Perseroan disebabkan oleh adanya tagihan kepada pihak berelasi untuk penggantian biaya.

Piutang lain-lain - pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar AS\$561 ribu, turun sebesar AS\$3.743 ribu atau 86,97% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar AS\$4.304 ribu. Penurunan piutang lain-lain – pihak ketiga Perseroan disebabkan oleh adanya pengembalian penerimaan negara bukan pajak.

Persediaan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar AS\$77.469 ribu, meningkat sebesar AS\$17.545 ribu atau 29,28% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar AS\$59.924 ribu. Peningkatan persediaan Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan batu bara metalurgi seiring dengan peningkatan volume produksi yang mendukung peningkatan penjualan batu bara metalurgi Perseroan. Persediaan Perseroan mencakup 16,45% dari total aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025.

Uang muka dan biaya dibayar dimuka – bagian lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar AS\$2.387 ribu, meningkat sebesar AS\$871 ribu atau 57,45% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar AS\$1.516 ribu. Peningkatan uang muka dan biaya dibayar dimuka – bagian lancar Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan biaya dibayar dimuka asuransi aset tetap AS\$1.094 ribu.

Aset tidak lancar Perseroan mengalami kenaikan sebesar AS\$144.245 ribu atau 22,47% terutama disebabkan oleh penempatan investasi lain-lain sebesar AS\$89.381 ribu, peningkatan aset tetap AS\$28.018 ribu dan penambahan pajak dibayar dimuka – pajak penghasilan AS\$34.492 ribu.

Properti Pertambangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar AS\$154.436 ribu, turun sebesar AS\$7.317 ribu atau 4,52% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar AS\$161.753 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena amortisasi properti pertambangan akibat dari adanya produksi penambangan. Properti pertambangan mencakup 19,65% dari total aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025.

Aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar AS\$492.890 ribu, naik sebesar AS\$28.018 ribu atau 6,03% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar AS\$464.872 ribu. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya penambahan aset tetap sebesar AS\$54.491 ribu yang diimbangi dengan pengurangan aset tetap, bersih sebesar AS\$276 ribu dan beban depresiasi dan penurunan nilai sebesar AS\$26.197 ribu. Aset tetap mencakup 62,70% dari total aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025.

Investasi lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar AS\$89.381 ribu, meningkat 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar AS\$nil. Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi terdiri dari investasi dalam instrumen utang yang memiliki tingkat bunga tetap per tahun dan jangka waktu jatuh tempo antara lima hingga tujuh tahun sejak tanggal penerbitan. Investasi lain-lain mencakup 11,37% dari total aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025.

Pinjaman untuk pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar AS\$2.920 ribu, meningkat 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar AS\$nil. Peningkatan pinjaman kepada pihak berelasi Perseroan tersebut disebabkan oleh pemberian pinjaman dari Perseroan kepada KC dan SBC.

Liabilitas

Tabel berikut menyajikan rincian liabilitas Perseroan pada masing-masing tanggal:

(dalam ribuan dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2026	2025	2024
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
Pihak berelasi	29.086	35.500	33.867
Pihak ketiga	10.013	11.274	8.107
Beban yang masih harus dibayar	57.364	57.567	68.175
Utang pajak			
Pajak penghasilan badan	7.535	9.047	5.597
Pajak lainnya	560	551	528
Liabilitas imbalan kerja - bagian jangka pendek	811	687	-
Utang royalti	32.396	29.527	20.134
Liabilitas sewa - bagian jangka pendek	662	878	1.176
Liabilitas dan provisi jangka pendek lainnya	1.056	3.412	2.002
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	139.483	148.443	139.586
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas imbalan kerja - bagian jangka panjang	3.266	3.545	2.645
Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi, dan penutupan tambang	23.105	23.998	20.206
Liabilitas sewa - bagian jangka panjang	153	211	641
Liabilitas pajak tangguhan	5.349	4.915	3.939
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	31.873	32.669	27.431
TOTAL LIABILITAS	171.356	181.112	167.017

Pada tanggal 31 Maret 2026 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2025

Total liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar AS\$9.756 ribu atau 5,39% menjadi AS\$171.356 ribu pada tanggal 31 Maret 2026 jika dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar AS\$181.112 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan total liabilitas jangka pendek sebesar 6,04% menjadi AS\$139.483 ribu dari AS\$148.443 ribu dan penurunan total liabilitas jangka panjang sebesar 2,44% menjadi sebesar AS\$31.873 ribu dari AS\$32.669 ribu. Total liabilitas terdiri dari 81,40% liabilitas jangka pendek dan 18,60% liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Maret 2026.

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar 6,04% terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha.

Utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebesar AS\$39.099 ribu, turun sebesar AS\$7.675 ribu atau 16,41% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar AS\$46.774 ribu. Penurunan utang usaha Perseroan tersebut terutama disebabkan penurunan tagihan untuk konsultan dan kontraktor terkait kegiatan operasi tambang dan pembangunan aset di area tambang. Utang usaha yang masih harus dibayar mencakup 28,03% dari total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026.

Utang pajak penghasilan badan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebesar AS\$7.535 ribu, turun sebesar AS\$1.512 ribu atau 16,71% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar AS\$9.047 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban pajak badan Perseroan. Utang pajak penghasilan badan yang masih harus dibayar mencakup 5,40% dari total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026.

Utang royalti Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebesar AS\$32.396 ribu, meningkat sebesar AS\$2.869 ribu atau 9,72% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar AS\$29.527 ribu. Peningkatan tersebut seiring dengan meningkatnya produksi batu bara metalurgi dan harga rata-rata batu bara metalurgi. Utang royalti yang masih harus dibayar mencakup 23,23% dari total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026.

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar 2,44% terutama disebabkan oleh penurunan provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi, dan penutupan tambang.

Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi, dan penutupan tambang Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebesar AS\$23.105 ribu, menurun sebesar AS\$893 ribu atau 3,72% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar AS\$23.998 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya realisasi pembayaran selama periode berjalan dan perubahan asumsi diskonto. Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi, dan penutupan tambang yang masih harus dibayar mencakup 72,49% dari total liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026.

Liabilitas pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebesar AS\$5.349 ribu, meningkat sebesar AS\$434 ribu atau 8,83% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar AS\$4.915 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya perbedaan koreksi fiskal.

Perseroan senantiasa memenuhi seluruh kewajiban dan tanggung jawab keuangannya secara tepat waktu, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perjanjian yang berlaku. Dengan manajemen keuangan yang baik, perusahaan dapat mempertahankan arus kas yang sehat serta posisi keuangan yang kuat untuk selalu melunasi kewajibannya dan menjaga likuiditas yang sehat.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah liabilitas Perseroan peningkatan sebesar AS\$14.095 ribu atau 8,44% menjadi AS\$181.112 ribu pada tanggal 31 Desember 2025 jika dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar AS\$167.017 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan total liabilitas jangka pendek sebesar 6,35% menjadi AS\$148.443 ribu dari AS\$139.586 ribu dan peningkatan total liabilitas jangka panjang sebesar 19,10% menjadi sebesar AS\$32.669 ribu dari AS\$27.431 ribu. Total liabilitas terdiri dari 81,96% liabilitas jangka pendek dan 18,04% liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2025.

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar AS\$8.857 ribu atau 6,35% menjadi AS\$148.443 ribu dari AS\$139.586 ribu terutama karena kenaikan utang pajak penghasilan dan utang royalti.

Utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar AS\$46.774 ribu, naik sebesar AS\$4.800 ribu atau 11,44% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar AS\$41.974 ribu. Kenaikan utang usaha Perseroan tersebut terutama disebabkan kenaikan tagihan untuk konsultan dan kontraktor terkait kegiatan operasi tambang dan pembangunan aset di area tambang seiring dengan peningkatan volume produksi batu bara metalurgi. Utang usaha yang masih harus dibayar mencakup 31,51% dari total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025.

Utang pajak penghasilan badan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar AS\$9.047 ribu, naik sebesar AS\$3.450 ribu atau 61,64% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar AS\$5.597 ribu. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya beban pajak badan Perseroan. Utang pajak penghasilan badan yang masih harus dibayar mencakup 6,09% dari total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025.

Utang royalti Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar AS\$29.527 ribu, meningkat sebesar AS\$9.393 ribu atau 46,65% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar AS\$20.134 ribu. Peningkatan tersebut seiring dengan meningkatnya produksi batu bara metalurgi. Utang royalti yang masih harus dibayar mencakup 19,89% dari total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025.

Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi, dan penutupan tambang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar AS\$23.998 ribu, naik sebesar AS\$3.792 ribu atau 18,77% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar AS\$20.206 ribu. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penambahan biaya yang disebabkan penambahan provisi reklamasi dan perubahan asumsi diskonto. Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi, dan penutupan tambang yang masih harus dibayar mencakup 73,46% dari total liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025.

Liabilitas pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar AS\$4.915 ribu, meningkat sebesar AS\$976 ribu atau 24,78% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar AS\$3.939 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya perbedaan koreksi fiskal.

Ekuitas

Tabel berikut menyajikan rincian ekuitas pada masing-masing tanggal:

Pada tanggal 31 Maret 2026 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2025

Keterangan	(dalam ribuan dolar Amerika Serikat)		
	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS			
Modal saham - modal dasar 298.407.108 lembar; ditempatkan dan disetorkan penuh 157.696.360 lembar dengan nilai nominal Rp8.600 (nilai penuh) per saham	157.696	157.696	157.696
Tambahan modal disetor	5.440	5.440	5.440
Saldo laba			
Dicadangkan	4.381	4.381	-
Belum dicadangkan	1.000.077	908.292	879.962
TOTAL EKUITAS	1.167.594	1.075.809	1.043.098

Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar AS\$91.785 ribu atau 8,53% menjadi AS\$1.167.594 ribu pada tanggal 31 Maret 2026 jika dibandingkan posisi pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar AS\$1.075.809 ribu yang terutama disebabkan oleh pengakuan laba tahun untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2026.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar AS\$32.711 ribu atau 3,14% menjadi AS\$1.075.809 ribu pada tanggal 31 Desember 2025 jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar AS\$1.043.098 ribu disebabkan oleh pengakuan laba tahun 2025 yang diimbangi dengan adanya deklarasi dividen.

3. Analisis Arus Kas

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan arus kas untuk masing-masing tanggal:

(dalam ribuan dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2026	2025 ¹⁾	2025	2024
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	108.266	35.840	245.651	532.319
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(14.908)	(17.504)	(158.247)	(91.456)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(275)	(273)	(261.336)	(401.444)
Kenaikan/(penurunan) bersih kas di bank	93.083	18.063	(173.932)	39.419
Kas di bank pada awal periode/tahun	227.505	400.976	400.976	360.855
Efek perubahan nilai kurs pada kas di bank	118	224	461	702
Kas di bank pada akhir periode/tahun	320.706	419.263	227.505	400.976

¹⁾ tidak diaudit

Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebesar AS\$108.266 ribu. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar AS\$275.078 ribu dan penerimaan restitusi pajak AS\$11.108 ribu. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah untuk pembayaran kepada pemasok seperti kontraktor jasa pertambangan, penyedia jasa transportasi batu bara, dan pemasok bahan bakar sebesar AS\$113.189 ribu, pembayaran pajak penghasilan badan AS\$25.623 ribu dan pembayaran royalti AS\$34.526 ribu.

Arus kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar AS\$35.840 ribu. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar AS\$177.690 ribu dan penerimaan restitusi pajak AS\$18.775 ribu dikurangi pembayaran kepada pemasok sebesar AS\$106.059 ribu, pembayaran pajak penghasilan badan AS\$23.596 ribu dan pembayaran royalti AS\$29.255 ribu.

Peningkatan arus kas operasi sebesar AS\$72.426 ribu dibandingkan periode tiga bulan 2025 (AS\$35.840 ribu) terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan dari pelanggan dari AS\$177.690 ribu menjadi AS\$275.078 ribu, sejalan dengan kenaikan harga penjualan rata-rata dan volume penjualan batu bara metalurgi sebagaimana dijelaskan pada analisis pendapatan usaha.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar AS\$245.651 ribu. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar AS\$850.754 ribu, penerimaan penghasilan keuangan AS\$16.501 ribu, dan penerimaan restitusi pajak sebesar AS\$30.404 ribu. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah untuk pembayaran kepada pemasok sebesar AS\$422.487 ribu, pembayaran pajak penghasilan badan AS\$110.365 ribu dan pembayaran royalti AS\$104.435 ribu.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar AS\$532.319 ribu. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar AS\$1.185.919 ribu, penerimaan penghasilan keuangan AS\$18.425 ribu, dan penerimaan restitusi pajak sebesar AS\$32.455 ribu, dikurangi pembayaran kepada pemasok sebesar AS\$394.896 ribu, pembayaran pajak penghasilan badan AS\$146.201 ribu, pembayaran bunga dan biaya keuangan AS\$10.145 ribu dan pembayaran royalti AS\$140.414 ribu.

Penurunan arus kas operasi sebesar AS\$286.668 ribu dibandingkan tahun 2024 (AS\$532.319 ribu) terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan dari pelanggan dari AS\$1.185.919 ribu menjadi AS\$850.754 ribu, sejalan dengan penurunan harga penjualan rata-rata batu bara metalurgi sebesar 26,04% sebagaimana dijelaskan pada analisis pendapatan usaha.

Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebesar AS\$14.908 ribu, terutama untuk pembayaran penambahan aset tetap sebesar AS\$6.095 ribu, pemberian pinjaman kepada pihak berelasi AS\$2.500 ribu, dan penempatan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya sebesar AS\$5.704 ribu.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar AS\$17.504 ribu, terutama untuk pembayaran atas penambahan aset tetap sebesar AS\$12.458 ribu, pembayaran atas penambahan pada properti pertambangan AS\$1.209 ribu, pemberian pinjaman kepada pihak berelasi AS\$2.070 ribu, dan penempatan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya AS\$1.767 ribu.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar AS\$158.247 ribu. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah untuk pembayaran atas penambahan aset tetap sebesar AS\$54.324 ribu sehubungan dengan pengembangan infrastruktur pertambangan, pembayaran atas investasi lain-lain sebesar AS\$90.487 ribu, penambahan properti pertambangan AS\$8.432 ribu, pemberian pinjaman kepada pihak berelasi AS\$2.920 ribu, dan penempatan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya AS\$1.767 ribu.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar AS\$91.456 ribu. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi terutama berasal dari penerimaan pembayaran pinjaman dari pihak berelasi sebesar AS\$9.000 ribu dan penerimaan dari pencairan deposito sebesar AS\$10.398 ribu. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah untuk pembayaran atas penambahan aset tetap sebesar AS\$105.731 ribu dan penempatan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya sebesar AS\$4.855 ribu.

Peningkatan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar AS\$66.791 ribu dibandingkan tahun 2024 terutama disebabkan oleh penempatan pada investasi lain-lain sebesar AS\$90.487 ribu, yang sebagian diimbangi oleh penurunan pembayaran penambahan aset tetap dari AS\$105.731 ribu menjadi AS\$54.324 ribu.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebesar AS\$275 ribu, terutama digunakan untuk pembayaran liabilitas sewa.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar AS\$273 ribu untuk pembayaran liabilitas sewa.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar AS\$261.336 ribu, terutama digunakan untuk pembayaran dividen sebesar AS\$260.199 ribu dan pembayaran liabilitas sewa sebesar AS\$1.137 ribu.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar AS\$401.444 ribu, terutama digunakan untuk pelunasan pinjaman dari pihak berelasi sebesar AS\$248.028 ribu, pembayaran dividen sebesar AS\$150.600 ribu, dan pembayaran liabilitas sewa sebesar AS\$2.816 ribu.

Perseroan saat ini berada dalam kondisi keuangan yang sehat, didukung oleh arus kas yang stabil serta manajemen keuangan yang solid. Dengan pengelolaan yang baik, Perseroan mampu menjalankan seluruh aktivitas operasional, investasi yang optimal, dan aktivitas pendanaan yang efektif sehingga mengantarkan Perseroan menjadi perusahaan pertambangan yang terkemuka.

4. Likuiditas dan sumber pendanaan

Kebutuhan likuiditas Perseroan adalah untuk mendanai pembangunan infrastruktur pertambangan dan fasilitas pengolahan, modal kerja dan belanja modal. Sumber utama likuiditas internal Perseroan secara historis berasal dari laba bersih hasil kegiatan usaha operasional. Perseroan juga memiliki fasilitas dari pihak berelasi sebagai sumber likuiditas eksternal. Pada tanggal 31 Maret 2026, sumber likuiditas material yang belum digunakan yaitu dalam bentuk saldo kas di bank tercatat sebesar AS\$320.706 ribu dan fasilitas dari pihak berelasi yang belum ditarik sebesar AS\$25.000 ribu.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Obligasi untuk memenuhi belanja modal dan modal kerja Perseroan. Jika nantinya Perseroan menilai bahwa modal kerja tidak mencukupi, maka Perseroan akan mencari modal kerja tambahan dalam bentuk pinjaman dari bank berupa pinjaman jangka pendek dan/atau juga pinjaman jangka panjang dan/atau dana dari pemegang saham Perseroan.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

5. Belanja modal

Belanja modal Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan 2025 adalah sebesar AS\$6.095 ribu dan AS\$12.458 ribu. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar AS\$54.324 ribu dan AS\$105.731 ribu.

Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal berasal dari kas operasional.

Pada tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 2024, pembelian barang modal Perseroan sebagian besar terkait dengan pembelian *fuel tank* di Tuhup dan Lampunut, *upgrading hauling road*, dan pembuatan jalan untuk pit baru untuk peningkatan kapasitas operasi, penambahan *camp* di Tuhup dan Lampunut, dan ekspansi *barge loading conveyor port* Tuhup. Dengan adanya investasi belanja modal tersebut, kapasitas produksi batu bara metalurgi Perseroan diharapkan selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Komitmen investasi barang modal

Perseroan memiliki anggaran belanja modal sebesar AS\$50.448 ribu, yang sebagian besar terkait penambahan *camp* dan kantor di Tuhup dan Lampunut, *extend stockpile*, eksplorasi, Pembangunan 2nd *Barge Loading Conveyor*, dan *upgrading hauling road and bridge* pada *section Shared Hauling Road* (SHR).

Per 31 Maret 2026, Perseroan memiliki komitmen pembelian barang modal sebesar AS\$37.417 ribu dan telah merealisasikan investasi barang modal material sebesar AS\$4.705 ribu. Pihak yang terkait dengan komitmen pembelian barang modal tersebut adalah pihak ketiga, yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dan akan dibiayai dengan arus kas operasional. Sebagian besar nilai komitmen tersebut sebagian besar adalah dalam mata uang Rupiah. Komitmen tersebut sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2022 dan direncanakan akan selesai pada akhir tahun 2028. Tidak terdapat sanksi apabila Perseroan tidak memenuhi komitmen pembelian barang modal tersebut.

Belanja modal aktual dapat juga lebih tinggi atau rendah secara signifikan dibandingkan nilai yang telah direncanakan karena berbagai faktor, termasuk, antara lain kenaikan jasa kontraktor, kebutuhan tambahan biaya yang tidak direncanakan, dan kemampuan Perseroan mendapatkan pendanaan eksternal yang cukup untuk rencana belanja modal tersebut.

6. Informasi segmen

Manajemen telah menentukan segmen operasi berdasarkan laporan yang ditelaah oleh Direksi, yang telah diidentifikasi sebagai pengambil keputusan operasional utama Perusahaan, dalam mengambil keputusan strategis. Direksi mempertimbangkan operasi bisnis dari perspektif jenis bisnis hanya dalam satu segmen usaha, yaitu pertambangan dan penjualan batu bara metalurgi. Penjualan berdasarkan tujuan domisili pelanggan adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan dolar Amerika Serikat)

	31 Maret		31 Desember	
	2026	2025 ¹⁾	2025	2024
Penjualan batu bara				
Domestik	118.329	72.329	281.968	352.329
Ekspor				
Singapura	113.304	82.762	511.562	466.341
Korea	10.511	22.708	74.621	180.543
Jepang	3.864	-	5.279	-
India	-	5.723	23.161	36.988
Cina	-	8.516	15.527	60.875
Total	246.008	192.038	912.118	1.097.076

¹⁾ tidak diaudit

Kontribusi terhadap penjualan atau pendapatan dan laba usaha Perseroan

Kontribusi segmen penjualan batu bara domestik terhadap pendapatan usaha Perseroan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2026 dan 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar 48,10%, 37,66%, 30,91%, dan 32,12%.

Kontribusi segmen penjualan batu bara ekspor terhadap pendapatan usaha Perseroan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2026 dan 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar 51,90%, 62,34%, 69,09%, dan 67,88%.

Profitabilitas

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, segmen penjualan batu bara mencatat laba periode berjalan sebesar AS\$91.649 ribu, meningkat AS\$27.257 ribu atau 42,33% dibandingkan periode yang sama pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar AS\$64.392 ribu. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan laba bruto, serta dipengaruhi oleh perubahan beban usaha, beban/penghasilan lain-lain, biaya dan penghasilan keuangan, dan beban pajak penghasilan. Sejalan dengan hal tersebut, margin laba bersih meningkat menjadi 37,25% dari 33,53%, mencerminkan peningkatan profitabilitas Perseroan.

Sementara itu, laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar AS\$292.998 ribu, menurun AS\$145.064 ribu atau 33,11% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar AS\$438.062 ribu. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh turunnya laba bruto, serta perubahan beban usaha, beban/penghasilan lain-lain, biaya dan penghasilan keuangan, dan beban pajak penghasilan. Margin laba bersih pun menurun menjadi 32,12% dari 39,93%, yang terutama mencerminkan dampak penurunan harga jual rata-rata batu bara metalurgi terhadap profitabilitas Perseroan.

Produksi

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, produksi segmen batu bara Perseroan tercatat sebesar 1,61 juta ton, meningkat sebesar 5,92% dibandingkan dengan periode yang sama pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar 1,52 juta ton.

Sementara itu, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, produksi segmen batu bara tercatat sebesar 6,98 juta ton, meningkat sebesar 11,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar 6,26 juta ton.

D. Fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga dari pinjaman

Sebagian besar aset dan liabilitas dari Perseroan didenominasi dalam mata uang yang bukan mata uang fungsional entitas. Eksposur ini dikelola sebagian dengan menggunakan lindung nilai alami yang timbul dari aset dan liabilitas dalam mata uang asing yang sama.

Manajemen juga mengelola risiko nilai tukar mata uang asing melalui pemantauan fluktuasi mata uang asing secara terus-menerus dan menjaga kecukupan kas dalam mata uang asing untuk menutup kewajiban yang jatuh tempo dalam mata uang asing.

Risiko suku bunga dari kas di bank tidak signifikan dan semua instrumen keuangan lainnya tidak dikenakan bunga.

E. Jumlah pinjaman yang masih terutang pada tanggal laporan keuangan terakhir

Pada tanggal 31 Maret 2026, Perseroan tidak memiliki pinjaman yang masih terutang.

F. Kejadian atau transaksi yang tidak normal

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi yang memengaruhi kegiatan operasi Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan 2025, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 pada laporan keuangan Perseroan yang disajikan dalam Prospektus ini.

G. Dampak perubahan harga terhadap pendapatan

Harga jual batu bara metalurgi mengacu pada dinamika harga global yang bersifat siklikal dan berfluktuasi seiring perubahan kondisi permintaan dan pasokan. Permintaan batu bara metalurgi, yang terkait erat dengan industri besi dan baja, dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi makroekonomi, dinamika geopolitik, faktor cuaca, kebijakan dan regulasi pemerintah, perkembangan teknologi, keekonomian teknologi alternatif dalam produksi besi dan baja, serta ketersediaan pasokan dari produsen lain. Faktor-faktor tersebut dapat berdampak signifikan terhadap harga batu bara metalurgi.

Perseroan menerapkan mekanisme penetapan harga yang fleksibel, baik melalui formula berbasis indeks (*index-linked*) maupun harga tetap (*fixed*), dengan mengacu pada harga acuan global, termasuk namun tidak terbatas pada Platts Premium Low Vol FOB Australia. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan kontrak penjualan sesuai kondisi pasar.

Meskipun harga batu bara metalurgi global bersifat fluktuatif, kondisi tersebut juga memberikan peluang bagi Perseroan untuk mengoptimalkan pendapatan. Perseroan melakukan pemantauan pasar secara berkelanjutan dan menerapkan strategi penjualan yang adaptif untuk memanfaatkan pergerakan harga serta menjaga kinerja pendapatan.

China, India, dan Jepang merupakan pasar utama di Asia yang memengaruhi permintaan batu bara metalurgi secara signifikan. Perlambatan pertumbuhan ekonomi atau perubahan kebijakan pemerintah di negara-negara tersebut, termasuk kebijakan perdagangan batu bara metalurgi dan adopsi teknologi produksi baja, dapat memberikan tekanan terhadap harga global. Penurunan permintaan yang signifikan dan berkepanjangan yang berdampak pada penurunan harga batu bara metalurgi dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

H. Komponen Penting dari Pendapatan atau Beban Lainnya

Tidak terdapat komponen yang penting atau signifikan dari pendapatan lainnya maupun beban lainnya yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan secara signifikan.

I. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang memengaruhi kegiatan operasional Perseroan, antara lain sebagai berikut:

- Kebijakan moneter seperti perubahan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai kurs mata uang asing dapat memengaruhi laba Perseroan.
- Kebijakan fiskal seperti perubahan yang signifikan, antara lain pada kewajiban Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan PNPB dapat memengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan.
- Kebijakan pemerintah seperti kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat memengaruhi biaya operasional Perseroan.
- Kebijakan di sektor pertambangan mineral dan batu bara seperti yang tertuang pada Keputusan Menteri ESDM No. 399.K/MB.01/MEM.B/2023 menetapkan bahwa persentase penjualan batu bara dalam negeri adalah sebesar 25% dari jumlah produksi batu bara pada tahun berjalan. Selain itu, Diktum 6 dari peraturan ini juga menyebutkan bahwa pedoman pengenaan dana kompensasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara atas nama Menteri ESDM, yang mana peraturan ini dapat berdampak pada kenaikan beban Perseroan.
- Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR)/Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dapat memengaruhi biaya upah dan gaji karyawan.

J. Kebijakan akuntansi, estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting

Penerapan dari standar baru dan amandemen terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2026 berikut tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada periode berjalan:

- Amandemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan
- Amandemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam
- Revisi PSAK No. 338 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali"

Standar baru dan amandemen atas standar yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2027, tetapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 119 dan Amandemen PSAK No. 119, "Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan"

Penerapan dari standar baru berikut berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Penerapan retrospektif diwajibkan, sehingga informasi komparatif untuk tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 akan disajikan ulang sesuai dengan standar ini.

- PSAK No. 118, “Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan”

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Perseroan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, revisi dan amandemen pada laporan keuangan Perseroan.

Perseroan telah mengidentifikasi hal-hal berikut dimana diperlukan pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang signifikan dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan Perseroan yang dilaporkan dalam tahun mendatang.

a. Provisi atas kerugian kredit ekspektasian dari aset keuangan

Perseroan menetapkan provisi penurunan nilai piutang usaha dengan mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan penyisihan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk semua piutang usaha. Penentuan tingkat kerugian kredit ekspektasian didasarkan pada profil pembayaran historis dari pelanggan dan disesuaikan untuk mencerminkan informasi terkini dan informasi perkiraan masa depan mengenai faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi kemampuan pelanggan untuk melunasi piutang. Ketidakpastian yang terkait dengan faktor-faktor ini dapat mengakibatkan jumlah realisasi yang berbeda dari nilai provisi piutang usaha yang dilaporkan.

Tingkat penyisihan individual dievaluasi oleh manajemen berdasarkan faktor-faktor yang memberikan dampak pada kolektabilitas pelanggan. Dalam kasus ini, Perseroan menggunakan penilaian berdasarkan fakta dan kondisi terbaik yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada, lamanya hubungan Perseroan dengan pelanggan atau debitur dan status kredit berdasarkan laporan kredit pihak ketiga dan faktor pasar yang diketahui, untuk mencatat cadangan atas pelanggan terhadap jumlah yang harus dibayar dalam jumlah yang diharapkan dapat dikumpulkan. Cadangan ini dievaluasi kembali dan disesuaikan ketika informasi tambahan yang diterima yang memengaruhi jumlah yang diestimasi.

b. Pajak penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan penyisihan modal dan pengurangan beban tertentu selama proses estimasi. Secara khusus, perhitungan beban pajak penghasilan untuk Perseroan melibatkan penafsiran terhadap Undang-Undang dan peraturan perpajakan yang berlaku serta PKP2B.

Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”). Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Perseroan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam periode dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan dan perbedaan temporer lainnya, hanya diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa aset tersebut dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Sama seperti “penurunan nilai aset non-keuangan” yang dibahas di bawah, asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat produksi yang diharapkan, volume penjualan, harga komoditas, dan lain-lain, yang mana terpapar risiko dan ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan estimasi dan asumsi akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

c. Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang ("**PP No. 78/2010**") mengatur aktivitas reklamasi dan penutupan tambang untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan ("**IUP**")-Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Permen ESDM No. 26/2018**") mengatur tentang pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca penambangan dalam bisnis pertambangan mineral dan batubara. Ketentuan peralihan dalam PP No. 78/2010 menegaskan bahwa pemegang PKP2B juga diwajibkan untuk mematuhi peraturan ini. Oleh karena itu, Perseroan telah menghitung provisi penutupan tambang atas dasar PP No. 78/2010 tersebut.

Pengeluaran reklamasi, rehabilitasi, dan biaya lingkungan yang terkait dengan pemulihan area yang terganggu selama fase produksi dibebankan ke beban pokok pendapatan ketika kewajiban yang berkaitan dengan pemulihan tersebut timbul selama proses penambangan. Reklamasi area yang terganggu dan pembongkaran aset pertambangan dan aset berumur panjang lainnya akan dilakukan beberapa tahun mendatang dan persyaratan atas reklamasi ini terus berubah untuk memenuhi ekspektasi, lingkungan, keamanan, dan publik. Dengan demikian, waktu dan jumlah arus kas masa mendatang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban pada setiap tanggal pelaporan dipengaruhi pada ketidakpastian yang signifikan. Perubahan dalam masa operasi, perkiraan biaya masa mendatang, waktu kegiatan, tingkat diskonto, dan tingkat inflasi dapat berdampak material pada laporan keuangan Perseroan. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang mencakup umur operasi, perkiraan biaya di masa mendatang, waktu pelaksanaan kegiatan, tingkat diskonto, dan tingkat inflasi.

d. Estimasi cadangan

Cadangan batu bara adalah bagian sumber daya batu bara yang secara ekonomis dapat ditambang, yang menghasilkan perkiraan tonase dan kualitas yang, menurut pendapat orang yang kompeten yang membuat perkiraan tersebut, dapat menjadi dasar proyek yang layak secara teknis dan ekonomis, setelah memperhitungkan "Faktor Pengubah" yang relevan secara material.

Faktor Pengubah adalah pertimbangan yang digunakan untuk mengkonversi sumber daya batu bara menjadi cadangan batu bara. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, faktor penambangan (antara lain faktor geologi dan teknis termasuk kuantitas dan kualitas, teknik produksi dan rasio pengupasan berdasarkan karakter endapan), faktor pengolahan, faktor infrastruktur, faktor ekonomi (antara lain beban pokok pendapatan, biaya transportasi, pengeluaran modal di masa depan, kewajiban penutupan tambang dan nilai tukar), faktor pemasaran (antara lain permintaan komoditas dan harga komoditas), faktor hukum, lingkungan, sosial dan pemerintahan.

Perseroan menentukan dan melaporkan cadangan batu bara berdasarkan prinsip-prinsip Kode Cadangan Mineral Indonesia ("**KCMI**") untuk Pelaporan Hasil Eksplorasi, Sumber Daya Batu Bara dan Cadangan Batu Bara. Kode KCMI sudah diakui dan merupakan bagian dari Komite Standar Pelaporan Internasional Cadangan Mineral ("**CRIRSCO**")

Karena asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari tahun ke tahun dan karena data geologi tambahan dihasilkan selama operasi berlangsung, perkiraan cadangan dapat berubah dari tahun ke tahun. Perubahan dalam perkiraan cadangan dapat memengaruhi hasil keuangan dan posisi keuangan Perseroan dalam berbagai cara, diantaranya:

- Nilai tercatat aset dapat terpengaruh akibat perubahan estimasi arus kas masa depan.
- Penyusutan, deplesi, dan amortisasi yang dibebankan ke dalam laba rugi dapat berubah dimana beban-beban tersebut ditentukan berdasarkan metode unit produksi, atau dimana masa manfaat ekonomi umur aset berubah.
- Ketentuan untuk penutupan tambang dapat berubah jika perubahan dalam perkiraan cadangan memengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini.
- Nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi atas kemungkinan terpulihkannya manfaat pajak.

e. Penurunan aset non-keuangan

Jumlah yang dapat dipulihkan dari sebuah aset atau sekelompok aset penghasil kas diukur pada nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai. Penentuan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi mengenai tingkat produksi yang diharapkan, volume penjualan, harga komoditas (mempertimbangkan harga saat ini dan harga masa lalu, tren harga, dan faktor terkait), cadangan (lihat 'Estimasi Cadangan'), biaya operasional, biaya penutupan dan rehabilitasi, tingkat diskonto, pengeluaran modal di masa mendatang, dan jangka waktu PKP2B, termasuk potensi perpanjangan.

Estimasi dan asumsi ini terpapar pada risiko dan ketidakpastian, dan oleh karena itu ada kemungkinan bahwa perubahan keadaan akan mengubah proyeksi ini, yang dapat mempengaruhi nilai aset yang dapat dipulihkan kembali. Dalam keadaan seperti itu, sebagian atau seluruh nilai tercatat aset dapat mengalami penurunan nilai atau beban penurunan nilai dapat dikurangi dengan dampak yang dicatat dalam laba rugi.

f. Estimasi masa manfaat aset tetap

Perseroan mengestimasi masa manfaat aset tetapnya berdasarkan pemanfaatan aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi bisnis yang juga mempertimbangkan perilaku pasar yang diharapkan. Estimasi masa manfaat aset tetap didasarkan pada penilaian Perseroan terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal, dan pengalaman dengan aset serupa. Estimasi masa manfaat ditelaah setidaknya setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya karena pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan teknis atau komersial, dan batasan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan aset. Namun, ada kemungkinan bahwa hasil operasi di masa mendatang dapat terpengaruh secara material oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

g. Estimasi nilai wajar

Investasi dalam instrumen utang yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi merupakan obligasi dengan bunga tetap dan jatuh tempo di masa depan. Perseroan menanggukkan selisih awal antara nilai wajar dan harga transaksi saat pengakuan awal, dan hanya mengakui selisih tersebut sebagai keuntungan atau kerugian hanya apabila input-input pasar telah dapat diobservasi.

K. Perubahan kebijakan akuntansi penting selama tiga tahun terakhir

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang terdapat di dalam Peraturan-Peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan dan menerapkan amandemen dan penyesuaian atas PSAK, kecuali jika dinyatakan lain. Untuk Laporan keuangan periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2026 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak material terhadap laporan keuangan Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dimulai dari risiko utama.

A. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

Perubahan peraturan perundang-undangan terkait kegiatan operasi Perseroan dapat berdampak merugikan terhadap Perseroan

Industri pertambangan di Indonesia tunduk pada berbagai peraturan. Peraturan perundang-undangan terkait pemegang konsesi pertambangan dan kegiatan usaha terkait seperti Perseroan telah mengalami banyak perkembangan.

Sebagai contoh, Pemerintah Republik Indonesia mewajibkan perusahaan pertambangan batu bara untuk memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri (*domestic market obligation* atau “**DMO**”) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“**Kementerian ESDM**”), termasuk sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM No. 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri. Berdasarkan ketentuan tersebut, perusahaan pertambangan diwajibkan untuk mengalokasikan sebagian produksi batu bara tahunannya untuk kebutuhan domestik dengan ketentuan harga tertentu serta kewajiban pembayaran kompensasi apabila tidak terpenuhi. Ketentuan harga untuk pasar domestik tersebut tidak selalu mencerminkan harga pasar, sehingga dapat memengaruhi pendapatan dan margin usaha Perseroan.

Perseroan juga wajib tunduk pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2026 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (“**PP 21/2026**”) yang berlaku efektif sejak 1 Juni 2026, sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023, yang mengatur kewajiban pemasukan dan penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (“**DHE SDA**”) ke dalam sistem keuangan Indonesia. Berdasarkan PP 21/2026, terdapat kewajiban untuk menempatkan DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan dalam persentase tertentu ke dalam sistem keuangan domestik untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DHE SDA tersebut dapat ditempatkan pada rekening khusus DHE SDA dan ditukar ke Rupiah di bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan dalam PP No. 36/2023. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut dapat mengakibatkan pengenaan sanksi administratif, termasuk penangguhan pelayanan ekspor. Di sisi lain, kepatuhan atas kewajiban penempatan DHE SDA tersebut dapat mempengaruhi fleksibilitas pengelolaan likuiditas dan ketahanan modal kerja Perseroan, khususnya dalam kondisi fluktuasi harga batu bara, perubahan kondisi pasar global, maupun meningkatnya kebutuhan belanja operasional dan investasi Perseroan.

Perseroan wajib memperhatikan kebijakan Pemerintah terkait tata kelola ekspor batu bara melalui BUMN Ekspor sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis (“**PP 24/2026**”), yang berlaku efektif sejak 1 Juni 2026. PP 24/2026 tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas SDA Strategis Batubara (“**Permendag 15/2026**”), yang juga berlaku sejak 1 Juni 2026.

Berdasarkan PP 24/2026, pasca 31 Desember 2026 (atau tanggal lain sebelum 31 Desember 2026 yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PP 24/2026), pelaksanaan ekspor komoditas batu bara hanya dapat dilakukan oleh BUMN Ekspor, baik sebagai pemilik atau sebagai perantara tunggal, dimana BUMN Ekspor menentukan harga jual batu bara dan dapat menentukan margin dalam tingkat kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam PP 24/2026, dapat mengajukan pengecualian atas pelaksanaan ekspor batu bara oleh BUMN Ekspor setelah mendapat keputusan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PP 24/2026.

Berdasarkan Pasal 3 PP 24/2026 dan Pasal 2 Permendag 15/2026, ekspor batu bara hanya dapat dilakukan oleh BUMN Ekspor. Pada saat PP 24/2026 ini berlaku per tanggal 1 Juni 2026, kontrak penjualan yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Juni 2026 dan masih berlaku, dilakukan evaluasi oleh BUMN Ekspor.

Adapun, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Permendag 15/2026, dokumen Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar Batubara yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Permendag 15/2026 ini dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, atau sesuai dengan masa berlaku dalam hal Eksportir Terdaftar berakhir sebelum tanggal 31 Desember 2026. Dokumen perizinan berusaha Eksportir Terdaftar Batubara Perseroan akan berakhir pada tanggal 4 Desember 2026.

Mengingat ketentuan pelaksanaan mekanisme operasional serta aspek-aspek lain yang terkait dengan penerapan peraturan tersebut masih dapat berkembang, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum dapat menentukan secara pasti sifat, signifikansi, maupun besaran dampak yang mungkin timbul atas implementasi PP 24/2026 dan Permendag 15/2026 terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha Perseroan, dan kontrak-kontrak ekspor yang jangka waktu keberlakuannya melebihi 31 Desember 2026.

Selain kebijakan-kebijakan sebagaimana diuraikan di atas, Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu dapat menerapkan kebijakan, regulasi, atau mekanisme baru yang berkaitan dengan operasional, kegiatan usaha, produksi, pengelolaan, perdagangan, pemasaran, dan ekspor komoditas sumber daya alam strategis nasional. Kebijakan tersebut dapat mencakup berbagai pengaturan mengenai detail pelaksanaan batasan kegiatan usaha, operasional, termasuk persyaratan dan persetujuan yang diberikan untuk Perseroan melakukan produksi, pengolahan dan pemurnian, juga mengenai keterlibatan afiliasi Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha, operasional dan penggunaan aset-aset, dan kebijakan-kebijakan lain yang dapat berdampak pada kelangsungan maupun cara Perseroan menjalankan kegiatannya. Kebijakan tersebut dapat meliputi pengaturan mengenai tata niaga ekspor, mekanisme perdagangan, pengaturan devisa hasil ekspor, penetapan harga acuan atau harga referensi, pengendalian volume ekspor, serta ketentuan lain yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Perseroan, termasuk hubungan kontraktual antara pelaku usaha pertambangan dengan pelanggan atau pihak ketiga.

Perseroan tidak memiliki kendali atas kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan juga atas perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan Perseroan tidak dapat memprediksi secara akurat semua perkembangan peraturan terkait industri ini di masa mendatang. Tidak ada jaminan bahwa peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tidak akan berpengaruh pada izin yang telah dimiliki serta tidak ada jaminan bahwa tidak ada dampak material yang timbul. Perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan di masa mendatang yang berkaitan dengan kegiatan operasi Perseroan dapat berdampak merugikan bagi Perseroan dan/atau apabila dijalankan maka tidak ekonomis atau tidak layak secara finansial. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa Pemerintah, instansi maupun otoritas akan mengeluarkan atau menerapkan suatu peraturan atau kebijakan sesuai dengan interpretasi atau pandangannya, termasuk adanya perbedaan penerapan peraturan atau kebijakan di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah. Dalam mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut, Perseroan mungkin membutuhkan biaya yang besar dan memiliki risiko litigasi atau penyelidikan atau proses pengadilan yang lebih besar. Kegagalan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi denda atau sanksi lainnya.

B. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat memengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan

1. Estimasi sumber daya dan cadangan tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya

Estimasi sumber daya dan cadangan yang terdapat di dalam laporan Cadangan dan Sumber Daya dan disajikan dalam Prospektus ini merupakan suatu perkiraan/estimasi yang dilakukan sesuai standar, dan diestimasi berdasarkan data-data hasil eksplorasi batu bara metalurgi yang dilakukan oleh seorang *competent person* ("CP"). Data estimasi sumber daya dan cadangan digunakan untuk membuat perencanaan penambangan.

Kegiatan eksplorasi diperlukan untuk mengetahui lokasi, bentuk, kualitas dan jumlah sumber daya yang ada, yang digambarkan dalam permodelan geologi. Pengklasifikasian sumber daya batu bara metalurgi dari permodelan geologi mengikuti kaidah teknis dalam standar Kode Pelaporan Sumberdaya dan Cadangan Batu bara dengan jarak titik pengamatan (*Point of Observation*) berdasarkan pada studi geostatistik dan kompleksitas geologi endapan batu bara metalurgi.

Pada saat penambangan sudah berjalan, informasi geologi terus dikumpulkan untuk pemutakhiran model geologi dengan dilakukannya pengambilan contoh atau analisis kualitas, pengambilan data survei dan kegiatan pemboran *infill*. Pemutakhiran terhadap model geologi tersebut akan menambah tingkat keyakinan geologi dan akurasi perencanaan tambang. Perbedaan dari lokasi, bentuk, kualitas dan jumlah batu bara metalurgi dalam permodelan geologi terhadap kondisi aktual akan memengaruhi akurasi perencanaan tambang yang berdampak pada kelayakan dan keekonomian usaha.

Kondisi geologi yang berpengaruh antara lain letak batu bara metalurgi semakin dalam, struktur geologi yang menyebabkan pengurangan volume batu bara metalurgi tertambang dan penurunan kualitas batu bara metalurgi dapat mengakibatkan penurunan nilai keekonomian penambangan Cadangan Lampunut.

Tidak terdapat jaminan bahwa sumber daya batu bara metalurgi yang saat ini telah diidentifikasi dapat dikonversi menjadi cadangan yang layak ditambang secara teknis dan ekonomis. Kemampuan Perseroan untuk mengonversi sumber daya menjadi cadangan bergantung pada berbagai faktor, termasuk hasil eksplorasi lanjutan, kondisi geologi, harga batu bara metalurgi, biaya penambangan, ketersediaan infrastruktur, perolehan perizinan, serta faktor teknis, operasional, dan komersial lainnya

Kemampuan Perseroan untuk memperoleh cadangan batu bara juga metalurgi dapat dipengaruhi oleh ketersediaan kas yang dihasilkan dari operasi atau pendanaan yang tersedia, keterbatasan dalam pengaturan pembiayaan, peraturan pemerintah terkait persaingan dengan produsen batu bara lain, kurangnya peluang akuisisi yang sesuai, atau ketidakmampuan untuk memperoleh cadangan batu bara metalurgi dengan persyaratan yang wajar secara komersial.

Setiap penyesuaian atas pemutakhiran data cadangan batu bara metalurgi terbukti dan terkira (*proved and probable coal reserves*) dapat memengaruhi perkembangan dan rencana penambangan Perseroan serta berpotensi menimbulkan dampak negatif pada kelangsungan usaha, kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

Di sisi lain, jika Perseroan dapat memperoleh tambahan cadangan dari yang sudah dinyatakan saat ini, Perseroan mendapatkan *opportunity* (peluang) untuk meningkatkan skala produksi atau memperpanjang umur tambang. Pada saat ini Perseroan melakukan kegiatan penambangan hanya di blok Lampunut saja, dan Perseroan masih memiliki blok-blok deposit yang belum tereksplorasi secara menyeluruh sehingga keberhasilan program eksplorasi berpotensi memberikan tambahan sumber daya dan cadangan yang perlu didukung dengan studi-studi teknis dan ekonomi yang komprehensif untuk membuktikan kelayakan dan keekonomian dari deposit tersebut.

2. Harga batu bara metalurgi bersifat berulang (*cyclical*) dan dapat berfluktuasi

Harga batu bara metalurgi dipengaruhi oleh kondisi pasar global baja dan industri logam, sehingga memiliki karakteristik siklikal serta mengalami fluktuasi yang signifikan dari waktu ke waktu. Permintaan batu bara metalurgi terutama berasal dari industri produksi baja menggunakan *Blast Furnace-Basic Oxygen Furnace* (BF-BOF), khususnya di negara-negara seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan. Oleh karena itu, perubahan aktivitas konstruksi, manufaktur, infrastruktur, otomotif, dan investasi industri global dapat berdampak langsung terhadap permintaan dan harga batu bara metalurgi.

Selain dipengaruhi oleh permintaan industri baja, pasar batu bara metalurgi global juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang berada di luar kendali Perseroan, termasuk kondisi ekonomi global, isu geopolitik, kebijakan perdagangan internasional, kebijakan lingkungan hidup dan dekarbonisasi, cuaca ekstrem, gangguan rantai pasok dan logistik, fluktuasi nilai tukar, serta perubahan kebijakan produksi dan ekspor dari negara-negara produsen utama batu bara metalurgi seperti Australia, Amerika Serikat, Kanada, Mongolia, dan Rusia.

Dalam beberapa tahun terakhir, harga batu bara metalurgi mengalami volatilitas yang tinggi. Setelah mencapai tingkat yang tinggi pada tahun 2022, harga batu bara metalurgi mengalami koreksi dan terus berfluktuasi sejak tahun 2023 hingga saat ini akibat berbagai faktor, termasuk perlambatan sektor properti dan konstruksi di Tiongkok, melemahnya permintaan baja global, normalisasi rantai pasok, perubahan tingkat produksi negara-negara produsen utama, serta ketidakpastian kondisi ekonomi global. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa harga batu bara metalurgi akan tetap stabil atau berada pada tingkat yang menguntungkan di masa mendatang, dan setiap penurunan harga yang signifikan dapat berdampak negatif terhadap kinerja usaha Perseroan.

Fluktuasi dalam harga batu bara metalurgi dunia dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi bisnis, prospek, pendapatan, profitabilitas, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Penurunan harga yang signifikan atau berkepanjangan dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko logistik termasuk *inbound* dan *outbound*, transportasi air dan darat

Jalur logistik baik darat maupun air digunakan oleh Perseroan sebagai jalur logistik produksi dan kegiatan pendukungnya termasuk namun tidak terbatas pada transportasi alat dan suku cadang, bahan bakar, transportasi personel, dan bahan makanan.

Terdapat segmen pada jalur darat, yang menggunakan fasilitas dari pihak ketiga yang digunakan bersama-sama IUP lainnya dan masyarakat setempat. Hal ini berpotensi memberikan dampak risiko terhadap kestabilan logistik yang mungkin disebabkan oleh beberapa hal yaitu kondisi jalan angkut, *traffic*, dan isu lingkungan.

Sementara jalur air juga memiliki risiko pelayaran seperti kandas, tabrakan, buruknya kondisi sungai dan cuaca. Adanya pembatasan, perbaikan atau pembangunan infrastruktur jalur transportasi oleh pihak berwenang pada penggunaan jalur air serta kondisi sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut, juga dapat menyebabkan keterlambatan penyerahan batu bara metalurgi yang merupakan kewajiban Perseroan sesuai kesepakatan dengan konsumen. Adanya kerugian akibat terjadinya gangguan logistik dapat berdampak negatif pada kinerja penjualan, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga menghadapi risiko infrastruktur penunjang terkait logistik dan transportasi yang diperlukan pengembangan untuk kegiatan operasional. Pengembangan infrastruktur penunjang tersebut diperlukan diantaranya untuk memastikan keamanan kegiatan pendukung termasuk namun tidak terbatas pada transportasi alat dan suku cadang, bahan bakar, dan transportasi personal.

Beberapa risiko terkait infrastruktur penunjang yang krusial bagi Perseroan bagi target produksi jangka pendek, menengah, maupun panjang adalah:

- Risiko kerusakan pada infrastruktur pelabuhan.
- Risiko jembatan *hauling* runtuh.

Risiko kondisi infrastruktur penunjang yang belum optimal dapat menghambat operasional Perseroan dalam mencapai target produksi jangka pendek, menengah, maupun panjang. Kegagalan tersebut tentunya dapat memberi dampak negatif terhadap kondisi usaha maupun keuangan Perseroan secara umum.

4. Kegiatan usaha Perseroan di Indonesia bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mendapatkan, mempertahankan dan memperbarui izin, perjanjian dan persetujuan yang diperlukan dari Pemerintah maupun pemerintah daerah, serta pemenuhan kewajibannya

Sektor pertambangan batu bara metalurgi di Indonesia merupakan sektor yang sarat dengan regulasi pemerintah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tunduk pada Peraturan perundang-undangan dalam bidang pertambangan, lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan kerja, dan kehutanan Indonesia dan persyaratan hukum lainnya. Perseroan juga memerlukan berbagai izin dan persetujuan, termasuk izin dan persetujuan pemerintah pusat atau daerah yang berkaitan dengan perusahaan umum, pertambangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pemanfaatan lahan, transportasi, pelabuhan dan ketenagakerjaan. Selain itu, Perseroan juga harus memperbarui perizinan dan/atau persetujuan ketika habis masa berlakunya, serta memperoleh perizinan dan/atau persetujuan baru bila diperlukan.

Adanya risiko perubahan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan daerah, seperti kebijakan terkait pemenuhan energi domestik, perubahan tarif pajak/royalti, perubahan izin operasional maupun lingkungan hidup, juga menambah risiko terhambatnya proses penambangan batu bara metalurgi akibat tidak diterbitkannya izin oleh pemerintah sebelum ketentuan yang diminta akan dipenuhi oleh Perseroan.

Tidak terdapat kepastian bahwa otoritas pemerintah yang berwenang baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan mencabut atau memperbarui izin yang ada saat ini, atau menolak untuk mengeluarkan izin baru, atau mengeluarkan izin yang bertentangan dengan konsesi Perseroan sehubungan dengan persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan dan melaksanakan program ekspansi apapun atau memberlakukan syarat dan ketentuan yang tidak menguntungkan sehubungan dengan penerbitan atau pembaruan izin atau persetujuan tersebut.

Selain itu, tidak terdapat jaminan bahwa Pemerintah atau otoritas regional tidak akan mencabut, membatasi, menangguhkan, atau mengubah ketentuan perizinan dan/atau persetujuan Perseroan yang ada saat ini karena alasan apapun atau bahwa mereka akan mengeluarkan atau memperbarui perizinan dan/atau persetujuan yang diperlukan dalam jangka waktu yang telah diperkirakan atau tidak mengeluarkan atau memperbarui perizinan dan/atau persetujuan sama sekali.

Pengakhiran, pencabutan, atau penghentian sementara perizinan yang dimiliki, maupun kegagalan untuk memperoleh, memperpanjang atau memperbarui izin atau persetujuan yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha, dapat berdampak negatif terhadap kegiatan dan proses usaha Perseroan, termasuk memberikan dampak yang merugikan secara material terhadap hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

Kehilangan atau kegagalan Perseroan untuk mendapatkan, mempertahankan dan memperbarui izin, perjanjian dan persetujuan yang diperlukan dari Pemerintah maupun pemerintah daerah, serta pemenuhan kewajibannya dapat berdampak buruk pada rantai pasokan batu bara metalurgi dan kegiatan usaha atau operasi Perseroan. Jika otoritas pemerintah terkait mencabut atau menolak menerbitkan atau memperbarui izin dan persetujuan yang diperlukan, hal ini akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

5. Risiko pemuatan batu bara metalurgi

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan terminal batu bara metalurgi untuk menunjang kegiatan produksi dan rencana pengembangan dari seluruh asetnya. Pengangkutan batu bara metalurgi dari aset-aset tersebut dilakukan melalui jalur Sungai Barito. Saat ini, Perseroan telah memiliki infrastruktur terminal Tuhup menggunakan dua *barge loading conveyor* dengan kapasitas terpasang keduanya hingga 4.500 ton per jam.

Terminal batu bara metalurgi Tuhup memegang peran yang sangat penting bagi Perseroan mengingat terminal ini direncanakan akan digunakan untuk mendukung pengembangan Perseroan kedepannya. Mengingat peran yang krusial dari Terminal batu bara metalurgi Tuhup maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang dapat mengganggu kontinuitas kegiatan pemuatan antara lain kerusakan fasilitas akibat material tidak diinginkan (*contaminant*), pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas yang tidak tepat, kerusakan fasilitas akibat lalu lintas pengguna sungai, kegiatan pemuatan tongkang juga sabotase. Apabila terjadi gangguan terhadap kinerja di terminal batu bara metalurgi Tuhup, akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

6. Risiko fasilitas pengolahan batu bara metalurgi (*Coal Handling & Processing Plant*)

Berdasarkan rencana strategis yang telah dilakukan Perseroan, pengembangan aset dilakukan dengan pengoperasian pengolahan batu bara metalurgi menggunakan fasilitas *Coal Handling & Processing Plant* ("**CHPP**") yang terdiri dari kegiatan penghancuran (*crushing*) dan pencucian (*washing*). Kinerja CHPP akan bergantung terhadap pemahaman karakteristik batu bara metalurgi tertambang, metode penambangan yang dilakukan, strategi produk terjual dan juga ketersediaan serta utilisasi CHPP. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan utilisasi kerja CHPP dipengaruhi oleh ketersediaan air dan bahan-bahan material berupa *flocculant*, *coagulant*, *frother*, *lime*, *magnetite* beserta bahan bakar dan suku cadang. Produktivitas pengolahan batu bara metalurgi juga perlu didukung dengan ketersediaan tenaga ahli dan program pemeliharaan alat yang berkesinambungan untuk mencapai rencana produksi Perseroan.

Apabila terjadi gangguan terhadap kinerja CHPP yang menyebabkan terganggunya kegiatan produksi dan penurunan tingkat produksi, serta batu bara metalurgi terjual memiliki jumlah dan kualitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi penjualan, maka akan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

7. Risiko terkait kesehatan dan keselamatan kerja

Dalam menjalankan operasional pertambangan, Perseroan memiliki risiko tinggi terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Adanya risiko kecelakaan yang terjadi pada kegiatan operasional akan menjadi salah satu penyebab terganggunya atau terhentinya operasional penambangan Perseroan. Oleh karena itu, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) di seluruh area kerja, baik oleh karyawan Perseroan maupun kontraktor menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Kegiatan operasional Perseroan juga wajib memenuhi ketentuan keselamatan pertambangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara ("**Permen ESDM 26/2018**"), termasuk ketentuan pada Pasal 46 dari Permen ESDM 26/2018 tersebut. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam Permen ESDM 26/2018 tersebut dapat mengakibatkan sanksi administratif dan pembatasan kegiatan usaha.

Risiko utama yang berpotensi terjadi di Perseroan dan kontraktor meliputi kecelakaan tambang yang dapat berakibat cedera serius atau fatal karena pengoperasian kendaraan ringan/*light vehicle* dan alat berat/*heavy equipment* untuk operasional pertambangan yang tidak sesuai dengan prosedur, kurangnya kompetensi karyawan, dan kontrol manajemen yang kurang. Selain mengakibatkan cedera, kecelakaan juga dapat mengakibatkan kerusakan properti Perseroan atau kontraktor yang dapat membuat terhenti atau gangguan terhadap sebagian atau keseluruhan operasional Perseroan.

8. Aset Perseroan rentan terhadap cuaca buruk dan bencana alam

Kegiatan usaha Perseroan menghadapi berbagai potensi risiko operasional dan infrastruktur, termasuk risiko bencana alam, kondisi geologi yang tidak terduga, longsornya tambang, bahaya lingkungan hidup, cuaca, banjir, dan fenomena alam lainnya, termasuk musim hujan.

Musim hujan yang berkepanjangan dapat berdampak signifikan terhadap kegiatan operasi penambangan batu bara metalurgi, serta memengaruhi jumlah produksi batu bara metalurgi. Perseroan juga dapat mengalami penurunan produksi untuk sementara waktu akibat hujan lebat selama musim hujan di operasi penambangan batu bara metalurgi Perseroan. Operasi transportasi jalan raya dan produksi Perseroan dapat mengalami penundaan karena berkurangnya jarak pandang akibat kabut dan asap yang terutama disebabkan oleh kebakaran hutan dan/atau lahan. Selain itu, aktivitas transportasi yang dilakukan oleh kontraktor dapat dipengaruhi oleh cuaca buruk dan bahaya operasi maritim, seperti terbalik, tabrakan, serta kondisi sungai yang kurang mendukung, termasuk penumpukan lumpur musiman serta kondisi laut yang buruk, termasuk pasang surut yang tidak normal yang berdampak pada operasi pemuatan di laut. Jika salah satu dari risiko operasional ini terjadi, Perseroan dapat mengalami kerugian besar akibat keterlambatan operasional. Kerugian tersebut mungkin melibatkan atau timbul dari cedera serius atau hilangnya nyawa, kerusakan parah atau kehancuran properti dan peralatan, polusi, penghancuran sumber daya alam atau kerusakan lingkungan lainnya, tanggung jawab pembersihan, penyelidikan peraturan dan hukuman, serta penghentian operasi.

Musim kemarau berkepanjangan dapat menyebabkan terjadinya kebakaran pada hutan, tanaman perkebunan serta lahan yang dimiliki atau dikelola oleh Perseroan. Dampaknya bukan hanya kehilangan aset melainkan juga tingginya *recovery cost* yang harus dikeluarkan jika kejadian ini terjadi.

9. Perseroan mengandalkan kontraktor dan/atau subkontraktor untuk sebagian besar kegiatan operasionalnya

Perseroan menggunakan jasa kontraktor dan/atau subkontraktor yang ditunjuk oleh kontraktor sesuai kompetensinya untuk melakukan kegiatan penambangan, transportasi, pemasaran, *stevedoring*, batu bara metalurgi, konsultasi konstruksi infrastruktur serta pengembangan kawasan hutan dan wilayah pertambangan. Kegiatan tersebut umumnya dilakukan oleh kontraktor berdasarkan kontrak kerja jangka menengah hingga jangka panjang. Kontraktor bertanggung jawab untuk menyediakan semua peralatan, fasilitas, jasa, material, persediaan, tenaga kerja, dan manajemen yang diperlukan untuk kegiatan operasional di wilayah kerja penambangan sesuai dengan lingkup yang disepakati bersama Perseroan. Dalam pelaksanaannya, kinerja kontraktor dan/atau subkontraktornya dapat terhambat oleh ketersediaan material, suku cadang, sumber daya, tenaga kerja dibutuhkan dalam kegiatan operasi kontraktor. Selain itu, kontraktor dan/atau subkontraktor dapat menghadapi kesulitan keuangan, masalah likuiditas, restrukturisasi utang, kepailitan, atau kondisi lainnya yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dengan Perseroan. Apabila hal tersebut terjadi, Perseroan mungkin mengalami keterlambatan produksi, gangguan operasional, peningkatan biaya, atau memerlukan waktu dan biaya tambahan untuk menunjuk kontraktor pengganti yang memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai.

Perseroan juga menghadapi risiko apabila kontraktor dan/atau subkontraktor gagal memenuhi standar operasional, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, atau prinsip penambangan yang baik (*Good Mining Practice*). Kegagalan tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi lainnya yang berada di luar kendali Perseroan. Hal tersebut tidak hanya memberikan dampak negatif bagi reputasi Perseroan, namun juga pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan.

Kegagalan signifikan yang dilakukan oleh kontraktor Perseroan dalam memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian operasi (baik sebagai akibat dari kesulitan keuangan atau operasional atau hal lainnya) atau setiap pengakhiran atau kegagalan untuk memperbaharui atau pelanggaran signifikan terhadap perjanjian operasi Perseroan oleh kontraktor dan/atau subkontraktor Perseroan dapat menimbulkan dampak material dan berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan.

10. Perseroan bergantung pada peralatan, mesin dan infrastruktur utama untuk melakukan kegiatan operasionalnya

Kegiatan penambangan dan operasi lainnya bergantung pada peralatan dan mesin utama, termasuk peralatan pertambangan, bangunan dan infrastruktur penanganan dan pemrosesan batu bara metalurgi, yang dimiliki dan/atau dioperasikan oleh Perseroan maupun afiliasinya, termasuk di dalamnya conveyor, serta penghancur batu bara metalurgi, *tower base transreceiver station*, *water treatment plant*, *treatment water tank*, *communication tower & generator building*, *trans tank*, *incinerator*, *raw water intake break tank & pump*, *fuel storage*, *warehouse* dan *office building*, *OPS office & laboratorium*, *workshop*, *reagent shed*, *camp office* dan *clinic*, dan *genset*

11. Perubahan kebijakan dekarbonisasi global, transisi energi, dan penerapan standar ESG dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan

Industri batu bara global menghadapi peningkatan tekanan terkait isu perubahan iklim, transisi energi, dekarbonisasi, dan penerapan prinsip *Environmental, Social and Governance* ("ESG"). Batu bara, termasuk batu bara metalurgi (*metallurgical coal/coking coal*), menghasilkan emisi karbon dan emisi lainnya dalam proses pengolahannya, termasuk dalam industri baja. Perkembangan kebijakan lingkungan hidup, standar emisi, perdagangan karbon, pajak karbon, serta target penurunan emisi gas rumah kaca di berbagai negara dapat berpotensi mengurangi permintaan terhadap batu bara metalurgi dan berdampak negatif terhadap profit Perseroan.

Indonesia dan beberapa negara lainnya telah meratifikasi dan mengimplementasikan komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca berdasarkan Perjanjian Paris tahun 2016 (*Paris Agreement*). Sejalan dengan komitmen tersebut, pemerintah di berbagai negara dapat menerapkan kebijakan

dan regulasi yang bertujuan untuk menurunkan emisi karbon, termasuk melalui pembatasan emisi, penerapan mekanisme perdagangan karbon, pengenaan pajak karbon, peningkatan penggunaan energi rendah karbon dan energi terbarukan, serta pengembangan teknologi produksi baja dengan emisi yang lebih rendah. Kebijakan dan perkembangan teknologi tersebut dapat mengurangi konsumsi batu bara metalurgi dalam industri baja atau meningkatkan biaya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dan pelanggan Perseroan.

Kesadaran untuk mengurangi emisi karbon (*decarbonization*) menuntut berbagai industri menggunakan dan mengembangkan teknologi energi baru terbarukan (*renewable energy*) yang lebih ramah lingkungan.

Selain itu, perkembangan global dalam aspek ESG dapat menyebabkan bank, investor, dan pemilik modal lainnya menarik diri dari beberapa segmen industri yang dianggap berdampak negatif terhadap prinsip-prinsip ESG. Perseroan mungkin menjadi sasaran aktivisme dari kelompok dan organisasi lingkungan yang berkampanye menentang kegiatan pertambangan batu bara metalurgi yang dilakukan Perseroan, yang dapat memengaruhi reputasi yang dapat memengaruhi keputusan pemangku kepentingan Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam memenuhi ekspektasi terkait aspek lingkungan dan ESG dapat berdampak terhadap hubungan usaha, akses pasar, akses pembiayaan, biaya operasional, serta keberlangsungan usaha Perseroan.

Tidak terdapat jaminan bahwa perkembangan kebijakan dekarbonisasi global, transisi energi, perubahan teknologi industri baja, penerapan standar ESG, maupun pembatasan pembiayaan terhadap industri batu bara metalurgi tidak akan berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek usaha Perseroan.

12. Kegiatan operasi Perseroan tunduk pada peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup, yang dapat menimbulkan biaya signifikan, pertanggungjawaban atau gangguan atau penghentian kegiatan operasi, yang mana salah satu hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasi Perseroan

Operasi penambangan Perseroan melibatkan *water management*, pemindahan lapisan penutup, limbah bahan berbahaya dan beracun, timbunan batu bara, dan timbunan tanah lapisan atas, yang dapat berdampak buruk terhadap lingkungan hidup. Perseroan tunduk pada peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan nasional dan regional di Indonesia. Peraturan perundang-undangan ini mengatur pembuangan zat ke udara dan air, pengelolaan dan pembuangan zat dan limbah berbahaya, pembersihan lokasi, kualitas dan ketersediaan air tanah, perlindungan tanaman dan satwa liar serta reklamasi dan restorasi wilayah pertambangan setelah penambangan selesai. Peraturan lingkungan hidup mengharuskan Perseroan untuk menyampaikan studi dampak lingkungan hidup untuk disetujui oleh Pemerintah sebelum Perseroan dapat meningkatkan kapasitas produksinya, dan izin Perseroan untuk menjalankan operasi penambangannya dapat ditangguhkan jika terdapat bukti kegagalan serius dalam memenuhi standar lingkungan hidup, atau ditarik secara permanen jika terjadi kegagalan ekstrem. Biaya yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ini telah, dan akan terus berdampak pada biaya operasional dan posisi kompetitif Perseroan. Selain itu, Perseroan mungkin diharuskan menanggung biaya besar akibat pelanggaran, kewajiban berdasarkan, atau perubahan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan.

Dampak kegiatan operasional Perseroan terhadap lingkungan hidup mungkin lebih besar dari yang diperkirakan atau mungkin tidak sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan lingkungan hidup di Indonesia. Selain itu, persyaratan kepatuhan dan remediasi dapat ditingkatkan secara signifikan dengan Undang-Undang atau peraturan baru atau perubahan dalam penafsiran atau penerapan Undang-Undang dan peraturan yang ada. Terdapat kemungkinan Perseroan mengalami kesulitan dalam mematuhi persyaratan lingkungan hidup baru. Setiap peningkatan material dalam biaya kepatuhan dan remediasi lingkungan hidup, atau terjadinya kecelakaan lingkungan hidup yang besar di pertambangan Perseroan, dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

13. Risiko diberhentikan atau tidak diperpanjangnya kontrak dengan pelanggan

Kemampuan Perseroan untuk memenangkan, mempertahankan, dan memperpanjang perjanjian dan/atau kontrak dengan pelanggan merupakan hal yang fundamental bagi bisnis Perseroan. Kontrak penjualan batu bara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi pasar, harga komoditas, kebutuhan pelanggan, persaingan, kualitas produk, pelayanan, keandalan pasokan, ketentuan pembiayaan, persetujuan pemerintah, serta perubahan kebijakan perdagangan di negara tujuan ekspor.

Kontrak penjualan batu bara metalurgi umumnya memiliki jangka waktu tertentu dan dapat berakhir atau tidak diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir. Dalam kondisi tertentu, perubahan kondisi pasar, perlambatan permintaan baja, dan faktor ekonomi lainnya juga dapat memengaruhi kebutuhan pelanggan, termasuk volume pembelian dan jadwal pengiriman. Selain itu, apabila penjualan Perseroan terkonsentrasi pada sejumlah pelanggan tertentu, maka penurunan permintaan, perubahan strategi bisnis, kesulitan keuangan, atau keputusan pelanggan tersebut untuk mengurangi maupun menghentikan pembelian dari Perseroan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Di samping faktor-faktor tersebut, perubahan kebijakan negara pengekspor dan pengimpor, termasuk pembatasan impor, kebijakan perdagangan, atau kondisi geopolitik dapat memengaruhi keputusan pelanggan dalam melanjutkan atau menghentikan kontrak pembelian. Selain itu, perubahan kualitas batu bara metalurgi atau adanya kontaminasi pada batu bara metalurgi juga akan berdampak kepada keputusan perusahaan pembeli dalam melanjutkan kontrak pembelian batu bara metalurgi. Jika kontrak dengan pelanggan dihentikan atau tidak diperpanjang, maka hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

14. Risiko persaingan usaha dari perusahaan pertambangan lainnya

Kegiatan usaha pertambangan Perseroan bersaing dengan penghasil batu bara metalurgi di pasar batu bara metalurgi dunia dalam hal kualitas, harga, biaya transportasi, dan keandalan pasokan. Daya saing Perseroan juga dipengaruhi oleh kondisi penawaran dan permintaan batu bara metalurgi global, kebutuhan industri baja, serta strategi pemasaran dari produsen lain.

Produk batu bara metalurgi dievaluasi oleh pelanggan berdasarkan kualitas, harga, performa dalam proses produksi kokas dan baja, serta kesesuaian dengan kebutuhan pencampuran atau *coal blend* pelanggan. Perseroan dapat menghadapi persaingan dari produsen yang memiliki skala usaha lebih besar, rekam jejak produk yang lebih panjang, akses pendanaan yang lebih kuat, atau keunggulan logistik tertentu.

Selain itu, lokasi operasional Perseroan yang berada di wilayah terpencil menimbulkan tantangan logistik sendiri. Keterbatasan kapasitas jalur logistik darat dan air dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk meningkatkan volume produksi dan pengiriman. Oleh karena itu, Perseroan dituntut untuk menjaga produktivitas, efisiensi biaya, kualitas produk, dan keandalan pasokan agar tetap kompetitif.

Apabila Perseroan tidak dapat mempertahankan posisi kompetitifnya, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

15. Kualitas produk atau layanan yang tidak memuaskan pelanggan

Pertumbuhan bisnis Perseroan sangat dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan untuk menyediakan produk batu bara metalurgi dengan kualitas konsisten dan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dengan pelanggan. Dalam industri batu bara metalurgi, kualitas produk merupakan faktor penting karena produk digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi baja dan kokas.

Meskipun Perseroan menerapkan prosedur pengendalian kualitas dalam kegiatan operasionalnya, karakteristik batu bara yang ditambang dapat bervariasi akibat kondisi geologi dan perubahan karakteristik lapisan batu bara (*coal seam*). Variasi tersebut dapat mempengaruhi parameter kualitas

produk, termasuk namun tidak terbatas pada kadar abu (*ash*), sulfur, kelembaban (*moisture*), zat terbang (*volatile matter*), maupun karakteristik metalurgi lainnya. Akibatnya, terdapat risiko bahwa produk yang dihasilkan tidak sepenuhnya memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan pelanggan atau tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan oleh pelanggan.

Apabila kualitas produk tidak sesuai dengan spesifikasi pelanggan, atau layanan Perseroan tidak memenuhi ekspektasi pelanggan, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kepuasan pelanggan, hubungan komersial, reputasi, bisnis, kondisi keuangan, dan hasil usaha Perseroan. Selain itu, ketidaksesuaian kualitas produk atau layanan juga dapat menimbulkan biaya tambahan untuk melakukan perbaikan.

16. Perseroan dapat mengalami gangguan tak terduga pada kegiatan operasi penambangan sebagai akibat dari risiko operasional, risiko infrastruktur dan bahaya, serta gangguan yang berasal dari pihak-pihak di luar Perseroan yang dapat berdampak secara merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan melibatkan operasi penambangan, pengolahan, penyimpanan, dan pengangkutan batu bara metalurgi yang secara inheren menghadapi berbagai risiko operasional. Risiko tersebut antara lain meliputi kebakaran, ledakan, kecelakaan kerja, kerusakan atau kegagalan peralatan dan fasilitas operasional, gangguan pada sistem utilitas, bencana alam, wabah penyakit, gangguan keamanan, serta peristiwa lain yang berada di luar kendali Perseroan.

Selain itu, kegiatan operasional Perseroan bergantung pada ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur pendukung, termasuk jalan angkut, pelabuhan, dermaga, fasilitas penyimpanan, jaringan utilitas, dan sarana logistik lainnya. Kerusakan, gangguan, keterbatasan kapasitas, atau penghentian operasional atas infrastruktur dan fasilitas tersebut, baik yang dimiliki Perseroan maupun pihak ketiga, dapat menghambat kegiatan operasional dan distribusi produk Perseroan.

Jika salah satu dari risiko atau gangguan tersebut terjadi maupun terulang kembali, Perseroan dapat mengalami kerugian besar yang mungkin melibatkan cedera serius atau kematian, kerusakan parah atau kehancuran properti dan peralatan, polusi, kerusakan sumber daya alam atau kerusakan lingkungan hidup lainnya, tanggung jawab perbaikan lingkungan, penyelidikan dan denda, dan penangguhan kegiatan operasi. Sebagai akibatnya, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

17. Risiko SDM

Dalam menjalankan operasionalnya, Perseroan mempertimbangkan faktor dinamika pasar tenaga kerja sebagai salah satu risiko strategis. Persaingan dalam memperoleh dan mempertahankan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi teknis dan standar profesional Perseroan secara konsisten menjadi tantangan yang memerlukan pendekatan mitigasi yang adaptif.

Kesulitan dalam mendapatkan sumber daya yang berkualitas atau ketidakmampuan untuk menarik atau mempertahankan personel yang serupa dapat berdampak negatif secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek bisnis Perseroan di masa depan.

18. Risiko terkait tumpang tindih dan adanya barang/aset milik negara, daerah, ataupun pihak ketiga dalam wilayah operasional

Terdapat kemungkinan bahwa suatu wilayah operasional atau wilayah yang telah diperoleh izin atau persetujuan atau alas hak atas tanahnya memiliki beberapa komoditas (pertambangan, perkebunan, migas, kehutanan, dan lain-lain), sehingga hal ini memungkinkan terjadinya tumpang tindih antar komoditas dalam suatu wilayah. Ada kemungkinan konsesi yang telah diberikan kepada Perseroan atau wilayah operasional Perseroan tumpang tindih dengan perizinan lain atau terdapat barang milik negara, barang milik daerah, barang milik desa, tanah wakaf, aset-aset yang dikuasai atau dimiliki oleh pihak ketiga, dan sejenisnya.

Jika ditemukan adanya tumpang tindih atau terdapat barang milik negara/daerah/desa ataupun lahan dan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud, operasi penambangan Perseroan di wilayah tersebut dapat terganggu, dan jika terdapat klaim dari pihak ketiga terhadap suatu lahan ataupun barang/aset tersebut dan klaim tersebut berhasil, Perseroan mungkin diminta untuk memberikan ganti rugi yang sepadan, yang dapat berdampak buruk pada bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

19. Perseroan mempunyai kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai dan reklamasi, termasuk persemaian, berdasarkan perizinan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pemerintah menetapkan standar operasional dan reklamasi untuk semua aspek penambangan. Perseroan telah mengembangkan strategi rehabilitasi daerah aliran sungai dan reklamasi, termasuk persemaian, berdasarkan rencana reklamasi dan/atau pascatambang maupun rancangan kegiatan penanaman Perseroan. Apabila terdapat area baru yang terganggu untuk penambangan, maka beban estimasi biaya kegiatan reklamasi dan rehabilitasi serta liabilitas estimasi pengeluaran kas masa depan untuk reklamasi dan rehabilitasi tersebut dicatat. Biaya ini meningkat seiring dengan adanya penambahan area yang terganggu untuk penambangan guna meningkatkan produksi.

Berdasarkan PKP2B, PPKH (sebagaimana relevan) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan bertanggung jawab kepada Pemerintah untuk melakukan rehabilitasi daerah aliran sungai dan/atau reklamasi, termasuk persemaian, sesuai dengan rencana reklamasi dan/atau pascatambang maupun rancangan kegiatan penanaman.

Lebih lanjut, ketidakmampuan Perseroan dalam melakukan pemenuhan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi tersebut, termasuk melaksanakan percepatan pembangunan dan pengelolaan fasilitas persemaian (*nursery*) yang merupakan kebijakan baru dari pemerintah kepada perusahaan pemegang izin pertambangan dengan dokumen lingkungan berupa AMDAL, dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dapat berdampak pada kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain itu, Perseroan diwajibkan untuk memberikan jaminan reklamasi kepada Pemerintah untuk menjamin pelaksanaan kewajiban reklamasi di wilayah konsesinya. Pemerintah dapat mengklaim jaminan tersebut apabila pekerjaan reklamasi tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan. Sampai dengan 31 Maret 2026, Perseroan telah menempatkan jaminan reklamasi sebesar \$5.807 ribu dalam bentuk Bank Garansi dan Deposito Berjangka.

20. Risiko disrupsi operasi karena kemacetan pada Sistem Informasi Verifikasi, Dokumen, Analisa Data dan Pengawasan Batu Bara

Kegiatan penambangan batu bara, mulai dari perencanaan produksi, pengangkutan, penjualan, hingga pemenuhan kewajiban pembayaran kepada negara, dimonitor oleh berbagai kementerian dan instansi terkait, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perhubungan. Pemantauan tersebut dilakukan antara lain melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara antar Kementerian/Lembaga atau SIMBARA, yang terintegrasi dengan sejumlah sistem seperti e-RKAB, Minerba Online Monitoring System atau MOMS, Modul Verifikasi Penjualan atau MVP, e-PNBP, INSW/LNSW, dan sistem terkait lainnya.

Ketergantungan terhadap sistem tersebut menimbulkan risiko apabila terjadi gangguan teknis, keterlambatan proses verifikasi, *error* sistem, kendala integrasi data, atau perubahan prosedur dalam sistem. Gangguan tersebut dapat menghambat proses administrasi dan operasional Perseroan, termasuk persetujuan rencana kerja, pelaporan produksi dan penjualan, verifikasi dokumen, pengangkutan, pemuatan, pengapalan, serta pemenuhan kewajiban pembayaran kepada negara.

Apabila kendala pada sistem berlangsung dalam jangka waktu tertentu, hal tersebut dapat menyebabkan keterlambatan kegiatan operasional, tertundanya pengapalan, meningkatnya waktu tunggu kapal di pelabuhan, timbulnya biaya demurrage, meningkatnya antrean tongkang, atau keterlambatan pemenuhan kewajiban administrasi dan pembayaran. Kondisi tersebut dapat berdampak negatif terhadap kelancaran operasi, jadwal pengiriman, hubungan dengan pelanggan, biaya operasional, kondisi keuangan, dan hasil usaha Perseroan.

21. Perseroan mungkin menghadapi risiko pencurian batu bara metalurgi dan aset Perseroan

Penambangan batu bara metalurgi tanpa izin dan penambangan ilegal merupakan permasalahan di Indonesia. Ekstraksi batu bara metalurgi tanpa izin atau penambangan ilegal dalam skala besar di wilayah konsesi mana pun dapat menimbulkan dampak negatif dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek keuangan Perseroan. Kerugian akibat penambangan ilegal mencakup kerugian cadangan dan biaya rehabilitasi yang terkait dengan area penambangan ilegal. Pencurian batu bara metalurgi juga dapat terjadi pada saat pengangkutan, baik melalui darat maupun air.

Hingga saat ini, Perseroan belum pernah mengalami penambangan ilegal maupun pencurian batu bara metalurgi dalam jumlah besar. Namun, pencurian batu bara metalurgi, ekstraksi batu bara metalurgi tanpa izin, atau penambangan ilegal di wilayah konsesi Perseroan dapat terjadi di masa depan, dan penambang lokal mungkin menerima izin untuk menambang batu bara metalurgi di wilayah yang bersinggungan dengan wilayah konsesi Perseroan, yang dapat mengganggu atau bertentangan dengan hak-hak yang dimiliki Perseroan. Selain itu, Perseroan juga menghadapi risiko kemungkinan pencurian aset baik aset infrastruktur maupun aset non infrastruktur yang dapat mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan operasional.

C. Risiko umum

1. Perubahan ekonomi domestik, regional atau global dapat berdampak merugikan dan material terhadap perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada fluktuasi pasar global dan kondisi ekonomi umum di Indonesia, di Asia, dan ekonomi global. Setiap perlambatan ekonomi, ketidakstabilan sistem keuangan global, peningkatan inflasi, kenaikan suku bunga, pelemahan nilai tukar Rupiah, maupun gangguan rantai pasok internasional dapat berdampak negatif pada perekonomian Indonesia, di mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, bersama dengan negara-negara di pasar berkembang secara global, telah terpapar dampak negatif dari kondisi keuangan global dan kondisi geopolitik internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan geopolitik global, termasuk konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, telah meningkatkan volatilitas pasar keuangan dan harga komoditas global, termasuk harga bahan bakar dan energi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kenaikan biaya operasional pertambangan, gangguan terhadap rantai pasok dan distribusi, keterlambatan pengadaan alat berat, suku cadang dan bahan pendukung operasional, serta meningkatnya ketidakpastian terhadap permintaan dan harga komoditas tambang di pasar internasional. Selain itu, kondisi geopolitik global juga dapat mempengaruhi stabilitas nilai tukar, iklim investasi dan akses terhadap pendanaan, yang pada akhirnya dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

2. Fluktuasi nilai Rupiah dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan

Rupiah telah mengalami dan terus akan mengalami volatilitas yang signifikan. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS (berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia) adalah Rp16.933= US\$1,00 per 31 Maret 2026, Rp16.851,32 = US\$1,00 per 31 Desember 2025, dan Rp16.782 = US\$1,00 per 31 Desember 2024.

Fluktuasi nilai tukar mata uang asing, khususnya fluktuasi nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah memengaruhi hasil operasi Perseroan. Perseroan memperoleh pendapatan dalam Dolar AS untuk penjualan ke luar negeri dan pendapatan dalam Rupiah untuk penjualan di dalam negeri, sementara sebagian besar dari pengeluaran Perseroan dalam mata uang Rupiah, sehingga memberikan Perseroan lindung nilai alami terhadap fluktuasi Rupiah terhadap Dolar AS sampai dengan nilai tertentu. Lebih lanjut, mata uang pelaporan Perseroan saat ini dilakukan dalam Dolar AS. Oleh karena itu, perubahan nilai tukar mata uang asing, khususnya Dolar AS terhadap Rupiah dapat memengaruhi pendapatan dan biaya Perseroan dalam Dolar AS yang berdampak pada volatilitas laba setelah pajak Perseroan.

3. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Penjualan batu bara metalurgi Perseroan dilakukan melalui ekspor ke berbagai negara tujuan, termasuk Jepang, India, China, dan negara-negara lainnya. Dalam menjalankan kegiatan ekspor, Perseroan wajib memenuhi ketentuan hukum, peraturan impor, standar kualitas, persyaratan dokumentasi, serta ketentuan perdagangan yang berlaku di masing-masing negara tujuan.

Perubahan kebijakan atau peraturan di negara tujuan ekspor, termasuk pembatasan impor batu bara metalurgi, perubahan tarif, kebijakan perdagangan, sanksi internasional, perubahan standar kualitas, atau persyaratan lingkungan yang lebih ketat, dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjual batu bara metalurgi ke negara tersebut. Selain itu, penyesuaian terhadap perubahan peraturan dapat menimbulkan biaya tambahan, kebutuhan administrasi, atau perubahan prosedur operasional yang sebelumnya tidak direncanakan.

Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi perubahan ketentuan tersebut secara tepat waktu, atau apabila perubahan peraturan tersebut membatasi akses Perseroan ke pasar ekspor tertentu, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap volume penjualan, pendapatan, profitabilitas, kondisi keuangan, dan hasil usaha Perseroan.

4. Risiko Keuangan

Kegiatan usaha Perseroan pada umumnya dihadapkan pada berbagai risiko, termasuk risiko likuiditas.

Risiko likuiditas Perseroan timbul dari situasi dimana arus kas masuk yang berasal dari pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi arus kas yang keluar untuk pengeluaran jangka pendek. Risiko ini dapat meningkat sebagai akibat dari perubahan kebijakan dan regulasi di sektor sumber daya alam, termasuk kewajiban penempatan DHE pada sistem keuangan Indonesia dalam jangka waktu hingga 12 (dua belas) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut dapat mengurangi fleksibilitas Perseroan dalam mengelola arus kas dan menyebabkan ketidaksesuaian antara waktu ketersediaan dana dan kebutuhan penggunaan dana Perseroan, yang berpotensi meningkatkan kebutuhan pendanaan dan modal kerja serta berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek usaha Perseroan.

5. Pemerintah daerah setempat dapat melakukan perubahan kebijakan pajak dan retribusi daerah yang dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek Perseroan

Sebelum tahun 1999, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masih cenderung tersentralisasi pada Pemerintah Pusat. Pada tahun 1999, DPR mengesahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ("UU No. 22/1999") dan sebelumnya pada tahun 1997 DPR mengesahkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("UU No. 18/1997"). UU No. 22/1999 dicabut dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dicabut lagi dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ("UU No. 23/2014"). UU No. 23/2014 diubah sebagian dengan UU Cipta Kerja dan telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ("UU No. 1/2022"). Sedangkan, UU No. 18/1997 telah dicabut dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian dicabut dengan UU No. 1/2022. Berdasarkan undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan lebih besar dalam mengelola 'aset nasional' dan untuk menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan adil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan sendiri yang mungkin berbeda dengan pembatasan, peraturan, dan regulasi, pajak dan retribusi yang dibuat oleh pemerintah daerah lain dan/atau merupakan tambahan dari pembatasan, pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kegiatan usaha dan operasi Perseroan berlokasi di Indonesia dan mungkin terpengaruh secara negatif oleh pembatasan, peraturan dan regulasi, pajak, dan retribusi yang bertentangan atau tambahan yang mungkin dikenakan oleh pemerintah daerah setempat.

6. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari perikatan hukum berupa perjanjian dan kontrak dengan pihak ketiga. Perseroan dapat mengalami klaim, tuntutan atau gugatan hukum dari pihak ketiga yang harus diselesaikan dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dengan pihak ketiga dan/atau dugaan pelanggaran terhadap perikatan hukum tersebut. Tuntutan atau gugatan hukum dapat berasal dari pelanggan, pemasok, kontraktor, debitur, atau kreditur. Adanya tuntutan atau gugatan hukum dapat menimbulkan biaya tambahan bagi Perseroan dalam menyelesaikan tuntutan atau gugatan hukum tersebut dan apabila bersifat material dapat juga berdampak bagi kegiatan usaha, citra dan kinerja keuangan Perseroan.

Lebih lanjut, sifat kegiatan usaha dapat mengakibatkan Perseroan menghadapi klaim, gugatan, pemeriksaan, atau proses hukum yang berkaitan dengan, pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, hak atas tanah, pemeriksaan pajak dan administrasi, investigasi pemerintah, perselisihan kontrak, dan tuntutan pidana. Dalam konteks tersebut dan setiap pemeriksaan di masa mendatang, Perseroan mungkin tidak hanya diwajibkan untuk membayar denda atau ganti rugi, tetapi juga dikenakan sanksi atau pemenuhan kewajiban tertentu yang memengaruhi kemampuan Perseroan untuk melanjutkan kegiatan operasi. Meskipun Perseroan dapat mengajukan bantahan dan mengajukan klaim asuransi jika tepat, litigasi dan proses pemeriksaan lainnya pada dasarnya berbiaya tinggi dan tidak dapat diprediksi, sehingga sangat sulit untuk secara akurat memperkirakan hasil dari litigasi atau pemeriksaan yang aktual atau potensial. Meskipun Perseroan dapat melakukan pencadangan yang dianggap perlu, nilai tersebut dapat berbeda secara signifikan dari nilai aktual yang dibayarkan oleh Perseroan karena ketidakpastian yang melekat dalam proses estimasi dan peradilan.

Selain itu, Perseroan juga menghadapi risiko yang timbul dari hubungan usaha dengan pihak ketiga, termasuk pemasok barang dan/atau jasa, kontraktor pertambangan, dan mitra usaha lainnya. Apabila pihak ketiga tersebut menghadapi pemeriksaan, penyelidikan, proses hukum, atau pemberitaan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang melibatkan Perseroan, hal tersebut dapat menimbulkan risiko reputasi, perhatian dari regulator atau aparat penegak hukum, serta kewajiban bagi Perseroan untuk memberikan klarifikasi kepada instansi yang berwenang. Kondisi tersebut juga dapat berdampak pada hubungan komersial Perseroan, termasuk perubahan syarat kerja sama, keterlambatan pasokan, kenaikan biaya, atau kebutuhan untuk mencari pihak pengganti dengan persyaratan yang kurang menguntungkan. Apabila hal tersebut terjadi, kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek usaha Perseroan dapat terpengaruh secara negatif.

Tidak terdapat jaminan bahwa proses pemeriksaan administrasi dan hukum lainnya tidak akan berdampak merugikan dan material terhadap kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasional Perseroan jika terjadi putusan yang tidak menguntungkan.

7. Undang-Undang dan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia dan kerusuhan buruh dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap hasil operasi Perseroan

Perubahan kondisi ekonomi serta pelaksanaan hak pekerja untuk berserikat dapat menimbulkan risiko perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja di Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga terekspos pada dinamika hubungan ketenagakerjaan, termasuk perubahan kebijakan ketenagakerjaan, tuntutan pekerja, aksi mogok, demonstrasi pekerja, maupun gangguan ketenagakerjaan lainnya.

Pada tahun 2000, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ("UU Serikat Pekerja"). UU Serikat Pekerja memberikan hak kepada pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja yang bersifat bebas, terbuka, dan mandiri. Kemudian pada bulan Maret 2003, Pemerintah memberlakukan UU Ketenagakerjaan, yang sebagian diubah oleh UU Cipta Kerja, yang antara lain mengubah ketentuan terkait besaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang dibayarkan kepada karyawan setelah pemutusan hubungan kerja. UU Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya secara substantif dapat memengaruhi hubungan kerja di Indonesia. UU Ketenagakerjaan mengatur, antara lain, lembaga

kerja sama bipartit yang menjadi forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan, perundingan perjanjian kerja bersama antara pengusaha dan serikat pekerja, hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela juga berhak atas pembayaran untuk, antara lain, cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur serta biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja, sepanjang berlaku.

Sejak berlakunya UU Ketenagakerjaan, sejumlah serikat pekerja telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan ketentuan tertentu dalam UU Ketenagakerjaan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi menyatakan beberapa ketentuan yang dimohonkan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, termasuk ketentuan yang terkait dengan hak pemberi kerja untuk memberhentikan karyawan yang melakukan kesalahan berat dan sanksi pidana terhadap karyawan yang memulai atau berpartisipasi dalam pemogokan buruh ilegal. Perkembangan dan perubahan ketentuan ketenagakerjaan, termasuk sebagai akibat dari pengujian konstitusionalitas tersebut, dapat memengaruhi kewajiban Perseroan sebagai pemberi kerja.

Perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja, aksi mogok, dan demonstrasi pekerja dapat mengganggu operasi usaha Perseroan dan dapat berdampak merugikan dan material terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia secara umum, yang pada akhirnya dapat menekan harga saham di BEI dan nilai tukar Rupiah relatif terhadap mata uang lainnya. Salah satu dari peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan atau prospek Perseroan di masa mendatang.

Selain risiko yang timbul dari hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, Perseroan juga menghadapi risiko peningkatan biaya tenaga kerja akibat kenaikan upah minimum. UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa pemberi kerja dilarang membayar upah pekerja di bawah upah minimum yang ditentukan setiap tahun oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum tersebut ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan tenaga kerja. Meskipun terdapat ketentuan mengenai formula penghitungan upah minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu, formula, variabel, dan kebijakan penetapan upah minimum dapat berubah, sehingga besaran kenaikan upah minimum pada tahun-tahun berikutnya tidak dapat dipastikan. Sebagai contoh, berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan di Jakarta, sesuai dengan industrinya masing-masing, upah minimum meningkat dari Rp5,39 juta per bulan pada tahun 2025, dan sebesar Rp5,72 juta per bulan pada tahun 2026. Di Provinsi Kalimantan Tengah, di mana tambang Perseroan berada, upah minimum meningkat dari sekitar Rp3,47 juta per bulan pada tahun 2025 menjadi sebesar Rp3,68 juta per bulan pada tahun 2026. Kenaikan upah minimum di Indonesia dapat berdampak menurunkan profitabilitas, arus kas, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan di masa mendatang.

8. Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan Indonesia dapat berdampak merugikan bagi Perseroan

Peringkat kredit Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan domestik, stabilitas politik, kebijakan fiskal dan moneter, nilai tukar Rupiah, tingkat utang pemerintah, harga komoditas, kondisi pasar keuangan, serta persepsi investor internasional terhadap Indonesia. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, utang jangka panjang Republik Indonesia dalam mata uang asing diperingkat “Baa2” oleh Moody’s, “BBB” oleh Standard & Poor’s, dan “BBB” oleh Fitch Ratings, yang seluruhnya masih berada dalam kategori *investment grade*. Peringkat tersebut mencerminkan penilaian lembaga pemeringkat internasional terhadap ketahanan fundamental ekonomi Indonesia, kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter, serta kemampuan Pemerintah Republik Indonesia dalam memenuhi kewajiban keuangannya.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch atau organisasi pemeringkat statistik lainnya tidak akan menurunkan, atau menurunkan lebih lanjut, peringkat kredit Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia. Setiap penurunan peringkat atau perubahan *outlook* tersebut dapat berdampak merugikan terhadap likuiditas di pasar keuangan Indonesia dan memengaruhi kemampuan

Pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk mendapatkan pembiayaan dengan tingkat suku bunga dan persyaratan komersial lainnya yang saat ini tersedia. Hal ini selanjutnya berpotensi berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan di masa mendatang.

D. Risiko bagi investor

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian dan transaksi penting yang telah terjadi setelah tanggal Laporan Akuntan Publik tanggal 19 Agustus 2026, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, yang dapat berdampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026 dan untuk periode-periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan 2025 dan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang terdapat di bagian lain prospektus ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 serta pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya yang diterbitkan kembali dengan Nomor 01316/2.1457/AU.1/02/1789-3/1/VIII/2026 tertanggal 19 Agustus 2026 yang ditandatangani oleh Firman Sababalat, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1789).

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Riwayat singkat Perseroan

Perseroan didirikan pada tahun 1998 berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 5 Februari 1998, dibuat oleh Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-753.HT.01.01.TH.'98, tanggal 11 Februari 1998, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 09051236475 tanggal 4 Mei 1998, serta telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 58 Tahun 1998 tertanggal 21 Juli 1998, Tambahan Berita Negara No. 3977 Tahun 1998 (**"Akta Pendirian Perseroan"** berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut **"Anggaran Dasar"**).

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian Perseroan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp8.600 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000.000	17.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. BHP Minerals Holdings Pty Ltd	990.000	8.514.000.000	99
2. BHP Minerals International Exploration Inc	10.000	86.000.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	8.600.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	1.000.000	8.600.000.000	

Selanjutnya, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, para pendiri Perseroan telah melakukan penyetoran modal ke dalam kas Perseroan pada saat penandatanganan Akta Pendirian Perseroan dengan uang tunai, masing-masing sejumlah 50% (lima puluh persen) atas tiap-tiap saham yang telah ditempatkan atau seluruhnya Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta Rupiah). Sisa 50% (lima puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut wajib dilunasi selambatnya pada tanggal Akta Pendirian Perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-753.HT.01.01.TH.'98, tanggal 11 Februari 1998.

Bukti setor atas modal pada saat pendirian tersebut sudah tidak lagi tersedia, mengingat jangka waktu kewajiban penyimpanan dokumen tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yakni 10 (sepuluh) tahun, telah terlampaui. Namun demikian, para pemegang saham Perseroan melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 44 tanggal 15 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, telah diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan No. AHU-AH.01.03-0168331 tanggal 15 Juni 2026, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0130057.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 15 Juni 2026, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 055 Tahun 2026 tertanggal 10 Juli 2026, Tambahan Berita Negara No. 015804 Tahun 2026 (**"Akta No. 44/2026"**), telah menyetujui dan meratifikasi bahwa seluruh penyetoran modal dari waktu ke waktu sampai dengan tanggal Akta No. 44/2026 tersebut telah dilakukan dalam Perseroan, yang mana hal ini termasuk penyetoran modal sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 6 tanggal 1 September 2026, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia

berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0097498.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 23 September 2026, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0245730.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 23 September 2026, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 27437 tanggal 23 September 2026 (**Akta No. 6/2026**).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk berusaha dalam bidang:

- a. Pertambangan Batu Bara;
- b. Pembangkitan Tenaga Listrik dari Sumber Energi Tidak Terbarukan yang Menghasilkan Emisi;
- c. Aktivitas Penyaluran Tenaga Listrik;
- d. Industri Produk Tanur Kokas;
- e. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau;
- f. Aktivitas Klinik Swasta; dan
- g. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan pertambangan batubara, yang mencakup pertambangan bawah tanah atau pertambangan permukaan tanah, termasuk pertambangan dengan metode likuefaksi, serta kegiatan pembersihan, pengukuran, pengelompokan, penghancuran, pemadatan batubara untuk mengklasifikasikan, meningkatkan kualitas, atau memudahkan pengangkutan maupun penyimpanan batubara, termasuk pemulihan kembali batubara dari tumpukan limbah tambang (*culm banks*);
- b. melakukan kegiatan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik dari sumber energi tidak terbarukan yang berasal dari fosil, seperti gas alam, batubara, minyak bumi, produk petroleum, gambut, dan bahan bakar fosil lainnya, serta kegiatan penjualan unit karbon (*carbon credit*) yang dilakukan oleh perusahaan pembangkit tenaga listrik;
- c. melakukan kegiatan: (i) pengoperasian sistem transmisi yang menyalurkan listrik dari fasilitas pembangkit ke sistem distribusi atau menyalurkan tenaga listrik antar sistem melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi, yaitu antara 35 kilovolt sampai dengan 245 kilovolt, dan/atau bertegangan ekstra tinggi, yaitu lebih besar dari 245 kilovolt, termasuk gardu-gardu induknya, baik yang berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain; (ii) pengoperasian sistem distribusi (seperti saluran, tiang, meteran, dan kabel) yang menyalurkan tenaga listrik yang diterima dari fasilitas pembangkit atau sistem transmisi ke konsumen akhir biasanya bertegangan menengah ke bawah (di bawah 35 kilovolt), termasuk dengan gardu-gardu distribusinya baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain; (iii) penyewaan dan peminjaman jaringan distribusi tenaga listrik; (iv) distribusi tenaga listrik melalui jaringan listrik; (v) penjualan listrik ke konsumen dengan aset jaringan transmisi/distribusi milik sendiri; (vi) pengoperasian pertukaran kapasitas listrik dan transmisi tenaga listrik, kecuali melalui perantara; dan (vii) menyalurkan tenaga listrik yang disimpan melalui jaringan listrik;
- d. melakukan kegiatan industri produk tanur kokas, yang mencakup pengoperasian tanur kokas, produksi kokas dan semikokas, produksi pitch dan pitch kokas, produksi gas tanur kokas atau gas lampu, produksi ter batubara mentah dan ter lignit, serta pengaglomerasian kokas;
- e. melakukan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan sungai, kanal, danau, rawa, dan perairan darat lainnya yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan, atau barang, termasuk pengoperasian fasilitas terminal seperti pelabuhan dan dermaga, pengoperasian navigasi pelayaran sungai dan danau, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), serta pengoperasian layanan pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan, dan jasa penundaan;
- f. melakukan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan primer dan/atau pelayanan kesehatan lanjutan dengan menyediakan pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik orang perseorangan maupun badan usaha, yang mencakup klinik pratama dan klinik utama, termasuk kegiatan klinik kesehatan kerja yang memberikan pelayanan kesehatan bagi pekerja untuk mendukung upaya kesehatan kerja dan klinik kesehatan swasta khusus atlet; dan

- g. melakukan kegiatan penyelenggaraan jasa telekomunikasi lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, termasuk penyediaan layanan data tingkat lanjut (SMS+, MMS+) tanpa memiliki dan mengoperasikan infrastruktur transmisi data sendiri, dan penyediaan layanan SMS push dan notifikasi berbasis jaringan telepon (misalnya notifikasi SMS bank atau iklan).

Kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah pertambangan batu bara. Selain itu, Perseroan juga menjalankan kegiatan pendukung kegiatan usaha pertambangan batubara, berupa (i) aktivitas klinik swasta (yang digunakan untuk keperluan sendiri sebagaimana tercantum dalam NIB) dan (ii) aktivitas telekomunikasi khusus (yang digunakan untuk keperluan sendiri sebagaimana tercantum dalam NIB), serta (iii) pengoperasian Terminal Khusus berdasarkan Izin Pengoperasian Terminal Khusus.

Perseroan beralamat di Cyber 2 Tower lantai 34, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No.13, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

2. Kejadian penting yang memengaruhi perkembangan Perseroan

Berikut merupakan kejadian penting yang terjadi pada Perseroan sejak didirikan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Tanggal	Keterangan
1998	- Perseroan didirikan di Jakarta oleh BHP Minerals Holdings Pty. Ltd. Dan BHP Minerals International Exploration Inc. sebagai pemegang saham - Perseroan memperoleh PKP2B
2010	- Sebanyak 25% saham Perseroan diakuisisi oleh AAI
2016	- AAI menambah kepemilikan sahamnya di Perseroan menjadi 99% dan menguasai seluruh saham Perseroan bersama AIS
2017	- Perseroan melakukan Amandemen PKP2B. PKP2B berlaku selama 30 tahun sampai dengan tanggal 13 Februari 2047.
2019	- Perseroan merampungkan pembangunan CHPP dengan kapasitas 3,5 juta ton per tahun - Perseroan memulai produksi HCC yang dikenal dengan nama Lampunut HCC
2020	- Perseroan melakukan pengiriman pertama Lampunut HCC dengan total penjualan sebesar 1,41 juta ton
2021	- ATDI mengambil alih 99% saham Perseroan dari AAI
2023	- Batu bara metalurgi Perseroan dipasarkan dengan merek dagang Enviromet yang merefleksikan karakteristik khasnya yaitu kualitas abu yang sangat rendah, fosforus yang rendah, serta vitrinit yang tinggi. - Perseroan melakukan pengurangan modal dengan cara penarikan kembali sejumlah saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan kepada AIS, sehingga kepemilikan ATDI atas Perseroan meningkat menjadi 99,99%.
2024	- Perseroan melakukan pembelian <i>barge loading conveyor</i> (BLC-1) di Tuhup dengan kapasitas <i>coal handling facility</i> 1.500 ton/jam dari PT Lahai Coal.
2025	- Perseroan menyelesaikan pembangunan <i>second barge loading conveyor</i> (BLC-2) di Tuhup dengan kapasitas <i>coal handling facility</i> 3.000 ton/jam

3. Perkembangan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan 2 (dua) tahun terakhir

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 42 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0005930.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 29 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018450.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 29 Januari 2023, telah diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0043801 tanggal 29 Desember 2022 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 Tahun 2026 tertanggal 26 Mei 2026, Tambahan Berita Negara No. 12382 Tahun 2026 ("Akta No. 42/2022"), sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp8.600 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	298.407.108	2.566.301.128.800	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Alam Tri Daya Indonesia	157.696.359	1.356.188.687.400	99,99
2. Adaro International (Singapore) Pte. Ltd.	1	8.600	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	157.696.360	1.356.188.696.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	140.710.748	1.210.112.432.800	

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana diuraikan di atas adalah sah dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perizinan yang dimiliki Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki izin-izin pokok dan perjanjian utama sebagai berikut:

No.	Izin	Keterangan
1.	NIB No. 8120101922183 tanggal 28 September 2018 yang diterbitkan oleh BKPM. PKP2B tanggal 19 Februari 1998 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen PKP2B tertanggal 14 November 2017.	NIB Perseroan memiliki masa berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya. PKP2B memiliki masa berlaku selama 30 tahun sampai dengan tanggal 13 Februari 2047 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan ("PPKH") berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.4/1/PPKH/PMA/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi atas nama PT Maruwai Coal di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 5.251 Hektar, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ("Menteri LHK") No.998 Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh Menteri LHK ("PPKH No. 998/2024").	PPKH No. 998/2024 berlaku sampai dengan 13 Februari 2047.
3.	Keputusan Bupati Murung Raya No. 188.45/187/2007 tertanggal 6 Juni 2007 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) PT Maruwai Coal Kegiatan Pertambangan Batubara Blok Lampunut di Wilayah Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah ("ANDAL").	ANDAL berlaku sampai dengan 13 Februari 2047.
4.	Keputusan Bupati Murung Raya No. 188.45/187/2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) PT Maruwai Coal Kegiatan Pertambangan Batubara Blok Lampunut di Wilayah Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah jo. Keputusan Menteri LHK No. SK.772/MENLHK/SETJEN/PLA.4/7/2023 tertanggal 17 Juli 2023 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Peningkatan Kapasitas Produksi Pertambangan Batubara dari 3.907.000 Ton menjadi 7.000.000 Ton per tahun beserta Pembangunan dan Pengoperasian Fasilitas Penunjangnya di Kecamatan Barito Tuhup Raya dan Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT Maruwai Coal sebagaimana diubah oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 1939 Tahun 2026 tertanggal 24 April 2026 ("SKKL").	SKKL berlaku sampai dengan 13 Februari 2047.

No.	Izin	Keterangan
5.	Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Standar Penyesuaian Terminal Khusus PB-UMKU No. 812010192218300350004 tanggal 11 Juli 2025 diterbitkan oleh Menteri Perhubungan / Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (" Izin Tersus ").	Izin Tersus berlaku selama 5 tahun sampai dengan 11 Juli 2030.
6.	Eksportir Terdaftar Batubara – Kerjasama Jual Beli Antar Sesama Pemegang Pemilik Izin Operasi Produksi No. 03.ET-04.23.0652 yang diterbitkan pada tanggal 4 Desember 2023 oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan (" Eksportir Terdaftar ").	Eksportir Terdaftar berlaku selama 3 tahun sejak tanggal diterbitkan.
7.	Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Badan Hukum No. 81201019221830031 yang diterbitkan oleh BKPM pada tanggal 11 September 2025 dengan lokasi usaha di Tambang Lampunut, Desa Penda Siron, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (" Izin Telekomunikasi Khusus ").	Izin Telekomunikasi Khusus memiliki masa berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.

5. Perjanjian Penting

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting baik dengan pihak-pihak Afiliasi maupun pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, yaitu sebagai berikut:

5.1 Perjanjian dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi

Perjanjian Pinjaman

No.	Nama Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jatuh Tempo
1.	Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan LC tertanggal 6 Februari 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen II atas Perjanjian Pinjaman tertanggal 27 Maret 2025	Perseroan dan LC merupakan perusahaan terkendali ATDI	Perseroan memberikan pinjaman sebesar US\$50.000.000 kepada LC untuk tujuan investasi dan tujuan korporasi lainnya. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar Term SOFR ditambah 1,20% per tahun, yang dihitung berdasarkan jumlah pinjaman yang telah dicairkan. Bunga dihitung berdasarkan jumlah aktual hari pinjaman (360 hari setahun) dan dibayar setiap 3 bulanan dan jatuh tempo pada setiap akhir Maret, Juni, September, dan Desember. LC telah melakukan penarikan terhadap fasilitas tersebut sejumlah US\$9.000.000 pada tahun 2023 dan telah melakukan pelunasan pada 27 Juni 2024, sehingga LC saat ini tidak memiliki pinjaman yang terutang berdasarkan fasilitas pinjaman tersebut. Jaminan: Tidak ada. Pembatasan: Tidak ada. Jangka Waktu Perjanjian: 6 Februari 2023 sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo, dan dapat diperpanjang para pihak.	5 tahun sejak tanggal pencairan pertama

No.	Nama Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jatuh Tempo
2.	Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan JC tertanggal 6 Februari 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen II atas Perjanjian Pinjaman tertanggal 27 Maret 2025	Perseroan dan JC merupakan perusahaan terkendali ATDI	Perseroan memberikan pinjaman sebesar US\$50.000.000 kepada JC untuk tujuan investasi dan tujuan korporasi lainnya. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar Term SOFR ditambah 1,20% per tahun, yang dihitung berdasarkan jumlah pinjaman yang telah dicairkan. Bunga dihitung berdasarkan jumlah aktual hari pinjaman (360 hari setahun) dan dibayar setiap 3 bulanan dan jatuh tempo pada setiap akhir Maret, Juni, September, dan Desember. Belum ada penggunaan fasilitas. Jaminan: Tidak ada. Pembatasan: Tidak ada. Jangka Waktu Perjanjian: 6 Februari 2023 sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.	5 tahun sejak tanggal penarikan pertama
3.	Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan KC tertanggal 6 Februari 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen II atas Perjanjian Pinjaman tertanggal 27 Maret 2025	Perseroan dan KC merupakan perusahaan terkendali ATDI	Perseroan memberikan pinjaman sebesar US\$5.000.000 kepada KC untuk tujuan investasi dan tujuan korporasi lainnya. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar Term SOFR ditambah 1,20% per tahun, yang dihitung berdasarkan jumlah pinjaman yang telah dicairkan. Bunga dihitung berdasarkan jumlah aktual hari pinjaman (360 hari setahun) dan dibayar setiap 3 bulanan dan jatuh tempo pada setiap akhir Maret, Juni, September, dan Desember. Jumlah fasilitas yang telah digunakan dan masih terutang per 31 Maret 2026: US\$450.000 Jaminan: Tidak ada. Pembatasan: Tidak ada. Jangka Waktu Perjanjian: 6 Februari 2023 sampai dengan 5 Desember 2030, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.	5 tahun sejak tanggal pencairan pertama. Pencairan pertama dilakukan pada 5 Desember 2025.

No.	Nama Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jatuh Tempo
4.	Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan SBC tertanggal 6 Februari 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen II atas Perjanjian Pinjaman tertanggal 27 Maret 2025	Perseroan dan SBC merupakan perusahaan terkendali ATDI	Perseroan memberikan pinjaman sebesar US\$5.000.000 kepada SBC untuk tujuan investasi dan tujuan korporasi lainnya. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar Term SOFR ditambah 1,20% per tahun, yang dihitung berdasarkan jumlah pinjaman yang telah dicairkan. Bunga dihitung berdasarkan jumlah aktual hari pinjaman (360 hari setahun) dan dibayar setiap 3 bulanan dan jatuh tempo pada setiap akhir Maret, Juni, September, dan Desember. Jumlah fasilitas yang telah digunakan dan masih terutang per 31 Maret 2026: US\$4.970.000. Jaminan: Tidak ada. Pembatasan: Tidak ada. Jangka Waktu Perjanjian: 6 Februari 2023 sampai dengan 6 Januari 2030, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.	5 tahun sejak tanggal pencairan pertama. Pencairan pertama dilakukan pada 6 Januari 2025.
5.	Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan LC tertanggal 14 Oktober 2016, sebagaimana diubah dengan Amendemen II atas Perjanjian Pinjaman tertanggal 27 Februari 2024	Perseroan dan LC merupakan perusahaan terkendali ATDI	LC memberikan pinjaman sebesar US\$50.000.000 kepada Perseroan untuk kegiatan operasional dan/atau menunjang kegiatan lain dari Perseroan. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar SOFR ditambah 2,40% per tahun, yang dihitung berdasarkan jumlah pinjaman yang telah ditarik dan bunga yang tidak dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal pembayaran bunga. Bunga dihitung berdasarkan jumlah aktual hari pinjaman (360 hari setahun) dan dibayar setiap 3 bulanan dan jatuh tempo pada setiap akhir Maret, Juni, September, dan Desember. Belum ada penggunaan fasilitas. Jaminan: Tidak ada Pembatasan: Tidak ada. Jangka Waktu Perjanjian: 14 Oktober 2016 sampai tanggal diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini, yang dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Keterangan Lunas oleh Pemberi Pinjaman.	10 tahun sejak tanggal 14 Oktober 2016

No.	Nama Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jatuh Tempo
6.	Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan KC tertanggal 14 Oktober 2016, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen II atas Perjanjian Pinjaman tertanggal 27 Februari 2024	Perseroan dan KC merupakan perusahaan terkendali ATDI	KC memberikan pinjaman sebesar US\$2.000.000 kepada Perseroan untuk kegiatan operasional dan/atau menunjang kegiatan lain dari Perseroan. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar SOFR ditambah 2,40% per tahun, yang dihitung berdasarkan jumlah pinjaman yang telah ditarik dan bunga yang tidak dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal pembayaran bunga. Bunga dihitung setiap 3 bulan dan jatuh tempo pada setiap akhir Maret, Juni, September, dan Desember.	10 tahun sejak tanggal 14 Oktober 2016
			Belum ada penggunaan fasilitas.	
			Jaminan: Tidak ada	
			Pembatasan: Tidak ada.	
			Jangka Waktu Perjanjian: 14 Oktober 2016 sampai tanggal diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini, yang dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Keterangan Lunas oleh Pemberi Pinjaman.	
7.	Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan PC tertanggal 14 Oktober 2016, sebagaimana diubah dengan Amendemen II atas Perjanjian Pinjaman tertanggal 27 Februari 2024	PC merupakan perusahaan terkendali AAI. Perseroan merupakan perusahaan terkendali ADMR yang merupakan perusahaan terkendali ADRO.	PC memberikan pinjaman sebesar US\$2.000.000 kepada Perseroan untuk kegiatan operasional dan/atau menunjang kegiatan lain dari Perseroan. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar SOFR ditambah 2,40% per tahun, yang dihitung berdasarkan jumlah pinjaman yang telah ditarik dan bunga yang tidak dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal pembayaran bunga. Bunga dihitung berdasarkan jumlah aktual hari pinjaman (360 hari setahun) dan dibayar setiap 3 bulanan dan jatuh tempo pada setiap akhir Maret, Juni, September, dan Desember.	10 tahun sejak tanggal 14 Oktober 2016
			Belum ada penggunaan fasilitas.	
			Jaminan: Tidak ada	
			Pembatasan: Tidak ada.	
			Jangka Waktu Perjanjian: 14 Oktober 2016 sampai tanggal diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini, yang dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Keterangan Lunas oleh Pemberi Pinjaman.	

Perjanjian Operasional

No.	Nama Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jatuh Tempo
1.	Perjanjian Jasa Konsultasi Konstruksi No. 001/AJI-MC/II/2024 antara Perseroan dengan AJI tanggal 12 Februari 2025 sebagaimana diubah dengan Amendemen I tanggal 18 September 2025	AJI merupakan perusahaan terkendali AAI. Perseroan merupakan perusahaan terkendali ADMR yang merupakan perusahaan terkendali ADRO.	AJI memberikan jasa konsultasi konstruksi dan manajemen jasa yang dilakukan berdasarkan instruksi kerja tertulis yang diberikan oleh Perseroan, terbatas pada jasa-jasa yang dapat disediakan AJI berdasarkan izin usaha yang dimilikinya. <u>Nilai Perjanjian:</u> Biaya jasa per bulan: Rp1.440.741.667. Biaya jasa per tahun: Rp17.288.900.000. Tagihan biaya jasa ditagihkan setiap bulan.	31 Desember 2027
2.	Perjanjian Jasa Pertambangan antara Perseroan dengan SIS tertanggal 12 Maret 2021.	SIS merupakan perusahaan terkendali ADRO. Perseroan merupakan perusahaan terkendali ADMR yang merupakan perusahaan terkendali ADRO.	SIS memberikan jasa pertambangan berupa <i>land clearing</i> , pengupasan dan pemindahan <i>top soil</i> , jasa pengupasan dan pemindahan lapisan tanah penutup (<i>overburden</i>), penggalian batu bara, serta pengangkutan batu bara di lokasi kerja Perseroan, termasuk perawatan jalan angkut batu bara. <u>Nilai Perjanjian:</u> Sebagaimana dihitung berdasarkan formula yang diatur dalam perjanjian.	31 Desember 2029
3.	Perjanjian Pengangkutan Batubara antara Perseroan dengan MBP tertanggal 12 Oktober 2020, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amendemen III tanggal 18 November 2025	MBP merupakan perusahaan terkendali AAI. Perseroan merupakan perusahaan terkendali ADMR yang merupakan perusahaan terkendali ADRO.	MBP memberikan jasa pengangkutan batu bara dengan tongkang kepada Perseroan dari titik pemuatan ke titik penyerahan sebagaimana diatur dalam Perjanjian. <u>Nilai Perjanjian:</u> Sebagaimana dihitung berdasarkan formula yang diatur dalam perjanjian.	28 Februari 2035
4.	Perjanjian Jasa Layanan Terminal Batubara antara Perseroan, Perusahaan Batubara yang Terafiliasi dan IBT tertanggal 4 Agustus 2020, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amendemen IV tanggal 24 Februari 2026	IBT merupakan perusahaan terkendali AAI. Perseroan merupakan perusahaan terkendali ADMR yang merupakan perusahaan terkendali ADRO.	IBT menyediakan layanan penyimpanan dan bongkar muat batubara kepada Perseroan dan perusahaan batubara yang terafiliasi pada fasilitas terminal penyimpanan batubara di Pulau Laut Selatan. <u>Nilai Perjanjian:</u> Sebagaimana dihitung berdasarkan formula yang diatur dalam perjanjian.	20 Agustus 2027

No.	Nama Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jatuh Tempo
5.	Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Jalan Angkut antara Perseroan dengan LC tertanggal 24 September 2020	Perseroan dan LC merupakan perusahaan terkendali ATDI.	LC memberikan hak akses kepada Perseroan untuk menggunakan jalan angkut sepanjang 7,5 KM guna keperluan sebagian kegiatan operasi produksi Perseroan.	Sampai berakhirnya PKP2B milik Perseroan
<u>Nilai Perjanjian:</u> AS\$ 6.304.515,00 Pembayaran dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan kurs pada tanggal penagihan.				
6.	Perjanjian Jasa Pengangkutan BBM dengan Kapal No. 111/CS/MC/SS/IX/22 antara Perseroan dengan HBI tertanggal 20 September 2021, sebagaimana diubah dengan Amendemen I tanggal 23 Januari 2026	HBI merupakan perusahaan terkendali AAI. Perseroan merupakan perusahaan terkendali ADMR yang merupakan perusahaan terkendali ADRO.	Perseroan menunjuk HBI untuk memberikan jasa pengangkutan bahan bakar minyak jenis <i>High Speed Diesel</i> (HSD) milik Perseroan dari pelabuhan IBT Mekar Putih ke pelabuhan Muara Tutup, serta menyewakan fasilitas penyimpanan terapung (<i>floating storage</i>).	31 Agustus 2031
<u>Nilai Perjanjian:</u> Sebagaimana dihitung berdasarkan formula yang diatur dalam perjanjian. Tarif pengangkutan dan tarif sewa di bayarkan per bulan.				
7.	Perjanjian Jasa <i>Stevedoring</i> Batubara antara Perseroan dengan PBMM tanggal 9 Juni 2021, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amendemen III tanggal 30 Januari 2026	PBMM merupakan perusahaan terkendali AAI. Perseroan merupakan perusahaan terkendali ADMR yang merupakan perusahaan terkendali ADRO.	PBMM menyediakan jasa <i>stevedoring</i> , menyediakan unit bulldozer untuk pemuatan batu bara, menyediakan dan mengatur tenaga kerja, menyediakan grab darat untuk kebutuhan Perseroan.	28 Februari 2027
<u>Nilai Perjanjian:</u> Sebagaimana dihitung berdasarkan formula yang diatur dalam perjanjian. PBMM melakukan penagihan setiap kali suatu kegiatan selesai dilaksanakan.				
8.	Perjanjian Kerja Sama antara Perseroan dengan PWL tanggal 10 Oktober 2024	PWL merupakan perusahaan terkendali AAI. Perseroan merupakan perusahaan terkendali ADMR yang merupakan perusahaan terkendali ADRO.	Perseroan dan PWL bekerjasama secara strategis terkait pengembangan kawasan hutan dan wilayah pertambangan di Kalimantan Timur yang memiliki area perizinan tumpang tindih.	Perjanjian ini berlaku sejak 10 Oktober 2024 sampai dengan diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, perjanjian ini masih berlaku.
<u>Nilai Perjanjian:</u> Sebagaimana diatur dalam perjanjian.				

No.	Nama Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jatuh Tempo
9.	Perjanjian Agen Pemasaran Batubara antara Perseroan dengan AIS (sebelumnya Coaltrade Services International Pte. Ltd.) tertanggal 21 Desember 2020, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Adendum III tanggal 28 April 2025	AIS merupakan perusahaan terkendali AAI. Perseroan merupakan perusahaan terkendali ADMR yang merupakan perusahaan terkendali ADRO.	Perseroan menunjuk AIS sebagai agen pemasaran untuk mendukung kegiatan pemasaran dan penjualan batu bara metalurgi yang diproduksi Perseroan ke pasar ekspor. <u>Nilai Perjanjian:</u> Perseroan wajib membayar komisi kepada AIS sebesar 3% (tiga persen) dari harga kontrak dasar tanpa penyesuaian nilai kalor atau penyesuaian kualitas lainnya, dikalikan dengan kuantitas batubara yang dijual dan dikirimkan sebagaimana tercatat dalam <i>Bill of Lading</i> .	31 Desember 2027

Perjanjian Lain-Lain

No.	Nama Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Ruang Lingkup	Jatuh Tempo
1.	Perjanjian Jasa Pengelolaan Ruang Kantor antara Perseroan dengan APM tanggal 23 Juli 2021	APM merupakan perusahaan terkendali AAI. Perseroan merupakan perusahaan terkendali ADMR yang merupakan perusahaan terkendali ADRO.	APM menyediakan jasa pengelolaan ruang kantor kepada Perseroan, yang terdiri dari antara lain, <i>housekeeping, maintenance, helpdesk, space occupancy, pantry supply, electrical supply</i> , pemasokan stok air minum, pengelolaan vendor, resepsionis, reservasi ruang meeting, dan registrasi parkir, <i>mailing room, operator</i> . <u>Nilai Perjanjian:</u> Total Biaya Jasa untuk 7 tahun sebesar Rp 20.303.586.200 per bulan	31 Oktober 2027
2.	Perjanjian Lisensi Merek antara Perseroan dan ADMR tertanggal 17 Juni 2026	Perseroan merupakan perusahaan terkendali ADMR yang merupakan perusahaan terkendali ADRO.	ADMR memberikan lisensi yang bersifat non-eksklusif, tidak dapat dipindahtangankan, dan dapat disublisensikan untuk menggunakan merek ENVIROMET kepada Perseroan. Perseroan juga berhak memberikan sublisensi penggunaan merek kepada perusahaan-perusahaan yang dikendalikan atau mayoritas sahamnya dimiliki oleh ADMR. <u>Nilai Perjanjian:</u> Penggunaan merek oleh Perseroan tidak dikenakan biaya apapun juga, namun seluruh pajak dan bea yang mungkin timbul dari penggunaan merek menjadi tanggung jawab masing-masing pihak	25 Oktober 2032 dan akan secara otomatis diperpanjang dengan kondisi (i) ADMR tetap memegang saham mayoritas di Perseroan; atau (ii) ADMR memiliki hak menunjuk manajemen dari Perseroan; atau (iii) pengangkatan manajemen disetujui ADMR.

5.2 Perjanjian penting dengan pihak ketiga

Perjanjian Pinjaman

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Fasilitas Bank Garansi No. 47 tertanggal 14 Juli 2017 antara ADRO dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Bank Garansi dan Fasilitas Forex Line No. 80 tertanggal 12 Maret 2025.	- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; - ADRO.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) memberikan fasilitas berupa (i) Bank Garansi / SBLC dengan <i>plafond</i> sebesar US\$ 61.500.000 dan (ii) Forex Line dengan <i>plafond</i> sebesar US\$ 100.000.000. Fasilitas ini dapat digunakan oleh beberapa entitas di bawah ADRO, termasuk Perseroan.	Jangka Waktu Fasilitas sampai dengan 12 Maret 2027

Tujuan:

- Fasilitas Bank Garansi / SBLC digunakan untuk Penerbitan Tender/ *Bid Bond*, *Advance Payment Bond*, *Performance Bond*, *Maintenance Bond*, Jaminan Reklamasi, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, SBLC/ *Demand Guarantee (counter standby / guarantee)* atas nama ADRO beserta grup perusahaan ADRO, termasuk Perseroan.
- Fasilitas *Forex Line* untuk transaksi TOD, TOM, SPOT, *Forward* dan *Swap* untuk kebutuhan operasional/ hedging.

Provisi

Ketentuan provisi Fasilitas Bank Garansi mengikuti ketentuan dalam perjanjian.

Bunga Kredit Modal Kerja Khusus

Jika terjadi kegagalan pembayaran klaim Bank Garansi, sisa utang tersebut dikonversi menjadi kredit efektif (kredit modal kerja Khusus) dengan suku bunga sebesar Term SOFR (1 bulan) + 2% per tahun dikenakan sejak Kreditur melakukan pembayaran klaim.

Jaminan:

- Setoran Jaminan (*Merge Storting*) bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang *Independent Power Producer*.
 - 0% untuk fasilitas Bank Garansi dengan jangka waktu 0 sampai 3 tahun.
 - 0.25% dari nilai fasilitas Bank Garansi yang diterbitkan atau maksimal sebesar US\$ 125.000 untuk fasilitas Bank Garansi dengan jangka waktu di atas 3 sampai 5 tahun.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			- Setoran Jaminan (<i>Merge Storting</i>) bagi perusahaan yang bergerak di luar bidang <i>Independent Power Producer</i>: (i) 0% untuk fasilitas Bank Garansi dengan jangka waktu 0 sampai 3 tahun. (ii) 20% dari nilai fasilitas Bank Garansi yang diterbitkan untuk fasilitas Bank Garansi dengan jangka waktu di atas 3 sampai 5 tahun.	
			Pembatasan: tidak ada.	
			Fasilitas yang telah digunakan dan masih terutang oleh Perseroan per 31 Juli 2026: US\$338.153.	

Perjanjian Operasional

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat antara Perseroan dengan PT Transkon Jaya Tbk tertanggal 31 Januari 2022, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amendemen VII tertanggal 7 April 2026	- Perseroan; dan - PT Transkon Jaya Tbk.	PT Transkon Jaya Tbk menyewakan kendaraan roda empat kepada Perseroan untuk kegiatan operasional Perseroan. <u>Nilai Perjanjian:</u> Rentang biaya sewa bulanan per unit secara keseluruhan berkisar antara Rp11.200.000 hingga Rp25.850.000	30 Juni 2027
2.	Akta Perjanjian Kerja Pemanfaatan Kayu di Wilayah IPPKH dan Penggunaan Sebagian Wilayah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu No. 21 antara Perseroan dengan PT Samudera Rejeki Perkasa tertanggal 6 November 2015	- Perseroan; - PT Samudera Rejeki Perkasa ("SRP")	Mengatur kerja sama di wilayah yang tumpang tindih antara Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("IPPKH") milik Perseroan dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam ("IUPHHK-HA") milik SRP, di mana SRP memberikan hak kepada Perseroan untuk menggunakan jalan akses yang dioperasikan oleh dan di bawah kewenangan SRP. SRP juga ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan kayu (pemuatan dan pengangkutan) atas pohon-pohon yang telah ditebang oleh Pihak Pertama dalam rangka pengembangan tambang. <u>Nilai Perjanjian:</u> Perjanjian tidak mengatur nilai perjanjian secara spesifik, melainkan hanya mengatur kontra prestasi dari masing-masing pihak.	Sampai berakhirnya PKP2B milik Perseroan

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
3.	Perjanjian Untuk Mengakses Koridor Jalan antara PT Lahai Coal, bersama dengan 6 perusahaan batubara yang terafiliasi, dengan PT Fortuna Cipta Sejahtera tertanggal 24 Desember 2014.	- PT Fortuna Cipta Sejahtera. - PT Lahai Coal; dan - Perusahaan - Perusahaan tambang batubara terafiliasi lainnya, salah satunya adalah Perseroan.	Mengatur kerja sama dalam bentuk pemberian izin penggunaan koridor jalan milik PT Fortuna Cipta Sejahtera kepada PT Lahai Coal dan perusahaan tambang batubara terafiliasi lainnya (termasuk Perseroan), untuk kegiatan terkait pertambangan dan logistik. <u>Nilai Perjanjian:</u> US\$ 1.760.000, sudah termasuk PPh 10%.	Sampai Pihak Pertama menghentikan kegiatan dalam wilayah PKP2Bnya masing-masing
4.	Perjanjian Penggunaan Intermediate Stockpile Teluk Timbau No. 018.1/PTPI-PTAMC/ PKS/VI/2021 tertanggal 30 Juni 2021 antara Perseroan dengan PT Pada Idi, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amendemen 4 Perjanjian Penggunaan Intermediate Stockpile Teluk Timbau	- Perseroan; dan - PT Pada Idi.	PT Pada Idi menyediakan layanan jasa antara lain <i>barge unloading</i>, <i>stockpile management</i>, <i>barge loading</i>, serta pemindahan batubara antar tongkang atas muatan batubara Perseroan di fasilitas <i>Intermediate Stockpile</i> di Desa Teluk Timbau. <u>Nilai Perjanjian:</u> <i>Unloading</i>: harga berkisar antara Rp26.100 – Rp29.000 per metrik ton - Layanan ISP: Rp11.600 per metrik ton; <i>Loading</i>: harga berkisar antara Rp14.500 – Rp17.400 per metrik ton - Pemindahan Batu Bara Antar Tongkang: harga berkisar antara Rp25.000 – Rp35.000 per metrik ton; - Layanan <i>Dayworks</i>: harga berkisar antara Rp546.232 – Rp1.092.463 per jam kerja unit, tergantung jenis alat berat; - Konsumsi dan Akomodasi: harga berkisar antara Rp25.000 – Rp100.000 per orang.	30 Juni 2028
5.	Perjanjian Pekerjaan Pembangunan No. 85/KP/MC/ SS/III/26 antara Perseroan dan PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya tentang Pembangunan Gardu Hubung dan Jaringan Distribusi 20kV Site Muara Tuhup PT Maruwai Coal tanggal 13 Maret 2026	- PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya ("PLNND"); - Perseroan	Perseroan menunjuk PLNND untuk pembangunan gardu hubung dan jaringan distribusi 20 kV site Muara Tuhup. <u>Nilai Perjanjian:</u> Rp18.973.219.000, belum termasuk PPN.	31 Januari 2027 atau sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima II oleh para pihak, mana yang terakhir terjadi.
6.	Engineering, Procurement and Technical Services Contract sehubungan dengan Tambang Lampunut – Coal Handling and Preparation Plant No. 2 antara Perseroan dan Dadi Engineering Development (Group) Co., Ltd tertanggal 4 September 2026	- Dadi Engineering Development (Group) CO., Ltd ("DADI"); - Perseroan	Perseroan menunjuk DADI sebagai kontraktor <i>Engineering and Procurement</i> (EP) sehubungan dengan konstruksi <i>Coal Handling and Preparation Plant</i> (CHPP) No. 2 (terdiri atas 2 unit modular dengan kapasitas masing-masing 600 tph) untuk Fase 2 Tambang Lampunut di Kalimantan Tengah. <u>Nilai Perjanjian:</u> <i>Fixed Lump Sum</i>: USD59.816.580 (tidak termasuk PPN Indonesia yang ditanggung oleh Perseroan).	<i>Mechanical Completion</i> : ditargetkan selambat-lambatnya 31 Desember 2027, atau sebagaimana dapat diperpanjang oleh Perseroan berdasarkan pemberitahuan tertulis kepada DADI.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
7.	Perjanjian Jasa Untuk Catering dan General Facility Support No. 104/TW-AMC/CCA/IV-2026 antara Perseroan dan PT Tata Wisata tanggal 5 Mei 2026	- PT Tata Wisata ("TW"); - Perseroan	Perseroan menunjuk TW untuk menyediakan jasa layanan pengelolaan akomodasi, <i>catering</i>, <i>laundry</i>, <i>housekeeping</i> serta operasional dan pemeliharaan fasilitas atau peralatan di Camp Tuhup (TRV), Camp Lampunut (LWF), dan lokasi lain yang disepakati. <u>Nilai Perjanjian:</u> - Layanan Katering: harga berkisar antara Rp28.200 – Rp44.900 per porsi; - Layanan Laundry dan Housekeeping: harga berkisar antara Rp17.100 – Rp22.600 per orang per hari; - Biaya Tetap Bulanan per Camp: harga berkisar antara Rp25.124.200 – Rp98.742.300 per bulan; - Biaya Menu Tambahan dan Pantry Supply: menu tambahan dan pantry supply bersifat ad hoc dan berkisar antara Rp1.100 – Rp2.024.000, tergantung jenis item yang dipesan. Harga-harga tersebut sudah termasuk fasilitas pendukung dan PPh, namun belum termasuk PPN.	31 Maret 2029 atau pada tanggal di mana selesainya seluruh hak dan kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian.
8.	Perjanjian Jasa Konstruksi Bangunan Pusat Riset dan Teknologi Batubara Metalurgi antara Perseroan dan PT Kinaya Multi Konstruksi tertanggal 27 November 2025	- PT Kinaya Multi Konstruksi; - Perseroan	Perseroan menunjuk KMK untuk pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi untuk pembangunan pusat riset dan teknologi batubara metalurgi. <u>Nilai Perjanjian:</u> Rp68.000.000.000, belum termasuk PPN.	28 Februari 2027 atau sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima II oleh para pihak, mana yang terakhir terjadi.
9.	Perjanjian Jasa Konstruksi Bangunan Jembatan Sharing Hauling Road antara Perseroan dan PT Widya Sapta Contractor tertanggal 29 Oktober 2025	- PT Widya Sapta Contractor ("WSC"); - Perseroan	Perseroan menunjuk WSC untuk pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi untuk pembangunan 4 jembatan penyebrangan sungai di Muara Tuhup, Kalimantan Tengah. <u>Nilai Perjanjian:</u> Rp108.500.000.000, belum termasuk PPN, sudah termasuk PPh.	26 Februari 2027 atau sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima II oleh para pihak, mana yang terakhir terjadi.
10.	Perjanjian Jasa Peningkatan Kualitas Jalan Angkut Batubara antara Perseroan dan PT Widya Sapta Contractor tertanggal 11 Juni 2026	- PT Widya Sapta Contractor ("WSC"); - Perseroan	Perseroan menunjuk WSC untuk pelaksanaan pekerjaan jasa peningkatan kualitas pada Jalan Angkut Batubara Seksi LNR (KM 46 - KM 78) dan Seksi CHR (KM 39 - KM 46). <u>Nilai Perjanjian:</u> Rp267.393.606.900, belum termasuk PPN, sudah termasuk PPh.	31 Januari 2028 atau sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima II oleh para pihak, mana yang terakhir terjadi.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu Perjanjian
11.	Perjanjian Jasa Pengumpulan dan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun antara Perseroan dan PT Maju Asri Jaya Utama tertanggal 19 September 2024	• PT Maju Asri Jaya Utama (" MAJU "); • Perseroan	Perseroan menunjuk MAJU untuk melaksanakan jasa pengumpulan dan pengangkutan limbah B3. <u>Nilai Perjanjian:</u> • Tarif berdasarkan berat (per kg): harga berkisar antara Rp28.000 – Rp100.000/kg; • Tarif berdasarkan volume (per drum): harga berkisar antara Rp975.000/drum.	31 Januari 2029 atau sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima oleh para pihak, dan/atau pada tanggal dilakukannya pembayaran terakhir atas Biaya Jasa oleh Perseroan, mana yang terakhir terjadi.
12.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 523-JKT/MC-ER/TAZ-L/VI/26 antara Perseroan dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tertanggal 19 Juni 2026	• PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (" PLN "); • Perseroan	PLN menjual dan menyalurkan tenaga listrik dengan total daya ultimate sebesar 29.000.000 VA kepada Perseroan untuk mendukung kegiatan operasional pertambangan Perseroan di Muara Tuhup, Kalimantan Tengah. <u>Nilai Perjanjian:</u> • Biaya Penyambungan: Rp17.598.590.000. • Uang Jaminan Langganan: Rp6.275.250.000. • Nilai Komitmen Total Rupiah Pembayaran: Rp107.549.192.918.	Perjanjian ini akan tetap berlaku selama Perseroan masih memerlukan pasokan listrik.

Perjanjian Sehubungan Dengan Penjualan Batu Bara

Perseroan memiliki perjanjian penjualan batu bara metalurgi dengan pelanggan. Berdasarkan perjanjian jual beli batu bara metalurgi, Perseroan sepakat untuk menjual batu bara metalurgi sesuai dengan spesifikasi dan kuantitas pada suatu titik serah tertentu yang telah disepakati pada masing-masing perjanjian. Perjanjian penjualan batu bara metalurgi tersebut memiliki jangka waktu yang bervariasi, mulai dari lima bulan sampai dengan sembilan tahun sejak tanggal penandatanganan masing-masing perjanjian sebagaimana relevan, sesuai kesepakatan para pihak. Perseroan berhak untuk menerima pembayaran atas batu bara metalurgi yang diserahkan kepada pelanggan. Perseroan bersama dengan pembeli menyepakati harga dasar batu bara metalurgi dalam bentuk formula perhitungan yang terhubung dengan indeks atau suatu harga tetap yang tunduk pada penyesuaian harga berdasarkan kualitas batu bara metalurgi yang dikirimkan sesuai kesepakatan para pihak.

6. Keterangan tentang aset tetap penting yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap penting yang seluruhnya digunakan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan di bidang pertambangannya antara lain:

a. Bangunan dan/atau infrastruktur

Bangunan dan/atau infrastruktur material yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan, antara lain: 1 (satu) *tower base transceiver station*; 1 (satu) *water treatment plant, treatment water tank, communication tower & generator building*; 1 (satu) *trans tank*; 1 (satu) *incinerator*; 1 (satu) *raw water intake break tank & pump*; 1 (satu) *fuel storage*; 1 (satu) *warehouse dan office building*; 1 (satu) *OPS office & laboratorium*; 1 (satu) *workshop*; 1 (satu) *reagent shed*; 1 (satu) *camp office dan clinic*; 1 (satu) *genset*; 1 (satu) *closed storage & office logistik*; 1 (satu) *storage under roof*; 1 (satu) *open storage*; *camp* dan fasilitas karyawan; dan jalan angkutan.

b. Tanah

Rincian bidang tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan antara lain:

No.	Bukti Kepemilikan dan/atau Penguasaan Tanah	Letak tanah	Luas	Masa Berlaku	Peruntukan
1.	Hak Guna Bangunan No. 00001 tanggal 11 Maret 2019	Kab. Murung Raya	145.100 m ²	5 Maret 2049	Terminal Khusus
2.	Hak Guna Bangunan No. 00002 tanggal 11 Maret 2019	Kab. Murung Raya	141.000 m ²	5 Maret 2049	Terminal Khusus
3.	Hak Guna Bangunan No. 00003 tanggal 11 Maret 2019	Kab. Murung Raya	106.600 m ²	5 Maret 2049	Terminal Khusus
4.	Hak Guna Bangunan No. 00004 tanggal 11 Maret 2019	Kab. Murung Raya	144.600 m ²	5 Maret 2049	Terminal Khusus
5.	Hak Guna Bangunan No. 00005 tanggal 11 Maret 2019	Kab. Murung Raya	141.000 m ²	5 Maret 2049	Terminal Khusus
6.	Hak Guna Bangunan No. 00006 tanggal 20 September 2023	Kab. Murung Raya	34.580 m ²	20 September 2053	Mooring Area
7.	Hak Guna Bangunan No. 00007 tanggal 20 September 2023	Kab. Murung Raya	86.500 m ²	20 September 2053	Mooring Area
8.	Hak Pakai No. 00026 tanggal 6 Februari 2008	Kab. Murung Raya	546.922 m ²	16 November 2032	Camp, Kantor, Gudang, Dermaga dan Lokasi penumpukan sementara Batu Bara

c. Mesin dan Peralatan

Mesin dan Peralatan material yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan, antara lain mencakup 1 (satu) CHPP conveyor.

7. Ketentuan hukum, kebijakan Pemerintah atau permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Keselamatan Kerja ("K3")

Sebagai perusahaan pertambangan, Perseroan berkomitmen penuh untuk menerapkan keselamatan pertambangan (KP) yang meliputi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan keselamatan operasi (KO) pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup (LH) dalam semua aspek operasinya. Perseroan menerapkan *Good Mining Practice* (GMP) atau Kaidah Pertambangan yang baik dengan komitmen dalam aspek KPLH untuk membangun lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi semua karyawan dan dalam menerapkan praktik manajemen lingkungan hidup yang efektif secara konsisten untuk memahami risiko dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan hidup. Perseroan juga berkomitmen untuk unggul dalam pencapaian kinerja keselamatan pertambangan dan kinerja lingkungan hidup dengan menjaga pemenuhan kewajiban yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan untuk beroperasi dan persyaratan lainnya dengan melalui pengukuran dan pemantauan KPLH dan tinjauan secara berkala. Hal ini diwujudkan melalui penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT) yang sesuai dengan standar manajemen keselamatan pertambangan (SMKP) Mineral dan Batubara dan standar sistem manajemen internasional. Sistem manajemen Terintegrasi (SMT) ini merupakan sistem manajemen yang komprehensif untuk mengelola seluruh operasi bisnis Perseroan, dengan berpedoman pada kebijakan Keselamatan Pertambangan dan Lingkungan Hidup (KPLH) dan Perseroan saat ini telah mendapatkan sertifikasi penerapan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018

Perseroan menjunjung tinggi keselamatan dan kesehatan kerja sebagai prioritas utama. Untuk mewujudkan komitmen ini, Perseroan telah menetapkan Kebijakan Keselamatan Pertambangan dan panduan Lima Pilar model Pengelolaan keselamatan pertambangan yang diwujudkan melalui implementasi serangkaian panduan dalam lingkup AlamTri *Zero Accident Mindset* (A-ZAM). A-ZAM merupakan program Perseroan dalam rangka memenuhi komitmen untuk meminimalkan risiko kerja dengan menggunakan pengendalian secara strategis yang menitik beratkan pada pola pikir (*mindset*) selamat dan berfokus untuk mencapai Nihil Kecelakaan. Lingkup a-ZAM memiliki tujuan untuk menumbuhkan pola pikir selamat dari setiap orang yang terlibat dalam usaha peningkatan budaya

Keselamatan Pertambangan. Selain itu, Perseroan telah mengembangkan berbagai inisiatif dan program Keselamatan Pertambangan, misalnya melaksanakan survei *Safety Maturity Level* untuk mengukur pemahaman karyawan tentang penerapan Keselamatan Pertambangan, program kedisiplinan karyawan, pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kompetensi, program pengelolaan kedaruratan dan program untuk penguatan kepengawasan serta kepemimpinan Keselamatan Pertambangan di tempat kerja.

Sebagai bentuk komitmen terhadap lingkungan hidup, Perseroan secara konsisten dan berkesinambungan melakukan analisis dampak terhadap lingkungan dan melakukan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("**Permen LHK No. 4/2021**"), yang mewajibkan kegiatan produksi pertambangan untuk menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ("**AMDAL**"). Pengelolaan dan pemantauan lingkungan selalu dilakukan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengacu pada Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disetujui oleh pihak berwenang. Berdasarkan Permen LHK No. 4/2021, kewajiban memiliki AMDAL dikecualikan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan eksplorasi pertambangan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja, mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL diwajibkan untuk memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ("**UKL-UPL**").

Berikut daftar dokumen-dokumen AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan dan/atau Persetujuan Lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan:

- (i) Keputusan Menteri LHK No. SK.772/MENLHK/SETJEN/PLA.4/7/2023 Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Peningkatan Kapasitas Produksi Pertambangan Batubara dari 3.907.000 Ton menjadi 7.000.000 Ton per tahun beserta Pembangunan dan Pengoperasian Fasilitas Penunjangnya di Kecamatan Barito Tuhup Raya dan Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT Maruwai Coal sebagaimana diubah oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 1939 Tahun 2026 tertanggal 24 April 2026 ("**SKKL**");
- (ii) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya No. 188.4/05/DPMPTSP/2019 tertanggal 13 Maret 2019 tentang Izin Lingkungan UKL-UPL Kegiatan Operasi Produksi Batuan Basalt PT Maruwai Coal di Kecamatan Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah ("**UKL-UPL**");
- (iii) Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan yang diterbitkan pada bulan Juli 2023 ("**RKL-RPL**");
- (iv) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup /Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Nomor 17 tahun 2026 Tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup rencana kegiatan Eksplorasi Pertambangan Batubara di Kampung Nyaribungan, kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu, provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Maruwai Coal ("**UKL-UPL**").

Kebijakan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan air dan air limbah

Perseroan berinteraksi dengan sumber daya air terutama melalui pengambilan air permukaan untuk mendukung kegiatan operasional, termasuk operasional fasilitas pendukung seperti asrama karyawan, serta melalui pembuangan efluen dari proses pertambangan yang telah diolah dan dilepaskan ke badan air penerima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pengelolaan air dan efluen, Perseroan berpedoman pada Pedoman Teknis Pemantauan Air dan Pedoman Teknis Pengolahan Air Limbah yang ditetapkan oleh Grup AlamTri guna memastikan pengelolaan air dilakukan secara konsisten dan terstandarisasi di seluruh operasional.

Dalam kegiatan operasional pertambangan, Perseroan menghasilkan air limbah yang berasal dari kegiatan perkantoran, serta aktivitas penambangan dan pengolahan material. Air limbah yang akan dibuang terlebih dahulu diinventarisasi dan didaftarkan kepada pemerintah dengan mencantumkan jumlah timbulan, fasilitas pengolahan, serta metode pengolahannya. Pengelolaan efluen dilakukan untuk memastikan air buangan yang dilepaskan ke lingkungan memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

Perseroan menerapkan sistem pengolahan air limbah yang terstruktur, dengan air limbah domestik diolah melalui instalasi pengolahan air limbah domestik, sedangkan air asam tambang dikelola melalui *settling pond*. Selain itu, Perseroan juga menerapkan metode pengolahan pasif dalam pengelolaan *overburden non-acid forming* (NAF) sebagai bagian dari pendekatan komprehensif dalam pengendalian kualitas efluen.

Pada tahun 2025 Perseroan juga melaksanakan sejumlah inisiatif penguatan pengelolaan air, antara lain melalui pemenuhan pemantauan dan pengelolaan lingkungan untuk air permukaan, pelaksanaan audit air, serta pemantauan kualitas air secara bulanan, baik secara manual maupun secara *real time* melalui Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah secara Terus Menerus dalam Jaringan (SPARING) yang dilaporkan kepada pemerintah melalui Sistem Informasi Pemantauan Lingkungan (SIMPEL). Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pengelolaan air, Perusahaan juga melakukan standarisasi pengelolaan air baku di Kamp Lampunut agar sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Melalui optimalisasi operasional instalasi pengolahan air (WTP), pengaturan kecepatan pompa dosing, serta sosialisasi hasil uji laboratorium Jar Test kepada pemangku kepentingan internal, kualitas air berhasil ditingkatkan secara signifikan.

2. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Dalam mengelola dampak signifikan terkait limbah, Perseroan menerapkan sistem pengelolaan yang terintegrasi sesuai dengan karakteristik kegiatan pertambangan batu bara. Pendekatan yang diterapkan mencakup pencegahan dan pengurangan timbulan limbah di sumbernya, serta pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan perizinan. Limbah B3 dikelola secara terpisah melalui fasilitas penyimpanan sementara yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan, serta diserahkan kepada pihak pengelola limbah berizin. Dalam memilih mitra pihak ketiga untuk pengelolaan limbah, Perseroan melakukan evaluasi terhadap profil calon mitra untuk memastikan pemenuhan standar keberlanjutan dan persyaratan lingkungan, termasuk kelengkapan perizinan, metode pengelolaan, pengalaman, serta kompetensi tenaga kerja. Selain itu, Perseroan melakukan pemantauan dan pencatatan data timbulan limbah secara rutin oleh personel yang kompeten guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan serta mengidentifikasi peluang perbaikan dan pengurangan limbah.

3. Sampah Domestik

Perseroan memiliki kesadaran penuh bahwa pengelolaan sampah domestik yang berasal dari lingkup kegiatannya merupakan upaya penting yang perlu dilaksanakan. Perseroan menerapkan konsep 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) dalam pengelolaan limbah padatnya. Penerapan konsep 3R tidak hanya berfokus untuk mengurangi dan mengolah sampah, namun juga dalam proses melibatkan masyarakat sekitar. Kegiatan pengelolaan limbah padat tersebut meliputi:

- Pengurangan sampah dilakukan sejak tahap awal, yakni pada sumber atau penghasil sampah, dengan menerapkan berbagai program dan metode untuk meminimalkan volume limbah yang dihasilkan.
- Pemilahan sampah dilakukan di tempat asalnya, dengan menyediakan tempat sampah yang terbagi dalam empat kategori berdasarkan warna, yaitu sampah organik, anorganik, residu, dan sampah yang mengandung B3.
- Pemanfaatan sampah organik sebagai pakan ternak, seperti bebek, untuk mengurangi limbah dan memberikan manfaat tambahan bagi masyarakat. Selain itu, limbah organik juga dimanfaatkan sebagai pakan rusa.

- Pengomposan sampah organik yang tidak dapat digunakan sebagai pakan ternak akan diproses lebih lanjut melalui metode pengomposan menggunakan teknik aerasi (*windrow composting*). Hasil kompos yang dihasilkan kemudian dimanfaatkan sebagai pupuk untuk mendukung tanaman dalam kegiatan reklamasi lahan pascatambang.
- Daur ulang sampah yang masih dapat dimanfaatkan, seperti kaca, logam, kaleng, kayu, dan plastik. Perseroan melaksanakan inisiatif optimalisasi pemanfaatan sampah domestik yang bertujuan mengolah limbah organik menjadi produk bernilai guna. Inisiatif ini dirancang untuk menekan timbulan sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA) melalui penerapan pengelolaan limbah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
- Sampah yang tidak memiliki potensi untuk didaur ulang atau digunakan lagi akan melalui proses insinerasi, yaitu pembakaran sampah untuk mengurangi volume limbah yang dihasilkan. Proses ini mampu mengurangi sampah hingga mencapai 5–10% dari volume awal sehingga meminimalkan beban pengolahan lebih lanjut.
- Penimbunan atau *landfilling* dengan metode penimbunan terkendali (*controlled landfilling*). Proses ini mencakup pemadatan dan penutupan sampah secara berkala untuk memastikan pengelolaan limbah yang aman dan tidak mencemari lingkungan.

4. Kualitas Udara

Aktivitas pertambangan dan pengangkutan batu bara berpotensi memberikan dampak terhadap penurunan kualitas udara, khususnya melalui timbulan emisi gas buang dari alat berat serta sebaran debu *particulate matter* (PM2.5 dan PM10). Sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan, Perseroan berkomitmen penuh untuk menjaga kualitas udara di area operasional dan wilayah sekitar tambang agar senantiasa berada di bawah baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan kualitas udara, Perseroan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta komitmen yang tertuang dalam dokumen AMDAL, RKL-RPL, dan ISO 14001:2015 yang dimiliki Perseroan.

Upaya mitigasi dan pengelolaan kualitas udara serta emisi konvensional yang dilakukan oleh Perseroan secara konsisten meliputi:

- **Pengendalian Debu Jalan Angkut (*Hauling Road*):** Perseroan melakukan penyiraman jalan angkut secara berkala menggunakan unit *water truck* dengan jadwal yang disesuaikan pada kondisi cuaca. Selain itu, Perseroan juga menerapkan pembatasan kecepatan kendaraan operasional untuk meminimalkan sebaran debu ke area sekitar.
- **Pengelolaan Emisi Sumber Bergerak dan Tidak Bergerak:** Perseroan melakukan perawatan rutin dan berkala terhadap seluruh armada alat berat, kendaraan operasional, serta mesin genset pembangkit listrik guna memastikan efisiensi pembakaran optimal dan menekan emisi gas buang.
- **Pemantauan Kualitas Udara secara Berkala:** Perseroan melakukan pengujian kualitas udara ambien, kebisingan, serta emisi sumber tidak bergerak secara rutin setiap semester. Pengujian ini melibatkan laboratorium independen yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
- **Pelaporan Transparan:** Seluruh data hasil pemantauan kualitas udara diintegrasikan dan dilaporkan secara berkala kepada instansi pemerintah terkait melalui Sistem Informasi Pemantauan Lingkungan (SIMPEL) guna memastikan kepatuhan yang konsisten dan berkelanjutan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku.

5. Keanekaragaman Hayati

Perseroan memiliki komitmen untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Kebijakan Sistem Manajemen Terpadu. Komitmen tersebut telah diturunkan ke dalam berbagai program perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati yang dilaksanakan oleh Perseroan bersama mitra kerja. Komitmen ini diintegrasikan sejak tahap perencanaan pertambangan melalui penyusunan dokumen *Feasibility Study*, AMDAL, *biodiversity*

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, ATDI adalah pemilik secara langsung 99,99% saham pada Perseroan dan merupakan pengendali langsung Perseroan yang berbentuk badan hukum. ATDI merupakan bagian dari Grup AlamTri.

Pengendali tidak langsung Perseroan, yang juga merupakan Pengendali tidak langsung ATDI, yaitu secara bersama-sama Ibu Edna Thohir, Ibu Hireka Vitaya, Bapak Garibaldi Thohir, Bapak Erick Thohir, Bapak Edwin Soeryadja, Ibu Meity Subianto, Ibu Arini Saraswati Subianto, Ibu Armeilia Widayanti Subianto, Ibu Ardiani Kartika Sari Subianto, Ibu Like Rani Imanto, dan Bapak Christian Ariano Rachmat, merupakan orang perseorangan pada mata rantai terakhir dalam struktur kepemilikan berjenjang Grup AlamTri yang secara bersama-sama merupakan Pengendali Grup AlamTri sebagai Kelompok yang Terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 9/2018.

Selain itu, orang perseorangan tersebut secara tidak langsung menerima manfaat dari Perseroan melalui rangkaian kepemilikan saham yang berjenjang tersebut secara efektif dengan total sekitar 58.04% pada Grup AlamTri. Dengan demikian, orang perseorangan tersebut dapat memenuhi kriteria Pemilik Manfaat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf (f) Perpres 13/2018, yaitu orang perseorangan yang menerima manfaat dari perseroan terbatas.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum, adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	ATDI	AIS
Totok Azhariyanto	DU	-	-
Setiawan	D	-	-
Aris Winarno Raharjo	D	-	-
Iwan Dewono Budiyuwono	KU	DU	-
M. Syah Indra Aman	K	D	-
Ignatius Robby Sani	KI	-	-

Keterangan:

KI	: Komisaris Independen	DU	: Direktur Utama / Presiden Direktur
KU	: Komisaris Utama / Presiden Komisaris	D	: Direktur
K	: Komisaris		

9. Keterangan singkat tentang Pengendali Langsung Perseroan yang Berbentuk Badan Hukum

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pengendali langsung Perseroan yang berbentuk badan hukum adalah ATDI, dengan keterangan sebagai berikut:

a. Riwayat Singkat

ATDI didirikan dengan nama PT Alam Tri Daya Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 52 tanggal 20 April 2021 dibuat oleh Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028429.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 26 April 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0076099.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 April 2021 ("**Akta Pendirian ATDI**").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian ATDI oleh Menkumham, maka ATDI telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia.

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian ATDI tersebut telah mengalami satu kali perubahan ("**Anggaran Dasar ATDI**") dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 15 tanggal 10 Mei 2021 dibuat oleh Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028685.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021, telah diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0303563 tanggal 10 Mei 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087008.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 ("**Akta 15/2021**").

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar ATDI, ATDI saat ini melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang aktivitas kantor pusat (KBLI 70100) dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ATDI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang; dan
- b. Pemberian bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 80 tanggal 28 Juni 2024 dibuat oleh Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, telah diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0223908 tanggal 9 Juli 2024, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0137212.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 9 Juli 2024 ("**Akta 80/2024**"), struktur permodalan dan kepemilikan saham ATDI pada tanggal Prospektus ini terbit adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	21.951.680	21.951.680.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (saat ini bernama PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk)	5.487.919	5.487.919.000.000	99,998
PT Adaro Logistics	1	1.000.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.487.920	5.487.920.000.000	100,000
Saham dalam Portepel	16.463.760	16.463.760.000.000	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 17 tanggal 7 Maret 2025 dibuat oleh Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, telah diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0144395 tanggal 14 Maret 2025, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061923.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 14 Maret 2025 ("**Akta 17/2025**"), susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris ATDI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Garibaldi Thohir
Komisaris : Christian Ariano Rachmat

Direksi

Direktur Utama : Iwan Dewono Budiuyuwono
Direktur : M. Syah Indra Aman
Direktur : Heri Gunawan

10. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 45 tanggal 15 Juni 2026 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dan telah diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0334065 tanggal 18 Juni 2026 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0132612.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 18 Juni 2026 (selanjutnya disebut "**Akta No. 45/2026**") sebagaimana telah dilaporkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Surat No. 588-JKT/MC-ER/TAZ-L/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Iwan Dewono Budiuyuwono
Komisaris : M. Syah Indra Aman
Komisaris Independen : Ignatius Robby Sani

Direksi

Presiden Direktur : Totok Azhariyanto
Direktur : Setiawan
Direktur : Aris Winarno Raharjo

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan POJK No. 33/2014. Selain itu, tidak terdapat benturan kepentingan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas rencana Penawaran Umum Obligasi, dan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Iwan Dewono Budiuyuwono, Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1985 dan Magister Administrasi Bisnis dari Universitas Prasetya Mulya pada tahun 1989.

Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2025.

Beliau memulai karirnya sebagai Technical Staff PT Sac – Nusantara (1986), Structural Engineer dan Supervising Coordinator PT Desakota Infra (1986-1987), Contraction Manager & Deputy Project Coordinator PT Arcadia Chandra (1987-1988), dan Finance Supervisor PT Dharma Sarana Perdana (1989-1990), hingga kemudian menduduki posisi sebagai Deputy General Manager Finance & Administration PT Mitra Jenning Indonesia (1990-1994), Deputy General Manager Finance & Administration PT Attra Cipta Umbrella (1990-1994), Deputy General Manager Finance & Administration PT Dharma Polimetal (1990-1994), dan Deputy General Manager Finance & Administration PT Taiyoarya Nugraha (1990-1994). Lebih lanjut, beliau menjabat sebagai Direktur PT Dharma Polimetal (1995-2006). Direktur PT Dharma Precision Parts (1997-2006), Presiden Komisaris PT Dharma Medipro (1997-1999), Komisaris PT Dharma Precision Mould (1999-2009),

Presiden Direktur PT Dharma Medipro (1999-2008), Direktur PT Dharma Poliplast (2002-2006), Direktur PT Dharma Electrindo Manufacturing (2002-2006), Direktur PT Dharma Precision Tools (2002-2006), Komisaris PT Dharma Protech Solutions (2004-2008), Direktur PT Padang Karunia (2004-2007), Presiden Direktur PT Dharma Poliplast (2006-2009), Komisaris PT Dharma Precision Tools (2006-2009), Presiden Direktur PT Dharma Polimetal (2006-2008), Komisaris PT Dharma Precision Parts (2006-2008), Komisaris PT Dharma Electrindo Manufacturing (2006-2008), Komisaris PT Dharma Medipro (2008-2010), Presiden Direktur PT Tunas Muda Jaya (2009-2012), Presiden Direktur PT Interex Sacra Raya (2009-2012), Chief Operating Officer PT Paramitha Cipta Sarana (2012-2013), Presiden Direktur PT Laskar Semesta Alam (2013-2023), Presiden Direktur PT Semesta Centramas (2013-2023), Komisaris PT Bhakti Kutai Transportindo (2020-2022), Komisaris PT Tri Panuntun Persada (2020-2022), Komisaris PT Birawa Pandu Selaras (2020-2022), Komisaris PT Bumi Murau Coal (2020-2022), Presiden Komisaris PT Wahau Tutung Investindo (2020-2022), Presiden Komisaris PT Wahau Sumber Alam (2020-2022), Presiden Komisaris PT Sumber Guna Alam Lestari (2020-2022), Presiden Komisaris PT Murau Selo Sejahtera (2020-2022), Presiden Komisaris PT Etam Sukses Sejahtera (2020-2022), Presiden Komisaris PT Bhakti Kumala Sakti (2020-2022), Presiden Komisaris PT Bukit Bara Alam Persada (2020-2022), Presiden Komisaris PT Persada Multi Bara (2020-2022), Presiden Komisaris PT Bumi Kaliman Sejahtera (2020-2022), Presiden Komisaris PT Khazana Bumi Kaliman (2020-2022), Presiden Direktur PT Bhakti Energy Persada (2020-2022), Presiden Direktur PT Bukit Enim Energy (2020-2023), Presiden Direktur PT Mustika Indah Permai (2020-2023), Komisaris PT Mustika Indah Permai (2024-2025), Presiden Komisaris PT Semesta Centramas (2024-2025), Presiden Komisaris PT Laskar Semesta Alam (2024-2025), Presiden Komisaris PT Paramitha Cipta Sarana (2024-2025), Presiden Direktur PT Ratah Coal (2021-2025), Wakil Presiden Direktur PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (sebelumnya bernama PT Adaro Minerals Indonesia Tbk) (2022-2025), Direktur PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (sebelumnya bernama PT Adaro Energy Indonesia Tbk) (2024-2025), Presiden Direktur PT Lahai Coal (2021-2025), Presiden Direktur PT Maruwai Coal (2021-2025), Presiden Direktur PT Sumber Barito Coal (2021-2025), Presiden Direktur PT Kalteng Coal (2021-2025), dan Presiden Direktur PT Juloi Coal (2021-2025).

Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Alamtri Resources Indonesia Tbk sejak 2025, Presiden Direktur PT Alamtri Minerals Indonesia sejak 2025, Direktur Utama PT Alam Tri Bangun Indonesia sejak 2024, Direktur Utama PT Alam Tri Daya Indonesia sejak 2024, Presiden Komisaris PT Lahai Coal sejak 2025, Presiden Komisaris PT Juloi Coal sejak 2025, Presiden Komisaris PT Kalteng Coal sejak 2025, Presiden Komisaris PT Sumber Barito Coal sejak 2025, dan Komisaris PT Dharma Polimetal Tbk sejak 2008.

Tidak memiliki hubungan keluarga dengan (i) anggota Direksi dan (ii) anggota Dewan Komisaris lainnya.



M. Syah Indra Aman, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1990 dan Magister Hukum (LLM) dari University of Washington pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021.

Memulai karirnya sebagai Lawyer di Minang, Warman, Sifyan SH & Associates (1988-1991) dan Lawyer di Lubis, Ganie & Surowidjojo (1992-1996) sebelum kemudian bergabung dengan Grup AlamTri.

Saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Alam Tri Cakra Indonesia sejak 2022, Direktur PT Alamtri Resources Indonesia Tbk sejak 2011, Direktur PT Alam Tri Bangun Indonesia sejak 2021, Direktur PT Alam Tri Daya Indonesia sejak 2021, Direktur Kestrel Coal Holdings Pty. Ltd. sejak 2018, Direktur Kestrel Coal Midco Pty. Ltd. sejak 2018, Direktur Kestrel Coal Subsidiary Pty. Ltd. sejak 2018, Direktur Kestrel Coal Sales Pty. Ltd. sejak 2018, Direktur Kestrel Coal Pty. Ltd. sejak 2018, Direktur Kestrel Coal Resources Pty. Ltd. sejak 2018, Direktur Kestrel Coal Group Pty. Ltd. sejak 2018, Direktur Adaro Australia Pty. Ltd. sejak 2019, Presiden Komisaris PT Batam Surya Energi sejak 2026, Presiden Komisaris PT Batam Sarana Surya sejak 2026, Presiden Komisaris PT Karimun Industri Surya Semesta sejak 2026, Presiden Komisaris PT Karimun Sarana Surya sejak 2026, Presiden Komisaris PT Jaringan Interkoneksi Batam Abadi sejak 2026, Presiden Komisaris PT Jaringan Interkoneksi Karimun Abadi sejak 2026, Presiden Komisaris PT Alamtri Sunshine Internasional sejak 2026, Presiden Komisaris PT Alamtri Sarana Energi Terbarukan sejak 2026, Komisaris PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk sejak 2021, Komisaris PT Kalteng Coal sejak 2016, Komisaris PT Sumber Barito Coal sejak 2016, Komisaris PT Juloi Coal sejak 2016, Komisaris PT Lahai Coal sejak 2016, Komisaris PT Alamtri Power Indonesia sejak 2010, Komisaris PT Alamtri Renewables Indonesia sejak 2021, Komisaris PT Alamtri Baterai Indonesia sejak 2022, Komisaris PT Kalimantan Industrial Park Indonesia sejak 2025, dan Komisaris PT Kalimantan Energi Lestari Indonesia sejak 2025.

Tidak memiliki hubungan keluarga dengan (i) anggota Direksi dan (ii) anggota Dewan Komisaris lainnya.

Ignatius Robby Sani, Komisaris Independen



Warga Negara Indonesia, 69 tahun. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1981, Master of Law dari Washington College of Law pada tahun 1987, dan Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia pada tahun 1990.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2026.

Memulai karirnya sebagai Legal Officer Departemen Kredit dan Internasional di Bank Indonesia (1981-1989) dan Konsultan Hukum di Kantor Pengacara Kartini Mulyadi & Liene Gunawan (1990-1993), kemudian menjabat sebagai Chief of Legal, Direktur, Presiden Direktur, dan anggota Dewan Komisaris di Astra Group (1994-2015), Direktur PT Bank Permata Tbk (2006-2008), anggota Komite Audit PT Acset Indonusa Tbk (2015), Komisaris PT Makmur Sejahtera Wisesa (2015-2018), Direktur PT Alamtri Power Indonesia (2015-2018), dan Komisaris PT Bhimasena Power Indonesia (2016-2018).

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Adaro Indonesia sejak 2026, anggota Komite Audit PT Alamtri Resources Indonesia Tbk sejak 2018, anggota Komite Audit PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk sejak 2021, anggota Komite Audit PT Adaro Andalan Indonesia Tbk sejak 2024, anggota Komite Audit PT Adaro Indonesia Tbk sejak 2026, dan anggota Komite Audit PT Maruwai Coal sejak 2026.

Tidak memiliki hubungan keluarga dengan (i) anggota Direksi dan (ii) anggota Dewan Komisaris lainnya.

Direksi



Totok Azhariyanto, Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik Pertambangan dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1988.

Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2025.

Memiliki pengalaman di berbagai perusahaan pertambangan antara lain sebagai Direktur Operasi PT Berau Coal (2005-2008), Direktur Operasi PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (2008-2010), Direktur PT Bhakti Energi Persada (2008-2018), Direktur PT Bhumi Rantau Energi (2018-2021), Direktur PT Maruwai Coal (2021-2026), Direktur PT Lahai Coal (2021-2026), Direktur PT Juloi Coal (2021-2026), Direktur PT Kalteng Coal (2021-2026), Direktur PT Sumber Barito Coal (2021-2026), dan Komisaris Utama PT Basalt Sinar Lestari (2024-2025).

Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Lahai Coal sejak 2025, Presiden Direktur PT Kalteng Coal sejak 2025, Direktur Utama PT Batuan Anugerah Semesta sejak 2024, Direktur PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk sejak 2021, dan Komisaris Utama PT Bumi Alam Seraya sejak 2024.

Tidak memiliki hubungan keluarga dengan (i) anggota Direksi dan (ii) anggota Dewan Komisaris lainnya.



Aris Winarno Raharjo, Direktur

Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1995.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2026.

Berpengalaman di bidang *finance & accounting* sebagai Assistant Vice President Finance & Accounting PT Freeport Indonesia (2004-2008), Finance Controller PT Billiton Indonesia (2008-2012), Principal Accountant BHP Billiton Australia (2012-2014), Manager Finance & Accounting PT Billiton Indonesia (2014-2016), Manager Finance & Accounting PT Maruwai Coal (2016-2019), serta Division Head Finance & Accounting PT Maruwai Coal (2020-2025).

Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Lahai Coal sejak tahun 2026, Direktur PT Kalteng Coal sejak tahun 2026, Direktur PT Sumber Barito Coal sejak tahun 2026, dan Direktur PT Juloi Coal sejak tahun 2026.

Tidak memiliki hubungan keluarga dengan (i) anggota Direksi dan (ii) anggota Dewan Komisaris lainnya.



Setiawan, Direktur

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Meraih gelar Sarjana Ilmu Geologi dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1994.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2026.

Memulai karirnya sebagai Geologist di Barrick Gold Corporation (1995), Geologist, kemudian sebagai Geologist, Project Geologist, dan Senior Project Geologist di PT BHP Billiton Indonesia (1996-2003), Resource Definition Manager PT BHP Billiton Indonesia (2003-2005), Resource Drilling Manager PT BHP Billiton Indonesia (2005-2006), Geology Manager PT BHP Billiton Indonesia (2006-2007), dan Exploration Manager PT BHP Billiton Indonesia (2007-2010). Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Direktur PT Adaro Jasabara Indonesia (2011-2016 dan 2024-2026), Direktur PT Maruwai Coal (2016-2021), Direktur PT Juloi Coal (2016-2021), Direktur PT Kalteng Coal (2016-2021), Direktur PT Sumber Barito Coal (2016-2021), Direktur PT Lahai Coal (2016-2021), Direktur PT Pari Coal (2016-2021), dan Direktur PT Ratah Coal (2016-2021).

Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Lahai Coal sejak 2026, Direktur PT Juloi Coal sejak 2026, Direktur PT Kalteng Coal sejak 2026, dan Direktur PT Sumber Barito Coal sejak 2026.

Tidak memiliki hubungan keluarga dengan (i) anggota Direksi dan (ii) anggota Dewan Komisaris lainnya.

Kompensasi Manajemen Kunci Perseroan

Dewan Komisaris, Direksi, dan Kepala Divisi Perseroan merupakan personel manajemen kunci. Sebagian personel manajemen kunci Perseroan merupakan karyawan ADRO atau entitas anaknya. Oleh karena itu, kompensasi untuk personel manajemen kunci tersebut dibayarkan oleh entitas-entitas tersebut.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain remunerasi yang berlaku di industri sejenis sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha dan skala usaha perusahaan, tugas dan tanggung jawab, serta wewenang anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja perusahaan, target maupun pencapaian kinerja masing-masing anggota Direksi atau Dewan Komisaris, serta keseimbangan antara komponen remunerasi yang bersifat tetap (*fixed*) dan bersifat variabel (*variable*).

Kompensasi yang dibayarkan Perseroan adalah sebesar AS\$891 ribu untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 serta AS\$2.508 ribu dan AS\$1.632 ribu masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Perseroan tidak memiliki perjanjian atau kontrak yang mengatur pemberian imbalan pascakerja kepada anggota Direksi maupun Dewan Komisaris setelah berakhirnya masa jabatan atau masa kerja mereka.

11. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance/GCG)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Fungsi Nominasi dan Remunerasi, serta Unit Audit Internal, sebagai berikut:

11.1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja Perseroan serta ketentuan anggaran dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dewan Komisaris juga memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut, serta membentuk komite-komite lain selain Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi, jika dianggap perlu, dengan memperhatikan kemampuan Perseroan. Seluruh tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan keputusan RUPS. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris saat ini didukung oleh Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya sekali dalam dua bulan dan rapat gabungan dengan Direksi ("**Rapat Bersama**") sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan. Dewan Komisaris juga dapat mengadakan rapat tambahan apabila dianggap perlu.

Dewan Komisaris terakhir kali mengadakan Rapat Dewan Komisaris pada bulan Juni dan Agustus 2026 dan Rapat Bersama pada bulan April dan Agustus 2026.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja dengan anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah masa kerja Dewan Komisaris berakhir.

11.2. Direksi

Direksi Perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi berwenang mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna menunjang kegiatan usaha Perseroan.

Setiap anggota Direksi wajib mematuhi segala ketentuan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan integritas, itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian melalui penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik, profesionalisme, serta keterbukaan informasi, sesuai dengan anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Piagam Direksi berikut perubahannya, serta selalu menempatkan kepentingan terbaik untuk Perseroan di atas kepentingan lainnya dan memantau efektifitas implementasi prinsip GCG yang diterapkan Perseroan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi sekurang-kurangnya sekali setiap bulan dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris ("**Rapat Bersama**") sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan. Direksi juga dapat mengadakan rapat tambahan bilamana dianggap perlu. Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026, telah diadakan Rapat Direksi pada bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2026 serta Rapat Bersama pada bulan April dan Agustus 2026.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, (i) tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi Perseroan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan; (ii) tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi Perseroan terkait Penawaran Umum Obligasi atau pencatatan di Bursa Efek; dan (iii) tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja dengan anggota Direksi Perseroan setelah masa kerja Direksi berakhir.

11.3. Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Annisa Aninditya Wibawa sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi di luar Rapat Direksi Perseroan tanggal 4 Juni 2026 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan pada emiten atau perusahaan publik lainnya.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan, dapat disampaikan ke:

Nama : Annisa Aninditya Wibawa
Jabatan : Sekretaris Perusahaan
Alamat : Cyber 2 Tower, Lt. 34, Jl. HR Rasuna Said, Blok X-5 Kav. 13,
Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
Telepon : (021) 2553 3000
E-mail : corsec@maruwaicoal.id

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan:

Annisa Aninditya Wibawa
Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 37 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2012 dan Magister Ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia pada tahun 2016, serta saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada.

Diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak bulan Juni 2026. Memulai karirnya sebagai Reporter di Kontan, Correspondent di Kyodo News International Inc., dan News Producer di Kompas TV, sebelum kemudian bertugas sebagai Corporate Communications Specialist di PT Darma Henwa Tbk (2019-2022). Bergabung dengan Grup AlamTri sebagai Corporate Secretary Superintendent di PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (2022-2026). Beliau juga merupakan pengurus Indonesia Corporate Secretary Association sejak tahun 2024.

Sekretaris Perusahaan wajib mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan sekretaris perusahaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk:

- Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan ke OJK tepat waktu;
 - menyelenggarakan dan mendokumentasikan RUPS;
 - menyelenggarakan dan mendokumentasikan rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- Bertindak sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

11.4. Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55/2015 dimana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, maka berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris di luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 4 Juni 2026, Dewan Komisaris Perseroan telah mengambil keputusan yang sah untuk mengangkat anggota Komite Audit Perseroan, yaitu:

Ketua : Ignatius Robby Sani
Anggota : Salim Wibowo Halim
: Oeidiana Winawati

Berikut ini keterangan singkat masing-masing ketua dan anggota Komite Audit Perseroan:

Ignatius Robby Sani

Ketua Komite Audit

Riwayat Hidup Sdr. Ignatius Robby Sani dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus ini dengan judul “Pengurusan dan pengawasan.”

Salim Wibowo Halim

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 60 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atma Jaya pada tahun 1992 dan Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2003.

Diangkat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak bulan Juni 2026. Memulai karirnya sebagai Auditor di Kantor Akuntan Publik Prasetyo, Utomo & Co., anggota Arthur Andersen & Co. (1990-1995), dan kemudian menjabat sebagai Finance & Accounting Manager di PT Adaro Indonesia (1995-1999), Internal Auditor di Sustainable Indonesian Growth Alliance (2001-2002), Konsultan di PT Adaro Indonesia (2003-2008), Corporate Planning Division Head di PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (2008-2025), dan Advisor di PT Adaro Indonesia (2025-2026). Beliau merupakan Direktur PT Sarana Daya Mandiri (2015-2025), Direktur PT Sarana Multi Talenta (2021-2024), dan Direktur PT Sarana Mekar Pratama (2021-2025). Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Sarana Daya Mandiri sejak 2025 dan Komisaris PT Sarana Mekar Pratama sejak 2025.

Oeidiana Winawati

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 58 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Parahyangan pada tahun 1991. Beliau memiliki sertifikasi professional Certification in Audit Committee Practices (CACAP), Certified Fraud Examiner (CFE), serta Certified Integrity Officer yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Certified Internal Auditors (IIA) Global pada tahun 2023. Beliau merupakan anggota Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dan anggota Ikatan Komite Audit Indonesia.

Diangkat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak bulan Juni 2026. Memulai karirnya sebagai Associate-Manager Financial Advisory di Price Waterhouse (1992-1998), dan kemudian menjabat sebagai Manager-Direktur Forensic Services Pricewaterhouse Coopers (1998-2008) dan Partner/Direktur Forensic & Financial Crime di Deloitte (2008-2025).

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit adalah:

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris;
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- dan menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan); dan
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan. Rapat tambahan dapat diadakan sesuai kebutuhan. Sejak terbentuk sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit telah mengadakan rapat pada bulan Juni dan Juli 2026. Kedepannya, anggota Komite Audit akan terus mengadakan rapat secara berkala sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015.

Kegiatan yang dilakukan oleh Komite Audit sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, meliputi antara lain mendapatkan *update* dari KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan atas audit laporan keuangan triwulan satu tahun 2026 dalam rangka persiapan Pernyataan Pendaftaran Perseroan.

11.5. Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 34/2014, Perseroan telah memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris di luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 4 Juni 2026.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi:

Terkait Fungsi Nominasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - c. kebijakan evaluasi kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait Fungsi Remunerasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (a) struktur remunerasi, (b) kebijakan atas remunerasi, (c) besaran atas remunerasi.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

11.6. Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No. 56/2015, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Presiden Direktur tanggal 4 Juni 2026 tentang Pembentukan Unit Audit Internal. Berdasarkan surat tersebut, Perseroan juga telah mengangkat dan mengangkat Sdr. Veto Anggipriyugo sebagai kepala Unit Audit Internal. Pengangkatan tersebut telah disetujui Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris di luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 4 Juni 2026.

Berikut ini keterangan singkat Unit Audit Internal Perseroan:

Veto Anggipriyugo

Ketua Unit Audit Internal

Warga Negara Indonesia, 32 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Geologi dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2017 dan memiliki sertifikasi profesional Certified Internal Auditors (IIA) Global pada tahun 2023.

Diangkat sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan sejak bulan Juni 2026. Memiliki pengalaman lebih dari delapan tahun di bidang audit internal, dengan mengawali karirnya di PT Adaro Energy Indonesia Tbk sebagai Internal Auditor (2018-2024), dan kemudian menjalankan fungsi audit internal di PT Maruwai Coal (2024-sekarang) dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal adalah:

- menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal adalah:

- mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor.

11.7. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau “CSR”)

Dalam mewujudkan visi menjadi perusahaan yang terkemuka dan terpercaya serta memberikan manfaat bagi Indonesia, Perseroan berkomitmen untuk menjalankan proses operasi yang aman, efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan ikut serta dalam pengembangan masyarakat sekitar.

Perseroan berkomitmen penuh dalam mengintegrasikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan. CSR merupakan elemen penting dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Perseroan tidak hanya menjalankan CSR sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai komitmen untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di wilayah operasinya.

Perseroan, berdasarkan prinsip saling menghormati dan saling menghargai, bekerja secara inklusif, serta akan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan, ketentuan hukum yang berlaku, membangun kemitraan multipihak, dan bersinergi dengan program prioritas Pemerintah.

Dalam mewujudkan komitmen dan prinsip tersebut, Perseroan menetapkan kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui 5 (lima) Pilar Program yang mengacu pada kebijakan CSR secara Grup, yaitu Alamtri Alirkan Harmoni, yang terdiri dari:

1. Program Ekonomi (Alamtri Alirkan Sejahtera); program ini bertujuan untuk menciptakan peluang usaha baru di luar sektor tambang, sekaligus juga mempersiapkan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar pasca-kegiatan pertambangan, sehingga diharapkan berkembangnya ekonomi masyarakat yang berbasis pada sumber daya lokal. Oleh karena itu, strategi pencapaian program ini antara lain dengan membangun peluang usaha pengembangan UMKM lokal dengan melakukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas produk serta akses pasar; Diversifikasi produk pertanian dan perkebunan; Pengembangan dan peningkatan BUMDes dan Lembaga Komunitas Desa lainnya (seperti Koperasi, kelompok tani, labor supply lokal dan sebagainya) untuk mendorong kegiatan ekonomi di desa secara berkelanjutan.
2. Program Pendidikan (Alamtri Alirkan Cerdas); program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan dan infrastruktur pendidikan dengan tetap memperhatikan potensi daerah. Perhatian terhadap isu SDM tersebut muncul karena kesadaran akan kenyataan sumberdaya alam di wilayah operasional yang melimpah tidak berimbang dengan kualitas sumber daya manusia masyarakatnya. Strategi pencapaian program ini dilakukan dengan Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar dari jenjang PAUD sampai sekolah menengah; Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi melalui program beasiswa IBFL (*Indonesia Bright Future Leaders*); Peningkatan kapasitas pendidikan Vokasi untuk usia produktif; serta Peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas belajar dan mengajar di sekolah.
3. Program Kesehatan (Alamtri Alirkan Sehat); program ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah operasional perusahaan. Strategi pencapaian program kesehatan ini, antara lain melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan aktivitas posyandu di desa-desa operasional sebagai wadah yang memonitoring status kesehatan ibu dan anak, penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI), serta pencegahan stunting. Selain itu juga melalui Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang layak; Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta Peningkatan fasilitas dan sarana kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah operasional Perseroan.
4. Program Sosial Budaya (Alamtri Alirkan Budaya); program ini diarahkan agar masyarakat memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya dalam bidang keagamaan, olah raga, kesenian dan kebudayaan. Strategi pencapaian Pilar sosial budaya, antara lain dengan menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan tokoh agama di wilayah operasional melalui dukungan pelaksanaan kegiatan keagamaan, pembinaan cabang olah raga dan kepemudaan, serta mengangkat potensi kesenian dan budaya daerah.

5. Program Lingkungan (Alamtri Alirkan Lestari); program diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan agar tetap lestari. Strategi pencapaian pilar ini, antara lain dengan melakukan identifikasi potensi lingkungan di masyarakat sekitar wilayah operasional yang dapat dijadikan upaya peningkatan kualitas lingkungannya melalui Program Proklim; Mendukung upaya pengembangan energi terbarukan; Pelestarian tanaman unggulan local; serta Pengelolaan sampah melalui upaya 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Perseroan, melalui 5 (lima) Pilar Program CSR tersebut berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat lingkaran tambang yang sejahtera, cerdas dan mandiri dalam lingkungan yang lestari.

Semua Program CSR yang telah direncanakan dan di-implementasikan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di sekitar wilayah kerja Perseroan, sehingga semua pihak dapat memahami bahwa Perseroan merupakan asset berharga yang harus dijaga bersama kelangsungan operasinya.

Berikut foto dokumentasi dari sebagian kegiatan CSR Perseroan:

No.	Program	Dokumentasi	Kegiatan
1.	Program Pendidikan		Beasiswa S1 Reguler dan Pengembangan Soft Skills
			Beasiswa Fully Funded
			Pengembangan Soft Skills

No.	Program	Dokumentasi	Kegiatan
			Pelatihan Komputer
			Peningkatan & Pendampingan Kapasitas Guru Tingkat SMP & SMA
			Peningkatan Kapasitas Guru Tingkat Sekolah Dasar (SD)
			Pendampingan PAUD Binaan
			Gerakan Sekolah Ramah Lingkungan (PAUD Binaan) – 5R

No.	Program	Dokumentasi	Kegiatan
			Program Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan
			Pelatihan dan Kemandirian Masyarakat - Asesmen Pelatihan Vokasi
			Program Magang
2.	Program Kesehatan		Program Percepatan Penurunan Stunting

No.	Program	Dokumentasi	Kegiatan
			Pembinaan Kader Posyandu - Jambore Kader Posyandu & Pelatihan Bagi Kader dan Tenaga Kesehatan
			Kegiatan Hari Kesehatan Nasional (kegiatan pemeriksaan dan pengobatan, kegiatan jalan sehat serta pembersihan lingkungan)
			Gerakan Remaja Jauhkan Pernikahan Dini (Pendampingan sekolah binaan & pelatihan guru dan siswa)
			Peningkatan Akses Sanitasi Untuk Mendukung Open Defecation Free (ODF)
			Bantuan Operasi Katarak Bagi Masyarakat di Wilayah Operasional Perusahaan

No.	Program	Dokumentasi	Kegiatan
3.	Program Ekonomi		Budidaya Tanaman Nilam Serta Kegiatan Pengembangan Kawasan/Pendampingan Budidaya Tanaman Nilam
			Pembentukan Kebun Percontohan Budidaya Kopi Baloi
			Pembentukan Kebun Bibit Kakao Unggul
			Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Lembaga Usaha Komunitas Sebagai Mitra Penggerak Ekonomi Desa
			Pendampingan Lembaga Usaha Pesantren Pangan Mandiri

No.	Program	Dokumentasi	Kegiatan
4.	Program Sosial Budaya		Bantuan sarana prasarana rumah ibadah
			Bantuan sarana prasarana olahraga
			Pendampingan Pengimbasan Lokal Sanggar dan Tari
			Kegiatan Keagamaan – Kegiatan Buka Bersama

No.	Program	Dokumentasi	Kegiatan
5.	Program Lingkungan		Penguatan TPS3R Batu Batuah
			Kegiatan Program Kampung Iklim
			Kegiatan Pengolahan Reject Material PT Maruwai Coal Sebagai Material Konstruksi Sipil

Jumlah biaya CSR yang telah dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp189.500.000 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 serta Rp6.581.151.818 dan Rp6.148.970.000 masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

11.8. Sistem Pengendalian Internal

Mengelola risiko dan ketidakpastian merupakan bagian integral dari keberhasilan mencapai tujuan strategis Perseroan. Risiko dapat muncul dalam berbagai bentuk dan dapat memiliki dampak material yang merugikan pada reputasi, operasi, orang-orang, dan kinerja keuangan Perseroan. Dengan mempertimbangkan bahwa lansekap risiko menjadi lebih kompleks dan bergerak dengan cepat, Perseroan terus mengembangkan segala pemrosesan risiko Perseroan untuk mendukung tujuan dan strategi organisasi. Kerangka kerja manajemen risiko Perusahaan bertujuan untuk memastikan konsistensi dan tingkat pengawasan yang tepat diberikan bagi seluruh entitas operasional yang menjadi bagian dari Perseroan.

1. Struktur Pengendalian Internal

Perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur yang mencakup aspek operasional dan keuangan serta dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai keakuratan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi.

Dewan Direksi, melalui Komite Audit, bertanggung jawab atas pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Namun Dewan Komisaris maupun seluruh manajemen turut terlibat dan bertanggung jawab guna memastikan sistem pengendalian internal dipatuhi dan dijalankan secara konsisten dalam setiap proses bisnis yang dijalankan.

2. Pengendalian Keuangan dan Operasional

Pengendalian keuangan dan pengendalian operasional adalah 2 (dua) aspek utama dalam menjalankan sistem pengendalian internal di Perusahaan.

Perusahaan mempersiapkan strategi dan langkah-langkah yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat mempengaruhi kinerja, di antaranya:

- melakukan pengkajian atas kinerja operasional Perusahaan;
- melakukan pengkajian atas penilaian risiko;
- memastikan bahwa seluruh kebijakan, prosedur selalu terupdate; dan
- memastikan bahwa setiap aktivitas operasional dan keuangan dilakukan sesuai dengan prosedur dan bisnis proses yang sesuai.

3. Fungsi Audit Internal

Fungsi Audit Internal bertanggung jawab untuk melakukan audit atas efektivitas pengendalian internal di seluruh unit bisnis perusahaan. Audit Internal melaporkan langsung kepada Komite Audit dan Dewan Direksi. Temuan dari audit ini digunakan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan dalam sistem pengendalian internal.

4. Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal serta Perbaikan Berkelanjutan

Kecukupan aktivitas pengendalian yang dilakukan oleh manajemen untuk memitigasi risiko dinilai dan disampaikan dalam setiap laporan audit internal.

Perusahaan berkomitmen untuk melakukan tinjauan berkelanjutan atas model tiga lini dalam melakukan manajemen risiko serta melakukan perbaikan yang diperlukan guna memastikan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan tetap efektif dan sesuai dengan standar praktik terbaik di industri berdasarkan hasil tinjauan dan temuan baik dari fungsi audit internal maupun eksternal.

Pada saat ini, terdapat kemungkinan masih adanya infrastruktur, fasilitas, layanan, sumber daya, beserta sarana dan prasarana pendukung yang digunakan/dimanfaatkan secara bersama antara Perseroan dengan ADRO beserta anak perusahaannya.

11.9. Upaya Pengendalian Risiko

Dalam menghadapi risiko-risiko utama dan yang bersifat material seperti yang dijelaskan pada Bab VI dalam Prospektus ini dengan judul “Faktor Risiko,” Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi faktor risiko yang dihadapi sebagai berikut:

- Untuk menghadapi risiko perubahan peraturan perundang-undangan terkait kegiatan operasi Perseroan dapat berdampak merugikan terhadap Perseroan, Perseroan telah dan akan terus memantau perkembangan regulasi dan kebijakan pemerintah yang berpotensi memengaruhi kegiatan usaha Perseroan, serta senantiasa mematuhi kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Perseroan juga memperkuat disiplin biaya, meningkatkan efisiensi di seluruh rantai operasi, serta menyusun perencanaan produksi yang adaptif terhadap berbagai skenario kebijakan. Perseroan juga melakukan penyesuaian perencanaan operasional secara adaptif, termasuk pengelolaan profil produksi dan kualitas batu bara, untuk merespons perubahan kebijakan yang berdampak pada skema operasional, sehingga kegiatan produksi tetap berjalan optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Perseroan menjaga koordinasi yang efektif dengan asosiasi dan otoritas terkait untuk memahami arah kebijakan secara lebih awal, sehingga dapat mempersiapkan respons yang cepat dan tepat serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

- Untuk menghadapi risiko estimasi sumber daya dan cadangan tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya, Perseroan secara berkala melakukan pemutakhiran model geologi, estimasi sumber daya dan cadangan, serta evaluasi teknis dan ekonomis sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Pemutakhiran tersebut dilakukan berdasarkan data terbaru yang diperoleh dari kegiatan eksplorasi, pemboran infill, pengambilan sample dan analisis kualitas batu bara metalurgi, survei tambang, serta hasil aktual kegiatan penambangan di lapangan. Selain itu, Perseroan juga secara rutin melakukan rekonsiliasi antara model geologi dan kondisi aktual penambangan di lapangan guna memastikan kesesuaian antara estimasi dengan realisasi operasional. Melalui proses rekonsiliasi tersebut, Perseroan dapat mengidentifikasi lebih dini potensi deviasi estimasi cadangan yang disebabkan oleh faktor-faktor pengubahnya antara lain volume actual tertambang, kualitas batu bara metalurgi, nisbah kupas (*stripping ratio*), ketebalan lapisan batu bara metalurgi sehingga penyesuaian terhadap rencana tambang dapat dilakukan secara tepat waktu dan terukur.

Perseroan juga menerapkan pengendalian kualitas (*quality control* dan *quality assurance*) atas data eksplorasi dan operasional tambang secara berkesinambungan untuk menjaga keandalan data yang digunakan dalam penyusunan model geologi dan estimasi cadangan. Evaluasi terhadap parameter teknis dan keekonomian tambang, termasuk biaya penambangan, kualitas batu bara metalurgi, asumsi harga jual, serta parameter operasional lainnya juga dilakukan secara berkala agar kegiatan usaha Perseroan tetap berjalan secara optimal dan ekonomis.

Dalam penyusunan dan pemutakhiran estimasi sumber daya dan cadangan, Perseroan melibatkan CP yang memiliki kualifikasi sesuai ketentuan standar Kode Pelaporan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan langkah-langkah mitigasi tersebut, Perseroan berupaya menjaga risiko estimasi sumber daya dan cadangan pada kondisi seminimal mungkin.

Saat ini Perseroan melanjutkan inovasi dalam bentuk pembangunan *Laboratory and Technology Research Center*. Pusat riset ini akan berfungsi sebagai pusat penelitian, pengujian batu bara metalurgi dan inovasi untuk memahami karakteristik deposit batu bara metalurgi yang ditujukan untuk memaksimalkan konservasi batu bara metalurgi dengan optimalisasi cadangan batu bara berdasarkan kualitas batu bara yang dimiliki serta menunjang implementasi Praktik Penambangan yang baik (*Good Mining Practice*) yang berwawasan lingkungan dan memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

- Untuk menghadapi risiko harga batu bara metalurgi bersifat berulang (*cyclical*) dan dapat berfluktuasi, Perseroan menerapkan strategi komersial dan operasional yang berfokus pada kontinuitas bisnis, efisiensi biaya, dan diversifikasi pasar. Perseroan berupaya menjaga struktur biaya yang kompetitif melalui pengendalian biaya produksi, optimalisasi kegiatan operasional, dan rantai pasok yang terintegrasi dari tambang hingga pelabuhan muat.

Perseroan juga menerapkan strategi pemasaran yang seimbang melalui kombinasi kontrak jangka panjang dan penjualan spot, dengan tetap mempertimbangkan kondisi pasar, profil pelanggan, dan perkembangan harga acuan internasional. Selain itu, Perseroan terus memperkuat hubungan dengan pelanggan utama di Indonesia dan berbagai negara tujuan ekspor, khususnya di Asia, guna menjaga stabilitas permintaan dan mengurangi ketergantungan terhadap satu pasar tertentu.

Perseroan secara aktif memantau perkembangan pasar baja dan batu bara metalurgi global, termasuk tren permintaan pelanggan utama, kondisi pasokan dari negara produsen, pergerakan harga acuan, perkembangan kebijakan perdagangan, serta isu geopolitik dan logistik yang dapat mempengaruhi pasar. Hasil pemantauan tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi penjualan dan pengambilan keputusan komersial.

Selain itu, Perseroan berupaya mempertahankan daya saing produknya melalui kualitas batu bara metalurgi yang konsisten, keandalan pasokan, hubungan jangka panjang dengan pelanggan, serta keunggulan geografis terhadap pasar baja utama di Asia yang membuat Perseroan memiliki keunggulan biaya angkut (*freight*). Didukung oleh struktur biaya yang efisien dan daya saing produk yang kuat, Perseroan memiliki ketahanan yang baik dalam menghadapi siklus harga komoditas dan menjaga keberlanjutan kinerja usaha dalam jangka panjang.

- Untuk menghadapi risiko logistik termasuk *inbound* dan *outbound*, transportasi air dan darat, Perseroan telah dan akan :
 - Melibatkan multi vendor untuk memastikan ketersediaan material dan/atau *consumable* guna mengurangi ketergantungan pada satu sumber pasokan.
 - Menyediakan dan mengoptimalkan kapasitas penyimpanan bahan bakar sebesar 26.000 KL untuk menjaga kontinuitas operasional saat terjadi gangguan *supply*.
 - Mengoptimalkan alternatif rute logistik untuk meningkatkan fleksibilitas distribusi dan mengurangi risiko keterlambatan pengiriman.
 - Meningkatkan pemantauan tinggi muka air secara harian serta memaksimalkan aktivitas *upper cycle* selama kondisi water level masih aman untuk operasi.
 - Mengelola jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal secara efektif guna meminimalkan potensi biaya *demurrage*.
- Untuk menghadapi risiko kegiatan usaha Perseroan di Indonesia bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mendapatkan, mempertahankan dan memperbarui izin, perjanjian dan persetujuan yang diperlukan dari Pemerintah maupun pemerintah daerah, serta pemenuhan kewajibannya, Perseroan telah dan akan memantau secara berkala masa berlaku seluruh izin, perjanjian, dan persetujuan yang diperlukan serta mengajukan perpanjangan atau pembaruan secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku, memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam PKP2B dan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, lingkungan hidup, dan kehutanan, menyampaikan pelaporan kepada instansi Pemerintah yang berwenang termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan, serta menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah dan pemerintah daerah.
- Untuk menghadapi risiko pemuatan batu bara metalurgi, Perseroan mengambil langkah proaktif dengan mengoptimalkan kapasitas pemuatan batu bara metalurgi. Hal ini diwujudkan melalui peremajaan berbagai infrastruktur pendukung lainnya untuk meningkatkan tingkat utilitas (*occupancy*) operasional. Fasilitas pemuatan batu bara metalurgi yang dimiliki juga telah dilengkapi berbagai sistem proteksi untuk dapat meminimalisir potensi kerusakan peralatan dari kontaminasi.

Dalam mengantisipasi potensi gangguan terhadap kelancaran alur logistik, termasuk risiko ketergantungan pada satu titik terminal, Perseroan mengoptimalkan penggunaan *intermediate stockpile* serta fasilitas *barge-to-barge transfer*. Langkah ini memberikan fleksibilitas tambahan dalam menjaga kesinambungan kegiatan produksi dan pengiriman apabila terjadi gangguan pada fasilitas utama.

Lebih dari sekadar kesiapan fisik, Perseroan juga menggunakan keahlian dari lini transporter batu bara internal yang berada di bawah payung grup perusahaan yang memiliki rekam jejak yang baik dan teruji dalam proses pengangkutan batu bara di lingkungan jalur Sungai Barito. Hal ini akan memberikan kemudahan dalam pengalokasian transporter untuk mengangkut batu bara metalurgi dari *intermediate stockpile* ataupun *barge-to-barge transfer* secara cepat untuk memenuhi pemuatan kapal sesuai jadwal dan mengurangi waktu tunggu jika terjadi gangguan pada fasilitas utama. Ini memungkinkan karena adanya koordinasi yang baik antara Perseroan dan perusahaan jasa pengangkut.

- Untuk menghadapi risiko fasilitas pengolahan batu bara metalurgi (*Coal Handling & Processing Plant*), berikut tindakan mitigasi yang diperlukan untuk menjaga kinerja produksi *Coal Handling and Preparation Plant*:
 - a. Sebagai bagian dari pemahaman karakteristik batu bara maka dilakukan dengan cara menganalisa karakteristik batu bara metalurgi di Laboratorium untuk sample yang diambil di tambang sampai tahap proses di CHPP sebagai acuan kualitas batu bara metalurgi.
 - b. Sebagai bagian dari pemanfaatan air dari proses pencucian, maka dilakukan *close circuit* dengan memanfaatkan kembali air yang terbuang untuk digunakan kembali.
 - c. Untuk mencegah terjadinya kekurangan bahan kimia untuk proses pencucian, maka dilakukan penghitungan kebutuhan bahan kimia yang dipakai berupa *flocculant*, *coagulant*, *frother*, *lime*, *magnetite* dan bahan bakar minyak sebagai dasar kontrak pembelian dengan produsen untuk memastikan ketersediaan bahan kimia dan bahan bakar juga mencari *alternative product* pengganti sekiranya bahan kimia yang digunakan
 - d. Untuk memastikan operasi dan maintenance di CHPP berjalan lancar maka, di bentuk Struktur Organisasi Personel sebagaimana disetujui pada Januari 2026 dan mengembangkan kompetensi personel dengan cara melakukan gap analisis dan membuat *Individual Development Plan*
 - e. Menjalankan program *Total Productive Maintenance* untuk melakukan pemeliharaan alat secara berkesinambungan.
- Untuk menghadapi risiko terkait kesehatan dan keselamatan kerja, Perseroan telah menetapkan target nihil kecelakaan / *zero accident* dalam menjalankan operasionalnya dengan menetapkan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) Minerba, Perseroan saat ini telah mengintegrasikan SMKP Minerba dan Standar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ISO 45001:2018.

Perseroan menetapkan target zero accident dalam seluruh aktivitas operasionalnya. Target ini dicapai melalui integrasi SMKP Mineral dan Batubara dengan ISO 45001:2018 (SMK3). Strategi Keselamatan Pertambangan Perseroan bertumpu pada empat program strategis berikut:

- Sistem Manajemen: Berfokus pada penegakan kebijakan, manajemen risiko (IBPR & Bowtie Analysis), kepatuhan elemen sistem, manajemen kontraktor, audit periodik, serta tinjauan manajemen bersama jajaran eksekutif.
- Pengembangan SDM: Menjamin kebugaran pekerja lewat pemeriksaan kesehatan awal, berkala, dan khusus meningkatkan keahlian melalui Pendidikan dan Pelatihan K3, membangun budaya selamat melalui Safety Accountability Program (SAP), serta memperketat akses lapangan Mine Permit, SIMPER dan Kewenangan Khusus dengan izin KTT).
- Keandalan Sarana, Prasarana, Instalasi dan Peralatan Pertambangan (SPIP): Memastikan aspek kelayakan SPIP sejak tahap awal melalui komisioning dan sertifikasi resmi, yang kemudian dirawat secara preventif melalui P2H, Periodic Maintenance, dan Periodic Services.
- Kesehatan Lingkungan Kerja: Melakukan mitigasi risiko kesehatan kerja dengan mengevaluasi faktor fisika, kimia, dan biologi di area operasional Perseroan dan kontraktor. Sinergi pada program ini menjadi kunci utama Perseroan dalam mempertahankan kinerja operasional yang aman, sehat, dan bebas dari kecelakaan kerja

- Untuk menghadapi risiko aset Perseroan rentan terhadap cuaca buruk dan bencana alam, Perseroan telah melakukan pengendalian dengan memiliki program asuransi sebagai berikut:
 1. Property All Risks : menjamin kerusakan aset atas semua risiko termasuk kerusakan buruh, *Act of God* kecuali risiko yang dikecualikan : *political risks*, terorisme dan sabotase, nuklir dan radiasi, penggelapan oleh karyawan sendiri/manajemen.
 2. Polis *Comprehensive General Liability* : menjamin tanggung jawab pembersihan atas polusi dan kontaminasi, luka badan pihak ketiga, hilangnya nyawa pihak ketiga

Perseroan juga memiliki *Emergency Response Team* dalam menghadapi situasi-situasi yang terkait dengan faktor geologis dan bencana alam. Perseroan juga terlibat dalam brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan (brigdalkarhutla), serta telah memiliki kelengkapan peralatan untuk mengatasi Karhutla sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan. Perseroan telah menginisiasi terbentuknya MPA (Masyarakat Peduli Api) untuk wilayah Kecamatan Barito Tuhup Raya yang merupakan area operasional Perseroan. Selain itu, Perseroan telah dan juga berupaya menyiapkan infrastruktur penunjang terbaik yang dapat tahan dalam menghadapi cuaca ekstrem dan bencana alam. Infrastruktur penunjang yang telah dimiliki perseroan berupa fasilitas pemompaan air untuk menjaga area operasional dari bencana banjir, fasilitas pemantauan kestabilan lereng (*slope stability radar, robotic total station*) untuk memastikan bencana longsor di area operasional dapat dimitigasi sebaik mungkin.

Dalam hal mitigasi kondisi yang lebih serius yang berpotensi menghentikan operasi produksi, Perseroan telah memiliki kebijakan dan standar manajemen krisis. Setiap tahun, Perseroan melaksanakan latihan dalam menghadapi kondisi krisis dengan melibatkan Direksi Perseroan untuk menguji kesiapan dalam mengambil keputusan guna meminimalkan kerugian serta mempercepat kembali kegiatan operasi produksi.

- Untuk menghadapi risiko Perseroan mengandalkan kontraktor dan/atau subkontraktor untuk sebagian besar kegiatan operasionalnya, Perseroan telah melakukan mitigasi dengan memiliki kontrak Kerjasama dengan lebih dari satu kontraktor dan/atau subkontraktor untuk menghindari terjadinya risiko fatal jika menggunakan kontraktor tunggal. Selain itu, Perseroan juga menetapkan target dan *penalty* atas ketidakpencapaiannya, serta membuat dan mengkaji secara berkala perjanjian operasi dengan kontraktor yang berisi kewajiban dan target yang harus dicapai dalam pelaksanaan penambangan. Perseroan dan Kontraktor setiap tahun merencanakan dan menandatangani rencana kerja tahunan dan lima tahunan untuk memastikan rencana atau target produksi yang dibuat dapat dicapai bersama. Selanjutnya, perencanaan ini didukung dengan koordinasi yang kuat antara Perseroan dengan kontraktor dan/atau subkontraktor.
- Untuk menghadapi risiko Perseroan bergantung pada peralatan, mesin dan infrastruktur utama untuk melakukan kegiatan operasionalnya, Perseroan memitigasi risiko gangguan operasional melalui penerapan sistem manajemen aset terpadu dari hulu ke hilir, dimulai dari proses *commissioning* ketat untuk memastikan seluruh unit dan infrastruktur utama memenuhi standar teknis sebelum beroperasi. Perseroan bersama kontraktor menerapkan program *preventive* dan *planned maintenance* terjadwal melalui fasilitas workshop modern guna menjaga kesiapan fisik peralatan (*Physical Availability*) secara konsisten di atas target 90%. Strategi ini didukung oleh pengelolaan gudang suku cadang kritis secara mandiri maupun kolaboratif demi meminimalkan *downtime*, serta penempatan tim teknisi tersertifikasi untuk melakukan inspeksi berkala pada seluruh infrastruktur vital—termasuk *crushing plant*, sistem konveyor, jalan angkut, hingga fasilitas *transshipment*—guna memastikan kelancaran dan kontinuitas produksi.
- Untuk menghadapi risiko perubahan kebijakan dekarbonisasi global, transisi energi, dan penerapan standar ESG dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan, Perseroan menerapkan pembukaan lahan secara terencana dan bertahap sesuai dengan kebutuhan kegiatan pertambangan. Salah satu tujuannya untuk mengoptimalkan daya dukung lingkungan terhadap kegiatan penambangan. Area yang terganggu akan dipantau dengan membuat settling pond yang sudah dikaji dan disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan meninjau luas bukaan lahan dan curah hujan maksimal dalam analisisnya.

Perseroan secara aktif mengintegrasikan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam strategi bisnis dan operasional dengan mengembangkan *roadmap* GRK.

Perseroan melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap perkembangan regulasi, kebijakan lingkungan, serta praktik terbaik global, guna memastikan kepatuhan dan kesiapan menghadapi perubahan lanskap industri. Perseroan mengoptimalkan efisiensi operasional dan pengelolaan emisi guna menjaga daya saing usaha serta mendukung keberlanjutan Perseroan.

- Untuk menghadapi risiko kegiatan operasi Perseroan tunduk pada peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup, yang dapat menimbulkan biaya signifikan, pertanggungjawaban atau gangguan atau penghentian kegiatan operasi, yang mana salah satu hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasi Perseroan, Perseroan secara konsisten melakukan pengelolaan kualitas air, emisi, dan limbah sesuai standar yang berlaku, serta melaksanakan program reklamasi dan rehabilitasi secara berkelanjutan untuk memastikan pemulihan fungsi ekosistem pascatambang. Di samping itu, Perseroan secara aktif memantau perkembangan regulasi dan praktik terbaik global terkait keberlanjutan dan dekarbonisasi, guna menjaga ketahanan operasional dan mendukung keberlanjutan jangka panjang.

Perseroan juga telah melakukan pengendalian dengan telah memperoleh perizinan lingkungan hidup dari pemerintah berupa SK Perizinan Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL). Pengendalian dan pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup dilakukan secara berkala yang dilakukan oleh internal perusahaan dan pihak ketiga. Perseroan melaporkan hasil pengendalian dan pemantauan lingkungan hidup secara berkala kepada Pemerintah sesuai kewajiban yang tertulis dalam izin lingkungan hidup. Perseroan memastikan alokasi anggaran yang cukup untuk melaksanakan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tertuang dalam AMDAL/UKL-UPL, termasuk untuk pemenuhan kaidah *Good Mining Practices* yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.

- Untuk menghadapi risiko diberhentikan atau tidak diperpanjangnya kontrak dengan pelanggan, Perseroan berupaya menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui pemenuhan komitmen kontraktual, konsistensi kualitas produk, keandalan pasokan, serta komunikasi aktif terkait kebutuhan pelanggan. Perseroan juga menjaga koordinasi internal antara fungsi pemasaran, operasional, dan logistik untuk memastikan pengiriman produk dilakukan sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati. Perseroan juga melakukan *customer satisfaction survey* setiap dua tahun sekali sebagai bentuk komitmen untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang diberikan tetap memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan.

Selain itu, Perseroan terus memperkuat diversifikasi pelanggan dan pasar, khususnya di Indonesia dan negara-negara penghasil baja utama di Asia maupun region lainnya di luar Asia, guna mengurangi ketergantungan terhadap pelanggan atau pasar tertentu. Perseroan juga memantau perkembangan kebijakan perdagangan, kondisi geopolitik, dan perubahan kebutuhan pelanggan agar dapat menyesuaikan strategi penjualan secara tepat waktu.

- Untuk menghadapi risiko persaingan usaha dari perusahaan pertambangan lainnya, Perseroan mempertahankan daya saing melalui kualitas produk yang konsisten, struktur biaya yang rendah, keandalan pasokan, serta keunggulan geografis terhadap pasar baja utama di Asia. Perseroan juga menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan *blue-chip* di dalam dan luar negeri serta memperkuat posisinya sebagai pemasok batu bara metalurgi yang andal.

Perseroan mengendalikan biaya produksi melalui optimalisasi operasional dan rantai pasok yang terintegrasi dari tambang hingga titik muat, sehingga mendukung posisi pada kuartil pertama dalam kurva biaya global dan menjaga daya saing harga, termasuk dalam menghadapi produsen dengan skala usaha yang lebih besar. Dari sisi kualitas, batu bara Perseroan memiliki kadar abu (*ash*) yang sangat rendah, termasuk yang terendah secara global untuk *Hard Coking Coal* (HCC), sehingga memberikan keunggulan kompetitif dalam proses produksi kokas dan baja serta meningkatkan daya tarik produk dalam kebutuhan *coal blend* pelanggan.

Untuk mengatasi tantangan logistik akibat lokasi operasional yang relatif terpencil, Perseroan mengandalkan infrastruktur dan sistem logistik yang terintegrasi serta pengelolaan operasional yang terencana untuk menjaga kelancaran produksi dan pengiriman, seperti penambahan *intermediate stockpile* dan fasilitas *barge-to-barge* transfer.

Perseroan secara aktif memantau kondisi pasar, strategi pesaing, kebutuhan pelanggan, serta perkembangan harga acuan internasional untuk menyesuaikan strategi komersial secara tepat. Selain itu, kedekatan geografis dengan pasar utama di Asia serta biaya pengangkutan yang kompetitif memberikan keunggulan tambahan, khususnya dalam menghadapi potensi gangguan geopolitik atau perubahan arus perdagangan global.

Secara keseluruhan, langkah-langkah tersebut memperkuat kemampuan Perseroan dalam mempertahankan daya saing dan keberlanjutan usaha di tengah persaingan global.

- Untuk menghadapi risiko kualitas produk atau layanan yang tidak memuaskan pelanggan, Perseroan menerapkan pengendalian kualitas pada setiap tahapan operasional, mulai dari proses penambangan hingga pengiriman kepada pelanggan. Perseroan juga melakukan pemantauan dan pengujian kualitas secara berkala untuk memastikan produk yang dikirimkan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Perseroan memiliki beberapa titik pengambilan sampel dari mulai ROM, *Barge Loading Conveyor* (dengan *mechanical sampler*), ISP, hingga stockpile di IBT. *Stockpile* dari tiap produk dipastikan dalam jarak aman supaya terhindar dari kontaminasi.

Selain itu, Perseroan menjaga koordinasi yang erat antara fungsi operasional, logistik, dan pemasaran, serta menindaklanjuti setiap masukan atau keluhan pelanggan secara tepat waktu. Perseroan memiliki divisi khusus QAQC dari *Operation* yang bekerjasama dengan divisi *Technical Marketing* untuk memastikan setiap kargo yang masuk ke dalam kapal sesuai dengan *guaranteed specification* yang ditulis di dalam kontrak. Perseroan juga terus memperkuat komunikasi dengan pelanggan terkait spesifikasi produk, jadwal pengiriman, dan pemenuhan ketentuan kontraktual. Perseroan juga melakukan customer satisfaction survey setiap dua tahun sekali sebagai bentuk komitmen untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang diberikan tetap memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan.

Dengan kualitas produk yang kompetitif, sistem pengendalian kualitas yang terstruktur, komunikasi aktif dengan pelanggan, serta komitmen untuk menjaga keandalan pasokan dan layanan, Perseroan memiliki dasar yang kuat untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan, menjaga reputasi, dan mendukung keberlanjutan kinerja usaha dalam jangka panjang.

- Untuk menghadapi risiko Perseroan dapat mengalami gangguan tak terduga pada kegiatan operasi penambangan sebagai akibat dari risiko operasional, risiko infrastruktur dan bahaya, serta gangguan yang berasal dari pihak-pihak di luar Perseroan yang dapat berdampak secara merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan, Perseroan telah dan akan menerapkan prosedur operasi standar dan praktik pertambangan yang baik (*good mining practice*), melaksanakan program pemeliharaan preventif secara berkala atas peralatan dan infrastruktur penambangan, serta menjaga ketersediaan suku cadang dan peralatan pendukung. Perseroan juga mengasuransikan aset tetap dan persediaan terhadap risiko kerusakan dengan nilai pertanggungan yang memadai, menjalin kerja sama dengan kontraktor pertambangan yang berpengalaman, dan menerapkan rencana kesinambungan usaha (*business continuity*) serta tanggap darurat untuk memitigasi dampak gangguan yang berasal dari faktor di luar kendali Perseroan.
- Untuk menghadapi risiko SDM, mitigasi yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Memastikan proses rekrutmen dilakukan sesuai kebutuhan organisasi dan operasional Perseroan;
 - Melaksanakan program pengembangan kompetensi karyawan secara berkelanjutan melalui pelatihan dan metode pengembangan lainnya;
 - Mengimplementasikan program *talent management* untuk menyiapkan dan mempertahankan talenta potensial;

- Menyusun *succession planning* untuk posisi-posisi kritikal guna menjaga keberlangsungan operasional;
 - Menjalankan program *retention* guna meningkatkan loyalitas dan mempertahankan karyawan berkinerja tinggi;
 - Menerapkan program *employee wellbeing* untuk mendukung kesejahteraan karyawan;
 - Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta mendorong keterlibatan karyawan guna meningkatkan loyalitas dan produktivitas;
 - Memastikan hubungan industrial yang harmonis melalui komunikasi yang terbuka dan penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan secara konstruktif;
 - Memperkuat budaya perusahaan melalui implementasi nilai IMORE (*Integrity, Meritocracy, Openness, Respect dan Excellence*) dan AZAM (*Alamtri Zero Accident Mindset*) ke dalam aktivitas kerja sehari-hari.
- Untuk menghadapi risiko terkait tumpang tindih dan adanya barang/aset milik negara, daerah, ataupun pihak ketiga dalam wilayah operasional, Perseroan telah dan akan Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup no 7 dan no 8 tahun 2021, maka Perseroan telah menjalin komunikasi yang baik dengan perusahaan pemegang PBPH di wilayah tersebut dan telah menyepakati kerjasama dalam penggunaan area yang tumpang tindih. Senantiasa berusaha mencari penyelesaian atas masalah tumpang tindih antara Perseroan dengan pihak ketiga.
 - Untuk menghadapi risiko Perseroan mempunyai kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai dan reklamasi, termasuk persemaian, berdasarkan perizinan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan melaksanakan kewajiban reklamasi dan rehabilitasi secara konsisten sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh otoritas terkait serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan melakukan *monitoring* dan pengendalian pelaksanaan reklamasi, termasuk pengawasan terhadap kinerja kontraktor, guna memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan.

Selain itu, Perseroan telah menyediakan jaminan reklamasi serta melaksanakan kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) sesuai dengan perizinan yang berlaku untuk mendukung keberlanjutan operasional.

- Untuk menghadapi risiko disrupsi operasi karena kemacetan pada Sistem Informasi Verifikasi, Dokumen, Analisa Data dan Pengawasan Batu Bara, Perseroan melakukan pemantauan secara berkala terhadap status pengajuan, verifikasi, pelaporan, dan pemenuhan kewajiban melalui sistem-sistem terkait. Perseroan juga menjaga koordinasi yang erat dengan instansi terkait, surveyor, pihak pelabuhan, dan pihak logistik untuk memastikan proses administrasi dan operasional berjalan sesuai ketentuan.

Perseroan berupaya mempersiapkan dokumen dan data pendukung secara lengkap dan tepat waktu, serta melakukan pengecekan internal sebelum pengajuan dilakukan melalui sistem. Selain itu, Perseroan menyiapkan langkah koordinasi manual atau eskalasi kepada pihak terkait apabila terjadi kendala teknis, keterlambatan verifikasi, atau gangguan sistem yang berpotensi mempengaruhi kegiatan operasional.

Dengan pemantauan yang disiplin, kesiapan administrasi, koordinasi lintas fungsi, dan komunikasi aktif dengan pihak terkait, Perseroan berupaya meminimalkan dampak gangguan sistem terhadap kelancaran operasi dan pengiriman, serta menjaga kepatuhan terhadap kewajiban regulasi yang berlaku.

- Untuk menghadapi risiko Perseroan mungkin menghadapi risiko pencurian batu bara metalurgi dan aset Perseroan, Perseroan melakukan pemetaan secara aktif dan berkala pada area penambangan dan area yang memiliki potensi sumber daya dan cadangan batu bara di seluruh konsesi milik Perseroan. Perseroan juga telah melakukan pengendalian dengan menempatkan personel keamanan untuk melakukan penjagaan dan patroli di seluruh area konsesi khususnya pada area-area yang berisiko terjadi penambangan ilegal maupun pencurian batu bara serta aset Perseroan.

Perseroan juga tindakan pencegahan juga dilakukan dengan membatasi dan memeriksa pihak-pihak yang akan memasuki kawasan perusahaan, melakukan pemasangan kamera pengawas di beberapa lokasi seperti kantor, mess, gudang, dan lain-lain serta membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitar area operasional.

- Untuk menghadapi risiko perubahan ekonomi domestik, regional atau global dapat berdampak merugikan dan material terhadap perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan menyusun perencanaan bisnis yang adaptif dengan mempertimbangkan berbagai skenario pasar serta menjaga fleksibilitas operasional. Perseroan juga memperkuat efisiensi biaya dan mengelola portofolio penjualan melalui pengaturan komposisi kontrak jangka panjang dan penjualan spot untuk menjaga stabilitas kinerja di tengah fluktuasi kondisi ekonomi.
- Untuk menghadapi risiko fluktuasi nilai Rupiah dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan, sebagian besar pendapatan Perseroan diperoleh dalam mata uang Dolar AS (yakni dari porsi penjualan ekspor), sementara sebagian besar pengeluaran operasional menggunakan mata uang Rupiah. Karakteristik ini memberikan perlindungan alami yang signifikan dalam menyerap dampak fluktuasi nilai tukar sampai dengan batas nilai tertentu.

Perseroan juga mengelola portofolio rekening bank dan posisi kas secara berimbang antara Rupiah dan Dolar AS guna memastikan ketersediaan dana yang likuid dan efisien dalam mata uang yang sesuai dengan denominasi kewajiban jangka pendek Perseroan.

- Untuk menghadapi risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional, Perseroan secara aktif memantau perkembangan peraturan perdagangan, kebijakan impor, standar kualitas, serta ketentuan lingkungan di negara tujuan ekspor utama. Perseroan juga menjaga koordinasi dengan pelanggan dan pihak logistik untuk memastikan kegiatan ekspor berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perseroan berupaya menjaga kelengkapan dokumen ekspor, kepatuhan terhadap spesifikasi kontrak, serta kesiapan administrasi apabila terdapat perubahan ketentuan dari negara tujuan. Selain itu, Perseroan memperkuat diversifikasi pasar agar tidak bergantung pada satu negara tujuan ekspor tertentu.

Posisi Indonesia sebagai negara yang bersifat netral dapat relatif mengurangi paparan terhadap risiko geopolitik tertentu. Dalam kondisi terjadi hambatan perdagangan antar negara produsen dan konsumen, misalnya perang dagang atau pembatasan impor yang menghambat masuknya batu bara dari negara tertentu ke China (perang dagang AS – China), batu bara Indonesia berpotensi menjadi alternatif pasokan karena kedekatan geografis, biaya pengangkutan yang kompetitif, dan akses yang strategis ke pasar utama Asia. Dengan pemantauan regulasi yang aktif, kepatuhan administrasi yang baik, serta basis pelanggan dan pasar yang terdiversifikasi, Perseroan berupaya meminimalkan dampak perubahan ketentuan negara lain atau peraturan internasional terhadap kegiatan penjualan dan kinerja usaha.

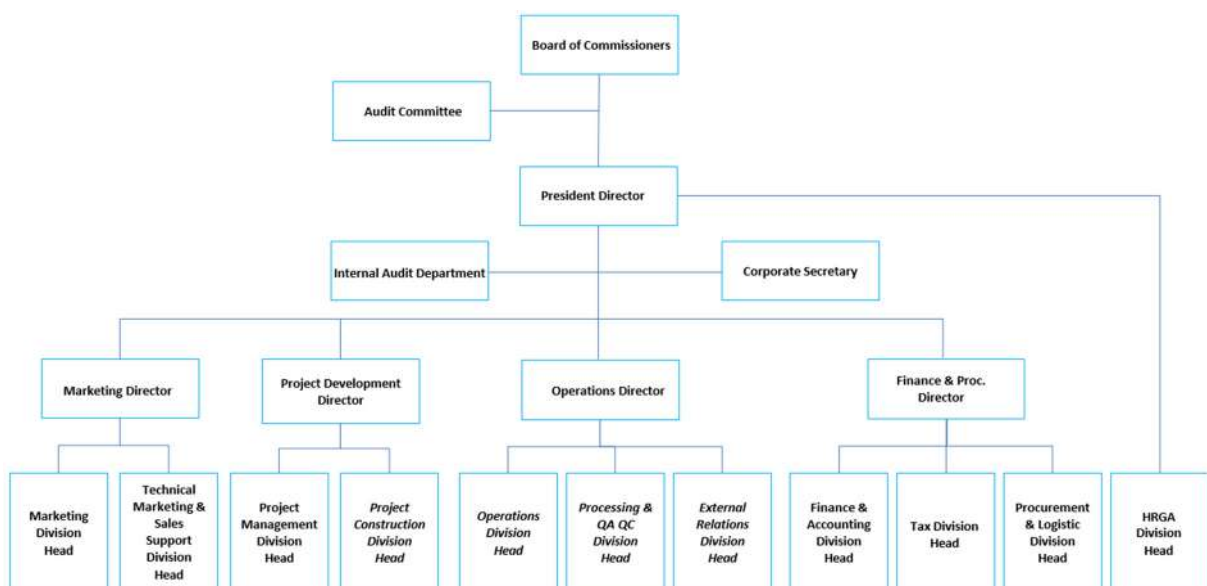
- Untuk menghadapi risiko keuangan, Perseroan menerapkan *working capital management* serta menyisihkan cadangan kas yang memadai untuk keperluan operasional. Perseroan juga melakukan rencana diversifikasi pendanaan, baik berupa *Loan Facility* maupun penerbitan Surat Utang.
- Untuk menghadapi risiko pemerintah daerah setempat dapat melakukan perubahan kebijakan pajak dan retribusi daerah yang dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek Perseroan, Berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara pasal 14 ayat (10) menyatakan “Perusahaan wajib membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta perubahan, tambahan, dan/atau penggantinya.”

Perseroan akan mencermati setiap pajak atau pungutan dari Pemerintah Daerah dan memastikan bahwa pajak dan pungutan tersebut sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 4.

- Untuk menghadapi risiko tuntutan atau gugatan hukum, Perseroan memperkuat fungsi legal dan kepatuhan melalui penelaahan kontrak, pengelolaan potensi sengketa, serta pemantauan terhadap perubahan regulasi. Perseroan juga memastikan seluruh kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk meminimalkan eksposur risiko hukum.
- Untuk menghadapi risiko undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia dan kerusuhan buruh dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap hasil operasi Perseroan, Perseroan telah dan akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk pemenuhan kewajiban imbalan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan, mencadangkan liabilitas imbalan kerja secara memadai berdasarkan perhitungan aktuaris independen, serta menjaga hubungan industrial yang harmonis dengan karyawan melalui komunikasi yang terbuka dan penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan secara musyawarah.
- Untuk menghadapi risiko penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan Indonesia dapat berdampak merugikan bagi Perseroan, Perseroan menjaga kinerja keuangan yang sehat melalui pengelolaan arus kas yang prudent, pengendalian biaya, serta struktur permodalan yang optimal. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan profil kredit yang baik dan menjaga akses terhadap sumber pendanaan.
- Untuk menghadapi risiko tidak likuidnya Obligasi, Perseroan akan mencatatkan Obligasi pada Bursa Efek Indonesia guna meningkatkan transparansi dan kredibilitas, serta memberikan perlindungan bagi Perseroan dan pemegang Obligasi melalui kepatuhan terhadap ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku. Selain itu, Perseroan menunjuk Penjamin Emisi untuk mendukung proses penawaran Obligasi serta Wali Amanat yang bertindak sebagai wakil Pemegang Obligasi dalam melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban Perseroan.
- Untuk menghadapi risiko gagal bayar, Perseroan mengelola arus kas dan likuiditas secara hati-hati guna memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok Obligasi secara tepat waktu. Selain itu, Obligasi ini dilengkapi dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang mengatur hak dan perlindungan bagi Pemegang Obligasi, termasuk kewajiban Perseroan untuk memenuhi ketentuan tertentu serta pengawasan oleh wali amanat sebagai wakil Pemegang Obligasi. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut dipantau secara berkala, sehingga memberikan mekanisme pengawasan terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi.

11.10. Struktur organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



12. Sumber Daya Manusia

Per tanggal 31 Maret 2026, Perseroan memiliki 384 karyawan tetap. Tabel di bawah ini menjelaskan rincian karyawan Perseroan pada masing-masing tanggal:

Tabel komposisi karyawan menurut status

Keterangan	31 Desember		31 Maret
	2024	2025	2026
Tetap	357	386	384
Kontrak	11	11	11
Jumlah	368	397	395

Tabel komposisi karyawan tetap menurut jabatan

Keterangan	31 Desember		31 Maret
	2024	2025	2026
General Manager	0	2	2
Division Head	5	6	5
Manager/ Department Head	16	15	15
Superintendent/ Section Head	62	66	66
Officer/ Supervisor	174	191	194
Staff	29	34	32
Non Staff	71	72	70
Jumlah	357	386	384

Tabel komposisi karyawan tetap menurut pendidikan

Keterangan	31 Desember		31 Maret
	2024	2025	2026
S2	12	15	13
S1	216	233	236
Diploma	35	43	42
Non Akademik	94	95	93
Jumlah	357	386	384

Tabel komposisi karyawan tetap menurut jenjang usia

Keterangan	31 Desember		31 Maret
	2024	2025	2026
18 - 25	9	14	14
26 - 45	286	308	308
46 - 55	62	64	62
>55	-	-	-
Jumlah	357	386	384

Tabel komposisi karyawan tetap menurut lokasi geografis

Keterangan	31 Desember		31 Maret
	2024	2025	2026
Jakarta	63	76	74
Kalimantan Tengah	294	310	310
Jumlah	357	386	384

Tabel komposisi karyawan tetap menurut fungsi

Keterangan	31 Desember		31 Maret
	2024	2025	2026
Bus. Proc. / Mgmt Syst. / Mgmt. Imprv.	3	3	3
Engineering / Technical	3	4	4
External Relation	25	30	30
Finance & Accounting	22	22	22
HSE & Risk Management	35	37	39
Human Resources	19	21	20
Information Technology	9	10	9
Internal Audit	3	3	3
Logistics	27	29	26
MANAGEMENT	1	5	6
Marketing	16	17	17
Operation / Production	141	148	148
Plant & Maintenance	38	42	42
Procurement	15	15	15
Jumlah	357	386	384

Karyawan yang memiliki keahlian khusus

Perseroan memiliki beberapa karyawan dengan keahlian khusus, sebagai berikut:

No.	Nama	Pengalaman Kerja	Tugas	Perizinan
1.	Devi Rianto	9 Tahun 7 Bulan 10 Hari	Ga Services Section Head	Ahli HIMA
2.	Deny Kristian Rema Luda	7 Tahun 8 Bulan 4 Hari	Ert Supervisor	Ahli K3 Kebakaran Kelas D & C
3.	Rusman Achmad	8 Tahun 5 Bulan 24 Hari	Health Safety & Ert Section Head	Ahli K3 Kebakaran Kelas DCBA
4.	Rahman Widodo	9 Tahun 0 Bulan 10 Hari	Health & Safety Hauling Supervisor	Ahli K3 Konstruksi Muda
5.	Ahmad Khoiri	4 Tahun 11 Bulan 10 Hari	Ga Maintenance & Supporting Supervisor	Ahli K3 Listrik
6.	Dedik Agil Kurniawan	0 Tahun 10 Bulan 18 Hari	Maintenance Planning Engineer	Ahli K3 Listrik
7.	Partogi Hutagalung	2 Tahun 4 Bulan 26 Hari	Port Maintenance E&I Engineer	Ahli K3 Listrik
8.	Mustolih	9 Tahun 7 Bulan 10 Hari	Health & Safety Department Head	Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum
9.	Yoyon Cahyono	9 Tahun 7 Bulan 10 Hari	Reclamation & Rehabilitation Sect Head	Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum
10.	Hera Aswan	3 Tahun 8 Bulan 24 Hari	Special Operation Supervisor	Ahli Madya Teknik Jalan
11.	Oky Fauzi Raharjo	3 Tahun 0 Bulan 27 Hari	Road Engineer	Ahli Madya Teknik Jalan
12.	Oky Fauzi Raharjo	3 Tahun 0 Bulan 27 Hari	Road Engineer	Ahli Muda Teknik Jembatan
13.	Abdurahman Chabibie	8 Tahun 9 Bulan 4 Hari	Geology & Geotechnical Section Head	Ahli Pelaksanaan Kegiatan Geoteknik Tambang Mineral dan Batubara (LGT)
14.	Guntur Pasaribu	9 Tahun 7 Bulan 10 Hari	Reporting, Compliance & System Sect Head	AK3 Lingkungan Kerja
15.	Achmad Romli	6 Tahun 6 Bulan 12 Hari	Ert Senior Field Assistant	Authorized Gas Tester
16.	Ahmad Khoiri	4 Tahun 11 Bulan 10 Hari	Ga Maintenance & Supporting Supervisor	Authorized Gas Tester
17.	Harry Christian Sinurat	6 Tahun 9 Bulan 3 Hari	Ert Senior Field Assistant	Authorized Gas Tester
18.	Igha Raga Herghasa	6 Tahun 4 Bulan 10 Hari	Ert Senior Field Assistant	Authorized Gas Tester
19.	Amir	3 Tahun 0 Bulan 24 Hari	Chpp Maintenance Welder	Juru Las
20.	Daniel Losong	6 Tahun 9 Bulan 3 Hari	Chpp Maintenance Welder	Juru Las
21.	Jumedi Lumba	3 Tahun 0 Bulan 24 Hari	Welder	Juru Las
22.	Nurdin	3 Tahun 0 Bulan 24 Hari	Welder	Juru Las
23.	Wahyu Jaya Kelana	3 Tahun 8 Bulan 24 Hari	Drill & Blast Engineer	Juru Ledak I

No.	Nama	Pengalaman Kerja	Tugas	Perizinan
24.	Ergo Pranata	3 Tahun 4 Bulan 2 Hari	Drill & Blast Engineer	Juru Ledak II
25.	Teodorus Haryo Priyo S	3 Tahun 0 Bulan 27 Hari	Drill & Blast Section Head	Juru Ledak II
26.	Didik Agung Nugroho	9 Tahun 7 Bulan 10 Hari	Mine Survey Section Head	Juru Ukur Tambang
27.	Gregorius Anselmus V A	8 Tahun 9 Bulan 4 Hari	Survey Engineer	Juru Ukur Tambang
28.	Suryo Agustomo	3 Tahun 4 Bulan 2 Hari	Survey Engineer	Juru Ukur Tambang
29.	Vita Irakhawa	13 Tahun 6 Bulan 24 Hari	Electrical Instrument Engineer	Kompetensi Tenaga Teknik Kelistrikan Bidang Pembangkitan
30.	Charici Dedi Ashrafi	5 Tahun 3 Bulan 24 Hari	Ga Services Section Head	Operasional Pengolahan Air Limbah
31.	Pebrina Evitasari	3 Tahun 6 Bulan 15 Hari	Environment Monitoring Supervisor	Operasional Pengolahan Air Limbah
32.	Abdil Yasir	6 Tahun 9 Bulan 20 Hari	Infrastructure Maintenance Fitter	Operator Backhoe Loader
33.	Areansyah	6 Tahun 8 Bulan 0 Hari	Chpp Operator	Operator Backhoe Loader
34.	Dwi Andi Saputra	3 Tahun 9 Bulan 20 Hari	Process Training Officer	Operator Backhoe Loader
35.	Erwin Bahrudin	6 Tahun 6 Bulan 0 Hari	Mcc Operator	Operator Backhoe Loader
36.	Ferdian Tri Yulianto	6 Tahun 6 Bulan 0 Hari	Mcc Operator	Operator Backhoe Loader
37.	M Nor Afandi	6 Tahun 9 Bulan 3 Hari	Fitter	Operator Backhoe Loader
38.	Mahyudinor	6 Tahun 8 Bulan 0 Hari	Chpp Operator	Operator Backhoe Loader
39.	Musthofa Kamal Ibnu Bakri	6 Tahun 4 Bulan 19 Hari	Fitter	Operator Backhoe Loader
40.	Rachman Amirullah	6 Tahun 9 Bulan 3 Hari	Mcc Operator	Operator Backhoe Loader
41.	Suparman Hadrianto	6 Tahun 4 Bulan 10 Hari	Plumber	Operator Backhoe Loader
42.	Agus Subianto	6 Tahun 6 Bulan 12 Hari	Chpp Maintenance Electrician	Operator Crane Jembatan / OHC
43.	Agustinus Litra Sanjaya	6 Tahun 5 Bulan 16 Hari	Chpp Operator	Operator Crane Jembatan / OHC
44.	Ahmad Sahid	6 Tahun 6 Bulan 12 Hari	Chpp Operator	Operator Crane Jembatan / OHC
45.	Endy Nurcahyono	6 Tahun 4 Bulan 19 Hari	Chpp Operator	Operator Crane Jembatan / OHC
46.	Jamaluddin	6 Tahun 6 Bulan 0 Hari	Chpp Operator	Operator Crane Jembatan / OHC
47.	Rahmadi	6 Tahun 8 Bulan 0 Hari	Scheduler	Operator Crane Jembatan / OHC
48.	Rohadi	6 Tahun 8 Bulan 0 Hari	Chpp Maintenance Electrician	Operator Crane Jembatan / OHC
49.	Teguh Erwanto Jaya	6 Tahun 9 Bulan 3 Hari	Port Maintenance Instrument Technician	Operator Crane Jembatan / OHC
50.	Musthofa Kamal Ibnu Bakri	6 Tahun 4 Bulan 19 Hari	Fitter	Operator Mobil Crane 35 Ton
51.	Agung Dwi Jatmiko	6 Tahun 8 Bulan 0 Hari	Chpp Maintenance Fitter	Operator Rigger
52.	Agus Santoso	6 Tahun 8 Bulan 0 Hari	Port Maintenance Fitter	Operator Rigger
53.	Ali Sadikin	3 Tahun 5 Bulan 12 Hari	Crane Truck Driver	Operator Rigger
54.	Eko Candra	4 Tahun 2 Bulan 2 Hari	Crane Truck Driver	Operator Rigger
55.	Jeri Purwanto	6 Tahun 8 Bulan 0 Hari	Port Maintenance Fitter	Operator Rigger
56.	Suparman Hadrianto	6 Tahun 4 Bulan 10 Hari	Plumber	Operator Rigger
57.	Pebrina Evitasari	3 Tahun 6 Bulan 15 Hari	Environment Monitoring Supervisor	Pemantauan & Analisis Pengelolaan Limbah B3
58.	Lira Dyah Anindita	5 Tahun 4 Bulan 14 Hari	Environment Monitoring Supervisor	Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU)
59.	Riyan Dwi Priyanto	7 Tahun 5 Bulan 8 Hari	Nursery & Revegetation Supervisor	Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU)
60.	Dedik Agil Kurniawan	0 Tahun 10 Bulan 18 Hari	Maintenance Planning Engineer	Pengawas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) Bekerja di Ketinggian
61.	Jonri Panggabean	3 Tahun 0 Bulan 10 Hari	Fuel Coordinator	Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Migas
62.	Tedy Satriyo	3 Tahun 5 Bulan 4 Hari	Fuel Supervisor	Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Migas
63.	Boorliant Satryana Wisnu	4 Tahun 2 Bulan 24 Hari	Environment Department Head	Pengawas Operasional Utama (POU)
64.	Firman Wahyudi	9 Tahun 8 Bulan 2 Hari	Processing & QA QC Division Head	Pengawas Operasional Utama (POU)
65.	Guntur Pasaribu	9 Tahun 7 Bulan 10 Hari	Reporting, Compliance & System Sect Head	Pengawas Operasional Utama (POU)

No.	Nama	Pengalaman Kerja	Tugas	Perizinan
66.	Hondrius Agus Setiawan	9 Tahun 3 Bulan 4 Hari	Project Exploration Department Head	Pengawas Operasional Utama (POU)
67.	M Safrudin Sulaiman	9 Tahun 8 Bulan 2 Hari	Operations Director	Pengawas Operasional Utama (POU)
68.	Mustolih	9 Tahun 7 Bulan 10 Hari	Health & Safety Department Head	Pengawas Operasional Utama (POU)
69.	Rahmad Taufik Siregar	9 Tahun 8 Bulan 2 Hari	Mining Department Head	Pengawas Operasional Utama (POU)
70.	Sahrul	9 Tahun 8 Bulan 2 Hari	Mining & Engineering Superintendent	Pengawas Operasional Utama (POU)
71.	Satrio Wibowo	4 Tahun 5 Bulan 11 Hari	Geotechnical Engineer	Perencanaan Kegiatan Geoteknik Tambang Mineral dan Batubara (RGT)
72.	Achmad Romli	6 Tahun 6 Bulan 12 Hari	Ert Senior Field Assistant	Petugas Kebakaran Kelas D & C
73.	Didimus	6 Tahun 8 Bulan 24 Hari	Fuel Coordinator	Petugas Kebakaran Kelas D & C
74.	Erwin Baharuddin	6 Tahun 6 Bulan 0 Hari	Mcc Operator	Petugas Kebakaran Kelas D & C
75.	Harry Christian Sinurat	6 Tahun 9 Bulan 3 Hari	Ert Senior Field Assistant	Petugas Kebakaran Kelas D & C
76.	Igha Raga Herghasa	6 Tahun 4 Bulan 10 Hari	Ert Senior Field Assistant	Petugas Kebakaran Kelas D & C
77.	Muhamad Irfan	6 Tahun 2 Bulan 16 Hari	Chpp Operator	Petugas Kebakaran Kelas D & C
78.	Purwanto	6 Tahun 1 Bulan 24 Hari	Warehouse Coordinator	Petugas Kebakaran Kelas D & C
79.	Ahmad Khoiri	4 Tahun 11 Bulan 10 Hari	Ga Maintenance & Supporting Supervisor	Serkom SKKTK
80.	Ivan Kurniawan	6 Tahun 2 Bulan 2 Hari	Civil, Road & Special Ops Section Head	Sertifikasi Ahli Muda Hidrologi Jenjang 7
81.	Riza Hasanatur Rizki	4 Tahun 0 Bulan 0 Hari	Mine Plan Engineer	Sertifikasi Ahli Muda Hidrologi Jenjang 7
82.	Abdurahman Chabibie	8 Tahun 9 Bulan 4 Hari	Geology & Geotechnical Section Head	Sertifikasi Ahli Pemodelan dan Estimasi Sumber Daya Batubara
83.	Ermond Rikardo Amir	18 Tahun 8 Bulan 15 Hari	Senior Geological Modeller	Sertifikasi Ahli Pemodelan dan Estimasi Sumber Daya Batubara
84.	Hendra Permana	4 Tahun 0 Bulan 0 Hari	Special Operations Supervisor	Sertifikasi Konstruksi Jalan dan Jembatan - Analis
85.	Adyartama Prananda Nugraha	2 Tahun 6 Bulan 15 Hari	Port Maintenance E&I Engineer	Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
86.	Dwi Fitra Nugroho	6 Tahun 9 Bulan 3 Hari	Port Maintenance Electrician	Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
87.	Agung Nugroho	6 Tahun 8 Bulan 0 Hari	Port Maintenance Electrician	Teknisi K3 Listrik
88.	Agus Subianto	6 Tahun 6 Bulan 12 Hari	Chpp Maintenance Electrician	Teknisi K3 Listrik
89.	Anang Wardoyo	6 Tahun 9 Bulan 3 Hari	Chpp Maintenance Instrument Technician	Teknisi K3 Listrik
90.	Eko Purnomo	1 Tahun 8 Bulan 15 Hari	Infrastructure Maintenance Electrician	Teknisi K3 Listrik
91.	Erick Ijha Kuswono Putra	6 Tahun 1 Bulan 24 Hari	Infrastructure Maintenance Electrician	Teknisi K3 Listrik
92.	M. Riswan Mahdani	6 Tahun 10 Bulan 3 Hari	Port Maintenance Electrician	Teknisi K3 Listrik
93.	Nanang Ariawan Lestari	6 Tahun 4 Bulan 19 Hari	Infrastructure Maintenance Electrician	Teknisi K3 Listrik
94.	Rohadi	6 Tahun 8 Bulan 0 Hari	Chpp Maintenance Electrician	Teknisi K3 Listrik
95.	Teguh Erwanto Jaya	6 Tahun 9 Bulan 3 Hari	Port Maintenance Instrument Technician	Teknisi K3 Listrik
96.	Vita Irakhawa	13 Tahun 6 Bulan 24 Hari	Electrical Instrument Engineer	Teknisi K3 Listrik
97.	Yulius Batara	6 Tahun 1 Bulan 22 Hari	Electrician	Teknisi K3 Listrik
98.	Abdil Yasir	6 Tahun 9 Bulan 20 Hari	Infrastructure Maintenance Fitter	Training & Sertifikasi Operator Mobile Crane 35 Ton & Forklift
99.	Ali Sadikin	3 Tahun 5 Bulan 12 Hari	Crane Truck Driver	Training & Sertifikasi Operator Mobile Crane 35 Ton & Forklift
100.	Eko Candra	4 Tahun 2 Bulan 2 Hari	Crane Truck Driver	Training & Sertifikasi Operator Mobile Crane 35 Ton & Forklift

Perseroan tidak memiliki karyawan kunci yang apabila karyawan tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Program pelatihan dan pengembangan kompetensi

Dalam mengembangkan kompetensi karyawannya, Perseroan mengadakan program-program pelatihan dan pengembangan karyawan berdasarkan pada standar kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat bersaing dalam iklim bisnis yang kompetitif. Dengan demikian, karyawan harus memiliki keahlian dan kompetensi yang relevan dengan pekerjaan masing-masing, yang terus diasah dan dikembangkan demi memenuhi tuntutan perkembangan dunia bisnis terkini dan selalu berada di garis terdepan dalam persaingan.

Pelatihan untuk pendidikan dan pengembangan karyawan ini meliputi kegiatan:

- Pelatihan manajerial yang diimplementasikan bagi beragam level karyawan mulai dari supervisor hingga manajemen, diantaranya Basic Management Program (BMP) dan Middle Management Program (MMP).
- Peningkatan aspek *soft skill* dan kepemimpinan karyawan dilakukan melalui program pelatihan 7 Habits for Managers dan Crucial Conversation
- Pelatihan kompetensi teknik juga diikuti oleh karyawan untuk memastikan karyawan memiliki keahlian yang diperlukan dalam menjalankan pekerjaan
- Untuk mempersiapkan talenta masa depan, Perusahaan mengembangkan lulusan terbaik dari beragam Universitas terkemuka melalui program management trainee yaitu Alamtri Mining Professional Program (AMPP) yang telah berjalan pada tahun 2022. Program tersebut membekali peserta dengan pemahaman bisnis proses pertambangan secara komprehensif dari keterampilan kritikal yang mendukung produktivitas melalui *in class training*, *on the job training* dan kesempatan untuk terlibat dalam beragam *project improvement*. Setiap peserta tidak hanya didampingi oleh mentor yang berpengalaman dalam aspek teknis, non teknis dan kepemimpinan.

Peraturan Perusahaan dan Serikat Pekerja

- Peraturan Perusahaan PT Maruwai Coal
- No. pengesahan : KEP. 4/HI.00.00/00.0000.240725012/B/X/2024
- Berlaku terhitung tanggal 04 Oktober 2024 s.d. 03 Oktober 2026

Fasilitas dan kesejahteraan

Perseroan memandang pentingnya kesejahteraan SDM merupakan bagian penting dari langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan SDM, Perseroan menyediakan berbagai macam bentuk tunjangan dan fasilitas, antara lain program kepemilikan kendaraan untuk level manager ke atas, tunjangan cuti istimewa, fasilitas kesehatan rawat inap dan rawat jalan, tunjangan transportasi, tunjangan makan, serta santunan keluarga. Khusus karyawan yang berlokasi di *site*, akan mendapatkan tambahan tunjangan yaitu tunjangan *site*, fasilitas *mess* dan transportasi pulang pergi ke *point of hire* dengan periode waktu tertentu.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

13. Perkara yang dihadapi Perseroan dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan, dengan didukung oleh surat pernyataan Perseroan tertanggal 14 Juli 2026 dan surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 18 Juni 2026, Perseroan termasuk masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam: (i) suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau (ii) perselisihan dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan sehubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau (iii) kepailitan atau penundaan

kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.

14. Asuransi

No.	No. Polis	Penanggung	Tertanggung	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan dan Premi	Periode Asuransi
1.	Moveable Property All Risk Insurance No. 01121325000007 dan Cover Note No. BB/MPMI/00152/V/2026	(1) PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika (leader) – 40% (2) PT Asuransi Candi Utama (member) – 10% (3) PT Asuransi Jasindo Syariah (member) – 5% (4) PT Asuransi Multi Artha Guna (member) – 10% (5) PT China Taiping Insurance Indonesia (member) – 5% (6) PT Harta Aman Pratama Insurance (member) – 8% (7) Malacca Trust Wuwungan Insurance (member) – 12% (8) PT Asuransi Meritz Korindo (member) – 10%	(1) Perseroan (2) Yayasan Amanah Bangun Negeri (3) PT Makmur Sejahtera Wisesa (4) PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (5) Anak perusahaan dan/atau perusahaan terafiliasi dan/atau perusahaan terasosiasi dan/atau kontraktor/subkontraktor	Drone	<u>Total Nilai Pertanggungan:</u> <u>Rp16.685.857.261,20</u> <u>+ USD260.736,88</u> <u>Nilai Pertanggungan Perseroan</u> <u>Rp988.496.000</u>	31 Mei 2026 - 31 Mei 2027
2.	Industrial All Risks Insurance including Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Policy No. 200010425060000106 dan 2000106250600001133 dan Endorsement No. 1 tanggal 12 Agustus 2025 dan Endorsement No. 2 tanggal 19 Agustus 2025	(1) PT Asuransi Central Asia (leader) – 23,5% (2) PT BRI Asuransi Indonesia (member) – 17% (3) PT Asuransi Meritz Korindo (member) – 15% (4) PT Asuransi Jasindo Syariah (member) – 8% (5) PT Asuransi Jasa Indonesia (member) – 10% (6) PT Asuransi MPM (member) – 9% (7) PT Asuransi Tripakarta (member) – 6,5% (8) PT Asuransi Astra Buana (member) – 5% (9) PT Sunday Insurance Indonesia (member) – 3% (10) PT Lippo General Insurance (member) – 3%	(1) Perseroan (2) PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (saat ini bernama PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk) (3) PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (4) PT Adaro Logistics (5) PT Adaro Power (saat ini bernama PT Alamtri Power Indonesia) (6) PT Saptandra Sejati (7) PT Alam Tri Daya Indonesia (8) PT Lahai Coal (9) PT Juloi Coal (10) PT Sumber Barito Coal (11) PT Kalteng Coal (12) PT Ratah Coal (13) PT Pari Coal (14) PT Adaro Persada Mandiri (15) PT Sarana Daya Mandiri (16) PT Harapan Bahtera Internusa (17) PT Maritim Barito Perkasa (18) Adaro International Singapore Pte Ltd (19) PT Puradika Bongkar Muat Makmur (20) PT Indonesia Multi Purpose Terminal (21) PT Indonesia Bulk Terminal (22) Anak perusahaan dan/atau perusahaan terafiliasi dan/atau perusahaan terasosiasi dan/atau kontraktor/subkontraktor	(1) Harta benda yang dipertanggungkan milik Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk harta benda bergerak sebagaimana tercantum dalam Harga Pertanggungan dan Lampiran Polis Asuransi Industrial All Risk Insurance/Machinery Breakdown/Business Interruption/Earthquake, Volcanic Eruption, Tsunami Policy No. 200010425060000106/2000106250600001133 dari sebab apapun kecuali yang dikecualikan di polis termasuk segala jenis bencana alam, kebakaran, pengrusakan oleh pihak ketiga, kerusuhan sosial, dan sebab-sebab lainnya (2) Gangguan Usaha Perseroan dan Perseroan Anak sebagai akibat dari kerusakan fisik atas properti, harta benda yang dipertanggungkan milik Perseroan dan Perseroan Anak termasuk harta benda bergerak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Polis Asuransi Industrial All Risk Insurance/Machinery Breakdown/Business Interruption/Earthquake, Volcanic Eruption, Tsunami Policy No. 200010425060000106/2000106250600001133	<u>Nilai Pertanggungan:</u> <u>Section 1A – Material Damage : USD 652.534.000</u> <u>Section 1B – Machinery Breakdown : USD 246.211.000</u> <u>Section 2 – Business Interruption : USD 641.654.483</u> <u>Total Nilai Pertanggungan:</u> <u>USD 1.299.125.483</u> <u>Total Premi 18 Bulan:</u> <u>USD 3.539.456,52</u> <u>Nilai Pertanggungan Perseroan</u> <u>USD 1.156.868.323</u>	30 Juni 2025 - 31 Desember 2026

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan penyedia jasa asuransi.

Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan seluruh aset material yang dimiliki oleh Perseroan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan. Setelah Penawaran Umum Obligasi, terdapat kemungkinan diperlukannya perubahan, penambahan, atau penyesuaian ketentuan tertentu pada beberapa polis asuransi di atas.

15. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Perseroan memiliki lisensi untuk menggunakan merek dagang “Enviromet” milik ADMR yang telah terdaftar di Indonesia sejak tahun 2023, serta telah didaftarkan di 27 negara per Desember 2025. Penggunaan merek yang telah terdaftar tersebut memperkuat identitas produk Perseroan dan mendukung posisi Perseroan di pasar batu bara metalurgi global.

16. Kegiatan usaha serta kecenderungan dan prospek usaha Perseroan

A. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 1998 dan bergerak di bidang usaha pertambangan batu bara metalurgi dengan wilayah konsesi berdasarkan PKP2B yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, dengan total luas wilayah konsesi mencapai 24.990 hektar. Perseroan mulai melakukan kegiatan produksi batu bara metalurgi jenis *Hard Coking Coal* (HCC) pada tahun 2019 dan melaksanakan pengapalan (*shipment*) perdana pada tahun 2020. Konsesi Maruwai mengandung batu bara *Hard Coking Coal* (HCC) berkualitas tinggi dengan kandungan abu dan fosfor yang sangat rendah.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki sumber daya sebesar 107,1 juta ton dan cadangan sebesar 86,6 juta ton batu bara metalurgi yang berkualitas tinggi. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, Perseroan mencatat volume produksi batu bara metalurgi sebesar 1,61 juta ton.

B. Keunggulan kompetitif

Perseroan memiliki sejumlah keunggulan kompetitif utama, antara lain sebagai berikut:

Sumber Daya dan Cadangan batu bara metalurgi yang besar

Perseroan memiliki sumber daya batu bara metalurgi sebesar 107,1 juta ton dan cadangan sebesar 86,6 juta ton per Maret 2026, serta izin PKP2B yang berlaku selama 30 tahun sampai dengan tanggal 13 Februari 2047. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tambang batu bara metalurgi yang dioperasikan Perseroan merupakan tambang HCC terbesar yang saat ini beroperasi di Indonesia (sumber : data produksi batu bara metalurgi per perusahaan sebagaimana dihimpun dari surat penetapan pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri tahun 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral). Hal ini memberikan visibilitas produksi dan pendapatan dalam jangka panjang. Ketersediaan cadangan tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung kontinuitas operasional dan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara berkelanjutan.

Kualitas Produk yang Khas dan Kompetitif

Produk batu bara metalurgi Perseroan memiliki karakteristik yang khas, antara lain kadar abu dan fosfor yang sangat rendah, termasuk salah satu yang terendah secara global. Selain itu, kandungan vitrinit yang tinggi memberikan fleksibilitas bagi pelanggan dalam melakukan *coal blending* dengan batu bara metalurgi lain yang memiliki kandungan vitrinit lebih rendah. Karakteristik tersebut meningkatkan daya saing produk Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan dalam *coal blending* pada proses pembuatan kokas.

Kedekatan geografis dengan pasar utama di Asia

Perseroan memiliki posisi geografis yang strategis karena berlokasi dekat dengan pasar kokas dan baja utama di Asia. Kedekatan ini dapat memberikan keunggulan biaya pengiriman atau *freight* yang lebih kompetitif dibandingkan pemasok dari wilayah yang lebih jauh, sehingga mendukung daya saing produk Perseroan di pasar ekspor.

Portofolio pelanggan yang kuat

Perseroan memiliki portofolio pelanggan yang terdiri dari perusahaan baja dan kokas terkemuka di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, seperti Jepang, India, China, Korea Selatan, dan Malaysia. Hubungan jangka panjang dengan pelanggan utama yang terdiversifikasi dengan baik mendukung stabilitas permintaan, sekaligus mencerminkan penerimaan pasar terhadap kualitas produk Perseroan.

Rantai pasok yang terintegrasi dan efisien

Perseroan didukung oleh grup perusahaan pertambangan dengan rantai pasok yang terintegrasi secara vertikal dari tambang hingga *loading point*. Integrasi ini mendukung keandalan operasi, efisiensi logistik, serta kemampuan Perseroan dalam menjaga kesinambungan pasokan kepada pelanggan.

Struktur Biaya yang Efisien

Didukung oleh rantai pasok yang terintegrasi dan efisien, Perseroan memiliki struktur biaya yang kompetitif, dengan posisi biaya yang berada di kuartil pertama dalam *global cost curve* berdasarkan analisis CRU. Posisi ini mendukung daya saing Perseroan dalam berbagai kondisi pasar, serta memberikan ketahanan margin yang lebih baik dibandingkan produsen dengan struktur biaya yang lebih tinggi.

Penerapan praktik pertambangan yang baik

Perseroan menerapkan praktik pertambangan yang baik atau *Good Mining Practice* dalam kegiatan operasionalnya. Penerapan prinsip ini mendukung efisiensi, keselamatan kerja, kepatuhan operasional, serta keberlanjutan kegiatan pertambangan Perseroan.

Dukungan pemegang saham dan manajemen yang berpengalaman

Perseroan didukung oleh pemegang saham bereputasi baik serta tim manajemen dan tenaga ahli yang berpengalaman di industri pertambangan batu bara. Dukungan tersebut memperkuat tata kelola, arah strategis, serta kemampuan Perseroan dalam menghadapi dinamika siklus komoditas.

Reputasi sebagai produsen batu bara metalurgi yang andal

Perseroan dikenal sebagai produsen batu bara metalurgi yang andal dan berkomitmen terhadap kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Reputasi ini menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan pelanggan, mitra usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Merek dagang Enviromet yang semakin kuat

Perseroan memiliki lisensi untuk menggunakan merek dagang “Enviromet” milik ADMR yang telah terdaftar di Indonesia sejak tahun 2023, serta telah didaftarkan di 27 negara per Desember 2025. Penggunaan merek yang telah terdaftar tersebut memperkuat identitas produk Perseroan dan mendukung posisi Perseroan di pasar batu bara metalurgi global.

Komitmen terhadap aspek lingkungan dan sosial

Perseroan memiliki komitmen terhadap aspek lingkungan dan sosial dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Komitmen ini sejalan dengan meningkatnya perhatian pelanggan, investor, dan pemangku kepentingan terhadap praktik usaha yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Biodiversitas

Keunggulan biodiversitas Perseroan terletak pada pendekatan pengelolaan yang terstruktur, berbasis ilmiah, dan terintegrasi dengan kegiatan operasional. Perusahaan telah menyusun *Biodiversity Risk Assessment* dan *Biodiversity Management Action Plan*, melakukan Survei Rona Awal sebelum pembukaan lahan, serta menjalankan program penyelamatan tanaman endemik dan pemantauan satwa liar melalui program Okehati. Selain itu, Perseroan juga mendukung pemulihan ekosistem melalui reklamasi, rehabilitasi DAS, dan program konservasi berbasis masyarakat seperti pelestarian durian lokal unggul di Murung Raya.

C. Strategi usaha

Perseroan bermaksud untuk mengimplementasikan strategi-strategi berikut ini untuk merealisasikan pertumbuhan di masa depan:

a. Mengembangkan cadangan batu bara metalurgi yang ada dari PKP2B Perseroan

Perseroan berkomitmen untuk terus mengembangkan aset di dalam wilayah PKP2B melalui kegiatan eksplorasi yang berkesinambungan guna mengonversi potensi batubara metalurgi menjadi sumber daya dan cadangan. Melalui optimalisasi konversi tersebut, Perseroan berencana menjaga tingkat utilisasi infrastruktur eksis (*existing infrastructure*) sekaligus memperpanjang umur tambang (*Life of Mine*) seluruh area operasional secara berkelanjutan.

b. Fokus terhadap peningkatan efisiensi rantai pasokan batu bara metalurgi dan penghematan biaya

Perseroan terus berupaya meningkatkan efisiensi rantai pasokan batu bara metalurgi melalui strategi pengurangan waktu siklus tongkang atau *barge cycle time*, antara lain dengan memanfaatkan *intermediate stockpile* di jalur Sungai Barito serta melakukan *barge-to-barge transfer* di North Kelanis. Selain itu, Perseroan juga memperkuat koordinasi dan komunikasi antarfungsi, menyederhanakan proses kerja, serta mengurangi kegiatan yang tumpang tindih. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan waktu operasi efektif unit produksi, mengoptimalkan produksi, serta menekan biaya, sehingga mendukung peningkatan daya saing Perseroan.

c. Posisi Perseroan di pasar batu bara metalurgi

Perseroan mengoperasikan tambang HCC terbesar yang saat ini beroperasi di Indonesia. Kehadiran produk Perseroan di pasar batu bara metalurgi memberikan alternatif *coal blending* bagi para pengguna akhir, dengan keunggulan berupa kadar abu dan fosfor yang sangat rendah serta kandungan vitrinit yang tinggi dibandingkan dengan sejumlah produk batu bara metalurgi pesaing. Karakteristik tersebut dapat membantu pelanggan menghasilkan kokas dengan kekuatan yang baik, sekaligus memberikan fleksibilitas dalam penggunaan campuran batu bara metalurgi lain dengan kandungan vitrinit yang lebih rendah.

Kadar abu yang rendah juga berpotensi mendukung efisiensi proses produksi serta mengurangi pembentukan abu dan *slag* dalam proses pembuatan besi dan baja, sehingga sejalan dengan meningkatnya perhatian terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Selain itu, batu bara metalurgi Perseroan memiliki kedekatan geografis dengan mayoritas pelanggan akhir di pasar ekspor Asia. Keunggulan ini dapat memberikan biaya angkut yang lebih kompetitif dibandingkan pemasok dari wilayah yang lebih jauh, serta mendukung daya saing harga produk Perseroan.

Perseroan juga didukung oleh sistem rantai pasok yang terintegrasi secara vertikal dan terus dikembangkan. Selain itu, manajemen Perseroan memiliki pengalaman yang solid di bidang pertambangan serta telah melalui berbagai siklus komoditas, sehingga memiliki pemahaman yang kuat dalam mengelola dinamika industri batu bara metalurgi.

d. Pasar produk dan persaingan

Saat ini, pelanggan Perseroan mencakup produsen kokas dan baja utama di Indonesia, Jepang, India, China, Korea Selatan, dan Malaysia. Produk batu bara Enviromet Perseroan bersaing dengan batu bara metalurgi *mid-volatile* dari negara produsen utama, antara lain Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Dengan karakteristik produk yang kompetitif serta posisi geografis yang strategis, Perseroan dapat menawarkan alternatif pasokan dan diversifikasi dalam *coal blending*, sehingga membantu pelanggan memperoleh campuran batu bara yang lebih optimal.

e. Karakteristik produk

Produk batu bara metalurgi Perseroan memiliki kadar abu yang sangat rendah, termasuk salah satu yang terendah secara global. Karakteristik ini memberikan nilai tambah bagi pelanggan karena dapat membantu mengurangi pembentukan abu dan *slag* dalam proses pembuatan kokas, besi, dan baja, sehingga berpotensi mendukung efisiensi produksi serta penurunan emisi. Produk Perseroan juga memiliki kadar fosfor yang rendah yang dapat membantu mengurangi Risiko kerapuhan pada produk baja akhir. Selain itu, batu bara metalurgi Perseroan memiliki kandungan vitrinit yang tinggi, sehingga sesuai digunakan sebagai bagian dari *coal blending* dalam proses pembuatan kokas.

f. Kontrak jangka panjang

Perseroan memiliki strategi untuk mendapatkan kontrak jangka panjang dengan para pelanggan *blue-chip* yang dapat memberikan manfaat bagi Perseroan maupun pelanggan. Melalui kontrak jangka panjang, pelanggan memperoleh kepastian pasokan, sementara Perseroan memperoleh kepastian volume penjualan yang dapat mendukung kesinambungan operasional tambang.

Perseroan akan mengutamakan pasokan kepada pelanggan premium yang menghargai kualitas batu bara metalurgi Perseroan, sekaligus terus membangun hubungan jangka panjang yang baik dengan para pelanggan. Selain negara-negara produsen kokas dan baja yang saat ini telah dipasok oleh Perseroan, seperti Indonesia, Jepang, India, China, Korea Selatan, dan Malaysia, ke depan Perseroan berencana untuk memperluas penetrasi pasar, khususnya ke negara-negara produsen kokas dan baja utama lainnya di Asia maupun region lainnya di luar Asia.

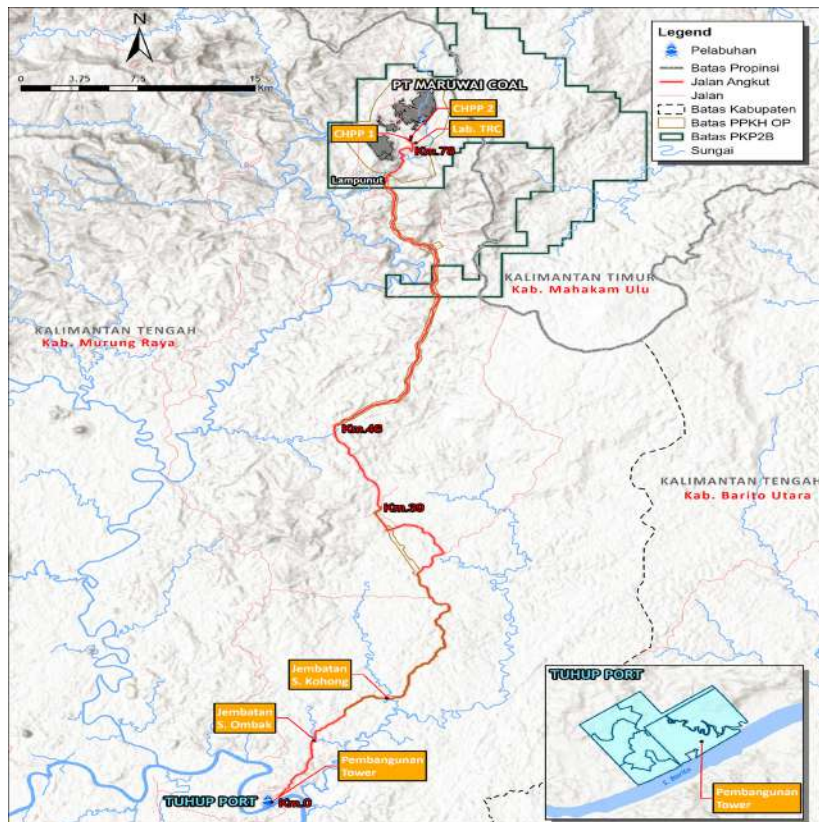
D. Kegiatan usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memproduksi batu bara kokas keras (*Hard Coking Coal* (HCC)) dengan kandungan abu dan fosfor yang sangat rendah, kandungan vitrinit yang tinggi, serta *coking properties* yang baik, tercermin dari nilai CSN (*crucible swelling number*) sebesar 9 (pada skala 1 – 9). Kualitas ini menjadikan produk Perseroan sangat ideal untuk digunakan sebagai bahan campuran batu bara metalurgi dalam proses pembuatan kokas oleh pengguna akhir.

Kegiatan penambangan Perseroan dilakukan dengan metode konvensional dengan *truck and shovel*, oleh PT Saptaindra Sejati (SIS), yang juga merupakan anak perusahaan ADRO.

Kegiatan operasional Perseroan didukung oleh fasilitas *Coal Handling and Processing Plant* (“CHPP”) Lampunut dengan kapasitas *feed* sebesar 525 ton per jam (tph), yang merupakan salah satu fasilitas CHPP dengan kapasitas terbesar di Indonesia. Selain itu, Perseroan memiliki infrastruktur operasional yang terintegrasi untuk mendukung kegiatan produksi dan distribusi batu bara, yang meliputi berbagai fasilitas pendukung, jalan tambang, *supply chain facility* yang menghubungkan terminal pelabuhan hingga *loading point*, serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya.

Peta berikut ini menunjukkan lokasi Tambang Lampunut beserta fasilitas dan infrastruktur pendukung yang ada saat ini dan rencana pengembangannya:



Pada tahun 2025, Perseroan mencatat volume pengupasan lapisan penutup sebesar 21,9 juta bcm atau naik 10% dari 19,9 juta bcm pada tahun 2024, dengan nisbah kupas sebesar 3,14x, atau hampir sama dengan 3,18x pada tahun 2024. Volume produksi batu bara metalurgi mencapai 7,0 juta ton atau naik 12% dari 6,2 juta ton pada tahun 2024.

Aktivitas	Unit	31 Maret	31 Desember	
		2026	2025	2024
Produksi batu bara metalurgi	Juta ton	1,61	6,98	6,26
Pengupasan lapisan penutup	Juta bcm	5,36	21,94	19,92

Sumber daya

Perseroan melakukan estimasi dan penilaian secara berkala terhadap sumber daya tambang yang beroperasi. Berdasarkan pemutakhiran laporan Technical Memo Bulan Maret 2026 yang disusun oleh Bapak Ermond Rikardo Amir selaku competent person Sumber Daya Batubara, total perkiraan Sumber Daya Batubara Perseroan berdasarkan Kode KCMI Tahun 2017 untuk Konsesi Perseroan adalah sebesar 107,1 Juta ton (terdiri atas 106 Juta ton Terukur, 1,0 Juta ton Tertunjuk, dan 0,1 Juta ton Tereka).

Perusahaan / Proyek	Perusahaan / Lokasi	Sumber Daya (Mt)			Total Sumber Daya	Kualitas		
		Terukur	Tertunjuk	Tereka		Kelembaban (% ar)	Abu (% adb)	Nilai Kalori (kkal/kg ar)
Perseroan	Lampunut	106	1.0	0.1	107.1	27.8	10.6	7,585

Cadangan

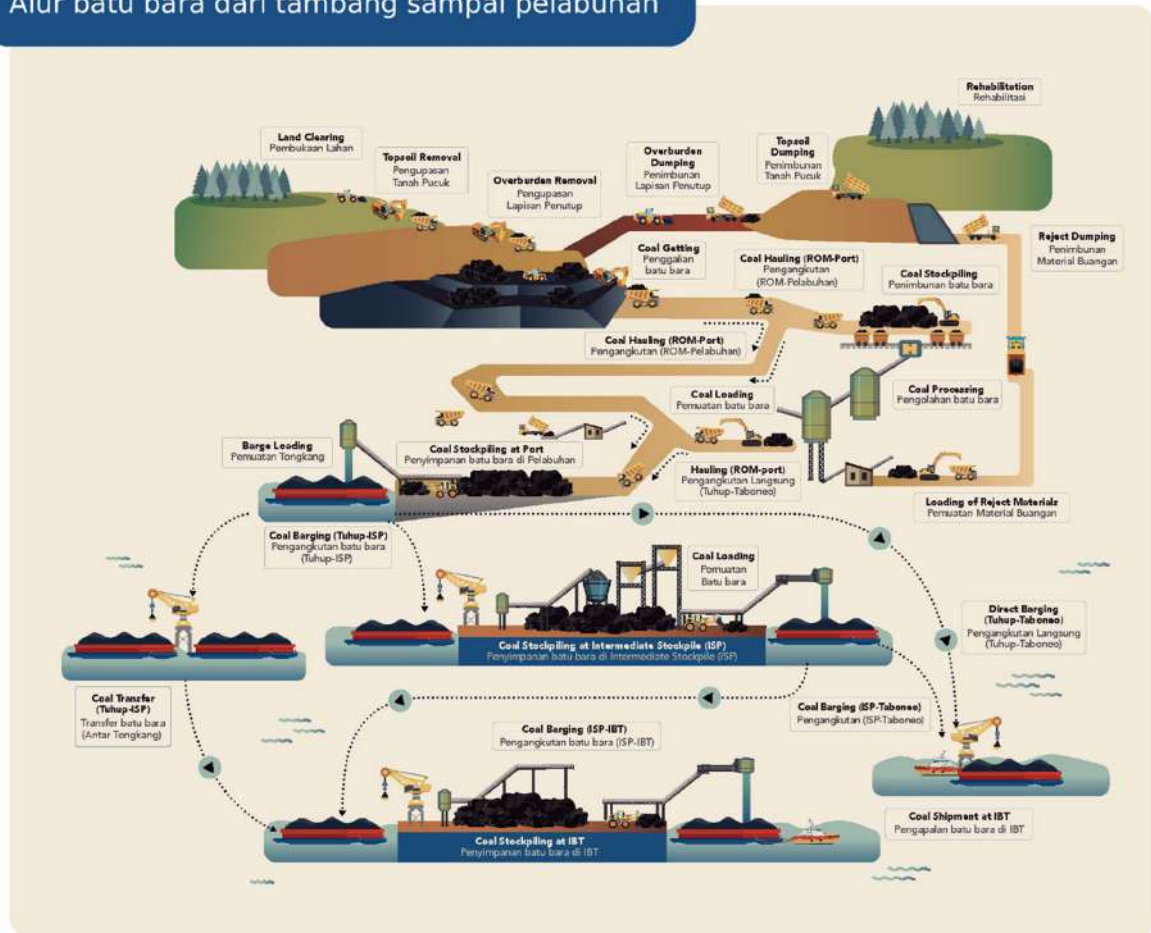
Sementara itu, berdasarkan pemutakhiran laporan Technical Memo bulan Maret 2026 yang disusun oleh Bapak Zainuddin Ardiasyah selaku *competent person* Cadangan Batubara, total perkiraan Cadangan Batubara berdasarkan Kode KCMI Tahun 2017 adalah sebesar 86,6 Juta ton (terdiri atas 84,5 Juta ton Terbukti dan 2,1 Juta ton Terkira).

Perusahaan / Proyek	Perusahaan / Lokasi	Cadangan (Mt)			Kualitas		
		Terbukti	Terkira	Total Cadangan	Kelembaban (% ar)	Abu (% adb)	Nilai Kalori (kkal/kg ar)
Perseroan	Lampunut	84.5	2.1	86.6	28.5	4.8	7,559

Proses Penambangan Batu Bara Metalurgi

Perseroan menggunakan metode penambangan tambang terbuka untuk menambang batu bara metalurgi di wilayah kontrak/kuasa pertambangannya. Berikut adalah proses penambangan yang dilakukan oleh Perseroan pada umumnya:

Alur batu bara dari tambang sampai pelabuhan



- Perencanaan Tambang

Perencanaan tambang meliputi rencana strategis hingga rencana kerja jangka pendek bulanan, mingguan dan harian. Perencanaan tambang berisi rencana kerja dan rencana alur batu bara dimulai dari lokasi penambangan hingga ke lokasi pengapalan.

- Persiapan

- Pembukaan lahan (*land clearing*).
- Penggalan dan pemindahan tanah pucuk (*topsoil*) hingga penempatan ke lokasi timbunan tanah pucuk sementara atau penempatan langsung ke lokasi rehabilitasi.
- Penggalan dan pemindahan lapisan penutup (*overburden*) hingga penempatan ke lokasi timbunan yang telah ditentukan.

- **Penambangan**
 - Pembersihan batu bara (*coal cleaning*) dengan pemisahan batu bara dari batuan kontakannya.
 - Penambangan selektif (*selective mining*) dengan pemisahan batu bara dari material pengotor (*parting*) dan pengelompokan berdasarkan keperluan selanjutnya yaitu pengolahan yang diperlukan.
- **Pengolahan**
Pengolahan batu bara meliputi penghancuran dan atau pencucian untuk mencapai ukuran dan kualitas yang ditentukan dalam spesifikasi produk penjualan.
- **Pengangkutan**
Batu bara tertambang diangkut menggunakan kombinasi truk dan tongkang menuju lokasi intermediate stockpile sebelum dibawa ke lokasi pengapalan, atau langsung ke lokasi pengapalan.
- **Pengapalan (*Transshipment*)**
Batu bara dimuat ke dalam kapal melalui bongkar muat langsung dari tongkang di Taboneo dan Pelabuhan IBT.

Fasilitas Coal Handling & Processing Plant (CHPP)

Dalam mendukung kegiatan operasionalnya, Perseroan memiliki fasilitas penanganan dan pengolahan batu bara metalurgi yang berperan dalam menunjang kelancaran proses produksi dan penjualan batu bara Perseroan. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan mengoperasikan satu fasilitas CHPP yang berlokasi di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.

CHPP milik Perseroan merupakan fasilitas penanganan dan pengolahan batu bara metalurgi dengan kapasitas sebesar 3,5 Mtpa. Fasilitas tersebut terdiri atas dua lini utama, yaitu fasilitas peremukan (*crushing plant*) dan fasilitas pencucian (*washing plant*).

Crushing Plant : 600 tph



Washing Plant : 525 tph (max: 550 tph)



Proses pencucian yang dilakukan di CHPP meliputi tiga proses sirkuit: *dense medium cyclone*, *hydro cyclone & spiral*, serta *floatation*, dengan proses ini Perseroan mampu meningkatkan kualitas batu bara dengan menurunkan kadar abu (*ash content*) dari sekitar 12,0% adb menjadi sekitar 4,5% adb. Kemampuan tersebut memungkinkan Perseroan menghasilkan batu bara metalurgi dengan kualitas yang lebih premium sehingga meningkatkan nilai jual produk serta memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan oleh pelanggan.

Guna mendukung peningkatan volume produksi dan penjualan Perseroan ke depan, Perseroan saat ini tengah membangun fasilitas CHPP 2 sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada Bab II Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum.

Produk Perseroan

Batu bara metalurgi merupakan bahan baku utama dalam pembuatan kokas, yaitu material penting dalam proses produksi baja. Dalam proses pembuatan kokas, batu bara metalurgi dari beberapa sumber dicampur untuk mencapai kualitas sesuai dengan spesifikasi produsen kokas atau produsen baja. Campuran tersebut kemudian dihancurkan hingga berukuran sekitar 3 mm dan dimasukkan ke dalam oven kokas untuk dikarbonisasi pada suhu 1.100 derajat Celcius. Selama proses karbonisasi, komponen tertentu dalam batu bara metalurgi mengalami perubahan struktur dan membentuk kokas, yaitu material berpori yang keras dengan kandungan karbon yang sangat tinggi. Kokas yang berkualitas baik umumnya memiliki karakteristik kuat, keras, berpori, berkandungan karbon tinggi, serta memiliki tingkat *impurities* yang rendah.

Batu bara metalurgi umumnya dijual ke produsen kokas atau produsen baja langsung untuk digunakan dalam pembuatan *pig iron*, yang selanjutnya di proses menjadi baja mentah. Dalam proses produksi baja berbasis *Blast Furnace-Basic Oxygen Furnace* (BF-BOF), produsen baja mengubah batu bara metalurgi menjadi kokas melalui oven kokas. Kokas tersebut kemudian dimasukkan ke dalam *blast furnace* bersama dengan bijih besi dan fluks untuk menghasilkan *pig iron*.

Jenis batu bara metalurgi yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- **Hard Coking Coal (HCC)**

Batu bara HCC merupakan mayoritas cadangan yang dimiliki oleh Perseroan. HCC milik Perseroan memiliki kadar abu dan fosfor yang sangat rendah, kandungan zat terbang (*volatile matter*) yang sedang hingga tinggi, kandungan sulfur rendah hingga moderat, dan kandungan vitrinit yang tinggi. Kandungan vitrinit yang tinggi memberikan fleksibilitas pencampuran yang lebih tinggi dengan batu bara metalurgi yang memiliki kadar inertinit tinggi. Dengan karakteristik tersebut, HCC Perseroan memiliki nilai pakai (*value-in-use*) yang tinggi dibandingkan dengan jenis batu bara metalurgi lainnya.



Foto sampel batu bara metalurgi



Foto sampel kokas metalurgi

E. Pemasaran dan Penjualan

Sebagian besar pelanggan akhir Perseroan adalah produsen baja dan pembuat kokas di negara-negara seperti Cina, India dan Jepang. Berikut adalah pendapatan berdasarkan negara tujuan:

(dalam ribuan dolar Amerika Serikat)

Uraian	31 Maret	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2026	2025	2024
Domestik	118.328	281.968	352.329
Ekspor			
- China	5.936	121.996	139.182
- Malaysia	-	3.886	20.872
- Jepang	54.867	232.672	325.491
- Korea	10.511	74.621	180.543
- India	56.366	196.975	78.659
Total	246.008	912.118	1.097.076

Tabel berikut menyajikan informasi volume penjualan batu bara Perseroan

(dalam ribuan ton)

Uraian	31 Maret	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2026	2025	2024
Domestik	648	1.806	1.700
Ekspor			
- China	54	912	706
- Malaysia	-	28	99
- Jepang	298	1.494	1.522
- Korea	49	426	793
- India	281	1.181	383
Total	1.330	5.847	5.201

Pemasaran

Perseroan menjual batu bara metalurgi baik ke pasar domestik maupun internasional. Target pasar utama Perseroan adalah perusahaan-perusahaan produsen baja dan kokas *blue-chip* di negara-negara pembuat kokas dan baja utama, sebagian besar di Asia seperti Indonesia, Jepang, India, China, Korea Selatan, dan Malaysia.

Untuk mencapai target pemasaran, beberapa strategi yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- Mempromosikan keunggulan kompetitif, dalam hal kualitas produk, kedekatan geografis, untuk menciptakan brand khas yang menghasilkan nilai maksimum (*maximum value*) di pasar;
- Memperkuat *portfolio* penjualan dengan menjaga dan memperkuat hubungan jangka panjang dengan pelanggan-pelanggan *blue chip* dan melakukan diversifikasi tujuan pemasaran untuk menjaga kontinuitas usaha Perseroan;
- Pembandingan (*benchmarking*) terhadap batu bara metalurgi sejenis untuk mengoptimalkan nilai pakai (*value in use*) dari produk Perseroan;
- Melakukan pengiriman sampel untuk dianalisis oleh calon pembeli dan laboratorium independen sebagai referensi untuk menyediakan dukungan teknis oleh tenaga ahli kepada pelanggan dan calon pelanggan; dan
- Berperan aktif dalam acara dan publikasi internasional dan nasional sebagai langkah untuk memperkenalkan produk Perseroan.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya Perseroan melakukan diversifikasi destinasi pemasaran dan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak dengan pelanggan tertentu.

Perseroan wajib memperhatikan kebijakan Pemerintah terkait tata kelola ekspor batu bara melalui BUMN Ekspor sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis ("PP 24/2026"), yang berlaku efektif sejak 1 Juni 2026. PP 24/2026 tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas SDA Strategis Batubara ("Permendag 15/2026"), yang juga berlaku sejak 1 Juni 2026.

Berdasarkan PP 24/2026, pasca 31 Desember 2026 (atau tanggal lain sebelum 31 Desember 2026 yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PP 24/2026), pelaksanaan ekspor komoditas batu bara hanya dapat dilakukan oleh BUMN Ekspor, baik sebagai pemilik atau sebagai perantara tunggal, dimana BUMN Ekspor menentukan harga jual batu bara dan dapat menentukan margin dalam tingkat kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam PP 24/2026, dapat mengajukan pengecualian atas pelaksanaan ekspor batu bara oleh BUMN Ekspor setelah mendapat Keputusan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PP 24/2026.

Berdasarkan Pasal 3 PP 24/2026 dan Pasal 2 Permendag 15/2026, ekspor batu bara hanya dapat dilakukan oleh BUMN Ekspor. Pada saat PP 24/2026 ini berlaku per tanggal 1 Juni 2026, kontrak penjualan yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Juni 2026 dan masih berlaku, dilakukan evaluasi oleh BUMN Ekspor.

Adapun, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Permendag 15/2026, dokumen Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar Batubara yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Permendag 15/2026 ini dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, atau sesuai dengan masa berlaku dalam hal Eksportir Terdaftar berakhir sebelum tanggal 31 Desember 2026. Dokumen perizinan berusaha Eksportir Terdaftar Batubara Perseroan akan berakhir pada tanggal 4 Desember 2026.

Mengingat ketentuan pelaksanaan, mekanisme operasional, serta aspek-aspek lain yang terkait dengan penerapan peraturan tersebut masih dapat berkembang, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum dapat menentukan secara pasti sifat, signifikansi, maupun besaran dampak yang mungkin timbul atas implementasi PP 24/2026 dan Permendag 15/2026 terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha Perseroan, dan kontrak-kontrak ekspor yang jangka waktu keberlakuannya melebihi 31 Desember 2026.

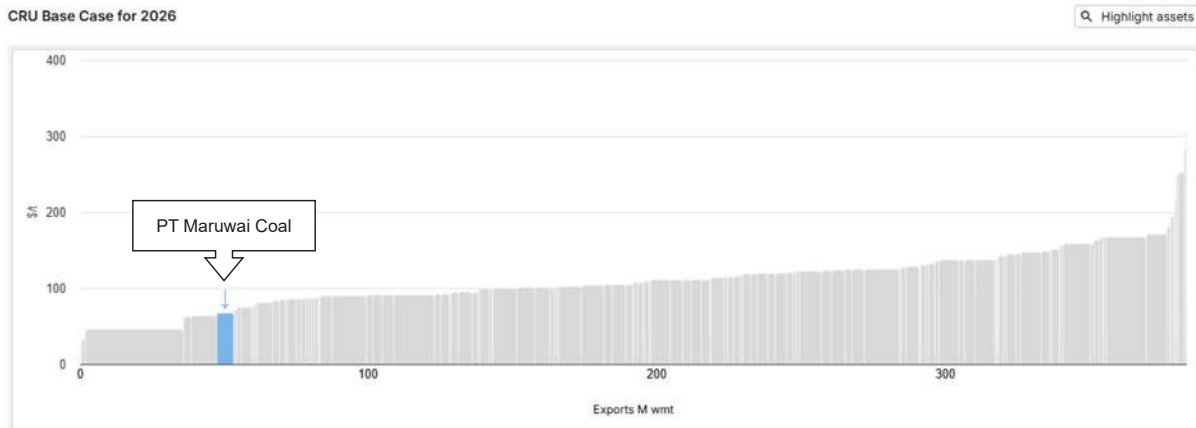
F. Persaingan usaha

Industri batu bara metalurgi merupakan industri yang kompetitif secara global, dengan Perseroan bersaing dengan produsen batu bara metalurgi utama dari Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Di tengah dominasi pasokan dari Australia, Perseroan memiliki posisi kompetitif yang didukung oleh kedekatan geografis dengan pasar baja utama di Asia, struktur biaya yang rendah, serta kemampuan menjaga stabilitas pasokan. Keunggulan ini memungkinkan Perseroan merespons kebutuhan pelanggan secara lebih cepat, dengan risiko gangguan logistik yang relatif lebih rendah dibandingkan pemasok lainnya.

Perseroan mengoperasikan tambang batu bara metalurgi yang menghasilkan produk *Hard Coking Coal* (HCC) dengan merek dagang Enviromet yang didukung oleh rantai pasok terintegrasi dari tambang hingga pelabuhan muat. Lokasi operasional yang dekat dengan jalur perdagangan utama Asia, didukung oleh nisbah kupas yang rendah, *chip-sealed road* yang memastikan keberlanjutan operasional dalam berbagai kondisi cuaca, serta ketersediaan armada tongkang yang memadai, memberikan keandalan pasokan yang konsisten. Pemanfaatan *intermediate stockpile*, fasilitas *barge-to-barge* transfer di North Kelanis Port, dan *stockpile* di Indonesia Bulk Terminal semakin meningkatkan fleksibilitas pengiriman dan meminimalkan potensi gangguan operasional. Hal ini mendukung konsistensi volume pengiriman dan efisiensi biaya.

Berdasarkan laporan CRU, batu bara Enviromet berada pada kuartil pertama dalam kurva biaya *Hard Coking Coal* (HCC) global. Posisi ini menempatkan Perseroan di antara produsen dengan biaya terendah secara global, sehingga memiliki ketahanan yang kuat terhadap volatilitas harga serta kemampuan mempertahankan operasi dan pasokan secara berkelanjutan di berbagai kondisi pasar.

Kurva Biaya Batu bara Metalurgi Global basis FOB, termasuk Royalti



Grafik 1 Kurva Biaya Batu bara Metalurgi Global basis FOB termasuk Royalti (sumber: CRU *Metallurgical Coal Cost Service*)

Selain keunggulan biaya, batu bara Enviromet memiliki kualitas yang mendukung permintaan yang stabil, khususnya dari pelanggan pasar baja utama di Asia. Kandungan abu (*ash*) dan fosfor yang sangat rendah meningkatkan efisiensi proses produksi kokas dan baja, mendukung penurunan intensitas emisi, serta meminimalkan risiko penggetasan baja sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas produk akhir baja. Kandungan abu Enviromet merupakan salah satu yang terendah secara global untuk produk *Hard Coking Coal* (HCC). Selain itu, kandungan vitrinit yang tinggi juga akan berguna sebagai bahan campuran batu bara pada proses pembuatan kokas pelanggan. Kandungan vitrinit yang tinggi memberikan fleksibilitas pencampuran yang lebih tinggi dengan batu bara yang memiliki kadar inertinit tinggi, sehingga memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan batu bara metalurgi dari negara lain. Kombinasi ini memperkuat posisi Perseroan sebagai pemasok yang relevan bagi kebutuhan industri baja modern yang semakin menekankan efisiensi dan keberlanjutan.

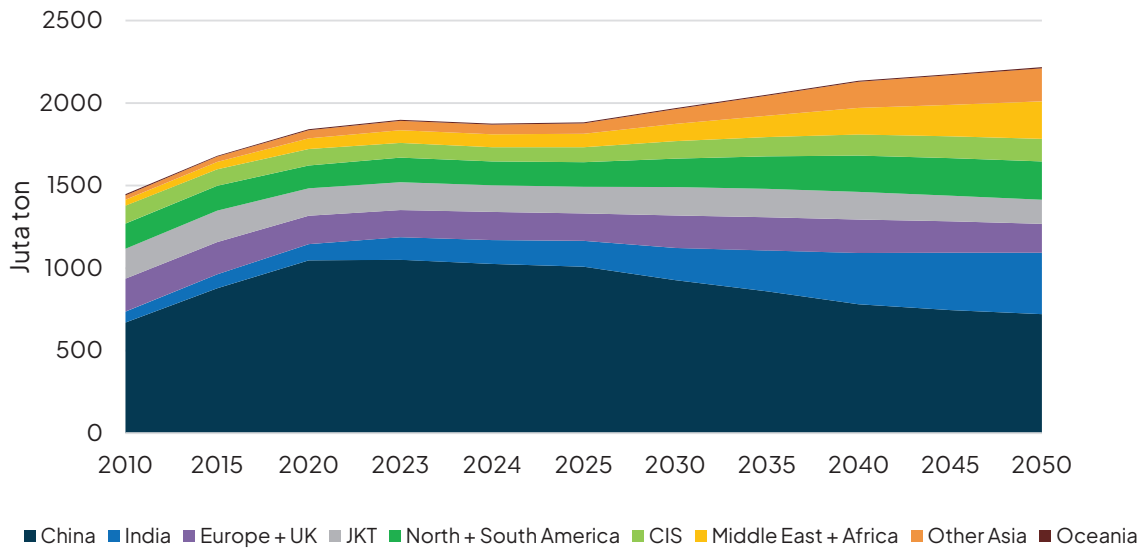
Dari sisi skala dan keberlanjutan pasokan, Perseroan memiliki sumber daya sebesar 107,1 juta ton dan cadangan sebesar 86,6 juta ton per Maret 2026, dengan izin PKP2B yang berlaku selama 30 tahun sampai dengan tanggal 13 Februari 2047. Basis cadangan yang besar dan umur tambang yang panjang memberikan visibilitas produksi jangka panjang serta mendukung kontinuitas pasokan kepada pelanggan. Kombinasi ini mendukung stabilitas operasi dan memperkuat kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kinerja yang solid di tengah dinamika industri batu bara metalurgi.

G. Prospek Usaha

Permintaan batu bara metalurgi berkaitan erat dengan permintaan baja global, mengingat batu bara metalurgi digunakan dalam proses pembuatan kokas yang merupakan salah satu bahan utama dalam produksi baja berbasis *Blast Furnace-Basic Oxygen Furnace* (BF-BOF). Permintaan baja global terutama didorong oleh aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor manufaktur, konstruksi, transportasi, dan infrastruktur. Konsumsi baja per kapita bervariasi antarnegara, berkisar antara 80 kg hingga 900 kg per tahun. Berdasarkan data World Steel Association, rata-rata konsumsi baja global pada tahun 2024 mencapai sekitar 214,7 kg per kapita, mencerminkan peran fundamental baja sebagai material utama dalam pembangunan ekonomi.

Berdasarkan analisis CRU, produksi baja global dalam jangka panjang diproyeksikan tetap tumbuh, meskipun pada tingkat yang moderat, yaitu sekitar 0,6% CAGR hingga tahun 2050. Hal ini ditunjukkan pada Grafik 2: Proyeksi Pertumbuhan Produksi Baja Mentah Global hingga 2050. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh ekspansi ekonomi di negara berkembang, khususnya India dan kawasan Asia lainnya, investasi infrastruktur, urbanisasi, ekspansi manufaktur, serta kebutuhan transisi energi yang intensif terhadap penggunaan baja.

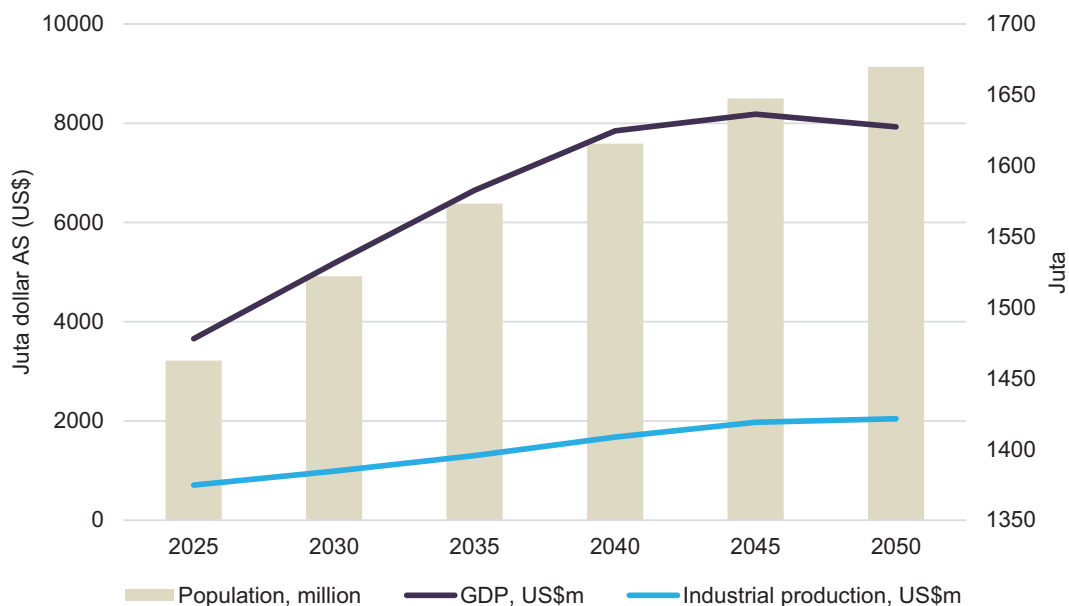
Proyeksi Produksi Baja Mentah Global



Sejalan dengan hal tersebut, proyeksi produksi baja global hingga 2050 menunjukkan tren pertumbuhan yang berkelanjutan, disertai pergeseran pusat pertumbuhan dari China menuju negara berkembang, terutama India dan kawasan Asia lainnya. CRU memproyeksikan India sebagai salah satu motor utama pertumbuhan industri baja global. Permintaan baja di India diperkirakan tumbuh dengan CAGR sebesar 4% selama periode 2025–2035, yang merupakan salah satu tingkat pertumbuhan tercepat di antara negara-negara ekonomi utama. Peningkatan permintaan tersebut didukung oleh pertumbuhan investasi publik dan swasta yang konsisten di sektor-sektor pengguna baja, serta oleh urbanisasi, pertumbuhan populasi, dan ekspansi sektor infrastruktur dan manufaktur. Prospek tersebut juga didukung oleh pertumbuhan ekonomi India yang kuat dalam jangka panjang, sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.

Seiring dengan peningkatan produksi baja tersebut, India diperkirakan menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan permintaan impor batu bara metalurgi *seaborne* dalam jangka panjang. Keterbatasan kualitas batu bara domestik India, yang umumnya memiliki kadar abu tinggi, mendorong kebutuhan terhadap pasokan impor, termasuk batu bara metalurgi dengan kadar abu yang rendah dan berkualitas tinggi sebagai bagian dari *coal blending* dalam proses pembuatan kokas untuk produksi baja.

Indikator Ekonomi India



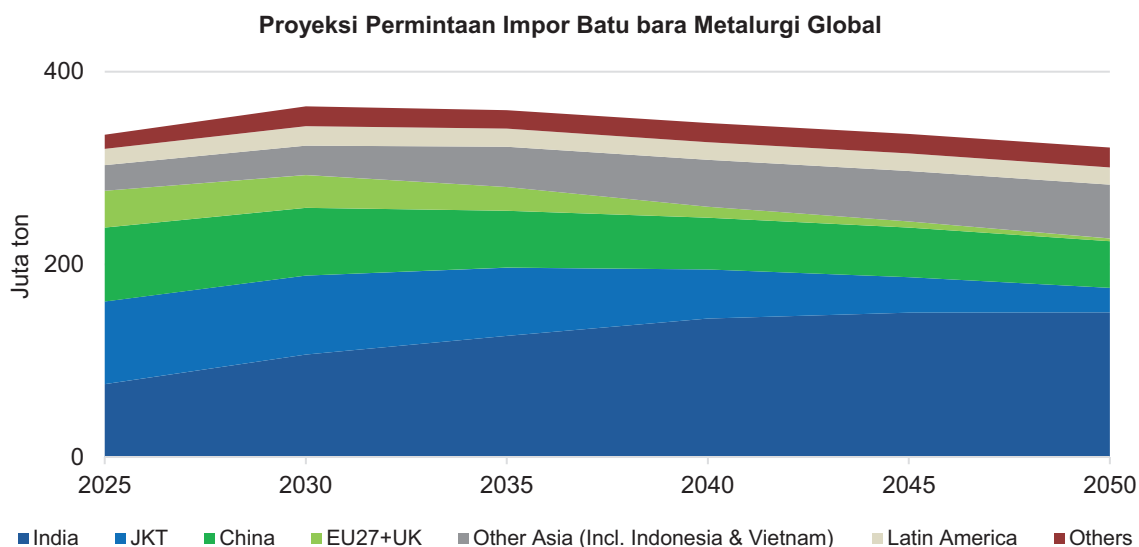
Grafik 2 Indikator Ekonomi India (sumber: CRU Steel Long Term Market Outlook)

Di sisi lain, berdasarkan analisis CRU, kontribusi China terhadap pertumbuhan permintaan global diperkirakan akan menurun secara bertahap. Hal ini didorong oleh perubahan struktural ekonomi, termasuk pelemahan sektor properti dan transisi menuju model pertumbuhan yang lebih berorientasi pada konsumsi. Meskipun demikian, China diperkirakan tetap menjadi konsumen utama batu bara metalurgi global dan tetap memainkan peran penting dalam keseimbangan pasar.

Meskipun industri baja global sedang bergerak menuju dekarbonisasi dan teknologi rendah emisi seperti *Electric Arc Furnace* (EAF) dan *direct reduced iron* (DRI) terus berkembang, adopsinya masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural. Keterbatasan tersebut antara lain mencakup ketersediaan *scrap* berkualitas, pasokan *DRI/hot briquetted iron* (HBI), serta tingginya biaya energi dan hidrogen. Selain itu, keterlambatan pengembangan sejumlah proyek DRI menunjukkan bahwa proses dekarbonisasi industri baja berlangsung secara bertahap. Dengan demikian, rute *Blast Furnace-Basic Oxygen Furnace* (BF-BOF) diperkirakan masih tetap berperan penting dalam produksi baja global dalam jangka menengah, sehingga mendukung keberlanjutan permintaan batu bara metalurgi.

Seiring dengan peningkatan produksi baja tersebut, India diperkirakan menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan permintaan impor batu bara metalurgi *seaborne* dalam jangka panjang. Keterbatasan kualitas batu bara domestik India, yang umumnya memiliki kadar abu tinggi, mendorong kebutuhan terhadap pasokan impor, termasuk batu bara metalurgi dengan kadar abu yang rendah dan berkualitas tinggi sebagai bagian dari *coal blending* dalam proses pembuatan kokas untuk produksi baja.

Perubahan struktur permintaan tersebut tercermin dalam Grafik 4: Proyeksi Permintaan Impor Batu Bara Metalurgi Global hingga 2050. Grafik tersebut menunjukkan bahwa permintaan impor global cenderung meningkat dalam jangka menengah sebelum menurun secara bertahap dalam jangka panjang. Meskipun produksi baja global diproyeksikan tetap meningkat, pertumbuhan permintaan batu bara metalurgi tidak sepenuhnya bergerak sejalan karena adanya perubahan struktur produksi baja di China dan peningkatan penggunaan EAF dalam jangka panjang. Namun, penurunan permintaan batu bara metalurgi diperkirakan berlangsung secara gradual dan sebagian diimbangi oleh pertumbuhan permintaan dari India dan negara berkembang lainnya.



Grafik 3 Proyeksi Permintaan Impor Batu Bara Metalurgi Global hingga 2050 (sumber: CRU *Steel Long Term Market Outlook*)

Dari sisi pasokan, CRU mengindikasikan bahwa pasar perdagangan internasional batu bara metalurgi akan menghadapi kondisi yang semakin ketat dalam jangka menengah hingga Panjang, yang mana suplai akan di bawah dari permintaan. Penurunan cadangan tambang, terbatasnya investasi pada proyek baru, serta penutupan tambang eksisting yang memasuki akhir umur operasional diperkirakan akan membatasi pertumbuhan pasokan ekspor ke depan. Hal ini tercermin dalam Grafik 5: Proyeksi Pasokan Ekspor Batu Bara Metalurgi Global hingga 2050, yang menunjukkan tren penurunan pasokan ekspor setelah 2030.

Dari sisi pasokan, CRU mengindikasikan bahwa pasar perdagangan internasional batu bara metalurgi akan menghadapi kondisi yang semakin ketat dalam jangka menengah hingga panjang. Penurunan cadangan tambang, terbatasnya investasi pada proyek baru, serta penutupan tambang eksisting yang memasuki akhir umur operasional diperkirakan akan membatasi pertumbuhan pasokan ekspor ke depan. Hal ini tercermin dalam Grafik 5: Proyeksi Pasokan Ekspor Batu Bara Metalurgi Global hingga 2050, yang menunjukkan tren penurunan pasokan ekspor setelah 2030.

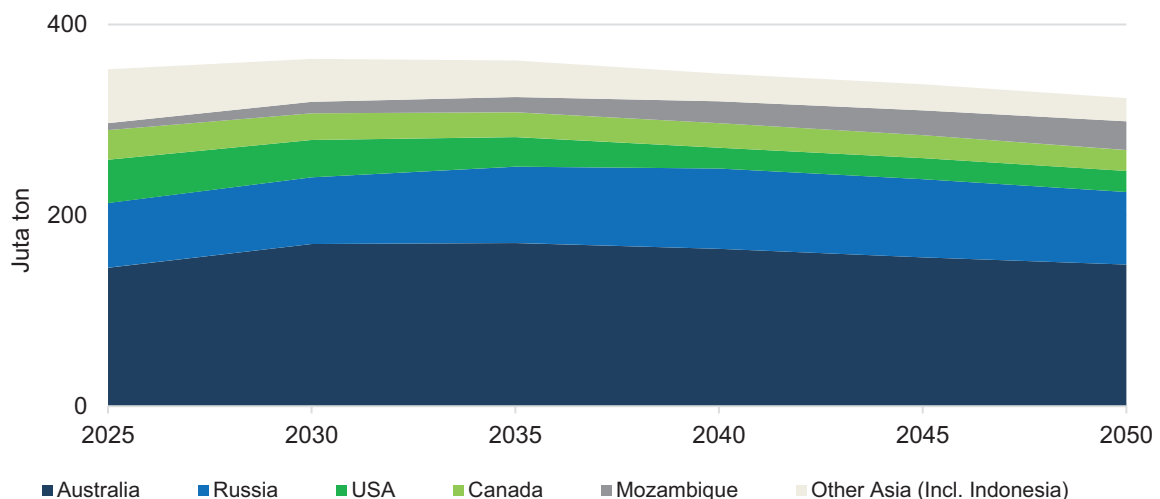
CRU mengestimasi pasokan ekspor batu bara metalurgi global akan menurun dari sekitar 364 juta ton pada 2030 menjadi sekitar 322 juta ton pada 2050. Penurunan terbesar diperkirakan berasal dari Australia, yaitu sekitar 21,5 juta ton antara 2030 dan 2050. Mengingat Australia merupakan pemasok utama HCC di pasar seaborne, penurunan ini relevan karena berpotensi memperketat ketersediaan HCC berkualitas tinggi dalam jangka panjang.

Pada saat yang sama, volume impor batu bara metalurgi global diperkirakan tetap berada di kisaran 320–365 juta ton per tahun hingga 2050, dengan rata-rata sekitar 348 juta ton per tahun berdasarkan titik proyeksi 2025–2050. Meskipun secara agregat relatif stabil, tren setelah 2030 menunjukkan penurunan bertahap, terutama akibat menurunnya impor dari Jepang, Korea Selatan, Taiwan, China, dan Eropa. Namun, penurunan tersebut sebagian diimbangi oleh peningkatan kebutuhan impor dari India dan kawasan Asia lainnya, yang diperkirakan menjadi sumber utama pertumbuhan permintaan seaborne dalam jangka panjang.

Dengan demikian, meskipun pasar batu bara metalurgi secara agregat relatif stabil hingga menurun bertahap, segmen HCC berkualitas tinggi berpotensi tetap ketat karena penurunan pasokan dari Australia tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh pasokan alternatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas baru tetap diperlukan, khususnya pada segmen produk yang sulit digantikan.

Kondisi ini diperkuat oleh fakta bahwa sebagian besar pasokan ekspor global berasal dari wilayah dengan keterbatasan ekspansi, seperti Australia. Sementara itu, produksi dari negara lain, seperti Amerika Serikat, cenderung bersifat siklikal dan bergantung pada kondisi harga, sehingga negara tersebut berperan sebagai swing supplier. Rusia memiliki potensi sumber daya yang besar, namun masih menghadapi tantangan geopolitik dan logistik yang dapat membatasi kemampuan ekspornya. Selain itu, Sebagian besar pasokan batu bara metalurgi Rusia berada pada segmen SSCC dan PCI, sehingga tidak seluruhnya dapat menggantikan potensi keterbatasan pasokan pada segmen HCC.

Proyeksi Pasokan Ekspor Batu bara Metalurgi Global



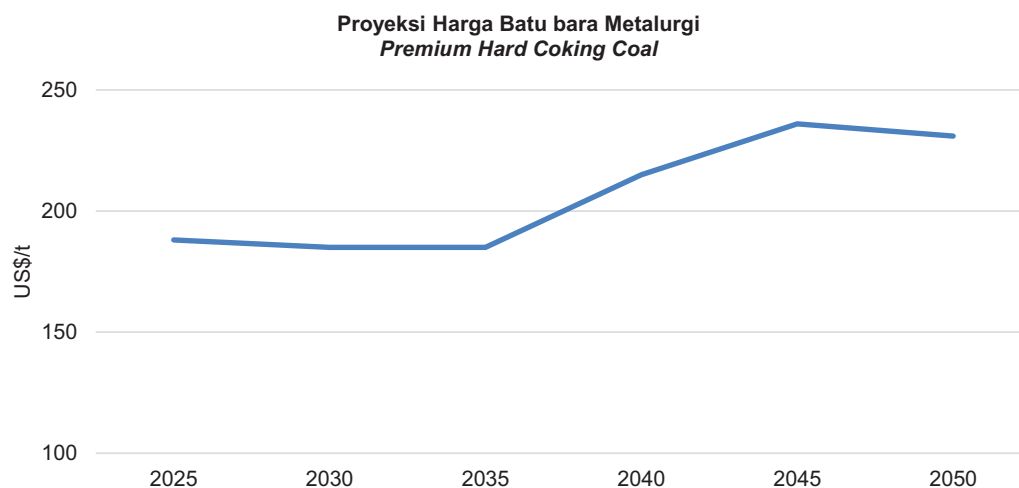
Grafik 4 Proyeksi Pasokan Ekspor Batu Bara Metalurgi Global hingga 2050 (sumber: CRU *Steel Long Term Market Outlook*)

Selain dinamika fundamental pasokan dan permintaan, CRU juga menunjukkan bahwa kebutuhan investasi untuk pengembangan pasokan baru akan menjadi salah satu faktor pendukung tren harga batu bara metalurgi dalam jangka panjang. Hal ini tercermin dalam Grafik 6: Proyeksi Harga *Premium Hard Coking Coal* FOB Australia hingga 2050, yang menunjukkan proyeksi harga yang relatif konstruktif dalam jangka panjang, meskipun volatilitas jangka pendek masih dapat terjadi.

Proyeksi harga jangka panjang tersebut didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain terbatasnya investasi pada proyek tambang baru di wilayah pemasok utama seperti Australia, Amerika Serikat, dan Kanada; penurunan cadangan tambang eksisting; serta peningkatan permintaan dari negara berkembang, khususnya India dan kawasan Asia lainnya. Dalam konteks tersebut, harga premium HCC FOB Australia perlu berada pada level yang memadai untuk mencerminkan biaya marginal pasokan sekaligus memberikan insentif bagi pengembangan kapasitas baru.

Kondisi ini menjadi semakin relevan mengingat sebagian pasokan tambahan di masa depan diperkirakan perlu berasal dari proyek-proyek greenfield yang memiliki biaya pengembangan lebih tinggi. Di Australia, sebagai pemasok utama HCC *seaborne*, penurunan cadangan dan penutupan tambang eksisting berpotensi mendorong ketergantungan yang lebih besar terhadap proyek baru dengan struktur biaya yang lebih tinggi. Kebutuhan terhadap pasokan baru dari proyek berbiaya tinggi tetap menjadi faktor yang mendukung proyeksi harga *premium Hard Coking Coal* (HCC) dalam jangka panjang.

Dengan demikian, meningkatnya kebutuhan terhadap pasokan dari proyek *greenfield* berbiaya tinggi, bersamaan dengan pertumbuhan permintaan dari negara berkembang, diperkirakan akan mendukung harga marginal yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Hal ini memberikan dukungan struktural terhadap prospek harga batu bara metalurgi, terutama untuk produk HCC berkualitas tinggi. Bagi produsen dengan posisi biaya yang kompetitif, kualitas produk yang kuat, dan akses yang baik ke pasar Asia, kondisi ini dapat menjadi faktor pendukung daya saing dan profitabilitas jangka panjang.



Grafik 5 Proyeksi Harga Batu bara Metalurgi Premium Hard Coking Coal Hingga 2050
(sumber: CRU Steel Long Term Market Outlook)

Secara keseluruhan, meskipun industri baja global sedang bergerak menuju dekarbonisasi, CRU memperkirakan proses transisi akan berlangsung secara bertahap dan masih menghadapi berbagai kendala implementasi. Hal ini menyebabkan substitusi terhadap batu bara metalurgi terjadi secara gradual, sehingga perannya dalam rantai pasok baja global diperkirakan tetap signifikan dalam jangka menengah.

Prospek industri tersebut relevan dengan posisi Perseroan saat ini. Perseroan telah menjalankan kegiatan produksi dan penjualan batu bara metalurgi melalui tambang HCC yang beroperasi di Indonesia. Produk Perseroan memiliki karakteristik HCC berkualitas tinggi, antara lain kandungan abu yang sangat rendah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan dalam proses *coal blending* dan pembuatan kokas. Dengan karakteristik produk tersebut, Perseroan memiliki posisi yang baik untuk melayani kebutuhan pelanggan di pasar batu bara metalurgi khususnya di kawasan Asia, serta membuka peluang untuk pengembangan pasar potensial lainnya.

Cakupan pasar Perseroan juga telah terbentuk melalui penjualan kepada pelanggan di berbagai pasar utama, termasuk Indonesia, Jepang, India, China, Korea Selatan, dan Malaysia, yang sebagian besar merupakan perusahaan baja dan/atau kokas terkemuka. Cakupan pasar tersebut menunjukkan penerimaan pelanggan terhadap kualitas produk Perseroan, sekaligus menjadi dasar bagi Perseroan

untuk terus memperkuat hubungan dengan pelanggan eksisting dan mengembangkan peluang penjualan ke pasar potensial lainnya. Kedekatan geografis Indonesia dengan pasar baja utama Asia juga mendukung daya saing Perseroan dari sisi logistik dan biaya pengiriman dibandingkan pemasok dari wilayah yang lebih jauh.

Selain pasar ekspor, pengembangan industri hilir baja dan kokas di Indonesia juga berpotensi memberikan peluang tambahan bagi Perseroan dalam jangka menengah hingga panjang. Seiring dengan berkembangnya kapasitas produksi kokas dan baja domestik, kebutuhan terhadap batu bara metalurgi berkualitas tinggi berpotensi meningkat. Dengan kegiatan produksi yang telah berjalan, kualitas produk HCC yang kompetitif, serta pengalaman dalam melayani pelanggan domestik maupun ekspor, Perseroan berada pada posisi yang baik untuk menangkap peluang tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi pasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, kombinasi antara pertumbuhan produksi baja di India dan Asia, permintaan batu bara metalurgi yang relatif terjaga, keterbatasan pertumbuhan pasokan dari wilayah pemasok utama, kebutuhan investasi pada proyek baru berbiaya lebih tinggi, serta proyeksi harga jangka panjang yang konstruktif menciptakan fundamental pasar batu bara metalurgi yang solid. Kondisi ini mendukung prospek industri dalam jangka menengah hingga panjang, sekaligus memberikan ruang bagi Perseroan untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan pasar. Perseroan didukung oleh produk HCC berkualitas tinggi dengan kandungan abu yang sangat rendah, struktur biaya yang kompetitif, kedekatan geografis dengan pasar utama di Asia, dan cakupan pelanggan yang telah terbentuk di pasar domestik maupun ekspor. Dengan faktor-faktor tersebut, Perseroan memandang prospek usahanya ke depan tetap positif, dengan tetap memperhatikan perkembangan kondisi pasar, dinamika industri baja global, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Sifat Musiman

Kegiatan usaha Perseroan memiliki sifat musiman yang dipengaruhi antara lain kondisi cuaca. Pada periode musim hujan, khususnya dalam kondisi curah hujan tinggi dan berkepanjangan, kegiatan operasional penambangan dapat mengalami hambatan, antara lain berupa penurunan produktivitas alat berat, keterbatasan akses ke area tambang, serta meningkatnya risiko geoteknik seperti longsor dan ketidakstabilan lereng. Selain itu, kondisi cuaca buruk pada musim hujan juga dapat mempengaruhi kegiatan pengangkutan batu bara, baik melalui jalur darat maupun distribusi melalui jalur sungai dan laut, termasuk akibat keterbatasan visibilitas, kondisi jalan tambang yang kurang optimal, serta faktor perairan seperti sedimentasi, arus sungai, dan gelombang laut yang dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman.

Sebaliknya, pada periode musim kemarau, khususnya dalam kondisi kemarau berkepanjangan, kegiatan operasional juga menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di sekitar wilayah operasional serta gangguan logistik melalui jalur sungai *inbound* dan *outbound* karena surutnya permukaan sungai Barito yang mengakibatkan kegiatan transportasi pengangkutan antara lain batubara, material suku cadang, dan bahan bakar menjadi terhambat sehingga dapat mengganggu kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Kondisi tersebut dapat berdampak pada penurunan produksi dan potensi keterlambatan dalam pencapaian target produksi dan berdampak pada penjualan Perseroan.

Sebagai langkah mitigasi atas sifat musiman tersebut, Perseroan menerapkan mitigasi, antara lain penyesuaian jadwal produksi, optimalisasi sistem drainase tambang untuk menghadapi curah hujan tinggi, pengelolaan debu pada musim kemarau, serta perencanaan produksi berbasis kondisi cuaca. Perseroan juga memastikan kesiapan infrastruktur pendukung guna menjaga kesinambungan kegiatan operasional sepanjang tahun.

I. Kecenderungan usaha

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Selain itu, Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

IX. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, sebagaimana terakhir diubah dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("**BUT**"); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda ("**P3B**") bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa kupon (*zero coupon bond*) atau *non-interest bearing debt securities* sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga dari obligasi atau diskonto dari obligasi dengan atau tanpa kupon yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Cipta Kerja; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- b. Perusahaan efek, *dealer*, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan secara umum memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), PPN dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) secara kesanggupan penuh (*full commitment*) berdasarkan Bagian Penjaminan masing-masing.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan (juta Rp)			%
		Seri A	Seri B	Total	
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi					
1.	PT Indo Premier Sekuritas	233.525	345.170	578.695	28,93
2.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	986.240	435.065	1.421.305	71,07
Jumlah		1.219.765	780.235	2.000.000	100,00

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT Indo Premier Sekuritas.

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi memiliki hubungan afiliasi dengan pengendali tidak langsung Perseroan yakni ADRO. Pengendali PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi juga merupakan salah satu pengendali dari ADRO.

PT Indo Premier Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Penentuan Jumlah Pokok Obligasi dan Tingkat Suku Bunga Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi dan tingkat suku Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk obligasi, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

Imbal hasil SUN dan *risk premium* merujuk pada data Bloomberg yang dijadikan acuan peringkat AA berasal dari data per tanggal 24 September 2026, dengan tingkat imbal hasil sebesar 6,70% untuk tenor 370 Hari Kalender dan 6,85% untuk tenor 3 tahun dan *risk premium* sebesar 1,30% untuk tenor 370 Hari Kalender dan 1,90% untuk tenor 3 tahun, namun finalisasi tingkat bunga sepenuhnya menjadi keputusan dari Perseroan.

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran

Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

KONSULTAN HUKUM

Hendra Soenardi

Menara Pertiwi, 38th Floor
Jl. Mega Kuningan Barat III No.3
Jakarta Selatan 12950

Nama Rekan : Oscar Damarjati Prabawantyo, S.H.
STTD : No. STTD.KH-347/PJ-1/PM.021/2024 tanggal 30 September 2024
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu dikenal dengan nama Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau "HKHPM") No. 201604
Pedoman Kerja : Standar Profesi HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.
Surat Penunjukkan : No. 080-AIR/ODP-NAP/V/2026 tanggal 5 Juni 2026

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

AKUNTAN PUBLIK

KAP Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (firma anggota jaringan global PwC)

WTC 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 – 31
Jakarta Selatan 12920

Nama Rekan : Firman Sababalat
STTD : STTD.AP-19/PM.223/2022
Keanggotaan Asosiasi : Anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia
Pedoman Kerja : Pedoman kerja yang digunakan oleh Akuntan Publik mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
Surat Penunjukkan : No. EL202606110008/FSA/ANJ tanggal 11 Juni 2026.

Tugas pokok akuntan publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan akuntan publik, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, akuntan publik mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk

merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

NOTARIS

Humberg Lie, SH., SE., M.Kn

Jl. Raya Pluit Selatan NO. 103

Jakarta 14450

STTD : STTD.N-N-149/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 17 Oktober 2023
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 0186819790112
Pedoman Kerja : Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *juncto* Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (**UU Notaris**), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
Surat Penunjukkan : No. 513-JKT/MC-FA/AW-L/VI/26 tanggal 18 Juni 2026

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

WALI AMANAT

PT Bank KB Indonesia Tbk

Gedung KB Bank

Jl. MT. Haryono Kav. 50 – 51

Jakarta Selatan 12770

STTD : No. 21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005
Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan Wali Amanat.
Surat Penunjukkan : No. 385-JKT/MC-FA/AW-L/V/26 tanggal 18 Mei 2026

Ruang lingkup tugas Wali Amanat dalam Penawaran Umum ini adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai ketentuan dalam POJK No. 19/2020, PT Bank KB Indonesia Tbk ("**KB Bank**") selaku Wali Amanat, menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, KB Bank (i) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan; (ii) tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan; (iii) tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi; dan (iv) tidak menerima dan meminta terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi.

PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK

PT Pemeringkat Efek Indonesia

Equity Tower Lantai 30, SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Izin Kegiatan Usaha : KEP-39/PM-PI/1994 tanggal 13 Agustus 1994 tentang Pemberian Izin Usaha di bidang Penasehat Investasi Kepada PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Ruang lingkup tugas Perusahaan Pemeringkat Efek adalah mengeluarkan hasil pemeringkatan berupa Peringkat Awal dan keputusan akhir atas Peringkat Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh informasi dan penjelasan, melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan dan mengeluarkan Peringkat baru apabila terjadi perubahan Peringkat sesuai dengan yang telah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank KB Indonesia Tbk ("**KB Bank**") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUP2SK.

KB Bank sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan No. 21/STTD-WA/PM/2005 tanggal 26 Agustus 2005 sesuai dengan UUPM. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi antara Perseroan dengan KB Bank.

KB Bank sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

KB Bank sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan No. 12991/CUST/VI/2026 tanggal 17 Juni 2026, menyatakan bahwa (i) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan; (ii) tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan; (iii) tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi; dan (iv) tidak menerima dan meminta terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat ("**POJK No.19/2020**").

1. Umum

PT Bank KB Indonesia Tbk ("**KB Bank**") pada awalnya didirikan sebagai bank dengan badan hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin), didirikan dengan Akta Pendirian Bank Umum Koperasi Indonesia tanggal 21 April 1970 yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi Tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum No.013/Dirdjen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970 dan telah didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No. 8251 tanggal 10 Juli 1970.

Pada tahun 1993, KB Bank telah mengubah status badan hukumnya dari semula berbentuk koperasi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bank Bukopin, berdasarkan Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 118 tanggal 28 Mei 1993, keduanya dibuat di hadapan, Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan mana Bank KB Indonesia memasukkan seluruh aset dan kewajiban yang tercatat dalam neraca bank sampai dengan tanggal 31 Desember 1992 sebagai setoran modal dari para pendiri Perseroan. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 542/A.PT/HKM/1993/ PN.JAK.SEL tanggal 1 Juli 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan No. 3633.

Pada tanggal 10 Juli 2006, KB Bank melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dengan mencatatkan 5.568.852.493 Saham Kelas B pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia/BEI) yang merupakan 99% dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor.

Anggaran dasar PT Bank KB Indonesia Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 28 Mei 2015 dibuat di hadapan Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yaitu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan POJK No.32/2014 dan POJK No.33/2014. Perubahan ini telah diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0940815 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3518222.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 12 Juni 2015. Perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 115 tanggal 26 Juni 2025 dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.

Per 30 April 2026, saham KB Bank dimiliki oleh Kookmin Bank Co. Ltd sebesar 66,88%, STIC Eugene Star Holding INC sebesar 16,98 % dan Pemegang saham lainnya dengan pemilikan dibawah 5% sebesar 16,14%.

Dari waktu ke waktu, KB Bank terus memperbaiki dan menyempurnakan business process dan layanan kepada nasabah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan. KB Bank juga terus meningkatkan dukungan teknologi informasi dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabahnya. Dalam operasionalnya, KB Bank juga selalu mengedepankan sistem pengelolaan risiko yang optimal, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan benar.

Agar semakin memudahkan nasabah, Perseroan juga menjalin kerjasama dengan bank-bank dan lembaga lainnya, sehingga pemegang kartu KB Bank dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan di hampir seluruh ATM bank apapun di Indonesia.

KB Bank juga memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Bank KB Indonesia Syariah dan PT KB Indonesia Finance, dengan hasil usaha yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan PT Bank KB Indonesia Tbk. PT Bukopin KB Finance (d/h PT Indo Trans Buana Multi Finance) didirikan pada tanggal 11 Maret 1983, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sewa guna usaha dan *multifinance*. Sedangkan Bank KB Syariah (d/h PT Bank Persyarikatan Indonesia), didirikan pada tanggal 11 September 1990 yang bergerak di bidang perbankan berbasis syariah.

Melalui struktur permodalan yang terus diperkokoh sejalan dengan perkembangan usahanya, penanganan pengendalian risiko dan pengawasan intern yang terus ditingkatkan, pengembangan produk dan jasa perbankan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan, serta peningkatan mutu pelayanan sehingga memenuhi harapan nasabah, KB Bank siap meraih pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

2. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang mengelola Daftar Pemegang Saham PT Bank KB Indonesia Tbk (Perseroan) berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No: 12, tanggal 14 Mei 2006 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No: 79 tanggal 23 Juni 2006 keduanya dibuat dihadapan Lindasari Bachroem, SH., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa Komposisi Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Kelas A	Saham Kelas B	Jumlah	%
Modal Dasar	21.337.978	207.866.202.200	207.887.540.178	
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh				
1. Kookmin Bank Co., Ltd.	-	125.655.736.951	125.655.736.951	66,88
2. STIC Eugene Star Holdings Inc	-	31.900.000.000	31.900.000.000	16,98
3. Pemegang saham lainnya	21.337.978	30.310.464.941	30.331.802.919	16,14
Jumlah Modal Ditempatkan	21.337.978	187.866.201.892	187.887.539.870	100,00
Saham Dalam Portepel	-	20.000.000.308	20.000.000.308	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham tersebut didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 115 tanggal 26 Juni 2025, yang menjadi dasar hukum atas komposisi permodalan dan kepemilikan saham PT Bank KB Indonesia Tbk

3. Pengurusan dan pengawasan

Susunan terakhir anggota Direksi dan Komisaris termuat dalam Akta No. 12 tertanggal 3 Juli 2026, dibuat di hadapan Notaris Dini Lastari Siburian, SH Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Jerry Marmen
Wakil Komisaris Utama	: Tae Doo Kwon*
Komisaris Independen	: Stephen Liesty
Komisaris Independen	: Hae Wang Lee

Direksi

Direktur Utama	: Kunardy Darma Lie
Direktur	: Henry Sawali
Direktur	: Jung Ho Han
Direktur	: Jang Hyuk Im
Direktur	: Widodo Suryadi
Direktur	: Yungki Prabowo
Direktur	: Ju Hwan Yi*
Direktur	: Harryanto Pramono*
Direktur	: Muhammad Rahmat Laksamana

**) Dengan ketentuan bahwa Bapak Tae Doo Kwon, Bapak Ju Hwan Yi, Bapak Harryanto Pramono, dan Bapak Muhammad Rahmat Laksamana terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 27/POJK/03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan POJK Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan Di Sektor Perbankan*

4. Kegiatan usaha

Kegiatan usaha KB Bank mencakup 3 besar layanan yaitu Kredit, Dana dan produk/layanan yang menghasilkan Fee Based Income (FBI). Kegiatan usaha Kredit terbagi atas Segmen Retail (bisnis Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan bisnis Konsumer) dan Segmen Komersial. Untuk kegiatan usaha Dana meliputi Segmen Retail dan Komersial. Produk/Layanan yang menghasilkan FBI dilakukan oleh unit bisnis Retail, Perbankan Internasional, Treasury, Kartu Kredit dan unit Layanan/Operasional. Semua kegiatan usaha KB Bank ini disiapkan dalam rangka untuk melayani kebutuhan nasabah dan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi KB Bank.

Gambaran atas kegiatan usaha KB Bank tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Kredit

a. Kredit Retail

KB Bank mengandalkan Kredit Retail sebagai penggerak dalam kegiatan usaha KB Bank yang terdiri dari kredit Mikro, kredit UKM dan Kredit Konsumer. Komposisi Kredit Retail ini terus mengalami pertumbuhan sebagai upaya penyeimbangan penyaluran kredit kepada debitur besar. Pola penyaluran berfokus pada bisnis unggulan, proses bisnis yang cepat dan perangkat kredit yang mumpuni.

Mikro

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam mengembangkan usaha mikro dilakukan berdasarkan pendekatan Business to Business (B2B) dan Business to Customer (B2C). Kedua konsep pengembangan tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam menjual produk-produk mikro sesuai dengan kebutuhan nasabah di berbagai daerah. Pembiayaan Business to Business diberikan kepada Swamitra sebagai mitra KB Bank dalam mengelola usaha Simpan Pinjam, kepada BPR untuk pembiayaan PNS aktif di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota, dan kepada koperasi-koperasi besar sebagai mitra channeling kredit kepada pensiunan. Hal itu dilakukan agar KB Bank tetap dapat melayani nasabah yang tidak terjangkau oleh jaringan KB Bank dan untuk meningkatkan volume kredit secara lebih efektif dan efisien. Pembiayaan Business to Customer (B2C) dilakukan oleh KB Bank dengan memberikan kredit langsung kepada nasabah, seperti kredit Pemilikan Rumah Mikro, Direct Loan (Pinjaman Langsung) dan Kredit Pensiunan Direct.

UKM

KB Bank senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi UKM guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki KB Bank dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara UKM dengan KB Bank melalui perantara pihak ketiga, antara lain dengan melakukan pembiayaan closed system Inti Plasma atau pola Cross Selling atau Value Chain di sektor komoditas pangan maupun segmen bisnis unggulan lainnya mulai dari hulu hingga ke hilir, terutama pada kelapa sawit. KB Bank juga ikut serta sebagai bank pelaksana dalam program-program pemberdayaan UKM yang dicanangkan oleh Pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Surat Utang Pemerintah (SU-005), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) serta KKP-E Tebu Rakyat. Penyaluran Kredit UKM ini dibatasi untuk plafond kredit maksimal sebesar Rp30 miliar dengan harapan untuk penciptaan data based dan penyebaran risiko kredit. Proses bisnis kredit UKM ini menggunakan SIKT (Sistem Informasi Kredit Terpadu) sebagai alat untuk menetapkan besaran risiko, alat analisa kredit dan penyimpanan data base proses kredit. Semua kantor cabang KB Bank fokus pada penyaluran kredit ini.

Konsumer

Kredit Konsumer untuk bisnis konsumer lebih ditekankan kepada pembiayaan dengan sumber pengembalian dari fixed income untuk pemenuhan kebutuhan nasabah seperti rumah, kendaraan ataupun untuk keperluan serba guna. Kegiatan bisnis konsumer ini difokuskan pada 3 produk yaitu Produk KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KPM (Kredit Pemilikan Mobil) dan KSG (Kredit Serba Guna). Proses bisnis untuk kredit konsumer ini menggunakan sistem ban berjalan (E flow) sebagai jaminan percepatan dan kehandalan pelayanan atas permohonan kredit konsumer. Dalam kredit konsumer ini juga terdapat kegiatan yang berhubungan dengan bisnis Kartu Kredit sebagai upaya pelayanan untuk kemudahan transaksi di era globalisasi.

Kredit Komersial

Kredit Komersial bagi KB Bank berfungsi sebagai penyeimbang atas kredit Retail. Kredit Komersial difokuskan kepada debitur besar (plafond kredit di atas Rp30 miliar) yang terbukti aman dan mampu memberikan keuntungan bagi Perseroan. Kredit Komersial ini fokus pada kredit modal kerja dan investasi untuk sektor-sektor usaha tertentu yang telah ditentukan.

Dana

Retail

Seiring dengan perubahan struktur organisasi, maka segmen bisnis pendanaan UKM dan Konsumer digabung menjadi segmen bisnis Retail. Perubahan ini membawa dampak positif untuk KB Bank karena memberikan peluang lebih besar bagi tenaga marketing funding. Potensi dan penawaran produk funding tidak hanya diperoleh dari nasabah perorangan, tetapi juga dari nasabah perusahaan (badan usaha).

Target utama dari kegiatan usaha funding Retail adalah memperbesar jumlah nasabah dengan segmen mass affluent (menengah), menciptakan struktur dana dengan komposisi dana murah yang stabil, dan meningkatkan jumlah transaksi. Kegiatan bisnis funding Retail juga didukung oleh program-program pemasaran yang dikemas dalam sebuah perencanaan komunikasi pemasaran yang terpadu yang tidak hanya bertujuan penjualan produk namun juga berdampak positif untuk membangun citra perusahaan.

Komersial

Bisnis Dana Komersial diharapkan menjadi salah satu penopang peningkatan sumber dana masyarakat KB Bank. Bisnis dana komersial memiliki target market utama perusahaan-perusahaan BUMN dan Swasta nasional. Produk dan layanan yang dijual dikemas dalam sebuah layanan yang terintegrasi seperti cash management.

Fee Based Income (FBI)

Kegiatan FBI KB Bank bersumber dari aktivitas *public services*, *trade finance*, bank garansi, dan jasa keagenan dengan peningkatan layanan fasilitas E-banking, cash management, fee kartu kredit, jasa kustodian, jasa manajemen pengelolaan & IT Swamitra dan *public utilities*. Seiring dengan semakin berkembangnya layanan perbankan, KB Bank juga mulai melayani penjualan produk-produk berbasis investasi dan *wealth management*. Untuk kedepannya, KB Bank berharap layanan produk ini juga bisa memberikan kontribusi positif untuk peningkatan fee-based income KB Bank.

Perizinan KB Bank untuk jasa/pelayanan Wali Amanat diperoleh dari Menteri Keuangan Republik Indonesia serta terdaftar di OJK d/h Bapepam-LK No. 21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005 (26-08-2005) sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal.

KB Bank telah berhasil melaksanakan kepercayaan untuk bertindak sebagai Wali Amanat serta berbagai pelayanan lain seperti Agen Pemantau, Agen Jaminan dan Agen Pembayaran. Sejak 2006 sampai saat ini, KB Bank telah berperan aktif sebagai Wali Amanat untuk penerbitan Obligasi, Sukuk, dan MTN di pasar modal Indonesia.

5. Tugas pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Pasal 51 UUPM dan POJK No. 19/2020, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

6. Penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat

Berdasarkan POJK No. 20/2020 dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat adalah sebagai berikut:

- i. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
- ii. Penggantian Wali Amanat dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut:
 - Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - izin usaha bank umum yang melakukan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dicabut;
 - pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
 - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - atas permintaan para Pemegang Obligasi melalui mekanisme RUPO sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
 - atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri karena Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut kepada Perseroan, maka Wali Amanat dapat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan.

- iii. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
- Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran;
 - Obligasi telah seluruhnya dikonversi menjadi saham;
 - tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi yang terakhir; atau
 - setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

7. Ikhtisar data keuangan penting

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting KB Bank per tanggal 31 Maret 2026 dan yang telah disusun dan disajikan oleh PT Bank KB Indonesia Tbk ("KB Bank") dengan opini wajar dalam laporannya tanggal 30 April 2026 yang ditandatangani oleh Kunardy Darma, Lie dan Jang Hyuk Im.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

KETERANGAN	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Maret 2026	31 Desember 2025	2024
ASET			
Kas	433.139	333.954	369.083
Giro pada Bank Indonesia	3.233.877	4.087.290	2.672.478
Giro pada bank lain			
Pihak berelasi	-	-	10.585
Pihak ketiga	1.601.985	1.909.636	386.552
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(300)	(300)	(300)
Giro pada bank lain - neto	1.601.685	1.909.336	396.837
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain			
Pihak ketiga	2.762.099	3.981.932	2.798.303
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	2.762.099	3.981.932	2.798.303
Surat-surat berharga			
Diperdagangkan/Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	8.224.408	8.178.763	7.467.153
Tersedia untuk dijual/Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	20.514	20.803	4.345.452
Dimiliki hingga jatuh tempo/Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			
Pihak berelasi	105.000	105.000	105.000
Pihak ketiga	11.884.945	11.416.155	9.954.506
	20.234.867	19.720.721	21.767.111
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(6.233)	(1.588)	(280)
Surat-surat berharga - neto	20.228.634	19.719.133	21.766.831
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto	-	236.473	-
Tagihan derivatif	4.828	3.672	12.054
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah			
Pihak berelasi	527.706	833.784	339.983
Pihak ketiga	48.046.158	49.040.863	47.187.503
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.779.716)	(2.780.207)	(2.992.197)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - neto	45.794.148	47.094.440	44.535.289
Tagihan akseptasi	201.876	397	84.279
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.154)	(6)	(1.200)
Tagihan akseptasi - neto	198.722	391	83.079
Penyertaan saham	15	15	15
Aset tetap dan aset hak guna	5.161.267	5.180.541	4.776.998
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.577.524)	(1.557.579)	(1.456.694)
Aset tetap dan aset hak guna - neto	3.583.743	3.622.962	3.320.304
Aset pajak tangguhan - neto	1.234.587	1.237.874	1.258.561

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret	31 Desember	
	2026	2025	2024
Aset tak berwujud	1.256.016	1.256.016	636.119
Dikurangi: Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(439.407)	(419.882)	(365.312)
Aset tak berwujud - neto	816.609	836.134	270.807
Aset lain-lain - neto	6.696.237	6.731.255	5.591.657
JUMLAH ASET	86.588.323	89.794.861	83.075.298
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	459.507	670.247	401.263
Simpanan dari nasabah			
Giro			
Pihak berelasi	14.234	781	3.203
Pihak ketiga	7.668.760	8.789.631	6.286.045
Tabungan			
Pihak berelasi	18.065	40.018	45.260
Pihak ketiga	6.837.347	7.878.976	6.870.242
Deposito berjangka			
Pihak berelasi	32.860	102.893	42.412
Pihak ketiga	33.814.861	37.826.803	33.345.996
Simpanan dari bank lain			
Pihak berelasi	1.565.730	1.685.231	2.710.649
Pihak ketiga	1.314.408	793.346	170.537
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	3.608.945	1.456.531	3.739.878
Liabilitas derivatif	346	5.166	3.641
Liabilitas akseptasi	201.876	397	84.279
Pinjaman yang diterima			
Pihak berelasi	2.999.537	3.000.000	6.557.175
Pihak ketiga	10.410.880	9.818.448	7.363.469
Surat berharga yang diterbitkan	8.605.434	8.505.922	5.790.158
Utang pajak	52.539	46.100	60.903
Liabilitas lain-lain	938.193	1.134.064	1.638.402
JUMLAH LIABILITAS	78.543.522	81.754.554	75.113.512
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	19.000.000	19.000.000	19.000.000
Tambahan modal disetor	8.225.767	8.225.767	8.225.767
Surplus revaluasi aset	1.811.400	1.817.039	1.816.965
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	19	559	(14.149)
Saldo laba	(20.967.598)	(20.978.107)	(21.041.182)
	8.069.588	8.065.258	7.987.401
Kepentingan non-pengendali	(24.787)	(24.951)	(25.615)
JUMLAH EKUITAS	8.044.801	8.040.307	7.961.786
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	86.588.323	89.794.861	83.075.298

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASIL KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan bunga dan syariah				
Pendapatan bunga	1.273.564	1.165.873	4.892.632	4.897.013
Pendapatan syariah	127.300	139.292	545.088	522.826
Total pendapatan bunga dan syariah	1.400.864	1.305.165	5.437.720	5.419.839
Beban bunga dan syariah				
Beban bunga	(907.634)	(976.725)	(3.874.477)	(3.964.078)
Beban syariah	(86.186)	(91.594)	(371.297)	(336.166)
Total beban bunga dan syariah	(993.820)	(1.068.319)	(4.245.774)	(4.300.244)
Pendapatan bunga dan syariah - neto	407.044	236.846	1.191.946	1.119.595
Pendapatan operasional lainnya				
Provisi dan komisi lainnya	62.355	46.042	228.656	210.590
Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga - neto	(12.630)	1.192	22.508	1.586
Keuntungan selisih kurs - neto	27.635	27.978	(159.841)	40.476
Lain-lain	17.138	7.680	105.628	78.007
Total pendapatan operasional lainnya	94.498	82.892	196.951	330.659
Pembalikan/(Beban) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	12.957	153.589	(450.212)	(3.452.900)
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing - neto	181	(8.806)	186.596	6.180
Pemulihan (beban) estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi - bersih	(3.845)	(3.069)	(8.634)	5.385
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	251	1.048	9.015	(798.341)
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan	(89.186)	11.478	(86.201)	(23.246)
Beban operasional lainnya				
Umum dan administrasi	(174.240)	(220.677)	(1.232.578)	(1.107.161)
Gaji dan tunjangan karyawan	(196.230)	(166.029)	(790.297)	(799.877)
Premi program penjaminan pemerintah	(33.391)	(21.322)	(111.886)	(82.152)
Total beban operasional lainnya	(403.861)	(408.028)	(2.134.761)	(1.989.190)
RUGI OPERASIONAL	18.039	65.950	(1.095.300)	(4.786.187)
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL-NETO	(9.428)	383.218	1.237.859	(116.192)
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	8.611	449.168	142.559	(4.916.818)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				
Kini	-	(802)	-	(3.159)
Tangguhan	(3.353)	(99.453)	(17.150)	(1.421.241)
Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto	(3.353)	(100.255)	(17.150)	(1.424.400)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	10.673	352.123	125.409	(6.328.620)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba-rugi:				
Pengukuran kembali keuntungan (kerugian) atas program imbalan pasti	-	126	(3.653)	(14.252)
Perubahan surplus revaluasi aset	-	-	74	213.072
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(5.639)	-	804	3.135
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan				

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(606)	6.436	18.857	(27.836)
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	66	(1.416)	(4.149)	6.124
Penghasilan komprehensif lain - neto	(6.179)	5.146	11.933	180.243
Total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	4.494	357.269	78.521	(6.148.377)

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember	
	2026	2025	2025	2024
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	5.143	348.712	65.921	(6.329.138)
Kepentingan non-pengendali	5.366	3.208	667	518
	10.673	351.920	66.588	(6.328.620)
Total penghasilan (rugi) komprehensif periode/ tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	(1.085)	353.856	77.857	(6.148.908)
Kepentingan non-pengendali	5.415	3.210	664	531
	4.330	357.066	78.521	(6.148.377)
LABA PER SAHAM Dasar/dilusian (nilai penuh)	0.06	1.87	0,66	(34)

8. PENGALAMAN SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, PT Bank KB Indonesia Tbk berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dan Agen Pemantau dalam untuk penerbitan Obligasi, Sukuk, dan *Medium Term Note* (MTN) di beberapa perusahaan yang bergerak pada bidang-bidang sebagai berikut :

- *Financial Institution*
- *Property*
- *Infrastruktur*
- *Mining*
- *Manufacture*
- *Telecommunication*
- *Media & Information*
- *Farmasi*
- *Gas*
- *Food & Beverage*

9. INFORMASI

Alamat PT Bank KB Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

PT Bank KB Indonesia Tbk
 Gedung KB Bank Lantai 8
 Jl. MT. Haryono Kav. 50-51
 Jakarta 12770, Indonesia
 Telepon: (021) 7988266
 Faksimili: (021) 7890625
 Email: waliamanat@kbbank.co.id
Up.: Custody Department (Custodian Sales & Trustee Unit)

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya, Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak empat Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-4) sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

3. Pemesanan pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XV dalam Prospektus ini dengan judul "Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi," baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO.

4. Jumlah minimum pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu Satuan Perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum Obligasi akan dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari Kerja, mulai tanggal 2 Oktober 2026 sampai dengan 6 Oktober 2026, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.

Tanggal	Keterangan
Hari ke-1 : 2 Oktober 2026	09.00 - 16.00 WIB
Hari ke-2 : 5 Oktober 2026	09.00 - 16.00 WIB
Hari ke-3 : 6 Oktober 2026	09.00 - 16.00 WIB

6. Tempat pengajuan pemesanan pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XV dalam Prospektus ini dengan judul "Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi," pada tempat di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

7. Bukti tanda terima pemesanan Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan FPPO yang telah ditandatangani dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 7 Oktober 2026.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum Obligasi ini, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki Obligasi untuk rekening mereka sendiri. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Obligasi ini, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual Obligasi yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, sampai dengan Obligasi tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT Indo Premier Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

9. Pembayaran pemesanan pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal 8 Oktober 2026 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening: 0701254635 A.n. PT Indo Premier Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 104.00.00800.875 A.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah pembayaran diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi, Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib membayar kepada Perseroan selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB pada tanggal 9 Oktober 2026 sebesar jumlah yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi dikurangi imbalan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi pada bank dan rekening Perseroan sebagai berikut:

Bank UOB Indonesia
Cabang UOB Plaza
No. Rekening: 327-309-662-9
A.n. Maruwai Coal, PT

10. Distribusi Obligasi secara elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2026. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Obligasi untuk masa paling lama tiga bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu
 - (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;
 - (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No.IX.A.2.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - (ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i);
 - (iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (i) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - (iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- c. Dalam hal Penawaran Umum Obligasi ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i) di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi paling lambat delapan Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - (ii) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (i) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi;
 - (iii) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Obligasi dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum Obligasi. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya;
 - (iv) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

12. Pengembalian uang pemesanan Obligasi

- (1) Jika terjadi penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi, atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ("**PPEO**") karena adanya pembatalan Penawaran Umum Obligasi atau Penawaran Umum Obligasi menjadi batal demi hukum karena tidak terpenuhinya persyaratan pencatatan Obligasi pada Bursa Efek dan keadaan tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, dengan memperhatikan dan mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.2, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal terjadi penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi, atau pengakhiran PPEO karena adanya pembatalan Penawaran Umum Obligasi, yang keduanya terjadi dalam jangka waktu Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, serta apabila telah terdapat pesanan Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi telah menerima uang pemesanan Obligasi, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana relevan wajib mengembalikan uang pemesanan Obligasi kepada pemesan Obligasi melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi; atau
 - b. Dalam hal Penawaran Umum Obligasi menjadi batal demi hukum karena tidak terpenuhinya persyaratan pencatatan Obligasi pada Bursa Efek dan keadaan tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, yang terjadi setelah Tanggal Pembayaran sehingga uang hasil Emisi telah diterima oleh Emiten dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka Emiten wajib mengembalikan uang hasil Emisi kepada pemesan Obligasi melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal pengakhiran PPEO dengan ketentuan bahwa pengembalian oleh Emiten tersebut membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari tanggung jawabnya sebatas jumlah yang telah diterima Emiten.
- (2) Apabila terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi atau Emiten wajib membayar kepada para pemesan Obligasi denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun dari jumlah uang pemesanan Obligasi yang harus dikembalikan terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah tanggal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Butir (1) huruf a atau huruf b di atas, sebagaimana relevan, yang dihitung secara harian.
- (3) Apabila uang pemesanan Obligasi atau uang hasil Emisi yang harus dikembalikan sudah disediakan, akan tetapi dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir (1) huruf a atau huruf b di atas, sebagaimana relevan, pemesan Obligasi belum menerima pengembalian uang pemesanan Obligasi atau uang hasil Emisi tersebut karena sebab apapun yang bukan merupakan kesalahan atau kelalaian Emiten, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dan/atau Penjamin Emisi Obligasi, maka Emiten, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada pemesan Obligasi yang bersangkutan.

XIV. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Jakarta Tower II, Lantai 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (62 21) 5299 1099
E-mail: helpdesk@ksei.co.id

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana Tanggal Pembayaran jatuh bukan pada Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan FPPO dapat diperoleh pada tanggal 2 – 6 Oktober 2026, mulai pukul 09.00 WIB - 16.00 WIB, pada kantor dan/atau dengan mengirimkan e-mail kepada Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, Lantai 16
Sudirman Central Business District Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 5088 7168
Faksimile: (021) 5088 7167
E-mail: fixed.income@ipc.co.id
Situs web: www.indopremier.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimile: (021) 2924 9168
E-mail: fit@trimegah.com
Situs web: www.trimegah.com

XVI. PENDAPAT SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jakarta, 30 September 2026

Kepada:

PT Maruwai Coal

Cyber 2 Tower, Lantai 34,
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13,
Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi,
Kota Adm., Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

U.p. **Direksi**

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum atas Penawaran Umum “Obligasi I Maruwai Coal Tahun 2026” dengan Jumlah Pokok sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) oleh PT Maruwai Coal

Dengan hormat,

Sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk (“**POJK 7/2017**”), kami, **Hendra Soenardi**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Oscar Damarjati Prabawantyo, S.H., yang telah terdaftar sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri sesuai dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-347/PJ-1/PM.021/2024 tanggal 30 September 2024 yang berlaku sampai dengan tanggal 24 Juli 2029 dan sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. 201604, telah ditunjuk oleh **PT Maruwai Coal** (“**Perseroan**”) berdasarkan Surat Penunjukan No.: 080-AIR/ODP-NAP/V/2026 Tanggal 5 Juni 2026, untuk melaksanakan uji tuntas dari segi hukum (“**Uji Tuntas**”) dan menyusun Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum (“**Laporan Uji Tuntas**”) serta memberikan Pendapat dari Segi Hukum (“**Pendapat Hukum**”), sehubungan dengan rencana penawaran umum obligasi yang diberi nama “**Obligasi I Maruwai Coal Tahun 2026**” dengan nilai pokok obligasi sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) (“**Obligasi**”) yang akan diterbitkan dan ditawarkan kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia (“**Penawaran Umum Obligasi**”), sebagaimana diuraikan lebih rinci dalam Bagian A dari Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum Hendra Soenardi tertanggal 28 September 2026.

A. KETERANGAN TERKAIT OBLIGASI I MARUWAI COAL TAHUN 2026

Perseroan telah menyusun prospektus (“**Prospektus**”) sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya (“**Pernyataan Pendaftaran**”) kepada OJK pertama kali pada tanggal 19 Juni 2026 untuk memperoleh pernyataan dari OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran telah menjadi efektif.

Sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus:

1. Perseroan bermaksud melakukan Penawaran Umum Obligasi dengan nilai pokok Obligasi sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), yang terdiri dari seri-seri sebagai berikut dan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya:

Seri A : sebesar Rp1.219.765.000.000 (satu triliun dua ratus sembilan belas miliar tujuh ratus enam puluh lima juta Rupiah), dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau

bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri A pada tanggal jatuh tempo.

Seri B : sebesar Rp780.235.000.000 (tujuh ratus delapan puluh miliar dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah), dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri B pada tanggal jatuh tempo.

Tingkat bunga Obligasi dengan rincian sebagaimana di atas dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali sehubungan Obligasi yang dimiliki Perseroan ("**Bunga Obligasi**"). Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 9 Januari 2027, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 19 Oktober 2027 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 9 Oktober 2029 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Obligasi yang diterbitkan Perseroan tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Obligasi akan dicatatkan dan diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia. Perseroan telah memperoleh surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Obligasi I Maruwai Coal Tahun 2026 nomor S-10220/BEI.PP1/07-2026 tertanggal 31-07-2026 (tiga puluh satu Juli dua ribu dua puluh enam) dari Bursa Efek Indonesia.

2. Obligasi telah mendapatkan Peringkat ^{id}AA (*Double A*) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) berdasarkan Surat No. RC-0806/PEF-DIR/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026, sebagaimana disyaratkan oleh POJK 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK 49/2020**").
3. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi, Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat Dewan Komisaris tertanggal 4 Juni 2026.
4. Seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan sebagai berikut:

Sekitar 92,11% (sembilan dua koma satu satu persen) akan digunakan Perseroan untuk keperluan membiayai kebutuhan belanja modal yang timbul sehubungan dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung kegiatan pertambangan, dengan alokasi sebagai berikut:

- i. sekitar 81,28% (delapan puluh satu koma dua delapan persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *Coal Handling & Processing Plant 2* ("**CHPP 2**") seiring dengan meningkatnya target produksi batu bara metalurgi Perseroan dan permintaan pelanggan.

Sehubungan dengan rencana pembangunan CHPP 2 tersebut, Perseroan telah menandatangani *Engineering, Procurement and Technical Services Contract* sehubungan dengan Tambang Lampunut – *Coal Handling and Preparation Plant* No. 2 dengan nomor kontrak DD-ZB(2026)-04 tertanggal 4 September 2026 dengan Dadi Engineering Development (Group) Co., Ltd ("**DADI**"), pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

Berikut adalah *timeline* pembangunan fasilitas CHPP-2:

Aktivitas	Target Waktu
Penyusunan <i>Basic & Detail Engineering Design</i> oleh EP Kontraktor	Q3 2026 – Q1 2027
Pengadaan peralatan oleh EP Kontraktor	Q4 2026 - Q4 2027
Pembangunan CHPP 2 oleh Kontraktor Konstruksi	Q2 2027 – Q4 2027
Commissioning & Start Up oleh EP Kontraktor	Q1 2028

CHPP 2 akan dibangun di atas area Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (“**PPKH**”) Perseroan, yang berlokasi di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Perizinan penting yang diperlukan Perseroan untuk pembangunan CHPP 2 adalah: (i) PPKH; (ii) Persetujuan Lingkungan; dan (iii) Persetujuan Bangunan Gedung (“**PBG**”).

Adapun status dan perkiraan perolehan perizinan penting untuk rencana pembangunan CHPP 2 adalah sebagai berikut:

No.	Izin yang Diperlukan	Status	Perkiraan Perolehan Perizinan
1.	PPKH	Sudah diperoleh	Sudah diperoleh
2.	Persetujuan Lingkungan	Permohonan akan dimulai di Q3 2026, setelah diperoleh Persetujuan Tekno Ekonomi	Q1 2027
	Persetujuan Tekno Ekonomi	Dalam proses dan akan diselesaikan pada Q3 2026	Q3 2026
3.	PBG	Permohonan akan dimulai di Q1 2027, setelah diperoleh Persetujuan Lingkungan dan diselesaikannya gambar rencana teknis serta desain fasilitas pendukung	Q1 2027

Perseroan berkomitmen untuk melakukan pengurusan seluruh perizinan penting yang dibutuhkan untuk pembangunan CHPP 2 dan akan memastikan bahwa seluruh perizinan tersebut telah diperoleh sebelum pembangunan CHPP 2 dilaksanakan.

- ii. sekitar 11,70% (sebelas koma tujuh nol persen) akan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas jalan tambang (*hauling road*) yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional penambangan serta pengangkutan batu bara metalurgi dari area penambangan menuju fasilitas pengolahan dan titik pengiriman.

Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan tambang (*hauling road*) yang akan didanai menggunakan dana hasil Penawaran Umum ini terdiri atas dua bagian (*sections*), yaitu *Company Hauling Road* (CHR) dan *Lampunut North Road* (LNR). Sampai dengan Prospektus diterbitkan, *progress* peningkatan kualitas jalan tambang untuk *section Company Hauling Road* (CHR) sedang dalam tahap persiapan dan diperkirakan akan selesai pada Desember 2026, sedangkan untuk *section Lampunut North Road* (LNR) diperkirakan akan selesai pada kuartal I tahun 2028.

Jalan tambang (*hauling road*) yang akan ditingkatkan kualitasnya terletak di wilayah PPKH Perseroan dan PPKH PT Lahai Coal (LC). Sehubungan dengan hal tersebut, perizinan penting yang diperlukan untuk peningkatan kualitas jalan tambang (*hauling road*) tersebut adalah sebagai berikut: (i) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Perseroan;

(ii) PPKH LC dimana berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jalan Angkut tertanggal 24 September 2020 antara Perseroan dan LC, Perseroan berhak menggunakan dan meningkatkan kualitas jalan tersebut; serta (iii) Persetujuan Lingkungan.

Adapun status perolehan perizinan penting untuk rencana perbaikan dan peningkatan kualitas jalan tambang (*hauling road*) tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Izin yang Diperlukan	Status
1.	PPKH	Sudah diperoleh
2.	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jalan Angkut tertanggal 24 September 2020 antara Perseroan dan LC	Sudah diperoleh
3.	Persetujuan Lingkungan	Sudah diperoleh

Sehubungan dengan pekerjaan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan tambang (*hauling road*) tersebut, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jasa Peningkatan Kualitas Jalan Angkut Batubara tertanggal 11 Juni 2026 dengan PT Widya Sapta Contractor, pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

- iii. Sekitar 3,19% (tiga koma satu sembilan persen) akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan pertambangan, berupa dua jembatan pada jalan tambang (*hauling road*), yaitu Kohong dan Ombak *Bridge*. Pembangunan kedua jembatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan konektivitas dan keandalan infrastruktur transportasi dalam wilayah operasional Perseroan sehingga dapat mendukung kelancaran kegiatan pengangkutan batu bara metalurgi dan operasional pertambangan secara keseluruhan.

Sampai dengan Prospektus diterbitkan, *progress* pembangunan jembatan Kohong dan Ombak ini sedang dalam tahap pelaksanaan *upper structure* jembatan (*unloaded line*) dan diperkirakan akan selesai pada kuartal I tahun 2027.

Sehubungan dengan pekerjaan pembangunan jembatan Kohong dan Ombak ini, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jasa Konstruksi Pembangunan Jembatan *Sharing Hauling Road* tertanggal 29 Oktober 2025 dengan PT Widya Sapta Contractor, pihak yang tidak terafiliasi Perseroan.

Lokasi jembatan yang akan dibangun berada di dalam kawasan yang tercakup dalam PPKH Perseroan serta berada pada koridor jalan milik PT Lahai Coal. Sehubungan dengan hal tersebut, perizinan penting yang diperlukan untuk melakukan pembangunan 2 (dua) jembatan yang berlokasi di KM 6 Sungai Ombak dan KM 13 Sungai Kohong adalah sebagai berikut: (i) PPKH Perseroan, (ii) Persetujuan Lingkungan, (iii) Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jalan Angkut tertanggal 24 September 2020 antara Perseroan dan PT Lahai Coal, dan (iv) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air ("IPSDA").

Adapun status perolehan perizinan penting untuk rencana pembangunan kedua jembatan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Izin yang Diperlukan	Status
1.	PPKH	Sudah diperoleh
2.	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jalan Angkut tertanggal 24 September 2020 antara Perseroan dan LC	Sudah diperoleh
3.	Persetujuan Lingkungan	Sudah diperoleh

No.	Izin yang Diperlukan	Status
-----	----------------------	--------

4.	IPSDA	Sudah diperoleh
----	-------	-----------------

- iv. Sekitar 2,01% (dua koma nol satu persen) akan digunakan untuk pembangunan laboratorium *Technology & Research Centre* (TRC) yang digunakan Perseroan untuk meningkatkan kualitas pengujian, analisis kualitas batu bara metalurgi, dan/atau kegiatan penelitian terhadap deposit-deposit batu bara metalurgi yang baru dalam wilayah konsesi. Sampai dengan Prospektus diterbitkan, progres pembangunan laboratorium TRC sedang dalam tahap konstruksi bangunan dan diperkirakan akan selesai pada kuartal IV tahun 2026.

Sehubungan dengan pekerjaan pembangunan laboratorium TRC ini, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jasa Konstruksi Bangunan Pusat Riset dan Teknologi Batubara Metalurgi tertanggal 27 November 2025 dengan PT Kinaya Multi Konstruksi, pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Lokasi laboratorium yang akan dibangun berada di dalam kawasan yang tercakup dalam PPKH Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, perizinan penting yang diperlukan untuk melakukan pembangunan laboratorium TRC meliputi: (i) PPKH Perseroan, (ii) Persetujuan Lingkungan, dan (iii) PBG.

Adapun status perolehan perizinan penting untuk rencana pembangunan laboratorium TRC tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Izin yang Diperlukan	Status
1.	PPKH	Sudah diperoleh
2.	Persetujuan Lingkungan	Sudah diperoleh
3.	PBG	Sudah diperoleh

- v. Sekitar 0,52% (nol koma lima dua persen) akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan berupa *tower* yang akan mendukung pasokan tenaga listrik pada wilayah konsesi Tuhup oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN). Sampai dengan Prospektus diterbitkan, progres pembangunan *tower* tersebut sedang dalam tahap pengadaan trafo beserta material terkait yang diperlukan serta persiapan konstruksi bangunan dan konstruksi diestimasikan akan selesai pada kuartal I tahun 2027.

Sehubungan dengan pekerjaan pembangunan *tower* ini, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pembangunan Gardu Hubung dan Distribusi 20 kV Site Muara Tuhup PT Maruwai Coal tertanggal 13 Maret 2026 dengan PT Pelayanan Listrik Nasional Nusa Daya, pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Mengingat bahwa lokasi *tower* yang akan dibangun berada di atas bidang tanah milik Perseroan, maka perizinan penting yang diperlukan untuk melakukan pembangunan *tower* tersebut terdiri dari: (i) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("KKPR"), (ii) Persetujuan Lingkungan, (iii) PBG; (iv) IPSDA (v) Izin Pemanfaatan Sempadan Sungai, dan (vi) Izin Membangun Kabel Saluran Udara di atas Perairan. Perseroan memperkirakan seluruh perizinan penting sehubungan dengan pembangunan *tower* akan diperoleh selambatnya pada kuartal I 2027.

Adapun status dan perkiraan perolehan perizinan penting untuk rencana pembangunan *tower* tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Izin yang Diperlukan	Status	Perkiraan Perolehan Perizinan
1.	KKPR	Sudah diperoleh	Sudah diperoleh
2.	Persetujuan Lingkungan	Permohonan akan dimulai di Q3 2026, setelah diperoleh Persetujuan Tekno Ekonomi	Q1 2027
	Persetujuan Tekno Ekonomi	Dalam proses dan akan diselesaikan pada Q3 2026	Q3 2026
3.	PBG	Dalam proses dan akan diselesaikan pada Q1 2027, setelah diperoleh Persetujuan Lingkungan	Q1 2027
4.	IPSDA	Dalam proses dan akan diselesaikan pada Q4 2026	Q4 2026
5.	Izin Pemanfaatan Sempadan Sungai	Berdasarkan konfirmasi kepada Kementerian PUPR, Izin Pemanfaatan Sempadan Sungai dan IPSDA tidak dipisah. Dalam proses dan akan diselesaikan pada Q4 2026.	Q4 2026
6.	Izin Membangun Kabel Saluran Udara di atas Perairan	Dalam proses dan akan diselesaikan pada Q4 2026	Q4 2026

Perseroan berkomitmen untuk melakukan pengurusan seluruh perizinan penting yang dibutuhkan untuk pembangunan *tower* tersebut dan akan memastikan bahwa seluruh perizinan tersebut telah diperoleh sebelum pembangunan *tower* dilaksanakan.

- vi. Sekitar 1,30% (satu koma tiga nol persen) akan digunakan untuk membiayai kebutuhan belanja modal yang timbul dari kebutuhan penambahan pasokan tenaga listrik dari PLN, yaitu berupa pembiayaan penyambungan jaringan listrik dan pembayaran uang jaminan layanan (*security deposit*) kepada PLN guna mendukung kebutuhan pasokan tenaga listrik bagi kegiatan operasional Perseroan di wilayah operasional pertambangan.

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 19 Juni 2026 dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, sehubungan dengan penambahan pasokan tenaga listrik secara bertahap sampai dengan 29 MVA dimana pelaksanaan penambahan pasokan tenaga listrik tersebut direncanakan akan dilakukan paling cepat pada kuartal I tahun 2027.

Sisanya akan digunakan untuk membiayai sebagian kebutuhan modal kerja yang berkaitan dengan kegiatan operasional, termasuk namun tidak terbatas pada biaya listrik dan *general facility support*, yang diestimasi akan digunakan bertahap sampai dengan tahun 2029.

Perseroan berkomitmen bahwa seluruh dana hasil Penawaran Umum yang diperoleh akan digunakan sesuai dengan rencana yang diungkapkan dalam Prospektus, dan bila terdapat perubahan, maka perubahan rencana penggunaan dana akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK ("POJK") No. 40 tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 40/2025").

Perjanjian antara Perseroan dengan para pihak yang disebutkan di atas dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII dalam Prospektus dengan judul “Perjanjian Penting.”

Apabila Perseroan tidak berhasil mendapatkan seluruh dana hasil Penawaran Umum yang diharapkan, Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya, antara lain melalui fasilitas pinjaman pihak ketiga dan/atau dana dari pemegang saham Perseroan.

5. Perseroan telah menunjuk:

- (a) PT Bank KB Indonesia Tbk sebagai wali amanat (“**Wali Amanat**”) berdasarkan:
1. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Maruwai Coal Tahun 2026 No. 53 tertanggal 18 Juni 2026;
 2. Akta Addendum I Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Maruwai Coal Tahun 2026 No. 53 tertanggal 14 Juli 2026;
 3. Akta Addendum II Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Maruwai Coal Tahun 2026 No. 13 tertanggal 6 Agustus 2026;
 4. Akta Addendum III Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Maruwai Coal Tahun 2026 No. 62 tertanggal 19 Agustus 2026;
 5. Akta Addendum IV Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Maruwai Coal Tahun 2026 No. 17 tertanggal 7 September 2026; dan
 6. Akta Addendum V Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Maruwai Coal Tahun 2026 No. 71 tertanggal 25 September 2026,
- yang seluruhnya dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, antara Perseroan dengan Wali Amanat (keseluruhan akta secara bersama-sama disebut sebagai “**PWA**”); dan

- (b) PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (“**Trimegah**”) dan PT Indo Premier Sekuritas (“**Indo Premier**”) sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi (bersama-sama sebagai “**Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi**” dan “**Penjamin Emisi Obligasi**”), berdasarkan:
1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Maruwai Coal Tahun 2026 No. 52 tertanggal 18 Juni 2026;
 2. Akta Addendum I Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Maruwai Coal Tahun 2026 No. 52 tertanggal 14 Juli 2026;
 3. Akta Addendum II Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Maruwai Coal Tahun 2026 No. 12 tertanggal 6 Agustus 2026;
 4. Akta Addendum III Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Maruwai Coal Tahun 2026 No. 61 tertanggal 19 Agustus 2026;
 5. Akta Addendum IV Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Maruwai Coal Tahun 2026 No. 16 tertanggal 7 September 2026; dan
 6. Akta Addendum V Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I Maruwai Coal Tahun 2026 No. 70 tertanggal 25 September 2026,
- yang seluruhnya dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi (keseluruhan akta secara bersama-sama disebut sebagai “**PPEO**”).

6. Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat (“**POJK 19/2020**”), Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Surat Pernyataan Wali Amanat No. 12991/CUST/VI/2026 tanggal 17 Juni 2026 (“**Surat Wali Amanat**”) telah menyatakan bahwa:

- (a) telah melakukan Uji Tuntas (*due diligence*) atas Perseroan;
- (b) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan;
- (c) tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Obligasi;



- (d) tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi; dan
 - (e) tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Obligasi.
7. Sehubungan dengan pelaksanaan penawaran umum Obligasi, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut (secara bersama-sama disebut sebagai **"Perjanjian-Perjanjian Obligasi"**):
- (a) PWA;
 - (b) PPEO;
 - (c) Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 94 tanggal 22 Juli 2026, dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara;
 - (d) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. Pendaftaran SP-089/OBL/KSEI/0626 tanggal 22 Juli 2026; dan
 - (e) Akta Pengakuan Utang Obligasi I Maruwai Coal Tahun 2026 No. 72 tanggal 25 September 2026, dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara.
8. Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi, Perseroan akan tunduk pada POJK 40 tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
9. Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PPEO, para Penjamin Emisi Obligasi telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi akan membeli sisa Obligasi dari bagian penjaminan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Obligasi, dengan Bagian Penjaminan sebagai berikut:
- (i) PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, dengan Bagian Penjaminan sebesar Rp1.421.305.000.000 (satu triliun empat ratus dua puluh satu miliar tiga ratus lima juta Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Obligasi Seri A dengan Bagian Penjaminan sebesar Rp986.240.000.000 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar dua ratus empat puluh juta Rupiah); dan
 - b. Obligasi Seri B dengan Bagian Penjaminan sebesar Rp435.065.000.000 (empat ratus tiga puluh lima miliar enam puluh lima juta Rupiah);
 - (ii) PT Indo Premier Sekuritas, dengan Bagian Penjaminan sebesar Rp578.695.000.000 (lima ratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh lima juta Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Obligasi Seri A dengan Bagian Penjaminan sebesar Rp233.525.000.000 (dua ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta Rupiah); dan
 - b. Obligasi Seri B dengan Bagian Penjaminan sebesar Rp345.170.000.000 (tiga ratus empat puluh lima miliar seratus tujuh puluh juta Rupiah).
10. Sehubungan dengan pengungkapan minimal yang diwajibkan untuk diungkapkan pada Prospektus, berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan telah mengungkapkan hal-hal minimal yang diwajibkan untuk diungkapkan sebagaimana diatur dalam POJK 9/POJK.04/2017 tentang



Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

B. PEMBATASAN, ASUMSI & KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini kami berikan dengan berdasarkan pada pembatasan, asumsi, dan kualifikasi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan seluruh pembatasan, asumsi dan kualifikasi (tanpa dilakukannya penyelidikan dan investigasi lebih lanjut), sebagai berikut:

- (a) Pendapat Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan (i) hasil Uji Tuntas atas dokumen-dokumen yang kami terima dari Perseroan sampai dengan tanggal 29 September 2026, dan (ii) Surat Pernyataan Faktual Perseroan tanggal 30 September 2026 ("**Surat Pernyataan Perseroan**"), yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini.
- (b) Bahwa sehubungan dengan Pendapat Hukum ini, kami, secara umum, dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat memengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan. Sifat "penting" dan/atau nilai "materialitas" tersebut dikonsultasikan dengan Perseroan sebagai pihak yang menjalankan usaha. Uji Tuntas kami sehubungan dengan aspek hukum yang bersifat "penting" dan "material" adalah sepanjang aspek tersebut kami dan Perseroan pandang akan berakibat atau berpengaruh langsung dan secara material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Obligasi.
- (c) Pendapat Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan. Pendapat Hukum ini tidak mencakup aspek-aspek selain hukum antara lain akuntansi, keuangan, perpajakan, data operasional, teknis dan kewajaran nilai transaksi.
- (d) Tanggung jawab kami sebagai konsultan hukum pasar modal yang independen sehubungan dengan pelaksanaan Uji Tuntas serta penyusunan dan/atau penyampaian Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2026, serta dicabut sebagian oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2017.
- (e) Pendapat Hukum ini sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
- (f) Seluruh tanda tangan (termasuk bahwa individu-individu yang menandatangani dokumen-dokumen yang kami terima dari Perseroan adalah benar merupakan pihak yang mereka nyatakan atau akui sebagai dirinya), meterai dan/atau cap yang tertera pada seluruh dokumen asli maupun salinannya yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah asli, dan seluruh dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah autentik, serta salinan, turunan, fotokopi atau *soft copy* dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami adalah sesuai dengan aslinya.
- (g) Seluruh dokumen, pernyataan, data, fakta, informasi, keterangan dan penegasan yang diberikan kepada kami, baik secara tertulis maupun lisan adalah benar, akurat, lengkap, tidak



menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan tidak ada hal-hal lain yang berkaitan dengannya yang disembunyikan dengan sengaja maupun tidak, serta tidak mengalami perubahan atau hanya mengalami perubahan sebagaimana yang disampaikan kepada kami dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

- (h) Setiap perjanjian penting yang diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas yang diatur oleh hukum selain hukum Negara Republik Indonesia, adalah berlaku, mengikat, dan dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan hukum para pihak dalam perjanjian tersebut.
- (i) Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat, perizinan, persetujuan, pengesahan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan yang dilakukan dan/atau diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat mewakili institusinya.
- (j) Pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan secara langsung maupun tidak langsung, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya.
- (k) Apabila terdapat frasa “sejauh pengetahuan kami” atau “menurut pengetahuan kami” muncul dalam Pendapat Hukum ini, penggunaannya mencerminkan bahwa kami tidak memiliki pengetahuan sebenarnya yang bertentangan dan kami tidak melakukan penyelidikan apa pun atas hal-hal yang kami rujuk selain penyelidikan yang lazim untuk Pendapat Hukum ini dan transaksi dengan sifat serupa sejauh relevan.
- (l) Kecuali terkait penandatanganan Perjanjian-Perjanjian Obligasi, pihak ketiga dan pihak yang bertindak mewakili pihak ketiga tersebut yang membuat dan menandatangani dokumen perjanjian penting dengan Perseroan yang diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas: (i) merupakan pihak yang berwenang dan berkuasa penuh untuk menandatangani dan melaksanakan dokumen perjanjian dan tidak melanggar atau bertentangan dengan kesatuan anggaran dasarnya, perizinannya maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku padanya; (ii) masih tetap berdiri dan beroperasi, serta tidak dalam keadaan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Perseroan juga tidak sedang mengambil langkah-langkah apa pun maupun menjadi pihak dalam proses hukum apa pun yang berkaitan dengan likuidasi atau pembubaran, reorganisasi maupun penunjukan likuidator, kurator administrator atau pejabat sejenis; dan (iii) mempunyai kewenangan dan telah memperoleh persetujuan dan/atau perizinan perusahaan maupun persetujuan dan/atau perizinan dari pihak lainnya yang diperlukan untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani secara sah dan benar untuk keuntungan dan/atau kepentingan pihak ketiga tersebut.
- (m) Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
- (n) Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
- (o) Pendapat Hukum ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Prospektus. Sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 32 dari Peraturan OJK No.9/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang (**POJK 9/2017**), Pendapat Hukum ini memuat atau mengungkapkan: (a) keabsahan akta pendirian; (b) kesesuaian anggaran dasar terakhir dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal; (c) keabsahan perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan perjanjian penting lainnya; (d) izin dan persetujuan pokok yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau kegiatan usaha yang direncanakan Perseroan; (e) status kepemilikan, pembebanan, asuransi, dan sengketa atas aset Perseroan



yang nilainya material; (f) perkara yang penting dan relevan, tuntutan perdata atau pidana, serta tindakan hukum lainnya menyangkut Perseroan, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris; (g) struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan serta setiap perubahannya selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (h) aspek hukum material lainnya sehubungan dengan Perseroan dan Penawaran Umum Obligasi yang akan dilaksanakan.

C. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dokumen-dokumen yang dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas, serta dengan memperhatikan pembatasan, asumsi dan kualifikasi yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini, berikut pendapat hukum kami:

1. Pendirian

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Maruwai Coal berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 5 Februari 1998, dibuat oleh Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-753.HT.01.01.TH.'98, tanggal 11 Februari 1998, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 09051236475 tanggal 4 Mei 1998, serta telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 58 Tahun 1998 tertanggal 21 Juli 1998, Tambahan Berita Negara No. 3977 Tahun 1998 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Tuntas yang didukung juga oleh Surat Pernyataan Perseroan, dokumen yang membuktikan bukti penyetoran yang sah sehubungan dengan penyetoran pertama kali atas modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat pendirian ("**Bukti Setor**") tidak tersedia karena telah lampaunya kewajiban Perseroan untuk menyimpan dokumen tersebut.

Mengacu pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ("**UU 8/1997**"), catatan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena penyetoran pertama atas modal ditempatkan dan disetor Perseroan dilakukan pada saat pendirian Perseroan pada tahun 1998 yang telah melebihi jangka waktu yang diatur dalam UU 8/1997, Perseroan tidak lagi wajib menyimpan Bukti Setor tersebut. Walaupun demikian, penyetoran pertama tersebut juga telah diratifikasi oleh Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 44 tanggal 15 Juni 2026 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dan telah diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0168331 tanggal 15 Juni 2026 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0130057.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 15 Juni 2026, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 055 Tahun 2026 tertanggal 10 Juli 2026, Tambahan Berita Negara No. 015804 Tahun 2026 ("**Akta No. 44/2026**"), yang mana para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui dan meratifikasi seluruh penyetoran modal yang telah dilakukan di Perseroan, termasuk penyetoran modal sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan serta untuk setiap penyetoran-penyetoran modal setelahnya.

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian Perseroan, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia.

2. Anggaran Dasar Terakhir

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Sehubungan dengan hal tersebut, akta-akta yang menunjukkan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam akta-akta berikut:

- (i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 253 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (a) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-90464.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 27 November 2008; (b) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0114738.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 27 November 2008; dan (c) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 49 Tahun 2009 tertanggal 19 Juni 2009, Tambahan Berita Negara No. 16174 Tahun 2009 ("**Akta No. 253/2008**");
- (ii) Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan No. 168 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dan telah: (a) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan AHU-0022431.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 26 November 2016; (b) diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0102581 tanggal 26 November 2016; (c) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0141369.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 November 2016; dan (d) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75 Tahun 2021 tertanggal 17 September 2021, Tambahan Berita Negara No. 29102 Tahun 2021 ("**Akta No. 168/2016**");
- (iii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 102 tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dan telah: (a) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016744.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 15 Agustus 2017; (b) diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0162663 tanggal 15 Agustus 2017; (c) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0100855.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 15 Agustus 2017; dan (d) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 Tahun 2021 tertanggal 21 September 2021, Tambahan Berita Negara No. 29384 Tahun 2021 ("**Akta No. 102/2017**");
- (iv) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 30 tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dan telah: (a) diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0162804 tanggal 15 Maret 2021; (b) diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0162805 tanggal 15 Maret 2021; (c) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0047330.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021; dan (d) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 055 Tahun 2026 tertanggal 10 Juli 2026, Tambahan Berita Negara No. 015801 Tahun 2026 ("**Akta No. 30/2021**");
- (v) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 42 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dan telah: (a) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0005930.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 29 Januari 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018450.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 29 Januari 2023; (b) diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-

0043801 tanggal 29 Desember 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018450.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2022; dan (c) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 Tahun 2026 tertanggal 26 Mei 2026, Tambahan Berita Negara No. 12382 Tahun 2026 (**"Akta No. 42/2022"**). Sehubungan dengan pengurangan modal berdasarkan Akta 42/2022, pengurangan modal tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 UUPT 2007, termasuk ketentuan Pasal 44 ayat (1) UUPT 2007 mengenai pemenuhan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, keputusan pengurangan modal Perseroan telah disetujui berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan tanggal 25 November 2022, yang telah disetujui dan ditandatangani oleh seluruh pemegang saham Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Pengurangan modal tersebut juga telah diumumkan dalam surat kabar nasional pada tanggal 29 November 2022, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 44 ayat (2) UUPT 2007. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, dengan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan, pengurangan modal telah dilakukan sesuai dengan ketentuan UUPT 2007, termasuk telah dilakukan pengumuman rencana pengurangan modal pada surat kabar nasional dan tidak pernah terdapat keberatan dari kreditor atas pengurangan modal tersebut. Pengurangan modal tersebut juga telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diuraikan di atas. Sesuai dengan Pasal 46 UUPT 2007, persetujuan Menteri atas pengurangan modal diberikan apabila: (i) tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) UUPT 2007; (ii) telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor; atau (iii) gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lebih lanjut, pengurangan modal tersebut juga telah memperoleh dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. T-658/MB.05/MEM.B/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham PT Maruwai Coal;

- (vi) Akta No. 44/2026; dan
- (vii) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 6 tanggal 1 September 2026 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dan telah: (a) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0097498.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 23 September 2026; (b) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0245730.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 23 September 2026; dan (c) diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 27437 tanggal 23 September 2026.

(secara bersama-sama disebut sebagai **"Anggaran Dasar Perseroan"**)

Anggaran Dasar Perseroan: (i) telah berlaku secara sah dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (**"UU Perseroan Terbatas"**); dan (ii) telah disesuaikan dengan ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (**"POJK 33/2014"**).

3. Permodalan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang berlaku adalah sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 42/2022.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir Perseroan adalah berdasarkan Akta No. 42/2022, sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI @Rp8.600	NOMINAL	%
------------	-----------------	-------------------	---------	---

Modal Dasar	298.407.108	Rp2.566.301.128.800	
Pemegang Saham:			
1. PT Alam Tri Daya Indonesia ("ATDI")	157.696.359	Rp1.356.188.687.400	99,99
2. Adaro International (Singapore) Pte. Ltd.	1	Rp8.600	0,01
Modal Ditempatkan/Disetor	157.696.360	Rp1.356.188.696.000	100,00
Saham Dalam Portepel	140.710.748	Rp1.210.112.432.800	

Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Tuntas kami, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana diuraikan di atas adalah sah dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Tuntas kami atas susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan, ATDI memiliki secara langsung 99,99% saham pada Perseroan. ATDI sebagai pemilik 99,99% saham pada Perseroan merupakan pengendali langsung Perseroan yang berbentuk badan hukum. ATDI merupakan bagian dari grup Alamtri.

Pengendali tidak langsung Perseroan, yang juga merupakan Pengendali tidak langsung ATDI, yaitu secara bersama-sama Ibu Edna Thohir, Ibu Hireka Vitaya, Bapak Garibaldi Thohir, Bapak Erick Thohir, Bapak Edwin Soeryadjaya, Ibu Meity Subianto, Ibu Arini Saraswaty Subianto, Ibu Armeilia Widayanti Subianto, Ibu Ardiani Kartika Sari Subianto, Ibu Like Rani Imanto, dan Bapak Christian Ariano Rachmat, merupakan orang perseorangan pada mata rantai terakhir dalam struktur kepemilikan berjenjang Grup AlamTri yang secara bersama-sama merupakan Pengendali grup Alamtri sebagai Kelompok yang Terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 9/2018.

Selain itu, orang perseorangan tersebut secara tidak langsung menerima manfaat dari Perseroan melalui rangkaian kepemilikan saham yang berjenjang tersebut secara efektif dengan total sekitar 58,04% pada Grup AlamTri. Dengan demikian, orang perseorangan tersebut memenuhi kriteria Pemilik Manfaat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf (f) Perpres 13/2018, yaitu orang perseorangan yang menerima manfaat dari perseroan terbatas.

Perseroan telah menyampaikan laporan pemilik manfaat kepada Kementerian Hukum pada 16 September 2026, di mana orang perseorangan tersebut merupakan pemilik manfaat Perseroan berdasarkan kriteria Pasal 4 ayat (1) huruf (f) Perpres 13/2018. Maka dari itu, Perseroan telah memenuhi ketentuan Perpres 13/2018.

4. Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 45 tanggal 15 Juni 2026 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, dan telah (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0334065 tanggal 18 Juni 2026; (ii) dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0132612.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 18 Juni 2026, (selanjutnya disebut "**Akta No. 45/2026**") sebagaimana telah dilaporkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Surat No. 588-JKT/MC-ER/TAZ-L/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Totok Azhariyanto
Direktur : Setiawan

Direktur : Aris Winarno Raharjo

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Iwan Dewono Budiyuwono
Komisaris Independen : Ignatius Robby Sani
Komisaris : M. Syah Indra Aman

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 33/2014.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Tuntas yang didukung juga oleh Surat Pernyataan Perseroan dan surat pernyataan yang diberikan oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

- a. masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 *jo.* Pasal 21 POJK 33/2014; dan
- b. tidak terdapat benturan kepentingan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas rencana Penawaran Umum Obligasi, hal mana didasarkan melalui surat pernyataan yang diberikan oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Perseroan.

5. Tata Kelola Perseroan

- (i) **Komite Audit:** Pembentukan dan pengangkatan Komite Audit Perseroan, serta penyusunan Piagam Komite Audit telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit ("**POJK 55/2015**"). Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) POJK 55/2015, Piagam Komite Audit Perseroan telah dimuat dalam situs web Perseroan yaitu pada <https://www.maruwaicoal.id/id/pages/supporting-organs>.
- (ii) **Komite Nominasi dan Remunerasi:** Fungsi nominasi dan remunerasi akan dijalankan oleh Dewan Komisaris, serta penyusunan Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 34/2014**").
- (iii) **Unit Audit Internal:** Pembentukan Unit Audit Internal, pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan, serta penyusunan Piagam Unit Audit Internal (*internal audit unit charter*) telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK 56/2015**").
- (iv) **Sekretaris Perusahaan:** Penunjukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 35/2014**").

6. Kegiatan Usaha dan Perizinan

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan, antara lain, adalah berusaha di bidang usaha pertambangan batu bara dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") 05101. Kegiatan usaha tersebut termasuk dalam kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.

Kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah pertambangan batu bara. Selain itu, Perseroan juga menjalankan kegiatan pendukung kegiatan usaha pertambangan batu bara, berupa (i) aktivitas klinik swasta (yang digunakan untuk keperluan sendiri sebagaimana tercantum dalam NIB) dan (ii) aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri sebagaimana tercantum dalam NIB, serta (iii) pengoperasian Terminal Khusus berdasarkan Izin Pengoperasian Terminal Khusus.

Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana diprasyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dengan didukung juga oleh Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah melaksanakan kewajiban-kewajiban materialnya atas perizinan pokok dan penting (termasuk pemenuhan kewajiban atas perizinan tersebut), serta tidak dikenakan sanksi/teguran/pembatasan dan/atau pencabutan izin oleh instansi pemerintah terkait yang berwenang sehubungan dengan perizinan pokok dan penting (termasuk pemenuhan kewajiban atas perizinan tersebut) yang secara material dapat memberi pengaruh negatif pada kelangsungan usaha Perseroan. Izin-izin pokok dan penting tersebut, antara lain:

- (i) Nomor Induk Berusaha No. 8120101922183 tanggal 28 September 2018 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ("**BKPM**").
- (ii) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tanggal 19 Februari 1998 antara Perseroan dan Pemerintah Republik Indonesia ("**PKP2B**"), sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen PKP2B tertanggal 14 November 2017.
- (iii) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.4/1/IPPKH/PMA/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi atas nama PT Maruwai Coal di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 5.251 Hektar, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ("**Menteri LHK**") No. 998 Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh Menteri LHK.
- (iv) Keputusan Bupati Murung Raya No. 188.45/187/2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) PT Maruwai Coal Kegiatan Pertambangan Batubara Blok Lampunut di Wilayah Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah *jo.* Keputusan Menteri LHK No. SK.772/MENLHK/SETJEN/PLA.4/7/2023 tertanggal 17 Juli 2023 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Peningkatan Kapasitas Produksi Pertambangan Batubara dari 3.907.000 Ton menjadi 7.000.000 Ton per tahun beserta Pembangunan dan Pengoperasian Fasilitas Penunjangnya di Kecamatan Barito Tuhup Raya dan Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT Maruwai Coal sebagaimana diubah oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 1939 Tahun 2026 tertanggal 24 April 2026.
- (v) Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus PB-UMKU No. 812010192218300350004 tanggal 11 Juli 2025 diterbitkan oleh Menteri Perhubungan / Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (vi) Eksportir Terdaftar Batubara – Kerjasama Jual Beli Antar Sesama Pemegang Pemilik Izin Operasi Produksi No. 03.ET-04.23.0652 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan.



- (vii) Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Badan Hukum No. 81201019221830031 yang diterbitkan oleh BKPM pada tanggal 11 September 2025 dengan lokasi usaha di Tambang Lampunut, Desa Penda Siron, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

7. Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Tuntas yang didukung juga oleh Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan:

- (a) telah terdaftar dan mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan program BPJS Kesehatan. Perseroan juga telah memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk 3 (tiga) periode terakhir sebelum tanggal Pendapat Hukum ini; dan
- (b) telah menaati ketentuan-ketentuan material yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional di mana Perseroan beroperasi; (ii) Wajib Lapor Ketenagakerjaan; (iii) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit; (iv) Peraturan Perusahaan; (v) pembentukan Serikat Pekerja; dan (vi) Laporan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja, yang mana jika ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar dapat berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Obligasi.
- (c) Terdapat Perjanjian Kerja Pasca Pensiun (“**PKPP**”) dengan 11 (sebelas) pekerja yang mengatur hubungan pekerjaan dengan jenis pekerjaan bersifat tetap, dengan jangka waktu tertentu dan mengatur pembayaran upah kepada para pekerja. Sehubungan dengan PKPP tersebut, berdasarkan hasil Uji Tuntas kami terhadap Surat Pernyataan Perseroan, pencatatan tersebut masih dalam proses pemenuhan dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang berada pada tahap verifikasi oleh Dinas Ketenagakerjaan. Perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan proses pencatatan PKPP tersebut kepada Dinas Ketenagakerjaan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) wajib didaftarkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditandatanganinya PKWT (atau 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya PKWT apabila pencatatan secara daring belum tersedia), dan faktanya jangka waktu tersebut telah terlewati, maka terdapat risiko PKPP tersebut demi hukum dikualifikasikan sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja) dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVI/2018 tentang Uji Materiil Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana para pekerja tersebut dapat melakukan klaim bahwa mereka berhak memperoleh seluruh hak yang berlaku bagi pekerja dengan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal potensi risiko tersebut terjadi, berdasarkan pemeriksaan kami terhadap Surat Pernyataan Perseroan, hal tersebut tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Obligasi.

8. Aset

Berdasarkan Uji Tuntas yang didukung juga dengan Surat Pernyataan Perseroan, kepemilikan dan/atau penguasaan aset yang sifatnya material berupa tanah, mesin dan peralatan, dan bangunan (termasuk lahan yang berkaitan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi) adalah sah dan didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan masih berlaku, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan relevan yang berlaku.

Berdasarkan Uji Tuntas kami yang didukung juga dengan Surat Pernyataan Perseroan, seluruh aset yang sifatnya material yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan tersebut di atas: (i) tidak sedang dalam sengketa; (ii) tidak dijadikan jaminan utang; dan (iii) tidak dalam penyitaan.

9. Perusahaan Anak

Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Tuntas yang didukung juga oleh Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak memiliki anak perusahaan.

10. Asuransi

Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Tuntas yang didukung juga oleh Surat Pernyataan Perseroan, seluruh aset material yang dimiliki Perseroan telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang secara wajar memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan, serta polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.

11. Perjanjian

- (i) Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Tuntas yang didukung juga oleh Surat Pernyataan Perseroan (a) perjanjian penting yang diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas, masih berlaku dan mengikat Perseroan dan Perseroan tidak berada dalam keadaan kelalaian atas kewajiban materialnya berdasarkan perjanjian penting tersebut; dan (b) perjanjian-perjanjian penting tersebut tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Obligasi, rencana penggunaan dana dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang Obligasi.
- (ii) Sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi, berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Tuntas yang didukung juga oleh Surat Pernyataan Perseroan, tidak terdapat kewajiban yang tidak dipenuhi oleh Perseroan berdasarkan perjanjian kredit Perseroan yang diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas, tidak terdapat kewajiban untuk memperoleh persetujuan atau memberikan pemberitahuan kepada kreditur sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi, dan tidak terdapat pembatasan (*negative covenants*) dalam perjanjian kredit Perseroan yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Obligasi. Rencana Penawaran Umum Obligasi juga tidak akan menyebabkan pelanggaran ketentuan kewajiban-kewajiban terkait keuangan (*financial covenants/undertakings*) dalam fasilitas pembiayaan atau perjanjian kredit Perseroan atau perjanjian di mana Perseroan menjadi pihak, yang telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.
- (iii) Sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk ("**AMI**") tertanggal 20 September 2021, sebagaimana diubah dengan Amendemen I atas Perjanjian Pinjaman tertanggal 25 Agustus 2023 ("**Perjanjian Pinjaman**"), Perjanjian Pinjaman ditandatangani serta telah final dan mengikat dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang bertransaksi pada tanggal 20 September 2021, yaitu sebelum AMI menjadi perusahaan terbuka. Maka dari itu, tidak terdapat kewajiban bagi AMI untuk melakukan pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**") maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**") pada saat penandatanganan Perjanjian Pinjaman.

Selanjutnya, Perjanjian Pinjaman juga telah diungkapkan dalam Prospektus AMI tertanggal 24 Desember 2021 dalam rangka penawaran umum perdana saham AMI yang mana dalam konteks POJK 42/2020, pada Pasal 5 (d) diatur bahwa apabila suatu transaksi telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum perdana dan tidak terdapat perubahan syarat dan kondisi yang dapat merugikan perusahaan terbuka, maka AMI sebagai perusahaan terbuka tidak wajib melakukan pemenuhan ketentuan-

ketentuan sehubungan dengan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 POJK 42/2020.

Penarikan pinjaman oleh Perseroan tidak memerlukan penilaian tersendiri berdasarkan POJK 42/2020 maupun POJK 17/2020, mengingat penarikan tersebut merupakan pelaksanaan dari Perjanjian Pinjaman yang telah ditandatangani pada tanggal 20 September 2021 dan bukan merupakan transaksi baru. Amandemen I tersebut juga tidak dianggap sebagai perubahan syarat dan ketentuan yang merugikan, karena berdasarkan pemeriksaan terhadap Surat Pernyataan Perseroan perubahan tersebut tidak merugikan para pihak dan semata-mata dilakukan sebagai penyesuaian teknis dan administratif sehubungan dengan penghentian secara permanen penerbitan acuan suku bunga LIBOR oleh institusi yang berwenang pada tanggal 30 Juni 2023. Dengan tidak lagi tersedianya LIBOR sebagai acuan suku bunga pinjaman dalam mata uang USD setelah tanggal tersebut, penggunaan SOFR merupakan pengganti acuan yang berlaku secara umum di pasar dan yang kemudian turut digunakan untuk pelaksanaan Perjanjian Pinjaman. Oleh karena itu, perubahan tersebut tidak mengubah substansi pokok transaksi, termasuk para pihak, jumlah fasilitas, tujuan penggunaan pinjaman, maupun hak dan kewajiban para pihak berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

Dengan demikian, penarikan pinjaman oleh Perseroan maupun Amendemen I atas Perjanjian Pinjaman tidak dapat dipandang sebagai transaksi baru dan terpisah yang mewajibkan AMI untuk melakukan penilaian dan pemenuhan ulang atas ketentuan POJK 42/2020 maupun POJK 17/2020, sebab: (i) Perjanjian Pinjaman telah diungkapkan dalam Prospektus dalam rangka penawaran umum perdana saham AMI; dan (ii) tidak terdapat perubahan syarat dan kondisi yang merugikan AMI.

- (iv) Perjanjian-Perjanjian Obligasi telah ditandatangani secara sah dan mengikat, dan karenanya dapat dilaksanakan oleh Perseroan. Penandatanganan Perjanjian-Perjanjian Obligasi dan pelaksanaannya termasuk rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tidak melanggar atau bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan dan perjanjian penting yang diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.
- (v) PWA telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tanggal 23 April 2020.
- (vi) PPEO telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 13 Tahun 2025 tentang Pengendali Internal dan Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Perdagangan Efek.
- (vii) Berdasarkan Surat Pernyataan Wali Amanat, tidak terdapat hubungan afiliasi dan/atau hubungan kredit dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Obligasi antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat tanggal 23 April 2020.
- (viii) Perseroan merupakan perusahaan terkendali dari AMI yang merupakan suatu perusahaan terbuka. Berdasarkan hasil Uji Tuntas kami yang didukung juga dengan Surat Pernyataan Perseroan:
 - a. masing-masing perjanjian sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi, dan nilai dari seluruh rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tidak mencapai 20% dari ekuitas AMI berdasarkan laporan keuangan konsolidasian AMI pada tanggal 30 Juni 2026. Oleh karena itu, sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut, AMI tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan POJK No. 42/POJK.04/2020

tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”) maupun ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”); dan

- b. sehubungan dengan perjanjian-perjanjian penting lainnya yang diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas, AMI telah: (i) melakukan pengungkapan dalam prospektus penawaran umum perdana saham AMI, (ii) melakukan keterbukaan informasi, (iii) melakukan pelaporan kepada OJK, atau (iv) melakukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan AMI; sebagaimana relevan untuk perjanjian – perjanjian terkait. Oleh karena itu, AMI selaku perseroan terbuka telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

12. Perkara

(i) Perseroan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Tuntas yang didukung juga oleh Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam (i) suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri; atau (ii) perselisihan dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan sehubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial; atau (iii) kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.

(ii) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Tuntas yang didukung juga oleh Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 18 Juni 2026, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan: (1) tidak sedang terlibat dalam (i) suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri; atau (ii) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan sehubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial; atau (iii) kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang; dan (2) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

13. Rencana Transaksi

- (i) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, rencana Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”), namun membutuhkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya, yang mana persetujuan tersebut tercantum dalam Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Juni 2026.
- (ii) Obligasi yang diterbitkan Perseroan tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (iii) Obligasi telah mendapatkan peringkat sebagaimana disyaratkan oleh POJK 7/2017 dan POJK 49/2020, dengan peringkat ^{id}AA (*Double A*) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

14. Prospektus

Informasi yang bersifat material terkait aspek hukum yang diungkapkan dalam Prospektus telah memuat informasi yang diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum.

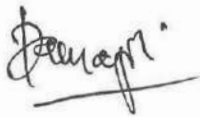
(sisa halaman sengaja dikosongkan)



HENDRA SOENARDI

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
HENDRA SOENARDI



Oscar Damarjati Prabawantyo, S.H.
STTD: No. STTD.KH-347/PJ-1/PM.021/2024

XVII. LAPORAN KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT MARUWAI COAL

LAPORAN KEUANGAN

**31 MARET 2026, 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 DAN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 MARET 2026 DAN 2025 SERTA UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 MARET 2026, 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
DAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MARET 2026 DAN 2025 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

PT MARUWAI COAL

Sesuai dengan resolusi Direksi PT Maruwai Coal dan atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Totok Azhariyanto
Alamat Kantor : Cyber 2 Tower Lt. 34,
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta
Alamat Domisili : Jl. Mesdjid Condet No. 7, Batu Ampar,
Kramat Jati, Jakarta Timur
Telepon : +62 21 25533060
Jabatan : Presiden Direktur
2. Nama : Aris Winarno Raharjo
Alamat Kantor : Cyber 2 Tower Lt 34,
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta
Alamat Domisili : Jl. Angsana Raya No. 307, Mekarjaya,
Sukmajaya, Depok
Telepon : +62 21 25533060
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Maruwai Coal ("Perusahaan").
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

4. Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi.



Totok Azhariyanto
Presiden Direktur

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aris Winarno".

Aris Winarno Raharjo
Direktur

JAKARTA

19 Agustus 2026



Laporan No. 01316/2.1457/AU.1/02/1789-3/1/VIII/2026

**Laporan auditor independen
Kepada para Pemegang Saham**

PT Maruwai Coal

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Maruwai Coal ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan interim tanggal 31 Maret 2026, laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain interim, laporan perubahan ekuitas interim dan laporan arus kas interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan interim Perusahaan tanggal 31 Maret 2026, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, serta kinerja keuangan interim dan arus kas interim untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, dan kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, sebagaimana berlaku untuk audit atas laporan keuangan entitas dengan akuntabilitas publik di Indonesia. Kami juga telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 (21) 5099 2901/3119 2901

F: +62 (21) 5290 5555/5290 5050

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut.

1. Indikator penurunan nilai atas properti pertambangan dan aset tetap

Lihat Catatan 2(i) - Informasi kebijakan akuntansi material - Penurunan nilai aset non-keuangan; Catatan 2(h) - Informasi kebijakan akuntansi material - Aset tetap; Catatan 2(j) - Informasi kebijakan akuntansi material - Properti pertambangan; Catatan 3(e) - Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting - Penurunan aset non-keuangan; Catatan 9 - Properti pertambangan dan Catatan 10 - Aset tetap, atas laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Maret 2026, saldo properti pertambangan dan aset tetap Perusahaan masing-masing sebesar AS\$151 juta dan AS\$489 juta dalam laporan posisi keuangan interim.

Penilaian indikator-indikator penurunan nilai untuk properti pertambangan dan aset tetap dianggap sebagai hal audit utama karena terdapat pertimbangan dan asumsi yang signifikan yang mengandung risiko dan ketidakpastian terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Dalam melakukan penilaian indikator-indikator penurunan nilai, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor, antara lain perkiraan harga batubara, estimasi cadangan batubara, masa izin tambang, tingkat produksi, biaya operasi, dan kinerja aset.

Pada tanggal 31 Maret 2026, Perusahaan menyimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai untuk aset properti pertambangan dan aset tetap.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

Kami melakukan prosedur audit berikut sebagai tanggapan atas hal ini:

- Kami memperoleh pemahaman dan mengevaluasi prosedur manajemen untuk mengidentifikasi indikator-indikator penurunan nilai atas properti pertambangan dan aset tetap.
- Kami memperoleh pemahaman atas asumsi-asumsi utama yang digunakan oleh manajemen. Kami mempertimbangkan apakah proses penilaian indikator-indikator penurunan nilai dan asumsi-asumsi signifikan telah diterapkan secara konsisten satu sama lain dan dengan asumsi yang digunakan dalam estimasi akuntansi lainnya, atau dengan asumsi yang digunakan dalam area lainnya pada aktivitas bisnis entitas.
- Kami memperoleh bukti untuk mendukung hak untuk melakukan produksi pada *areas of interest*.
- Kami menilai asumsi utama yang digunakan dalam mengidentifikasi indikator-indikator penurunan nilai atas properti pertambangan dan aset tetap, sebagai berikut:
 - Mengevaluasi kelengkapan penilaian Perusahaan atas sumber informasi eksternal atau internal lain yang dapat mengindikasikan bahwa properti pertambangan dan aset tetap mungkin mengalami penurunan nilai.
 - Mempertimbangkan perkiraan harga batubara jangka panjang, nilai tukar valuta asing, dan input lainnya yang dipublikasikan oleh analis pasar.

- Membandingkan kuantitas produksi yang digunakan dalam laporan cadangan yang diterbitkan oleh tenaga ahli internal manajemen dengan data produksi aktual, yang digunakan untuk menilai adanya perubahan dalam rencana umur tambang (termasuk waktu dan volume produksi) dan menilai kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas tenaga ahli tersebut.

2. Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang

Lihat Catatan 2n (i) – Informasi kebijakan akuntansi material – Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang, Catatan 3c – Estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting – Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang dan Catatan 14 – Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang, atas laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Maret 2026, Perusahaan memiliki saldo provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang sebesar AS\$23,1 juta yang diakui sebagai liabilitas pada saat timbulnya kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif yang berasal dari aktivitas yang telah dilaksanakan.

Provisi untuk pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang dipertimbangkan sebagai hal audit utama karena saldo yang signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan dan diperlukannya pertimbangan signifikan dalam audit kami atas asumsi-asumsi utama tertentu yang digunakan oleh Perusahaan untuk menentukan provisi. Dikarenakan adanya asumsi-asumsi ini, provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang merupakan subjek atas tingkat ketidakpastian estimasi yang tinggi dengan berbagai rentang kemungkinan hasil pengukuran.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan untuk menentukan provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi, dan penutupan tambang termasuk:

- Umur operasi;
- Perkiraan biaya untuk aktivitas pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang termasuk tingkat inflasi yang digunakan;
- Waktu kegiatan; dan
- Tingkat diskonto.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

Kami melakukan prosedur audit berikut sebagai tanggapan atas hal ini:

- Kami memperoleh pemahaman atas dasar asumsi yang digunakan dan menilai apakah metode perhitungan dan asumsi yang diterapkan konsisten berdasarkan kebijakan akuntansi Perusahaan.
- Kami menilai kualifikasi, kompetensi, dan objektivitas ahli manajemen yang digunakan oleh Perusahaan.
- Kami melakukan evaluasi terhadap asumsi estimasi biaya di masa mendatang untuk pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi, penutupan tambang dan waktu kegiatan tersebut dalam menghitung provisi.
- Kami mengevaluasi metode yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan asumsi biaya penutupan tambang di masa mendatang terhadap rencana penutupan tambang yang disampaikan kepada Pemerintah Indonesia.

- Kami membandingkan estimasi biaya historis dengan biaya aktual yang terjadi untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mengestimasi perkiraan biaya secara akurat.
- Kami menilai tingkat diskonto dan tingkat inflasi yang digunakan untuk menghitung provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang, termasuk membandingkan dengan informasi yang tersedia secara publik.
- Kami memeriksa akurasi matematis dari perhitungan manajemen atas provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang.

Hal lain

Informasi keuangan komparatif untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 tidak direviu atau diaudit.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk disertakan di dalam prospektus PT Maruwai Coal sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi di Pasar Modal Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 01300/2.1457/AU.1/02/1789-3/1/VIII/2026 tertanggal 6 Agustus 2026, No. 01249/2.1457/AU.1/02/1789-3/1/VII/2026 tertanggal 14 Juli 2026 dan No. 01040/2.1457/AU.1/02/1789-3/1/VI/2026 tertanggal 10 Juni 2026 atas laporan keuangan PT Maruwai Coal tanggal 31 Maret 2026 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan No. 00234/2.1457/AU.1/02/1789-1/1/III/2026 tertanggal 4 Maret 2026 atas laporan keuangan PT Maruwai Coal tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan laporan auditor independen No. 00167/2.1457/AU.1/02/1130-4/1/II/2025 tanggal 26 Februari 2025 atas laporan keuangan PT Maruwai Coal tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang masing-masing menyatakan opini tanpa modifikasi.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 38 atas laporan keuangan, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 2024 dan untuk periode tiga bulan serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi dan untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

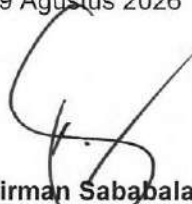
- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, langkah yang diambil untuk menghilangkan ancaman atau pengamanan yang diterapkan.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Jakarta,
19 Agustus 2026



Firman Sababalat, CPA
Izin Akuntan Publik No. AP.1789



Manuwai Coal
01316/2.1457/AU.1/02/1789-3/1/VIII/2026

**LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM TANGGAL 31 MARET 2026
DAN LAPORAN POSISI KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali untuk nilai nominal dan data saham)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Maret 2026</u>	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di bank	2d, 4	320.706	227.505	400.976
Piutang usaha				
Pihak berelasi	2e, 7	64.654	90.250	47.312
Pihak ketiga	2e, 7	52.630	56.104	37.677
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	2e, 25b, 33	4.089	2.151	416
Pihak ketiga	33	915	561	4.304
Persediaan	2f, 8	95.000	77.469	59.924
Pajak dibayar dimuka - bagian lancar				
Pajak penghasilan	2r, 20a	34.492	168	155
Pajak lain-lain	2r, 20a	11.297	14.217	15.971
Uang muka dan biaya dibayar dimuka - bagian lancar	34	<u>3.261</u>	<u>2.387</u>	<u>1.516</u>
Total aset lancar		<u>587.044</u>	<u>470.812</u>	<u>568.251</u>
ASET TIDAK LANCAR				
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	5	12.685	6.897	4.910
Investasi lain-lain	2g, 6	88.272	89.381	-
Pinjaman untuk pihak berelasi	25b	5.420	2.920	-
Uang muka dan biaya dibayar dimuka - bagian tidak lancar	34	4.743	4.357	9.687
Pajak dibayar dimuka - bagian tidak lancar Pajak penghasilan	2r, 20a	-	34.492	-
Properti pertambangan	2j, 9	151.105	154.436	161.753
Aset tetap	2h, 10	488.970	492.890	464.872
Aset takberwujud	2w, 35	641	677	581
Aset tidak lancar lain-lain		<u>70</u>	<u>59</u>	<u>61</u>
Total aset tidak lancar		<u>751.906</u>	<u>786.109</u>	<u>641.864</u>
TOTAL ASET		<u>1.338.950</u>	<u>1.256.921</u>	<u>1.210.115</u>

*Catatan atas laporan keuangan terlampir
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

**LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM TANGGAL 31 MARET 2026
DAN LAPORAN POSISI KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali untuk nilai nominal dan data saham)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Maret 2026</u>	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha				
Pihak berelasi	2k, 11	29.086	35.500	33.867
Pihak ketiga	2k, 11	10.013	11.274	8.107
Beban yang masih harus dibayar	2q, 12	57.364	57.567	68.175
Utang pajak				
Pajak penghasilan badan	2r, 20b	7.535	9.047	5.597
Pajak lainnya	20c	560	551	528
Liabilitas imbalan kerja - bagian jangka pendek	16	811	687	-
Utang royalti	2s, 13	32.396	29.527	20.134
Liabilitas sewa - bagian jangka pendek	2m, 15	662	878	1.176
Liabilitas dan provisi jangka pendek lainnya		<u>1.056</u>	<u>3.412</u>	<u>2.002</u>
Total liabilitas jangka pendek		<u>139.483</u>	<u>148.443</u>	<u>139.586</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas imbalan kerja - bagian jangka panjang	2o, 16	3.266	3.545	2.645
Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi, dan penutupan tambang	2n, 14	23.105	23.998	20.206
Liabilitas sewa - bagian jangka panjang	2m, 15	153	211	641
Liabilitas pajak tangguhan	2r, 20e	<u>5.349</u>	<u>4.915</u>	<u>3.939</u>
Total liabilitas jangka panjang		<u>31.873</u>	<u>32.669</u>	<u>27.431</u>
TOTAL LIABILITAS		<u>171.356</u>	<u>181.112</u>	<u>167.017</u>
EKUITAS				
Modal saham - modal dasar 298.407.108 lembar; ditempatkan dan disetorkan penuh 157.696.360 lembar dengan nilai nominal Rp8.600 (nilai penuh) per saham	2p, 17	157.696	157.696	157.696
Tambahan modal disetor	18	5.440	5.440	5.440
Saldo laba				
Dicadangkan	19	4.381	4.381	-
Belum dicadangkan	19	<u>1.000.077</u>	<u>908.292</u>	<u>879.962</u>
TOTAL EKUITAS		<u>1.167.594</u>	<u>1.075.809</u>	<u>1.043.098</u>
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>1.338.950</u>	<u>1.256.921</u>	<u>1.210.115</u>

*Catatan atas laporan keuangan terlampir
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN INTERIM UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2026 DAN 2025 SERTA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali laba per saham dasar dan dilusian)

		31 Maret 2026	31 Maret 2025 (tidak diaudit)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Catatan				
Pendapatan usaha	2q, 21	246.008	192.038	912.118	1.097.076
Beban pokok pendapatan	2q, 22	<u>(125.847)</u>	<u>(110.890)</u>	<u>(525.837)</u>	<u>(530.873)</u>
Laba bruto		120.161	81.148	386.281	566.203
Beban usaha (Beban)/penghasilan lain-lain, neto	23	(5.926) <u>(611)</u>	(5.291) <u>760</u>	(28.691) <u>(1.561)</u>	(20.089) <u>2.773</u>
Laba usaha		113.624	76.617	356.029	548.887
Biaya keuangan Penghasilan keuangan	24	(193) <u>2.724</u>	(240) <u>4.818</u>	(930) <u>16.721</u>	(9.989) <u>18.591</u>
Laba sebelum pajak penghasilan		116.155	81.195	371.820	557.489
Beban pajak penghasilan	2r, 20d	<u>(24.506)</u>	<u>(16.803)</u>	<u>(78.822)</u>	<u>(119.427)</u>
Laba periode/tahun berjalan		<u>91.649</u>	<u>64.392</u>	<u>292.998</u>	<u>438.062</u>
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain periode/tahun berjalan:					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja		175	-	(113)	87
Pajak penghasilan terkait	2r, 20e	<u>(39)</u>	<u>-</u>	<u>25</u>	<u>(19)</u>
Total penghasilan/(kerugian) komprehensif lain periode/tahun berjalan		<u>136</u>	<u>-</u>	<u>(88)</u>	<u>68</u>
Total penghasilan komprehensif periode/ tahun berjalan, setelah pajak		<u>91.785</u>	<u>64.392</u>	<u>292.910</u>	<u>438.130</u>
Laba per saham					
- Dasar dan dilusian (nilai penuh)	2u, 30	<u>0,58</u>	<u>0,41</u>	<u>1,86</u>	<u>2,78</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2026 DAN 2025 DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

	<u>Catatan</u>	<u>Modal saham</u>	<u>Tambahan modal disetor</u>	<u>Saldo laba</u>		<u>Jumlah ekuitas</u>
				<u>Dicadangkan</u>	<u>Belum dicadangkan</u>	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2024		<u>157.696</u>	<u>5.440</u>	<u>-</u>	<u>592.432</u>	<u>755.568</u>
Dividen	19	-	-	-	(150.600)	(150.600)
Laba tahun berjalan		-	-	-	438.062	438.062
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak		-	-	-	68	68
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	438.130	438.130
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024		<u>157.696</u>	<u>5.440</u>	<u>-</u>	<u>879.962</u>	<u>1.043.098</u>
Dividen	19	-	-	-	(260.199)	(260.199)
Pencadangan saldo laba	19	-	-	4.381	(4.381)	-
Laba tahun berjalan		-	-	-	292.998	292.998
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak		-	-	-	(88)	(88)
Total penghasilan komprehensif lain tahun berjalan		-	-	-	292.910	292.910
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025		<u>157.696</u>	<u>5.440</u>	<u>4.381</u>	<u>908.292</u>	<u>1.075.809</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2026 DAN 2025 DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

	Modal saham	Tambahkan modal disetor	Saldo laba		Jumlah ekuitas
			Dicadangkan	Belum dicadangkan	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2025	<u>157.696</u>	<u>5.440</u>	<u>-</u>	<u>879.962</u>	<u>1.043.098</u>
Laba periode berjalan	-	-	-	64.392	64.392
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan, setelah pajak	-	-	-	-	-
Total penghasilan komprehensif lain periode berjalan	-	-	-	64.392	64.392
Saldo pada tanggal 31 Maret 2025 (tidak diaudit)	<u>157.696</u>	<u>5.440</u>	<u>-</u>	<u>944.354</u>	<u>1.107.490</u>
Saldo pada tanggal 1 Januari 2026	<u>157.696</u>	<u>5.440</u>	<u>4.381</u>	<u>908.292</u>	<u>1.075.809</u>
Laba periode berjalan	-	-	-	91.649	91.649
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan, setelah pajak	-	-	-	136	136
Total penghasilan komprehensif lain periode berjalan	-	-	-	91.785	91.785
Saldo pada tanggal 31 Maret 2026	<u>157.696</u>	<u>5.440</u>	<u>4.381</u>	<u>1.000.077</u>	<u>1.167.594</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**LAPORAN ARUS KAS INTERIM UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 MARET 2026 DAN 2025 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Maret 2026</u>	<u>31 Maret 2025 (tidak diaudit)</u>	<u>31 Desember 2025</u>	<u>31 Desember 2024</u>
Arus kas dari aktivitas operasi					
Penerimaan dari pelanggan		275.078	177.690	850.754	1.185.919
Pembayaran kepada pemasok		(113.189)	(106.059)	(422.487)	(394.896)
Pembayaran biaya karyawan		(7.094)	(6.315)	(13.843)	(12.294)
Penerimaan penghasilan keuangan		2.640	4.768	16.501	18.425
Pembayaran pajak					
penghasilan badan		(25.623)	(23.596)	(110.365)	(146.201)
Penerimaan restitusi pajak	20g	11.108	18.775	30.404	32.455
Pembayaran bunga					
dan biaya keuangan		(23)	(42)	(127)	(10.145)
Pembayaran biaya reklamasi	14	(105)	(126)	(751)	(530)
Pembayaran royalti		<u>(34.526)</u>	<u>(29.255)</u>	<u>(104.435)</u>	<u>(140.414)</u>
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi		<u>108.266</u>	<u>35.840</u>	<u>245.651</u>	<u>532.319</u>
Arus kas dari aktivitas investasi					
Pembayaran atas penambahan					
aset tetap		(6.095)	(12.458)	(54.324)	(105.731)
Pembayaran atas penambahan					
aset takberwujud		-	-	(317)	(144)
Pembayaran atas penambahan					
properti pertambangan		(609)	(1.209)	(8.432)	(124)
Pemberian pinjaman kepada					
pihak berelasi	25b	(2.500)	(2.070)	(2.920)	-
Pembayaran atas investasi lain-lain			-	(90.487)	-
Penerimaan pembayaran pinjaman					
dari pihak berelasi	26c	-	-	-	9.000
Penerimaan dari pencairan deposito					
berjangka yang dibatasi					
penggunaannya		-	-	-	10.398
Penempatan deposito berjangka					
yang dibatasi penggunaannya		<u>(5.704)</u>	<u>(1.767)</u>	<u>(1.767)</u>	<u>(4.855)</u>
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		<u>(14.908)</u>	<u>(17.504)</u>	<u>(158.247)</u>	<u>(91.456)</u>
Arus kas dari aktivitas pendanaan					
Pelunasan pinjaman dari					
pihak berelasi	29b	-	-	-	(248.028)
Pembayaran liabilitas sewa	29b	(275)	(273)	(1.137)	(2.816)
Pembayaran dividen		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(260.199)</u>	<u>(150.600)</u>
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		<u>(275)</u>	<u>(273)</u>	<u>(261.336)</u>	<u>(401.444)</u>
Kenaikan/(penurunan) bersih kas di bank		93.083	18.063	(173.932)	39.419
Kas di bank pada awal periode/tahun		227.505	400.976	400.976	360.855
Efek perubahan nilai kurs pada kas					
di bank		<u>118</u>	<u>224</u>	<u>461</u>	<u>702</u>
Kas di bank pada akhir periode/tahun	4	<u>320.706</u>	<u>419.263</u>	<u>227.505</u>	<u>400.976</u>

Lihat Catatan 29a untuk informasi transaksi non-kas.

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan informasi lainnya

PT Maruwai Coal (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan Akta No. 5 tanggal 5 Februari 1998 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini Menteri Hukum Republik Indonesia) dengan Surat Keputusan No. C2-753.HT.01.01.Th.98 tanggal 11 Februari 1998. Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 42 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (saat ini Menteri Hukum Republik Indonesia) dengan Surat Keputusan No. AHU-0005930.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 29 Januari 2023 (“Akta No. 42”). Dalam Akta No. 42, para pemegang saham Perusahaan telah memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan Pasal 4 anggaran dasar Perusahaan sehubungan dengan pengurangan modal dasar, serta modal ditempatkan dan disetor.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan berlokasi di Cyber 2 Tower, Lantai 34 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, No. 13, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Maksud dan tujuan Perusahaan berdasarkan anggaran dasar, antara lain, adalah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan batubara, dimana kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan Perusahaan adalah pertambangan batubara metalurgi, dan kegiatan pendukung pertambangan batubara metalurgi, antara lain, pengoperasian Terminal Khusus berdasarkan Izin Pengoperasian Terminal Khusus.

Entitas induk Perusahaan adalah PT Alam Tri Daya Indonesia (“ATDI”), yang didirikan di Indonesia. Entitas induk pengendali tidak langsung Perusahaan adalah PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (“ADMR”), yang juga didirikan dan berdomisili di Indonesia dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 8 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, para pemegang saham Perusahaan telah menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026. Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Presiden Komisaris :	Iwan Dewono Budiuyuwono	Iwan Dewono Budiuyuwono	Garibaldi Thohir
Komisaris :	M. Syah Indra Aman	M. Syah Indra Aman	Christian Ariano Rachmat
	Heri Gunawan	-	M. Syah Indra Aman
			Lie Luckman
			Julius Aslan
Presiden Direktur :	Totok Azhariyanto	Totok Azhariyanto	Iwan Dewono Budiuyuwono
Wakil Presiden			
Direktur :	-	-	Hendri Tamrin
Direktur :	Setiawan	Hendri Tamrin	Totok Azhariyanto
	Aris Winarno Raharjo	Heri Gunawan	Heri Gunawan

Pada tanggal 31 Maret 2026, Perusahaan memiliki 384 orang karyawan tetap (31 Desember 2025: 386 orang dan 31 Desember 2024: 357 orang) (tidak diaudit).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)**b. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ("PKP2B")**

Pada tanggal 19 Februari 1998, Perusahaan menandatangani Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ("PKP2B") dengan Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. B.53/Pres/1/1998 tanggal 19 Januari 1998, Perusahaan memperoleh izin operasi produksi pertambangan di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 426.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Maruwai Coal menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi.

Perusahaan melakukan estimasi dan penilaian secara berkala terhadap sumber daya tambang di lokasi yang telah beroperasi. Berdasarkan pembaruan *Technical Memo* bulan Maret 2026, estimasi sumber daya batubara dan cadangan batubara Perusahaan masing-masing sebesar 107,1 juta ton dan 86,6 juta ton, yang disusun sesuai dengan Kode Komite Cadangan Mineral Indonesia ("KCMI") 2017 untuk lokasi pertambangan di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun untuk lokasi di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sesuai PKP2B, belum dilakukan kegiatan operasional oleh Perusahaan.

Berdasarkan ketentuan dalam PKP2B tersebut, Perusahaan bertindak sebagai kontraktor Pemerintah dan bertanggung jawab atas kegiatan operasi pertambangan batubara untuk jangka waktu operasi selama 30 tahun sampai dengan tanggal 13 Februari 2047. Perusahaan berhak atas 86,5% dari hasil produksi batubara, sisanya sebesar 13,5% merupakan hasil produksi bagian Pemerintah yang dibayarkan secara tunai.

Pada tanggal 14 November 2017, Perusahaan menandatangani Amandemen PKP2B dengan Pemerintah. Penandatanganan amandemen tersebut merupakan penyesuaian ketentuan dalam PKP2B agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 169 undang-undang tersebut.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Laporan keuangan ini ditujukan untuk rencana Penawaran Umum Obligasi I di Pasar Modal Indonesia yang sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini masih dalam proses persiapan. Oleh karena itu, Perusahaan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan interim tanggal 31 Maret 2026, laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, dan kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Perusahaan juga menyajikan kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 untuk tujuan komparatif.

Berikut ini adalah informasi kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan. Kebijakan ini telah diaplikasikan secara konsisten terhadap semua periode/tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**a. Dasar penyusunan laporan keuangan**

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Laporan keuangan telah disusun berdasarkan konsep harga perolehan dan menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.

Penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia memerlukan penggunaan estimasi dan asumsi akuntansi penting tertentu. Penyusunan laporan keuangan juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area-area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks, atau area dimana asumsi dan estimasi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 3.

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Penerapan dari standar baru dan amandemen terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2026 berikut tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada periode berjalan:

- Amandemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan
- Amandemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam
- Revisi PSAK No. 338 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali"

Standar baru dan amandemen atas standar yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2027, tetapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 119 dan Amandemen PSAK No. 119, "Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan"

Penerapan dari standar baru berikut berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Penerapan retrospektif diwajibkan, sehingga informasi komparatif untuk tahun keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 akan disajikan ulang sesuai dengan standar ini.

- PSAK No. 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan"

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Perusahaan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, revisi dan amandemen pada laporan keuangan Perusahaan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)
c. Penjabaran mata uang asing
i. Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Perusahaan beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan disajikan dalam Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS" atau "AS\$") yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan.

ii. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan diakui dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rupiah ("Rp") 10.000	0,59	0,60	0,62

d. Kas di bank

Kas di bank terdiri dari kas yang ditempatkan pada bank yang tidak dipergunakan sebagai jaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Laporan arus kas disusun dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**e. Piutang**

Piutang usaha adalah jumlah yang terutang dari pelanggan atas penjualan batubara dalam kegiatan usaha biasa. Piutang non-usaha adalah jumlah terutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha biasa. Jika piutang diperkirakan tertagih dalam waktu satu tahun atau kurang, piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan.

Piutang usaha dan piutang non-usaha awalnya diakui sebesar imbalan yang tidak bersyarat, kecuali jika piutang tersebut mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dalam hal ini mereka diakui pada nilai wajar. Selanjutnya, piutang tersebut diukur pada biaya perolehan amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi penyisihan kerugian.

Kerugian penurunan nilai piutang disajikan sebagai bagian dari beban usaha dalam laba rugi. Jumlah yang selanjutnya dapat dipulihkan kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap *item* baris yang sama.

Lihat Catatan 2g untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penentuan jumlah cadangan kerugian piutang Perusahaan.

Piutang non-usaha dari pihak berelasi pada awalnya disajikan sebagai aset tidak lancar kecuali jika ada alasan tertentu untuk disajikan sebagai aset lancar pada laporan posisi keuangan.

f. Persediaan

Persediaan batubara dinilai berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi neto. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang yang mencakup biaya penambangan, biaya tenaga kerja langsung, biaya langsung lainnya, dan alokasi bagian biaya *overhead* variabel dan tetap yang berkaitan dengan kegiatan penambangan. Biaya tersebut tidak termasuk biaya pinjaman. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Persediaan suku cadang, bahan bakar, minyak pelumas, peralatan, dan perlengkapan dinilai berdasarkan harga perolehan dikurangi provisi untuk barang usang dan bergerak lambat. Harga perolehan ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak. Provisi persediaan usang dan bergerak lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang. Perlengkapan atas kegiatan pemeliharaan dicatat sebagai beban produksi pada periode digunakan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**g. Aset keuangan****i. Klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran**

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini:

- (i) aset keuangan diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi; dan
- (ii) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Perusahaan dan persyaratan kontraktual arus kas dalam menentukan apakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal.

- (i) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku untuk instrumen utang yang dikelola dalam model bisnis “dimiliki untuk mendapatkan arus kas” dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria “semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga”.

Pada pengakuan awal, piutang usaha yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

Perusahaan mengakui investasi dalam instrumen utang pada nilai wajar saat pengakuan awal. Apabila harga transaksi berbeda dengan nilai wajar aset keuangan yang diperoleh, Perusahaan melakukan penilaian apakah akuisisi tersebut mencakup elemen tambahan selain aset keuangan. Jika ditemukan elemen lainnya, Perusahaan mengakui selisih antara harga transaksi dan nilai wajar tersebut sebagai beban/penghasilan yang diakui segera atau menanggungkannya selama umur aset keuangan, kecuali elemen-elemen tersebut telah diakui sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**g. Aset keuangan (lanjutan)****i. Klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran (lanjutan)****(i) Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi**

Apabila tidak ditemukan elemen lainnya, Perusahaan mengakui selisih tersebut langsung ke laba rugi, kecuali terdapat penggunaan input Level 3 yang signifikan dalam menentukan nilai wajar investasi dalam instrumen utang. Dalam hal ini, Perusahaan menanggukkan selisih antara nilai wajar dan harga transaksi pada saat pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, Perusahaan mengakui selisih tangguhan tersebut sebagai keuntungan atau kerugian ketika input-input pasar telah dapat diobservasi.

(ii) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut. Dalam semua kasus, biaya transaksi dibebankan pada laba rugi:

- Instrumen utang yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya akan dicatat pada laba rugi.
- Investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dimana pilihan penghasilan komprehensif lain tidak berlaku. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dan penghasilan dividen terkait diakui pada laba rugi.
- Derivatif yang bukan merupakan instrumen lindung nilai. Keuntungan atau kerugian nilai wajar selanjutnya diakui pada laba rugi. Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**g. Aset keuangan (lanjutan)****i. Klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran (lanjutan)**

- (iii) Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan berikut ini:

- Instrumen utang yang dikelola dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual dan di mana arus kasnya memenuhi kriteria “semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga”.
- Perubahan nilai wajar aset keuangan ini dicatat pada penghasilan komprehensif lain, kecuali pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga (termasuk biaya transaksi menggunakan metode suku bunga efektif), keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian dan keuntungan dan kerugian dari selisih kurs diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan, keuntungan atau kerugian nilai wajar kumulatif yang sebelumnya diakui pada penghasilan komprehensif lain direklasifikasi pada laba rugi.
- Investasi ekuitas di mana Perusahaan membuat pilihan yang tak terbatal untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari revaluasi pada penghasilan komprehensif lain. Pilihan ini dibuat berdasarkan pada investasi individu, namun, tidak berlaku pada investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan. Keuntungan atau kerugian nilai wajar dari revaluasi investasi ekuitas, termasuk komponen selisih kurs, diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi ekuitas dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian nilai wajar yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi pada laba rugi. Dividen diakui dalam laba rugi ketika hak untuk menerima pembayaran telah ditetapkan.

Perusahaan mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

ii. Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**g. Aset keuangan (lanjutan)****iii. Penurunan nilai aset keuangan**

Perusahaan menilai berdasarkan basis perkiraan masa depan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian terhadap aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Metode penurunan nilai dilakukan dengan mempertimbangkan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan.

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajiban serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha dan piutang lain-lain tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan pendekatan umum untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelaahan perubahan signifikan risiko kredit sejak terjadinya. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk piutang usaha, dalam pengkajian juga mempertimbangkan penggunaan peningkatan kredit, misalnya, *Letter of Credit* dan garansi bank. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

iv. Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)
h. Aset tetap

Perusahaan menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomis yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Perusahaan, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Perusahaan menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK No. 116, "Sewa". Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Perusahaan menerapkan PSAK No. 216, "Aset tetap" yaitu hak atas tanah diakui sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

Aset tetap awalnya diakui pada harga perolehan dan selanjutnya dicatat pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus selama periode yang lebih rendah antara estimasi masa manfaat aset, masa umur tambang, atau jangka waktu PKP2B, sebagai berikut:

	Tahun	Tarif Penyusutan
Bangunan dan infrastruktur	4 - 20	5% - 25%
Fasilitas peremukan dan pengolahan	3 - 25	4% - 33%
Jalan dan jembatan	4 - 30	3% - 25%
Peralatan kantor	2 - 10	10% - 50%
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	3 - 8	13% - 33%

Biaya-biaya yang terjadi setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat komponen yang digantikan dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan dalam laba rugi dalam tahun buku ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Masa manfaat, nilai sisa dan metode penyusutan aset tetap ditelaah, jika diperlukan, setidaknya disesuaikan, pada setiap akhir periode/tahun buku. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba rugi ketika perubahan terjadi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**h. Aset tetap (lanjutan)**

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah yang dapat dipulihkan (Catatan 2i).

Nilai tercatat aset tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual atau diserahkan pada Pemerintah, dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat pelepasan aset tetap tersebut diakui dalam laba rugi.

Akumulasi biaya konstruksi bangunan, jalan dan jembatan, infrastruktur, dan fasilitas peremuk dan pengolahan dikapitalisasi sebagai aset dalam pembangunan. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

i. Penurunan nilai aset non-keuangan

Aset yang memiliki umur manfaat terbatas, diamortisasi atau didepresiasi dan diuji untuk penurunan nilai jika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi. Aset non-keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai, pada setiap tanggal pelaporan.

Pembalikan rugi penurunan nilai, untuk aset selain *goodwill*, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**j. Properti pertambangan**

Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh Perusahaan diakumulasikan secara terpisah untuk setiap *area of interest* pada saat cadangan terpulihkan yang secara ekonomis dapat diidentifikasi. Biaya tersebut termasuk biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada konstruksi tambang dan infrastruktur terkait, tidak termasuk biaya aset berwujud dan hak atas tanah (seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai) yang dicatat sebagai aset tetap.

Ketika keputusan pengembangan telah diambil, jumlah tercatat aset eksplorasi dan evaluasi pada *area of interest* tertentu dipindahkan sebagai “tambang dalam pengembangan” pada akun properti pertambangan dan digabung dengan pengeluaran biaya pengembangan selanjutnya.

“Tambang dalam pengembangan” direklasifikasi ke “tambang yang memproduksi” pada akun properti pertambangan pada akhir tahap komisioning, ketika tambang tersebut dapat beroperasi sesuai dengan maksud manajemen.

“Tambang dalam pengembangan” tidak diamortisasi sampai direklasifikasi menjadi “tambang yang memproduksi”.

Ketika timbul biaya pengembangan lebih lanjut atas properti pertambangan setelah dimulainya produksi, maka biaya tersebut akan dicatat sebagai bagian dari “tambang yang memproduksi” apabila terdapat kemungkinan besar tambahan manfaat ekonomi masa depan sehubungan dengan biaya tersebut akan mengalir ke Perusahaan. Apabila tidak, biaya tersebut dibebankan sebagai beban pokok pendapatan.

“Tambang yang memproduksi” (termasuk biaya eksplorasi, evaluasi dan pengembangan, serta pembayaran untuk memperoleh hak penambangan dan sewa) diamortisasi dengan menggunakan metode unit produksi, dengan perhitungan terpisah yang dibuat untuk setiap *area of interest*. “Tambang yang memproduksi” didepleksi menggunakan metode unit produksi berdasarkan cadangan terbukti dan cadangan terduga.

“Tambang dalam pengembangan” dan “tambang yang memproduksi” diuji penurunan nilainya dengan mengacu pada kebijakan akuntansi pada Catatan 2i.

k. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal, jika lebih lama). Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**I. Biaya pengupasan tanah**

Biaya pengupasan lapisan tanah merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membuang tanah penutup suatu tambang. Biaya pengupasan lapisan tanah yang terjadi pada tahap pengembangan tambang sebelum dimulainya produksi diakui sebagai biaya pengembangan tambang dan akan didepleksi menggunakan metode unit produksi berdasarkan cadangan terbukti dan cadangan terduga.

Aktivitas pengupasan lapisan tanah yang terjadi selama tahap produksi mungkin memiliki dua manfaat untuk kepentingan Perusahaan: (i) batubara yang diproses untuk menjadi persediaan dalam periode berjalan; dan (ii) peningkatan akses ke badan batubara di periode berikutnya.

Sepanjang manfaat dari aktivitas pengupasan lapisan tanah dapat direalisasikan dalam bentuk persediaan yang diproduksi dalam periode tersebut, Perusahaan mencatat biaya atas aktivitas pengupasan lapisan tanah sesuai dengan prinsip PSAK No. 202, "Persediaan". Sepanjang biaya pengupasan lapisan tanah memberikan manfaat peningkatan akses menuju badan batubara di periode yang akan datang, Perusahaan mencatat biaya tersebut sebagai aset aktivitas pengupasan lapisan tanah, jika dan hanya jika memenuhi kriteria berikut:

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis masa depan (peningkatan akses menuju badan batubara) yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah akan mengalir kepada Perusahaan;
- Perusahaan dapat mengidentifikasi komponen badan batubara yang aksesnya telah ditingkatkan; dan
- Biaya aktivitas pengupasan lapisan tanah yang terkait dengan komponen tersebut dapat diukur secara andal.

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah pada awalnya diukur pada biaya perolehan, biaya ini merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang secara langsung terjadi untuk melakukan aktivitas pengupasan lapisan tanah yang meningkatkan akses terhadap komponen badan batubara yang teridentifikasi, ditambah alokasi biaya *overhead* yang dapat diatribusikan secara langsung.

Jika aktivitas insidental terjadi pada saat yang bersamaan dengan pengupasan lapisan tanah tahap produksi, namun aktivitas insidental tersebut tidak harus ada untuk melanjutkan aktivitas pengupasan lapisan tanah sebagaimana direncanakan, biaya yang terkait dengan aktivitas insidental tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai biaya perolehan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah.

Ketika biaya perolehan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dan persediaan yang diproduksi tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, Perusahaan mengalokasikan biaya pengupasan lapisan tanah dalam tahap produksi antara persediaan yang diproduksi dan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah menggunakan dasar alokasi berdasarkan ukuran produksi yang relevan. Ukuran produksi tersebut dihitung untuk komponen badan batubara teridentifikasi, dan digunakan sebagai patokan untuk mengidentifikasi sejauh mana aktivitas tambahan yang menciptakan manfaat di masa depan telah terjadi. Perusahaan menggunakan ekspektasi volume material sisa tambang yang diekstrak dibandingkan dengan volume aktual untuk setiap volume produksi batubara.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**l. Biaya pengupasan tanah (lanjutan)**

Setelah pengakuan awal, aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dicatat menggunakan biaya perolehan dikurangi dengan amortisasi dan rugi penurunan nilai, jika ada. Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah diamortisasi menggunakan metode unit produksi selama ekspektasi masa manfaat dari komponen badan batubara yang teridentifikasi yang menjadi lebih mudah diakses sebagai akibat dari aktivitas lapisan pengupasan tanah, kecuali terdapat metode lain yang lebih tepat.

Perubahan pada ekspektasi masa manfaat dari komponen badan batubara yang teridentifikasi dinyatakan sebagai perubahan atas estimasi dan dicatat menggunakan basis prospektif.

Aset aktivitas pengupasan lapisan batubara dicatat sebagai penambahan atau peningkatan dari aset yang ada, sehingga disajikan sebagai "properti pertambangan" dalam laporan posisi keuangan.

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dimasukkan ke dalam basis biaya perolehan aset saat penentuan Unit Penghasil Kas ("UPK") dalam tujuan pengujian penurunan nilai.

Pada tanggal laporan keuangan ini, Perusahaan tidak memiliki biaya pengupasan lapisan tanah selama tahap produksi yang memenuhi kriteria untuk ditangguhkan seperti yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Perusahaan.

m. Sewa**Perusahaan sebagai penyewa**

Pada permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perusahaan akan menilai apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna pada saat di awal, diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi:

- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa;
- biaya langsung awal yang dikeluarkan; dan
- estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**m. Sewa (lanjutan)****Perusahaan sebagai penyewa (lanjutan)**

Untuk kontrak yang mengandung komponen sewa dan tambahan satu atau lebih komponen sewa atau nonsewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa dan nonsewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa. Persyaratan sewa dinegosiasikan berdasarkan individu dan berisi berbagai syarat dan ketentuan yang berbeda.

Aset dan liabilitas yang timbul dari perjanjian sewa pada awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Perusahaan cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Perusahaan menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "Aset tetap" di dalam laporan posisi keuangan. Aset hak-guna juga diuji penurunan nilainya dengan mengacu pada kebijakan akuntansi pada Catatan 2i.

Aset hak-guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Perusahaan cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**m. Sewa (lanjutan)****Perusahaan sebagai penyewa (lanjutan)**Sewa jangka pendek dan sewa yang aset dasarnya bernilai rendah

Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset dasarnya bernilai rendah. Perusahaan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Modifikasi sewa

Perusahaan mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Perusahaan:

- mengukur ulang dan mengalokasikan imbalan dalam kontrak yang dimodifikasi;
- menentukan jangka waktu sewa dari perjanjian sewa yang dimodifikasi;
- Mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa yang direvisi menggunakan tingkat diskonto yang direvisi. Pada tanggal efektif modifikasi, tingkat diskonto yang direvisi ditentukan sebagai tingkat pinjaman tambahan Perusahaan untuk sisa jangka waktu sewa;
- mengurangi nilai tercatat aset hak guna untuk mencerminkan penghentian sebagian atau seluruh sewa untuk modifikasi sewa yang mengurangi cakupan sewa. Perusahaan mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang berkaitan dengan penghentian sebagian atau seluruh sewa; dan
- melakukan penyesuaian yang sesuai terhadap aset hak penggunaan untuk semua modifikasi sewa lainnya.

n. Provisi**i. Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang**

Reklamasi, rehabilitasi dan biaya lingkungan yang berkaitan dengan pemulihan atas area yang terganggu selama tahap produksi dibebankan pada beban pokok pendapatan pada saat kewajiban dari pemulihan atas area yang terganggu tersebut timbul selama penambangan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**n. Provisi (lanjutan)****i. Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang (lanjutan)**

Kewajiban ini diakui sebagai liabilitas pada saat timbulnya kewajiban hukum atau konstruktif yang berasal dari aktivitas yang telah dilaksanakan. Kewajiban ini diukur pada saat dan setelah pengakuan sebesar nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Perubahan pada pengukuran kewajiban yang timbul selama tahap produksi juga dibebankan ke beban pokok pendapatan, sementara peningkatan kewajiban yang sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai biaya keuangan.

Provisi pembongkaran aset-aset tambang dan kegiatan penutupan tambang terkait beserta peninggalan dan pembongkaran aset-aset berumur panjang dibentuk sehubungan dengan kewajiban hukum berkaitan dengan penarikan aset tambang terkait dan aset berumur panjang lainnya termasuk pembongkaran bangunan, peralatan, fasilitas peremukan dan pengolahan, infrastruktur dan fasilitas lainnya yang berasal dari pembelian, konstruksi atau pengembangan aset tersebut.

Biaya penarikan aset dalam jumlah yang setara dengan jumlah liabilitas tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari suatu aset tertentu dan kemudian disusutkan atau didepleksi selama masa manfaat aset tersebut.

Perubahan dalam pengukuran kewajiban pembongkaran yang timbul dari perubahan estimasi waktu atau jumlah pengeluaran sumber daya ekonomis (contohnya: arus kas) yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, atau perubahan dalam tingkat diskonto, akan ditambahkan pada atau dikurangkan dari, harga perolehan aset yang bersangkutan pada periode/tahun berjalan. Jumlah yang dikurangkan dari harga perolehan aset tidak boleh melebihi jumlah tercatatnya. Jika penurunan dalam liabilitas melebihi nilai tercatat aset, kelebihan tersebut segera diakui dalam laba rugi. Jika penyesuaian tersebut menghasilkan penambahan pada harga perolehan aset, Perusahaan akan mempertimbangkan apakah hal ini mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset yang baru mungkin tidak bisa dipulihkan secara penuh. Jika terdapat indikasi tersebut, Perusahaan akan melakukan pengujian penurunan nilai terhadap aset tersebut dengan melakukan estimasi atas nilai yang dapat dipulihkan dan akan memperhitungkan setiap kerugian dari penurunan nilai yang terjadi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**n. Provisi (lanjutan)****ii. Provisi lain-lain**

Provisi untuk biaya restrukturisasi, tuntutan hukum, atau hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan yang tidak berkaitan dengan penghentian aset, reklamasi dan penutupan area pertambangan dan lainnya diakui ketika:

- Perusahaan memiliki kewajiban hukum atau konstruktif saat ini sebagai akibat dari peristiwa masa lalu;
- kemungkinan arus keluar sumber daya diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut; dan
- jumlahnya dapat diestimasi secara andal.

Jika terdapat sejumlah kewajiban serupa, maka kemungkinan arus keluar untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan secara keseluruhan kelompok kewajiban. Walaupun kemungkinan arus keluar sehubungan dengan setiap pos kewajiban tersebut kecil, terdapat kemungkinan besar dibutuhkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kelompok kewajiban secara keseluruhan. Jika hal itu terjadi, maka provisi diakui.

Provisi diukur pada nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan liabilitas yang bersangkutan. Peningkatan provisi sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai biaya keuangan.

o. Imbalan kerja karyawan**i. Imbalan pascakerja**

Skema pensiun diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti, tergantung pada substansi ekonomi dari syarat dan kondisi utama program tersebut. Program iuran pasti adalah program pensiun yang mewajibkan Perusahaan membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas terpisah. Perusahaan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada periode berjalan sebelumnya. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya berdasarkan pada satu atau lebih faktor seperti usia, masa kerja, dan kompensasi.

Perusahaan harus mencadangkan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan pada hukum yang berlaku di Indonesia ("Peraturan Ketenagakerjaan") atau Peraturan Perusahaan ("PP"), mana yang lebih tinggi. Dimana Peraturan Ketenagakerjaan atau PP menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan atau PP adalah program imbalan pasti.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan setara dengan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dan dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**o. Imbalan kerja karyawan (lanjutan)****i. Imbalan pascakerja (lanjutan)**

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan perkiraan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam denominasi mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan obligasi pemerintah.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui pada saat kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas dalam laporan penghasilan komprehensif lain pada periode dimana beban tersebut terjadi. Akumulasi saldo pengukuran kembali dilaporkan di saldo laba.

Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran untuk program jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang dikelola Pemerintah, dengan dasar kewajiban. Perusahaan tidak memiliki kewajiban membayar lebih lanjut jika iuran tersebut telah dibayarkan. Iuran tersebut diakui sebagai beban imbalan kerja ketika jatuh tempo. Iuran dibayar dimuka diakui sebagai aset sepanjang pengembalian dana atau pengurangan pembayaran masa depan dimungkinkan.

ii. Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja dibayarkan ketika pekerja diberhentikan, atau ketika pekerja menerima tawaran imbalan dari entitas atas terminasi kontrak kerja. Perusahaan mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih dahulu dari: (i) ketika Perusahaan tidak bisa lagi membatalkan penawaran pesangon; dan (ii) ketika Perusahaan mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam lingkup PSAK No. 237, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" dan melibatkan pembayaran pesangon pemutusan kontrak kerja. Dalam hal pekerja menerima tawaran imbalan dari entitas atas terminasi kontrak kerja, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan ekspektasi jumlah karyawan yang menerima penawaran tersebut. Pesangon pemutusan kontrak kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan didiskontokan ke nilai kini.

iii. Imbalan jangka panjang lainnya

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti besar dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti, kecuali untuk keuntungan dan kerugian aktuarial yang diakui segera pada laba rugi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**p. Modal saham**

Saham biasa dikelompokkan sebagai ekuitas dan biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham baru atau opsi disajikan sebagai pengurang ekuitas, setelah dikurangi pajak, dari jumlah yang diterima.

q. Pengakuan pendapatan dan beban**Penjualan batubara**

Berdasarkan PSAK No. 115 pengakuan pendapatan penjualan diakui pada setiap penjualan individu ketika pengendalian beralih ke pelanggan. Pengendalian beralih ke pelanggan dan pendapatan penjualan diakui ketika produk dimuat ke kapal di mana batubara akan dikirim ke pelabuhan tujuan atau tempat pelanggan.

Perusahaan secara umum menjual batubara dengan ketentuan *Free on Board* ("FOB"), di mana Perusahaan tidak memiliki tanggung jawab untuk pengangkutan atau asuransi setelah pengendalian barang telah beralih di pelabuhan muat. Untuk penjualan batubara hanya ada satu kewajiban pelaksanaan, yaitu untuk penyediaan produk pada titik di mana pengendalian dialihkan.

Pengakuan beban

Berdasarkan PSAK No. 201 pengakuan beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan metode akrual.

r. Pajak penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu terkait dengan kejadian atau transaksi yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, beban pajak tersebut masing-masing diakui pada penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dicatat ke ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Jika perlu, manajemen menentukan provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayarkan kepada otoritas pajak.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**r. Pajak penghasilan (lanjutan)**

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika timbul dari pengakuan awal goodwill. Pajak penghasilan tangguhan tidak diperhitungkan jika timbul pada saat pengakuan awal suatu aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada akhir periode/tahun pelaporan dan diharapkan diterapkan jika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat digunakan.

s. Royalti dan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP")

Perusahaan mengakui pembayaran royalti dan PNBP ke Pemerintah. Kewajiban yang timbul dari ketentuan royalti dan PNBP dalam PKP2B diakui sebagai provisi dan dicatat sebagai beban pokok pendapatan dan beban usaha.

t. Pembagian dividen

Pembayaran dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan pada periode ketika pembagian dividen telah diumumkan.

u. Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode berjalan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan menyesuaikan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar untuk mengasumsikan konversi seluruh potensi saham biasa yang dilutif.

v. Laporan segmen

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional. Direksi merupakan pengambil keputusan operasional yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi dan membuat keputusan strategis.

w. Aset takberwujud

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas

Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas dicatat pada nilai perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat ekonomi dan dievaluasi apabila terdapat indikator adanya penurunan nilai. Aset takberwujud berupa perangkat lunak diamortisasi menggunakan tarif 25% per tahun dengan estimasi umur manfaat 4 tahun. Periode dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setiap akhir periode tutup buku.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan, serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Estimasi, asumsi, dan pertimbangan tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa datang yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Perusahaan telah mengidentifikasi hal-hal berikut dimana diperlukan pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang signifikan dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan Perusahaan yang dilaporkan dalam tahun mendatang.

a. Provisi atas kerugian kredit ekspektasian dari aset keuangan

Perusahaan menetapkan provisi penurunan nilai piutang usaha dengan mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan penyisihan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk semua piutang usaha. Penentuan tingkat kerugian kredit ekspektasian didasarkan pada profil pembayaran historis dari pelanggan dan disesuaikan untuk mencerminkan informasi terkini dan informasi perkiraan masa depan mengenai faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi kemampuan pelanggan untuk melunasi piutang. Ketidakpastian yang terkait dengan faktor-faktor ini dapat mengakibatkan jumlah realisasi yang berbeda dari nilai provisi piutang usaha yang dilaporkan.

Tingkat penyisihan individual dievaluasi oleh manajemen berdasarkan faktor-faktor yang memberikan dampak pada kolektabilitas pelanggan. Dalam kasus ini, Perusahaan menggunakan penilaian berdasarkan fakta dan kondisi terbaik yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada, lamanya hubungan Perusahaan dengan pelanggan atau debitur dan status kredit berdasarkan laporan kredit pihak ketiga dan faktor pasar yang diketahui, untuk mencatat cadangan atas pelanggan terhadap jumlah yang harus dibayar dalam jumlah yang diharapkan dapat dikumpulkan. Cadangan ini dievaluasi kembali dan disesuaikan ketika informasi tambahan yang diterima yang memengaruhi jumlah yang diestimasi.

b. Pajak penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan penyisihan modal dan pengurangan beban tertentu selama proses estimasi. Secara khusus, perhitungan beban pajak penghasilan untuk Perusahaan melibatkan penafsiran terhadap Undang-Undang dan peraturan perpajakan yang berlaku serta PKP2B.

Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP"). Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Perusahaan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam periode dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**b. Pajak penghasilan (lanjutan)**

Aset pajak tangguhan, dan perbedaan temporer lainnya, hanya diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa aset tersebut dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Sama seperti “penurunan nilai aset non-keuangan” yang dibahas di bawah, asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat produksi yang diharapkan, volume penjualan, harga komoditas, dan lain-lain, yang mana terpapar risiko dan ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan estimasi dan asumsi akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

c. Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang

Sebagaimana dibahas dalam Catatan 36 pada laporan keuangan ini, Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (“PP No. 78”) mengatur aktivitas reklamasi dan penutupan tambang untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan (“IUP”)-Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“Permen No. 7/2014”) mengatur tentang pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca penambangan dalam bisnis pertambangan mineral dan batubara. Ketentuan peralihan dalam PP No. 78 menegaskan bahwa pemegang PKP2B juga diwajibkan untuk mematuhi peraturan ini. Oleh karena itu, Perusahaan telah menghitung provisi penutupan tambang atas dasar PP No. 78 tersebut.

Sebagaimana dibahas dalam Catatan 2n pada laporan keuangan ini, pengeluaran reklamasi, rehabilitasi, dan biaya lingkungan yang terkait dengan pemulihan area yang terganggu selama fase produksi dibebankan ke beban pokok pendapatan ketika kewajiban yang berkaitan dengan pemulihan tersebut timbul selama proses penambangan. Reklamasi area yang terganggu dan pembongkaran aset pertambangan dan aset berumur panjang lainnya akan dilakukan beberapa tahun mendatang dan persyaratan atas reklamasi ini terus berubah untuk memenuhi ekspektasi lingkungan, keamanan dan publik. Dengan demikian, waktu dan jumlah arus kas masa mendatang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban pada setiap tanggal pelaporan dipengaruhi pada ketidakpastian yang signifikan. Perubahan dalam masa operasi, perkiraan biaya masa mendatang, waktu kegiatan, tingkat diskonto, dan tingkat inflasi dapat berdampak material pada laporan keuangan Perusahaan. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang mencakup umur operasi, perkiraan biaya di masa mendatang, waktu pelaksanaan kegiatan, tingkat diskonto, dan tingkat inflasi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**d. Estimasi cadangan**

Cadangan batubara adalah bagian sumber daya batubara yang secara ekonomis dapat ditambang, yang menghasilkan perkiraan tonase dan kualitas yang, menurut pendapat orang yang kompeten yang membuat perkiraan tersebut, dapat menjadi dasar proyek yang layak secara teknis dan ekonomis, setelah memperhitungkan “Faktor Pengubah” yang relevan secara material.

Faktor Pengubah adalah pertimbangan yang digunakan untuk mengkonversi sumber daya batubara menjadi cadangan batubara. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, faktor penambangan (antara lain faktor geologi dan teknis termasuk kuantitas dan kualitas, teknik produksi dan rasio pengupasan berdasarkan karakter endapan), faktor pengolahan, faktor infrastruktur, faktor ekonomi (antara lain beban pokok pendapatan, biaya transportasi, pengeluaran modal di masa depan, kewajiban penutupan tambang dan nilai tukar), faktor pemasaran (antara lain permintaan komoditas dan harga komoditas), faktor hukum, lingkungan, sosial dan pemerintahan.

Perusahaan menentukan dan melaporkan cadangan batubaranya berdasarkan prinsip-prinsip *Australasian Joint Ore Reserves Committee* (“JORC”) untuk Pelaporan Hasil Eksplorasi, Sumber Daya Mineral dan Cadangan Biji yang merupakan anggota Komite Standar Pelaporan Internasional Cadangan Mineral (“CRIRSCO”).

Karena asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari tahun ke tahun dan karena data geologi tambahan dihasilkan selama operasi berlangsung, perkiraan cadangan dapat berubah dari tahun ke tahun. Perubahan dalam perkiraan cadangan dapat memengaruhi hasil keuangan dan posisi keuangan Perusahaan dalam berbagai cara, diantaranya:

- Nilai tercatat aset dapat terpengaruh akibat perubahan estimasi arus kas masa depan.
- Penyusutan, deplesi, dan amortisasi yang dibebankan ke dalam laba rugi dapat berubah dimana beban-beban tersebut ditentukan berdasarkan metode unit produksi, atau dimana masa manfaat ekonomi umur aset berubah.
- Ketentuan untuk penutupan tambang dapat berubah jika perubahan dalam perkiraan cadangan memengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini.
- Nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi atas kemungkinan terpulihkannya manfaat pajak.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**e. Penurunan aset non-keuangan**

Jumlah yang dapat dipulihkan dari sebuah aset atau sekelompok aset penghasil kas diukur pada nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai. Penentuan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi mengenai tingkat produksi yang diharapkan, volume penjualan, harga komoditas (mempertimbangkan harga saat ini dan harga masa lalu, tren harga, dan faktor terkait), cadangan (lihat 'Estimasi Cadangan'), biaya operasional, biaya penutupan dan rehabilitasi, tingkat diskonto, pengeluaran modal di masa mendatang, dan jangka waktu PKP2B, termasuk potensi perpanjangan.

Estimasi dan asumsi ini terpapar pada risiko dan ketidakpastian, dan oleh karena itu ada kemungkinan bahwa perubahan keadaan akan mengubah proyeksi ini, yang dapat mempengaruhi nilai aset yang dapat dipulihkan kembali. Dalam keadaan seperti itu, sebagian atau seluruh nilai tercatat aset dapat mengalami penurunan nilai atau beban penurunan nilai dapat dikurangi dengan dampak yang dicatat dalam laba rugi.

f. Estimasi masa manfaat aset tetap

Perusahaan mengestimasi masa manfaat aset tetapnya berdasarkan pemanfaatan aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi bisnis yang juga mempertimbangkan perilaku pasar yang diharapkan. Estimasi masa manfaat aset tetap didasarkan pada penilaian Perusahaan terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal, dan pengalaman dengan aset serupa. Estimasi masa manfaat ditelaah setidaknya setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya karena pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan teknis atau komersial, dan batasan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan aset. Namun, ada kemungkinan bahwa hasil operasi di masa mendatang dapat terpengaruh secara material oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

g. Estimasi nilai wajar

Investasi dalam instrumen utang yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi merupakan obligasi dengan bunga tetap dan jatuh tempo di masa depan. Perusahaan menanggukkan selisih awal antara nilai wajar dan harga transaksi saat pengakuan awal, dan mengakui selisih tersebut sebagai keuntungan atau kerugian hanya apabila input-input pasar telah dapat diobservasi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DI BANK

	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Dolar AS			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	195.080	95.344	258.781
PT Bank UOB Indonesia ("UOB")	83.994	92.047	83
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	31.780	31.643	126.176
PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC")	-	-	5
Total rekening Dolar AS	<u>310.854</u>	<u>219.034</u>	<u>385.045</u>
Rupiah			
BRI	8.702	4.196	20
UOB	582	3.852	4.924
Bank Mandiri	568	423	10.983
OCBC	-	-	4
Total rekening Rupiah	<u>9.852</u>	<u>8.471</u>	<u>15.931</u>
Total kas di bank	<u>320.706</u>	<u>227.505</u>	<u>400.976</u>

Tidak ada kas di bank yang dijamin dan ditempatkan pada pihak berelasi.

Kas di bank termasuk kas yang disimpan pada rekening khusus devisa hasil ekspor dari sumber daya alam sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36/2023 dan Peraturan Pemerintah No. 8/2025 (Catatan 26p).

5. DEPOSITO BERJANGKA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Deposito berjangka - Dolar AS			
BRI	<u>12.685</u>	<u>6.897</u>	<u>4.910</u>

Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya ditempatkan sebagai jaminan deposito sesuai dengan PKP2B, serta sebagai jaminan reklamasi dan penutupan tambang (Catatan 36) termasuk bunga yang diperpanjang otomatis pada saat jatuh tempo.

Tingkat suku bunga kontraktual deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya selama periode/tahun berjalan disajikan adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Dolar AS	4,00%	4,00%	4,00%

Tidak ada deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya dengan pihak berelasi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

6. INVESTASI LAIN-LAIN

	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi	<u>88.272</u>	<u>89.381</u>	<u>-</u>

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi terdiri dari investasi dalam instrumen utang yang memiliki tingkat bunga tetap per tahun dan jangka waktu jatuh tempo antara lima hingga tujuh tahun sejak tanggal penerbitan. Instrumen utang memiliki peringkat kredit AAA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Eksposur maksimum atas risiko kredit pada tanggal pelaporan adalah sebesar nilai tercatat investasi pada instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.

Investasi lain-lain didenominasikan dalam mata uang Rupiah.

Pada tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 2024 tidak ada investasi lain-lain pada pihak berelasi.

Lihat Catatan 28 untuk informasi nilai wajar dari investasi lain-lain.

7. PIUTANG USAHA

	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pihak berelasi			
Dolar AS	<u>64.654</u>	<u>90.250</u>	<u>47.312</u>
Sub-total	<u>64.654</u>	<u>90.250</u>	<u>47.312</u>
Pihak ketiga			
Rupiah	46.694	25.037	19.397
Dolar AS	<u>5.936</u>	<u>31.067</u>	<u>18.280</u>
Sub-total	<u>52.630</u>	<u>56.104</u>	<u>37.677</u>
Total	<u>117.284</u>	<u>146.354</u>	<u>84.989</u>

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Lancar	<u>117.284</u>	<u>146.354</u>	<u>84.989</u>

Pada tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, seluruh piutang usaha bersifat lancar dan tidak memiliki sejarah gagal bayar sehingga cadangan kerugian kredit ekspektasian tidak diperlukan, serta tidak terdapat denda, bunga dan jaminan apapun terkait dengan piutang usaha ini.

Lihat Catatan 25 untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Lihat Catatan 28b untuk informasi tentang risiko kredit Perusahaan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

8. PERSEDIAAN

	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Batubara	67.407	50.999	39.525
Bahan bakar dan minyak pelumas	18.465	17.916	12.150
Suku cadang	8.091	7.811	6.904
Peralatan dan perlengkapan	1.037	743	1.345
Total	95.000	77.469	59.924

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, biaya persediaan yang diakui sebagai beban pokok pendapatan adalah sebesar AS\$122.012 (untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025: AS\$507.025 dan 31 Desember 2024: AS\$510.609).

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa semua persediaan dapat digunakan atau dijual dan nilai realisasi neto persediaan masih melebihi nilai tercatat persediaan, sehingga tidak diperlukan adanya penyisihan untuk persediaan usang dan penurunan nilai pada tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Pada tanggal 31 Maret 2026, persediaan tertentu Perusahaan diasuransikan terhadap risiko kerusakan signifikan dengan nilai pertanggungan sebesar AS\$61.401 (31 Desember 2025: AS\$61.401 dan 31 Desember 2024: AS\$50.830) melalui beberapa perusahaan asuransi pihak ketiga dengan PT Asuransi Central Asia sebagai *leader*. Manajemen berpendapat bahwa persediaan telah diasuransikan secara memadai untuk menutupi risiko kehilangan dan kerusakan.

9. PROPERTI PERTAMBANGAN

	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
<u>Harga perolehan</u>			
Saldo awal	210.801	202.966	201.671
Penambahan	156	7.835	1.295
Saldo akhir	210.957	210.801	202.966
<u>Akumulasi amortisasi</u>			
Saldo awal	(56.365)	(41.213)	(27.612)
Amortisasi	(3.487)	(15.152)	(13.601)
Saldo akhir	(59.852)	(56.365)	(41.213)
Total nilai tercatat	151.105	154.436	161.753

Tambang Perusahaan berlokasi di Lampunut, Murung Raya, Kalimantan Tengah.

Seluruh amortisasi properti pertambangan dialokasikan ke beban pokok pendapatan (Catatan 22).

Pada tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai properti pertambangan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP

	31 Maret 2026				
	Saldo awal	Penambahan	Reklasifikasi	Pengurangan	Saldo akhir
Harga perolehan					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Tanah	536	-	-	-	536
Bangunan dan infrastruktur	181.815	-	1.829	(163)	183.481
Fasilitas peremukuan dan pengolahan	195.764	-	32	-	195.796
Jalan dan jembatan	190.400	-	1.137	-	191.537
Peralatan kantor	648	-	-	-	648
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	16.504	24	117	-	16.645
Sub-total	585.667	24	3.115	(163)	588.643
Aset dalam pembangunan	13.325	4.499	(3.115)	-	14.709
<u>Aset hak-guna</u>					
Bangunan dan infrastruktur	1.348	12	-	-	1.360
Jalan dan jembatan	6.935	-	-	-	6.935
Peralatan kantor	109	-	-	-	109
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	3.289	-	-	-	3.289
Sub-total	11.681	12	-	-	11.693
Total	610.673	4.535	-	(163)	615.045
Akumulasi penyusutan					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Bangunan dan infrastruktur	(37.927)	(2.774)	-	-	(40.701)
Fasilitas peremukuan dan pengolahan	(37.728)	(2.440)	-	-	(40.168)
Jalan dan jembatan	(26.026)	(2.160)	-	-	(28.186)
Peralatan kantor	(435)	(29)	-	-	(464)
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	(10.507)	(481)	-	-	(10.988)
Sub-total	(112.623)	(7.884)	-	-	(120.507)
<u>Aset hak-guna</u>					
Bangunan dan infrastruktur	(1.042)	(43)	-	-	(1.085)
Jalan dan jembatan	(1.617)	(69)	-	-	(1.686)
Peralatan kantor	(105)	(4)	-	-	(109)
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	(2.396)	(292)	-	-	(2.688)
Sub-total	(5.160)	(408)	-	-	(5.568)
Total	(117.783)	(8.292)	-	-	(126.075)
Nilai buku neto	492.890				488.970

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (lanjutan)

	31 Desember 2025				Saldo akhir
	Saldo awal	Penambahan	Reklasifikasi	Pengurangan	
Harga perolehan					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Tanah	536	-	-	-	536
Bangunan dan infrastruktur	142.039	723	39.053	-	181.815
Fasilitas peremukuan dan pengolahan	157.042	224	38.862	(364)	195.764
Jalan dan jembatan	134.803	-	55.597	-	190.400
Peralatan kantor	617	31	-	-	648
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	15.397	203	975	(71)	16.504
Sub-total	450.434	1.181	134.487	(435)	585.667
Aset dalam pembangunan	94.965	52.847	(134.487)	-	13.325
<u>Aset hak-guna</u>					
Bangunan dan infrastruktur	1.398	10	-	(60)	1.348
Jalan dan jembatan	6.935	-	-	-	6.935
Peralatan kantor	109	-	-	-	109
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	2.836	453	-	-	3.289
Sub-total	11.278	463	-	(60)	11.681
Total	556.677	54.491	-	(495)	610.673
Akumulasi penyusutan					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Bangunan dan infrastruktur	(28.812)	(9.115)	-	-	(37.927)
Fasilitas peremukuan dan pengolahan	(29.247)	(8.595)	-	114	(37.728)
Jalan dan jembatan	(20.904)	(5.122)	-	-	(26.026)
Peralatan kantor	(318)	(117)	-	-	(435)
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	(8.692)	(1.860)	-	45	(10.507)
Sub-total	(87.973)	(24.809)	-	159	(112.623)
<u>Aset hak-guna</u>					
Bangunan dan infrastruktur	(922)	(180)	-	60	(1.042)
Jalan dan jembatan	(1.340)	(277)	-	-	(1.617)
Peralatan kantor	(85)	(20)	-	-	(105)
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	(1.485)	(911)	-	-	(2.396)
Sub-total	(3.832)	(1.388)	-	60	(5.160)
Total	(91.805)	(26.197)	-	219	(117.783)
Nilai buku neto	464.872				492.890

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (lanjutan)

	31 Desember 2024				Saldo akhir
	Saldo awal	Penambahan	Reklasifikasi	Pengurangan	
Harga perolehan					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Tanah	536	-	-	-	536
Bangunan dan infrastruktur	81.650	28.297	32.092	-	142.039
Fasilitas permukiman dan pengolahan	150.261	6.739	42	-	157.042
Jalan dan jembatan	133.713	54	1.036	-	134.803
Peralatan kantor	476	44	97	-	617
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	13.444	1.407	546	-	15.397
Sub-total	380.080	36.541	33.813	-	450.434
Aset dalam pembangunan	50.071	78.707	(33.813)	-	94.965
<u>Aset hak-guna</u>					
Bangunan dan infrastruktur	21.089	-	-	(19.691)	1.398
Jalan dan jembatan	6.935	-	-	-	6.935
Peralatan kantor	72	59	-	(22)	109
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	17.488	87	-	(14.739)	2.836
Sub-total	45.584	146	-	(34.452)	11.278
Total	475.735	115.394	-	(34.452)	556.677
Akumulasi penyusutan					
<u>Kepemilikan langsung</u>					
Bangunan dan infrastruktur	(23.232)	(5.580)	-	-	(28.812)
Fasilitas permukiman dan pengolahan	(22.472)	(6.775)	-	-	(29.247)
Jalan dan jembatan	(16.361)	(4.543)	-	-	(20.904)
Peralatan kantor	(218)	(100)	-	-	(318)
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	(6.929)	(1.763)	-	-	(8.692)
Sub-total	(69.212)	(18.761)	-	-	(87.973)
<u>Aset hak-guna</u>					
Bangunan dan infrastruktur	(15.812)	(1.794)	-	16.684	(922)
Jalan dan jembatan	(1.063)	(277)	-	-	(1.340)
Peralatan kantor	(65)	(20)	-	-	(85)
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	(11.970)	(2.015)	-	12.500	(1.485)
Sub-total	(28.910)	(4.106)	-	29.184	(3.832)
Total	(98.122)	(22.867)	-	29.184	(91.805)
Nilai buku neto	377.613				464.872

Beban penyusutan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dialokasikan sebagai berikut:

	31 Maret 2026	31 Maret 2025 (tidak diaudit)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban pokok pendapatan (Catatan 22)	8.252	5.783	26.014	22.684
Beban usaha (Catatan 23)	40	46	183	183
Total	8.292	5.829	26.197	22.867

Pada tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset tetap.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2026, aset tetap kecuali untuk aset tetap yang tidak bisa diasuransi antara lain seperti tanah, aset dalam pembangunan dan aset hak guna Perusahaan telah diasuransikan terhadap semua risiko kerusakan dengan total pertanggungan kurang lebih sebesar AS\$476.811 (31 Desember 2025: AS\$476.811 dan 31 Desember 2024: AS\$380.289) melalui beberapa perusahaan asuransi pihak ketiga dengan PT Asuransi Central Asia sebagai *leader*. Manajemen berpendapat bahwa aset tetap telah diasuransikan secara memadai untuk menutupi risiko kerusakan.

Aset dalam pembangunan

Aset dalam pembangunan merupakan proyek yang belum selesai pada tanggal laporan posisi keuangan dengan rincian sebagai berikut:

<u>Aset dalam pembangunan</u>	<u>Persentase penyelesaian</u>	<u>Akumulasi biaya</u>	<u>Estimasi penyelesaian</u>
31 Maret 2026			
Bangunan dan infrastruktur	1% - 99%	10.728	April 2026 - Desember 2028
Jalan dan jembatan	1% - 50%	3.900	Juni 2026 - Desember 2027
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	1% - 2%	<u>81</u>	Desember 2027
Total		<u>14.709</u>	
31 Desember 2025			
Bangunan dan infrastruktur	1% - 99%	11.167	Januari - Desember 2026
Jalan dan jembatan	1% - 90%	2.092	Februari 2026 - Desember 2027
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	5% - 98%	<u>66</u>	Desember 2026
Total		<u>13.325</u>	
31 Desember 2024			
Bangunan dan infrastruktur	2% - 99%	7.731	Januari - Desember 2025
Jalan dan jembatan	53% - 99%	37.469	Februari - November 2026
Mesin, peralatan operasional dan kendaraan	5% - 98%	<u>49.765</u>	Februari - Desember 2026
Total		<u>94.965</u>	

Tidak ada biaya pinjaman yang dikapitalisasi untuk pembangunan aset tetap.

Pada tanggal 31 Maret 2026, nilai wajar dan nilai buku aset tetap tertentu adalah sebesar AS\$510.887 dan AS\$468.136 dan termasuk dalam hierarki nilai wajar Tingkat 3. Nilai wajar tersebut dihitung menggunakan pendekatan pasar dan biaya dengan penanggung jawab penilai Timbul Nauli Nainggolan, S.E., MAPPI (Cert), berdasarkan laporan penilaian independen No. 00224/2.0103-00/PP/02/0123/1/V/2026 tanggal 21 Mei 2026 dari Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Benedictus Darmapuspita dan Rekan.

Pada tanggal 31 Maret 2026, harga perolehan atas aset tetap Perusahaan yang telah habis nilai buku netonya tetapi masih dipakai sebesar AS\$10.363 (31 Desember 2025: AS\$10.005 dan 31 Desember 2024: AS\$ 9.752).

Pada tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat aset tetap yang untuk sementara tidak digunakan.

Tidak terdapat aset tetap yang dihentikan penggunaannya atau diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

10. ASET TETAP (lanjutan)

Lihat Catatan 26v untuk informasi mengenai komitmen belanja modal.

Lihat Catatan 25 untuk informasi mengenai rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

11. UTANG USAHA

	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pihak berelasi	29.086	35.500	33.867
Pihak ketiga	10.013	11.274	8.107
Total	39.099	46.774	41.974

Pada tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh utang usaha didenominasikan dalam mata uang Rupiah dan tidak ada persyaratan jaminan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan.

Saldo utang usaha terutama berasal dari jasa pertambangan batubara, pembelian bahan bakar, jasa pengangkutan batubara dan biaya operasional.

Utang usaha tidak dijamin dan seluruh utang usaha belum jatuh tempo.

Lihat Catatan 25 untuk informasi mengenai rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

12. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pemasok dan kontraktor	52.410	55.617	56.454
Cadangan untuk pembayaran penetapan Pemerintah (Catatan 26j)	-	-	8.186
Lain-lain	4.954	1.950	3.535
Total	57.364	57.567	68.175

Lihat Catatan 25 untuk informasi mengenai rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

13. UTANG ROYALTI

	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang royalti kepada Pemerintah	32.396	29.527	20.134

Utang royalti kepada Pemerintah merupakan subjek audit oleh Direktorat Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("KESDM").

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

14. PROVISI PEMBONGKARAN, REHABILITASI, REKLAMASI, DAN PENUTUPAN TAMBANG

Mutasi provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi, dan penutupan tambang adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Saldo awal	23.998	20.206	17.387
(Pengurangan)/penambahan	(958)	3.740	2.747
Realisasi	(105)	(751)	(530)
Akresi (Catatan 24)	170	803	602
Saldo akhir	23.105	23.998	20.206

(Pengurangan)/penambahan provisi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dialokasikan sebagai berikut:

	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban pokok pendapatan	(795)	3.017	2.611
Aset tetap	(163)	723	136
Total	(958)	3.740	2.747

Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi, dan penutupan tambang pada tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tingkat inflasi	2,70% - 3,00%	1,90% - 3,30%	2,50% - 3,10%
Tingkat diskonto	5,55% - 6,94%	4,48% - 6,70%	5,49% - 7,11%

Provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang merupakan provisi yang dibuat oleh Perusahaan untuk memenuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 (Catatan 26h) dan PP No. 78 (Catatan 36) untuk rehabilitasi daerah aliran sungai, aktivitas reklamasi dan penutupan tambang atas usaha penambangan batubara.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah provisi pembongkaran, rehabilitasi, reklamasi dan penutupan tambang pada tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 telah cukup untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan PP No. 78.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

15. LIABILITAS SEWA

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian sewa yang berkaitan dengan sewa gedung, peralatan kantor, peralatan operasional dan kendaraan. Perjanjian sewa biasanya memiliki periode tetap berkisar dari dua sampai dengan sepuluh tahun. Ketentuan sewa dinegosiasikan secara individu dan mengandung syarat dan ketentuan yang berbeda.

	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
PT Transkon Jaya Tbk	517	745	1.251
PT Azbindo Nusantara	283	328	505
Lain-lain	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>61</u>
Total	815	1.089	1.817
Dikurangi: bagian jangka pendek	<u>(662)</u>	<u>(878)</u>	<u>(1.176)</u>
Bagian jangka panjang	<u>153</u>	<u>211</u>	<u>641</u>

Syarat dan ketentuan yang disepakati antara Perusahaan dengan PT Transkon Jaya Tbk adalah pemberian sewa kendaraan oleh PT Transkon Jaya Tbk untuk menunjang kegiatan operasional Perusahaan dengan jangka waktu sampai dengan 30 Juni 2027, dimana kelengkapan standar dan surat-surat yang disyaratkan oleh pihak berwajib serta semua risiko atas kepatuhan surat-surat tersebut menjadi tanggung jawab PT Transkon Jaya Tbk. Adapun untuk penyediaan bahan bakar untuk kendaraan menjadi tanggung jawab Perusahaan. Pembayaran sewa dilakukan setiap bulan selambatnya 30 hari kalender setelah dokumen tagihan diterima dengan lengkap oleh Perusahaan.

Selain itu, terdapat kesepakatan dengan PT Azbindo Nusantara terkait sewa gedung kantor dengan jangka waktu maksimal 10 tahun yang berakhir pada 31 Oktober 2027, dengan hak Perusahaan untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu sewa. Adapun pembayaran sewa dilakukan setiap 3 bulan dimuka dan dijamin dengan sejumlah uang jaminan yang disepakati dalam perjanjian.

Sedangkan, liabilitas sewa lain-lain merupakan beberapa perjanjian sewa dengan pihak ketiga atas bangunan dan peralatan kantor di lokasi pertambangan, dengan jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2028, dengan hak Perusahaan untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu sewa. Adapun pembayaran sewa dilakukan setiap tahun dan tidak ada jaminan yang disepakati dalam perjanjian.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

15. LIABILITAS SEWA (lanjutan)

Laporan laba rugi Perusahaan termasuk menyajikan jumlah yang berkaitan dengan sewa:

	31 Maret 2026	31 Maret 2025 (tidak diaudit)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Biaya bunga (disajikan sebagai bagian dari biaya keuangan) (Catatan 24)	20	34	107	389
Biaya yang berkaitan dengan pembayaran sewa variabel tidak termasuk dalam kewajiban sewa (disajikan sebagai bagian dari beban pokok pendapatan)	516	778	1.244	2.481
Beban terkait sewa jangka pendek (disajikan sebagai bagian dari beban pokok pendapatan)	54	39	184	186
Biaya yang berkaitan dengan sewa aset bernilai rendah yang bukan merupakan sewa jangka pendek (disajikan sebagai bagian dari beban pokok pendapatan)	43	59	189	103

Jumlah pengeluaran kas untuk seluruh sewa selama periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan 31 Maret 2025 masing-masing adalah sebesar AS\$908 dan AS\$1.183 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar AS\$2.861 dan AS\$5.975.

Lihat Catatan 25 untuk informasi mengenai rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan pascakerja jangka panjang pada tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Riana & Rekan, aktuaris independen, berdasarkan laporannya masing-masing tertanggal 21 Mei 2026, 23 Januari 2026 dan 22 Januari 2025.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pascakerja karyawan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tingkat diskonto	7,00%	6,50%	7,00%
Tingkat kenaikan gaji	5,00%	5,00%	5,00%
Umur normal pensiun	55	55	55
Tingkat mortalitas dari Tabel Mortalitas Indonesia	100% of TMI IV	100% of TMI IV	100% of TMI IV

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Melalui program pensiun imbalan pasti, Perusahaan menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut:

- 1) Perubahan tingkat diskonto
Penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program.
- 2) Tingkat kenaikan gaji
Liabilitas imbalan pensiun Perusahaan berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, dan semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebagai berikut:

	Perubahan asumsi	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti	
		Kenaikan asumsi	Penurunan Asumsi
Tingkat diskonto	1%	(196)	220
Tingkat kenaikan gaji	1%	219	(198)

Total liabilitas imbalan kerja yang dicatat di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Liabilitas imbalan pascakerja	3.397	3.530	2.093
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	680	702	552
Total	4.077	4.232	2.645
Dikurangi: bagian jangka pendek	(811)	(687)	-
Bagian jangka panjang	3.266	3.545	2.645

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan kerja Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pada awal periode/tahun	4.232	2.645	2.388
Penyesuaian atas mutasi karyawan	(102)	1.011	77
Biaya jasa kini	151	597	521
Biaya bunga	65	248	156
Pengukuran kembali:			
- (Keuntungan)/kerugian dari perubahan asumsi keuangan	(108)	114	(53)
- (Keuntungan)/kerugian dari penyesuaian pengalaman	(98)	49	(44)
Imbalan yang dibayar	(11)	(303)	(282)
Perubahan selisih kurs	(52)	(129)	(118)
Pada akhir periode/tahun	<u>4.077</u>	<u>4.232</u>	<u>2.645</u>

Beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Biaya jasa kini	151	597	521
Biaya bunga	65	248	156
Pengukuran kembali:			
- (Keuntungan)/kerugian dari perubahan asumsi keuangan	(18)	31	(7)
- (Keuntungan)/kerugian dari penyesuaian pengalaman	(13)	19	(3)
Penyesuaian atas mutasi karyawan	(102)	1.011	77
Keuntungan selisih kurs	(52)	(129)	(118)
Total	<u>31</u>	<u>1.777</u>	<u>626</u>

Perusahaan tidak memiliki aset program yang didanai untuk kewajiban imbalan pascakerja.

Durasi rata-rata tertimbang kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Maret 2026 berkisar 11,19 tahun (31 Desember 2025: berkisar 11,39 tahun dan 31 Desember 2024: berkisar 13,02).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Perkiraan analisis jatuh tempo atas imbalan kerja tidak terdiskonto pada tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

<u>Imbalan kerja</u>	<u>Kurang dari 1 tahun</u>	<u>Antara 1-2 tahun</u>	<u>Antara 2-5 tahun</u>	<u>Lebih dari 5 tahun</u>	<u>Total</u>
31 Maret 2026	811	1.604	931	17.164	20.510
31 Desember 2025	687	994	1.784	17.907	21.372
31 Desember 2024	145	707	1.316	16.427	18.595

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa estimasi liabilitas yang disediakan untuk imbalan pascakerja telah memadai untuk menutupi seluruh kebutuhan imbalan pascakerja yang diatur dalam Peraturan Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan.

17. MODAL SAHAM

Pemegang saham Perusahaan per tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

<u>Pemegang saham</u>	<u>Jumlah saham</u>	<u>Nilai (AS\$)</u>	<u>Persentase kepemilikan (%)</u>
ATDI	157.696.359	157.695	99,99
Adaro International Singapore Pte. Ltd. ("AIS")	1	1	0,01
Total	<u>157.696.360</u>	<u>157.696</u>	<u>100,00</u>

Saham biasa memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh dividen dan hasil dari pembubaran Perusahaan sesuai dengan proporsi jumlah lembar dan jumlah yang dibayarkan atas saham yang dimiliki.

18. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Tambahan modal disetor merupakan selisih antara saham yang diterbitkan dan dibayar penuh oleh AIS karena perbedaan kurs yang diakui pada tahun 2020 dan 2023 masing-masing sebesar AS\$4.750 dan sebesar AS\$690 pada tahun 2023 atas saham yang diterbitkan dan dibayar penuh oleh AIS di Perusahaan. Saldo tambahan modal disetor pada tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar AS\$5.440.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

19. SALDO LABA

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (berikut setiap perubahan terhadapnya), Perusahaan diharuskan untuk membentuk cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Cadangan umum ini disajikan sebagai saldo laba dicadangkan pada laporan posisi keuangan.

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan tertanggal 4 Juni 2025, Pemegang Saham Perusahaan menyetujui antara lain, pembentukan cadangan umum sebesar AS\$4.381 dan pembagian dividen tunai untuk tahun 2024 dengan total sebesar AS\$410.799 (AS\$2,6/saham) yang terdiri dari dividen tunai interim tahun 2024 sebesar AS\$150.600 (AS\$0,96/saham) dan dividen tunai final tahun 2024 sebesar AS\$260.199 (AS\$1,65/saham). Dividen tunai tahun 2024 ini, telah dibayarkan pada April 2024 sebesar AS\$92.725, November 2024 sebesar AS\$57.875, Juni 2025 sebesar AS\$173.778, Agustus 2025 sebesar AS\$75.700, dan Desember 2025 sebesar AS\$10.721.

Pada tanggal 29 April 2026, antara lain telah disetujui pembentukan cadangan umum sebesar AS\$2.930 dan pembagian dividen tunai untuk tahun 2025 sejumlah AS\$236.545 (AS\$1,5/saham - nilai penuh). Dividen tunai tahun 2025 ini telah dibayarkan pada tanggal 4 Mei 2026 sejumlah AS\$120.000, sedangkan sisanya sebesar AS\$116.545 masih terutang sampai dengan laporan keuangan ini diterbitkan.

20. PERPAJAKAN
a. Pajak dibayar dimuka

	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pajak Penghasilan Badan ("PPh Badan")	34.492	34.492	-
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	11.297	14.217	15.971
Pajak penghasilan ("PPh") pasal 21	-	168	155
Total pajak dibayar dimuka	<u>45.789</u>	<u>48.877</u>	<u>16.126</u>

b. Utang pajak penghasilan

	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang PPh pasal 25	6.014	9.047	-
Utang PPh Badan	1.521	-	5.597
Total utang pajak penghasilan	<u>7.535</u>	<u>9.047</u>	<u>5.597</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

20. PERPAJAKAN (lanjutan)
c. Utang pajak lainnya

	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
PPh pasal 23/26	249	331	317
PPh pasal 15	172	181	150
PPh pasal 21	111	-	-
PPh pasal 4(2)	28	39	61
Total	560	551	528

d. Beban pajak penghasilan

	31 Maret 2026	31 Maret 2025 (tidak diaudit)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kini	24.111	16.308	78.549	116.585
Tangguhan	395	495	1.001	3.109
Penyesuaian pajak periode sebelumnya	-	-	(728)	(267)
Total	24.506	16.803	78.822	119.427

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya dengan estimasi pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2026	31 Maret 2025 (tidak diaudit)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Laba sebelum pajak penghasilan	116.155	81.195	371.820	557.489
Koreksi fiskal:				
Beban yang tidak dapat dikurangkan menurut pajak	(2.094)	(14)	6.384	4.824
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(2.668)	(4.804)	(16.614)	(18.249)
Liabilitas sewa	145	(73)	(1.151)	(9.027)
Amortisasi aset pertambangan	(239)	(226)	282	(2.172)
Liabilitas imbalan kerja	710	525	961	170
Penyusutan aset tetap	(2)	(1.354)	(6.118)	2.698
Pembalikan cadangan untuk pembayaran penetapan Pemerintah	-	-	-	(7.790)
Liabilitas dan provisi jangka pendek lainnya	(2.412)	(1.121)	1.478	1.993
Penghasilan kena pajak	109.595	74.128	357.042	529.936
Beban pajak penghasilan Perusahaan	24.111	16.308	78.549	116.585
Dikurangi: Pajak dibayar dimuka	(22.590)	(27.901)	(113.041)	(110.988)
Kekurangan/(kelebihan) pembayaran pajak penghasilan Perusahaan	1.521	(11.593)	(34.492)	5.597

Laba kena pajak yang dihasilkan dari rekonsiliasi fiskal tahun 2025 dan 2024 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan kepada otoritas perpajakan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

20. PERPAJAKAN (lanjutan)
d. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan menggunakan tarif pajak yang berlaku atas laba sebelum pajak penghasilan dan beban pajak penghasilan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2026	31 Maret 2025 (tidak diaudit)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Laba sebelum pajak penghasilan	116.155	81.195	371.820	557.489
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif pajak yang berlaku sebesar 22%.	25.554	17.863	81.800	122.647
Biaya yang tidak dapat dikurangkan	(461)	(3)	1.405	1.061
Penghasilan yang dikenakan pajak final	(587)	(1.057)	(3.655)	(4.014)
Beban pajak penghasilan dari penyesuaian pajak tahun sebelumnya	-	-	(728)	(267)
Beban pajak penghasilan	24.506	16.803	78.822	119.427

Pada tanggal 31 Desember 2024, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengesahkan PMK 136/2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional. PMK 136/2024 diberlakukan di Indonesia, yurisdiksi tempat Perseroan didirikan, sejak 1 Januari 2025. Perusahaan berada dalam cakupan ketentuan model *Organisation for Economic Co-operation and Development* ("OECD") Pilar Dua dan menerapkan pengecualian atas pengakuan dan pengungkapan informasi tentang aset dan kewajiban pajak tangguhan yang berkaitan dengan pajak penghasilan Pilar Dua sejak 1 Januari 2025.

Entitas induk utama Perusahaan berada dalam cakupan peraturan yang telah ditetapkan atau secara substansial telah ditetapkan, dan telah melakukan penilaian atas potensi eksposur Perusahaan terhadap pajak penghasilan Pilar Dua. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, tingkat pajak efektif di yurisdiksi tempat Perusahaan beroperasi berada di atas 15%. Oleh karena itu, tidak diperlukan tambahan beban pajak penghasilan yang berkaitan dengan Pilar Dua untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Perusahaan terus memantau perkembangan legislasi terkait Pilar Dua, seiring dengan implementasi model regulasi Pilar Dua oleh negara-negara lain, untuk menganalisis potensi dampak di masa depan terhadap hasil operasional dan posisi keuangan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

20. PERPAJAKAN (lanjutan)
e. Liabilitas pajak tangguhan

31 Maret 2026			
	Saldo awal	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba atau rugi	Dikreditkan pada ekuitas
			Saldo akhir
Properti pertambangan	946	(53)	-
Aset tetap	(7.551)	1	-
Liabilitas sewa	147	32	-
Liabilitas imbalan kerja	780	156	(39)
Liabilitas dan provisi jangka pendek lainnya	763	(531)	-
Total	(4.915)	(395)	(39)
			(5.349)
31 Desember 2025			
	Saldo awal	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba atau rugi	Dibebankan pada ekuitas
			Saldo akhir
Properti pertambangan	884	62	-
Aset tetap	(6.205)	(1.346)	-
Liabilitas sewa	400	(253)	-
Liabilitas imbalan kerja	544	211	25
Liabilitas dan provisi jangka pendek lainnya	438	325	-
Total	(3.939)	(1.001)	25
			(4.915)
31 Desember 2024			
	Saldo awal	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba atau rugi	Dikreditkan pada ekuitas
			Saldo akhir
Properti pertambangan	1.361	(477)	-
Aset tetap	(6.798)	593	-
Liabilitas sewa	2.386	(1.986)	-
Liabilitas imbalan kerja	526	37	(19)
Cadangan untuk pembayaran penetapan pemerintah	1.714	(1.714)	-
Liabilitas dan provisi jangka pendek lainnya	-	438	-
Total	(811)	(3.109)	(19)
			(3.939)

Manajemen meyakini bahwa kewajiban pajak tangguhan dapat diselesaikan dalam jangka waktu penyelesaian yang diharapkan. Analisis kewajiban pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kewajiban pajak tangguhan:			
- akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan	(371)	(269)	(653)
- akan diselesaikan setelah 12 bulan	(4.978)	(4.646)	(3.286)
Total	(5.349)	(4.915)	(3.939)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

20. PERPAJAKAN (lanjutan)**f. Administrasi**

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan yang berdomisili di Indonesia, menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terutangnya pajak.

g. Surat ketetapan pajak

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, Perusahaan menerima seluruh pengembalian pendahuluan kelebihan PPN dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") PPN untuk periode Mei 2024 sampai dengan November 2025 dengan nilai total Rp187.013.191.284 (nilai penuh) (setara dengan AS\$11.108).

Selama tahun 2025, Perusahaan juga menerima pengembalian pendahuluan kelebihan PPN untuk periode Agustus 2024 sampai dengan Agustus 2025 dengan nilai total sebesar Rp496.723.389.675 (nilai penuh) (setara dengan AS\$30.404) dan sebesar Rp168.982.718.761 (nilai penuh) (setara dengan AS\$10.247) diperhitungkan dengan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2025.

Pada tanggal 9 Desember 2025, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") PPh Badan untuk tahun pajak 2024, termasuk sanksi administrasi sebesar AS\$774. Perusahaan telah membayar kurang bayar tersebut pada tanggal 17 Desember 2025 dan membebankannya dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pada tanggal 12 September 2024, Perusahaan menerima SKPKB PPh Badan untuk tahun pajak 2023, yang mengakibatkan kenaikan beban pajak penghasilan sebesar AS\$160. Perusahaan telah membayar kurang bayar tersebut pada tanggal 29 September 2024 dan membebankannya dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Selama tahun 2024, Perusahaan menerima pengembalian pendahuluan kelebihan PPN untuk periode Juni 2023 sampai dengan Juli 2024 dengan nilai total sebesar Rp518.060.144.712 (nilai penuh) (setara dengan AS\$32.455) dan menerima pengembalian ini selama periode Januari sampai dengan Oktober 2024. Pengembalian pendahuluan kelebihan PPN tahun 2024 sudah dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

21. PENDAPATAN USAHA

	31 Maret 2026	31 Maret 2025 (tidak diaudit)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
<u>Pihak berelasi</u>				
Penjualan hasil tambang	95.791	82.762	443.248	433.369
Jasa lainnya	55	22	298	113
Sub-total	95.846	82.784	443.546	433.482
<u>Pihak ketiga</u>				
Penjualan hasil tambang	150.162	109.254	468.572	663.594
Total	246.008	192.038	912.118	1.097.076

Rincian pelanggan yang memiliki transaksi penjualan lebih dari 10% dari total penjualan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan 31 Maret 2025 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2026	31 Maret 2025 (tidak diaudit)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
<u>Pihak berelasi</u>				
AIS	95.791	82.762	443.248	433.369
<u>Pihak ketiga</u>				
PT Kinxiang New Energy Technology Indonesia	36.954	8.829	59.007	12.196
PT Kinrui New Energy Technology Indonesia	25.108	10.565	50.463	74.178
Total	157.853	102.156	552.718	519.743

Lihat Catatan 25 untuk informasi mengenai rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

22. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	31 Maret 2026	31 Maret 2025 (tidak diaudit)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pertambangan	45.870	41.352	183.741	167.334
Royalti kepada Pemerintah	37.395	25.002	117.595	139.129
Pengangkutan dan bongkar muat	33.448	29.411	135.650	124.997
Pengolahan batubara	13.803	15.085	59.159	59.997
Penyusutan (Catatan 10)	8.252	5.783	26.014	22.684
Amortisasi properti pertambangan (Catatan 9)	3.487	3.304	15.152	13.601
Persediaan batubara (Catatan 8)				
Saldo awal	50.999	39.525	39.525	42.656
Saldo akhir	(67.407)	(48.572)	(50.999)	(39.525)
Total	125.847	110.890	525.837	530.873

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

22. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan)

Royalti kepada Pemerintah dihitung berdasarkan kuantitas produksi batubara selama tahun tersebut.

Rincian pemasok yang memiliki transaksi pembelian lebih dari 10% dari total pendapatan usaha untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan 2025, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2026	31 Maret 2025 (tidak diaudit)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
PT Saptaindra Sejati ("SIS")	29.688	29.193	127.322	121.653
PT Maritim Barito Perkasa ("MBP")	<u>26.942</u>	<u>23.383</u>	<u>105.803</u>	<u>96.756</u>
Total	<u>56.630</u>	<u>52.576</u>	<u>233.125</u>	<u>218.409</u>

Lihat Catatan 25 untuk informasi mengenai rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

23. BEBAN USAHA

	31 Maret 2026	31 Maret 2025 (tidak diaudit)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Komisi penjualan	<u>961</u>	<u>1.121</u>	<u>5.579</u>	<u>9.384</u>
Umum dan administrasi				
Biaya manajemen (Catatan 26b)	2.567	481	10.438	1.918
Biaya karyawan	1.865	2.243	6.277	2.855
Beban kantor	72	362	1.588	1.681
Penyusutan (Catatan 10)	40	46	183	183
Jasa profesional	31	17	271	272
Lain-lain	<u>390</u>	<u>1.021</u>	<u>4.355</u>	<u>3.796</u>
Sub-total	<u>4.965</u>	<u>4.170</u>	<u>23.112</u>	<u>10.705</u>
Total	<u>5.926</u>	<u>5.291</u>	<u>28.691</u>	<u>20.089</u>

Lihat Catatan 25 untuk informasi mengenai rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

24. BIAYA KEUANGAN

	31 Maret 2026	31 Maret 2025 (tidak diaudit)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Akresi (Catatan 14)	170	198	803	602
Bunga dari sewa (Catatan 15)	20	34	107	389
Bunga dari pinjaman	-	-	-	8.918
Lain-lain	3	8	20	80
Total	193	240	930	9.989

Lihat Catatan 25 untuk informasi mengenai rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

25. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI

a. Sifat hubungan

Sifat hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak berelasi	Sifat hubungan	Jenis transaksi
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk ("AlamTri")	Entitas induk pengendali tidak langsung	Penggantian biaya <i>subscription</i> perangkat lunak
ATDI	Entitas induk	Modal disetor dan dividen yang harus dibayar
AIS	Pihak berelasi lainnya	Modal disetor, penjualan batubara, komisi penjualan, biaya pengiriman dan dividen yang harus dibayar
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk ("Adaro")	Pihak berelasi lainnya	Biaya keuangan
PT Rehabilitasi Lingkungan Indonesia ("RLI")	Pihak berelasi lainnya	Layanan rehabilitasi daerah aliran sungai
PT Lahai Coal ("LC")	Entitas sepengendali	Sewa, penggantian biaya jasa pengolahan batubara dan pinjaman kepada pihak berelasi
PT Harapan Bahtera Internusa ("HBI")	Pihak berelasi lainnya	Jasa pengiriman bahan bakar dan penggantian biaya <i>demurrage</i>
PT Adaro Indonesia ("AI")	Pihak berelasi lainnya	Penggantian biaya perjalanan dinas
PT Adaro Logistics ("AL")	Pihak berelasi lainnya	Jasa manajemen bahan bakar dan penggantian biaya jasa pengangkutan batubara
PT Adaro Persada Mandiri ("APM")	Pihak berelasi lainnya	Sewa gedung
ADMR	Entitas induk pengendali tidak langsung	Jasa konsultasi dan dukungan manajemen, biaya keuangan, pergantian biaya <i>subscription</i> perangkat lunak dan perjalanan dinas
PT Adaro Jasabara Indonesia ("AJI")	Pihak berelasi lainnya	Jasa konsultasi dan pembelian aset tetap
SIS	Pihak berelasi lainnya	Jasa pertambangan, penggantian penggunaan bahan bakar dan pembelian aset tetap

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

25. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Sifat hubungan (lanjutan)

Pihak berelasi	Sifat hubungan	Jenis transaksi
PT Indonesia Bulk Terminal ("IBT")	Pihak berelasi lainnya	Layanan terminal batubara
MBP	Pihak berelasi lainnya	Jasa pengangkutan batubara
PT Puradika Bongkar Muat Makmur ("PBMM")	Pihak berelasi lainnya	Jasa bongkar muat
PT Sarana Multi Talenta ("SMT")	Pihak berelasi lainnya	Layanan survei biometrik
PT Persada Wahana Lestari ("PWL")	Pihak berelasi lainnya	Penggantian biaya perjalanan dinas
PT Kalteng Coal ("KC")	Entitas sependengali	Pinjaman kepada pihak berelasi
PT Sumber Barito Coal ("SBC")	Entitas sependengali	Pinjaman kepada pihak berelasi
PT Batuan Anugerah Semesta ("BAS")	Pihak berelasi lainnya	Penggantian biaya
Direksi, Dewan Komisaris dan Kepala Divisi	Personel manajemen kunci	Kompensasi

b. Rincian transaksi dan saldo

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan mengadakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, terutama meliputi transaksi-transaksi pembelian barang dan jasa dan transaksi keuangan lainnya.

Rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang usaha (Catatan 7):			
- AIS	64.654	90.250	47.312
Persentase terhadap total aset	4,83%	7,18%	3,91%
Piutang lain-lain (Catatan 33):			
- SIS	4.016	1.970	53
- LC	57	164	354
- ADMR	8	7	7
- AL	5	5	-
- BAS	3	3	2
- HBI	-	2	-
Total	4.089	2.151	416
Persentase terhadap total aset	0,31%	0,17%	0,03%
Pinjaman untuk pihak berelasi			
- SBC	4.970	2.470	-
- KC	450	450	-
Total	5.420	2.920	-
Persentase terhadap total aset	0,40%	0,23%	0,00%

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

25. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Rincian transaksi dan saldo (lanjutan)

	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang usaha (Catatan 11):			
- MBP	14.776	15.946	17.404
- SIS	12.938	15.145	12.886
- HBI	815	1.356	787
- AL	538	439	694
- AlamTri	10	-	-
- ADMR	6	938	177
- AI	3	-	19
- IBT	-	1.676	1.712
- AJI	-	-	130
- PBMM	-	-	58
Total	<u>29.086</u>	<u>35.500</u>	<u>33.867</u>
Persentase terhadap total liabilitas	<u>16,97%</u>	<u>19,60%</u>	<u>20,28%</u>
Beban yang masih harus dibayar:			
- MBP	13.299	16.044	12.743
- SIS	12.844	11.421	13.298
- IBT	4.344	3.998	4.138
- AJI	2.104	1.769	569
- ADMR	853	5	6
- AL	828	742	912
- HBI	679	1.935	354
- AIS	182	979	554
- PBMM	169	231	62
- APM	95	15	10
Total	<u>35.397</u>	<u>37.139</u>	<u>32.646</u>
Persentase terhadap total liabilitas	<u>20,66%</u>	<u>20,51%</u>	<u>19,55%</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

25. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Rincian transaksi dan saldo (lanjutan)

	31 Maret 2026	31 Maret 2025 (tidak diaudit)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan usaha (Catatan 21):				
- AIS	95.791	82.762	443.248	433.369
- LC	55	22	298	113
Total	95.846	82.784	443.546	433.482
Persentase terhadap total pendapatan	38,96%	43,11%	48,63%	39,51%
Beban pokok pendapatan:				
- SIS	29.688	29.193	127.322	121.653
- MBP	26.942	23.383	105.803	96.756
- IBT	4.368	4.950	21.697	21.880
- AL	1.021	583	3.067	3.173
- AIS	170	186	507	386
- HBI	170	-	80	265
- AJI	16	149	-	362
- PBMM	4	103	494	409
- APM	-	14	31	17
- SMT	-	-	13	-
- AlamTri	-	-	3	-
- PWL	-	2	2	103
- ADMR	-	-	1	-
- LC	-	46	-	2.580
Total	62.379	58.609	259.020	247.584
Persentase terhadap total beban pokok pendapatan	49,57%	52,85%	49,26%	46,64%
Beban usaha:				
- ADMR	2.567	481	10.438	1.918
- AIS	961	1.121	5.579	9.384
- APM	46	45	183	180
- AI	4	9	9	18
- LC	-	33	66	77
- AlamTri	-	-	9	19
Total	3.578	1.689	16.284	11.596
Persentase terhadap total beban usaha	60,38%	31,92%	56,76%	57,72%
Biaya keuangan:				
- Adaro	-	-	-	7.982
- ADMR	-	-	-	936
- LC	-	-	-	193
Total	-	-	-	9.111
Persentase terhadap total biaya keuangan	0,00%	0,00%	0,00%	91,21%

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

25. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)
b. Rincian transaksi dan saldo

	31 Maret 2026	31 Maret 2025 (tidak diaudit)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penambahan aset tetap:				
- AJI	236	254	2.649	1.316
- SIS	-	-	327	237
- APM	-	-	10	-
- LC	-	-	-	35.615
Total	236	254	2.986	37.168
Persentase terhadap total aset tetap	0,05%	0,02%	0,61%	8,00%
Penambahan persediaan:				
- HBI	1.052	856	3.764	3.706
- LC	-	39	145	538
Total	1.052	895	3.909	4.244
Persentase terhadap total aset	0,08%	0,07%	0,31%	0,35%

c. Kompensasi manajemen kunci

Dewan Komisaris, Direksi, dan Kepala Divisi Perusahaan merupakan personil manajemen kunci. Sebagian personil manajemen kunci Perusahaan merupakan karyawan PT Alamtri Resources Indonesia Tbk ("AlamTri") atau entitas anaknya. Oleh karena itu, kompensasi untuk personil manajemen kunci tersebut dibayarkan oleh entitas-entitas tersebut. Kompensasi yang dibayarkan Perusahaan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 dan 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2026	31 Maret 2025 (tidak diaudit)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Remunerasi	858	406	2.259	1.528
Imbalan pascakerja	33	-	249	104
Total	891	406	2.508	1.632

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

26. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN KONTINGENSI
a. Perjanjian penambangan, pengangkutan, pengapalan, pemindahan batubara dan perjanjian terkait lainnya

Sebagai produsen batubara, Perusahaan menandatangani sejumlah perjanjian penambangan batubara. Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, Perusahaan diharuskan membayar biaya sewa dan biaya jasa kepada kontraktor, dihitung secara bulanan, berdasarkan rumus yang meliputi jumlah batubara mentah yang diangkut dan overburden yang ditambang dan diangkut. Kontraktor akan menyediakan peralatan, mesin, perlengkapan dan barang-barang lain yang diperlukan dan dalam kondisi tertentu dapat menggunakan peralatan Perusahaan sendiri untuk melakukan jasa penambangan dan transportasi, dan diharuskan memenuhi persyaratan minimum produksi tertentu.

Perusahaan juga menandatangani perjanjian pengangkutan, transportasi dan pemindahan batubara dengan kontraktor untuk menyediakan jasa transportasi dari wilayah utama ke pelabuhan tujuan yang telah ditentukan dan menyediakan jasa *floating crane* dari tongkang kontraktor ke kapal pelanggan. Perusahaan diharuskan membayar biaya jasa kepada kontraktor, dihitung secara bulanan, berdasarkan suatu formula yang meliputi jumlah batubara yang diangkut.

Kontraktor	Jenis perjanjian	Tanggal kesepakatan	Masa kontrak berakhir
PT Samudera Rejeki Perkasa	Kesepakatan untuk mengakses koridor jalan	6 November 2015	Pada akhir PKP2B
PT Fortuna Cipta Sejahtera	Kesepakatan untuk mengakses koridor jalan	24 Desember 2014	Pada akhir PKP2B
SIS	Perjanjian jasa pertambangan	12 Maret 2021	31 Desember 2029
PT Pada Idi	Perjanjian penggunaan <i>Intermediate Stockpile</i> Teluk Timbau	30 Juni 2021	30 Juni 2028
MBP	Perjanjian transportasi/ pengangkutan batubara	12 Oktober 2020	28 Februari 2035
IBT	Perjanjian jasa terminal batubara	4 Agustus 2020	20 Agustus 2027
LC	Perjanjian kerja sama penggunaan jalan untuk pengangkutan	24 September 2020	Pada akhir PKP2B LC
HBI	Jasa pengangkutan bahan bakar	5 Oktober 2021	31 Agustus 2031

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

26. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN KONTINGENSI (lanjutan)**b. Perjanjian Layanan Konsultasi Manajemen**

Pada tanggal 20 September 2021, Perusahaan menandatangani Perjanjian Layanan Konsultasi Manajemen dengan ADMR, di mana ADMR setuju untuk memberikan saran, bantuan, dan layanan konsultasi kepada Perusahaan, seperti tata kelola perusahaan dan kepatuhan, hubungan pemerintah, hukum dan administrasi, akuntansi, pajak dan perbendaharaan, ketenagakerjaan dan sumber daya manusia, masalah lingkungan, pengadaan dan kontrak, tanggung jawab sosial perusahaan, audit internal dan manajemen risiko, serta keselamatan. Sebagai imbalannya, Perusahaan setuju untuk membayarkan kepada ADMR biaya manajemen yang telah dibebankan pada Catatan 23. Perjanjian tersebut berlaku efektif sejak tanggal 20 September 2021 dan akan tetap berlaku sepenuhnya sampai diakhiri oleh salah satu pihak. Perjanjian ini telah diamendemen, antara lain, untuk mengubah ketentuan Biaya Jasa yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025.

c. Fasilitas pinjaman pihak berelasiFasilitas pinjaman dari LC, KC dan PC

Pada tanggal 14 Oktober 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar AS\$50.000, AS\$2.000, dan AS\$2.000 dari masing-masing LC, KC, dan PC. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah persentase tertentu per tahun dan dibayarkan setiap enam bulan. Pada tanggal 4 April 2019, ketiga perjanjian pinjaman tersebut telah diubah untuk mengubah ketentuan bunga sehingga bunga yang belum dibayar akan ditambahkan ke pokok pinjaman, selama tidak ada pembayaran bunga yang dilakukan pada periode pinjaman, yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2018. Pada tanggal 27 Februari 2024, ketiga perjanjian ini telah diubah untuk mengubah suku bunga acuan dari LIBOR menjadi *Secured Overnight Financing Rate* ("SOFR"), yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2023. Fasilitas pinjaman ini memiliki tanggal jatuh tempo akhir sepuluh tahun setelah tanggal efektif perjanjian pinjaman. Sampai tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, fasilitas pinjaman tersebut belum digunakan oleh Perusahaan, oleh karena itu, tidak ada saldo terutang pada fasilitas pinjaman tersebut.

Fasilitas pinjaman dari Adaro

Berdasarkan perjanjian pinjaman antara Adaro dan Perusahaan tertanggal 11 September 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sebesar AS\$50.000 dari Adaro. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar US Dollar London Interbank Offered Rate ("LIBOR") ditambah persentase tertentu per tahun dan dibayarkan setiap triwulan. Fasilitas pinjaman ini memiliki tanggal jatuh tempo akhir sepuluh tahun setelah tanggal pencairan pertama yaitu 27 Oktober 2027. Pinjaman ini tidak dijamin dan tidak memiliki jadwal pembayaran. Pada tanggal 24 Maret 2020, perjanjian pinjaman telah diubah untuk mengubah fasilitas pinjaman menjadi AS\$550.000. Perjanjian pinjaman ini diubah pada tanggal 25 Agustus 2023 untuk mengubah suku bunga acuan dari LIBOR menjadi SOFR, yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2023.

Selama tahun 2024, Perusahaan telah melunasi pinjamannya kepada Adaro sebesar AS\$225.711 dan tidak melakukan penarikan dana. Efektif pada tanggal 11 November 2024, Adaro dan Perusahaan sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Pinjaman lebih awal sesuai dengan Surat Keterangan Lunas dan Pengakhiran Perjanjian Pinjaman tertanggal 13 Desember 2024.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

26. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN KONTINGENSI (lanjutan)**c. Fasilitas pinjaman dari pihak berelasi (lanjutan)**Fasilitas pinjaman dari ADMR

Berdasarkan perjanjian pinjaman antara ADMR dan Perusahaan tertanggal 20 September 2021, ADMR memberikan fasilitas pinjaman sebesar AS\$25.000 kepada Perusahaan. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan LIBOR ditambah persentase tertentu per tahun dan dibayarkan setiap triwulan. Tanggal jatuh tempo akhir perjanjian pinjaman ini adalah 17 September 2026. Pinjaman ini tidak dijamin dan tidak memiliki jadwal pembayaran. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk tujuan investasi dan untuk membiayai keperluan korporasi lainnya. Perjanjian pinjaman ini diubah pada tanggal 25 Agustus 2023 untuk mengubah suku bunga acuan dari LIBOR menjadi SOFR, yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2023.

Pada tanggal 31 Maret 2026 dan 31 Desember 2025, tidak ada penarikan dana dari ADMR. Pada tahun 2024, Perusahaan telah melunasi nilai sisa pinjaman kepada ADMR sebesar AS\$22.318.

Fasilitas pinjaman untuk LC, JC, KC, dan SBC

Pada tanggal 6 Februari 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan LC, JC, KC dan SBC, entitas sepengendali, di mana Perusahaan setuju untuk menyediakan fasilitas pinjaman kepada mereka masing-masing sebesar AS\$50.000, AS\$50.000, AS\$5.000 dan AS\$5.000. Pinjaman tersebut dikenakan bunga LIBOR ditambah persentase tertentu per tahun, dibayarkan setengah tahunan dan memiliki tanggal jatuh tempo lima tahun sejak tanggal pencairan pertama. Pada tanggal 25 Agustus 2023, keempat perjanjian pinjaman tersebut telah diubah untuk mengubah suku bunga acuan dari LIBOR menjadi SOFR dan periode bunga menjadi wajib dibayarkan setiap triwulan, yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2023. Pada tanggal 27 Maret 2025, keempat perjanjian pinjaman tersebut telah diubah kembali untuk mengubah tarif suku bunga, yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025. Bunga dihitung berdasarkan jumlah pinjaman yang terutang dan jumlah aktual hari pinjaman terhitung sejak dicairkannya jumlah bersangkutan oleh Perusahaan, yang mana satu tahun terdiri atas 360 hari. Tarif suku bunga adalah sebesar Term SOFR ditambah persentase tertentu per tahun. Periode bunga dihitung setiap 3 bulan dan jatuh tempo setiap akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember sejak tanggal perjanjian. Tidak terdapat komitmen, kepatuhan kovenan atau persyaratan lain yang secara spesifik diatur dalam perjanjian pinjaman ini.

Pada tanggal 31 Maret 2026, SBC telah melakukan penarikan dana sebesar AS\$2.500 (31 Desember 2025: AS\$2.470 dan 31 Desember 2024: AS\$nil) dan sampai dengan 31 Maret 2026, SBC belum melakukan pembayaran kembali pinjaman kepada Perusahaan.

Pada tanggal 31 Maret 2026, KC telah melakukan penarikan dana sebesar AS\$nil (31 Desember 2025: AS\$450 dan 31 Desember 2024: AS\$nil) dan sampai dengan 31 Maret 2026, KC belum melakukan pembayaran kembali pinjaman kepada Perusahaan.

Pada tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, LC tidak melakukan penarikan dana atas fasilitas ini. Pada tanggal 31 Desember 2024, LC telah melakukan pelunasan sebesar AS\$9.000.

Pada tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, JC belum memanfaatkan fasilitas pinjaman ini.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

26. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN KONTINGENSI (lanjutan)**d. Perjanjian agen pemasaran batubara**

Pada tanggal 21 Desember 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian agen pemasaran batubara dengan AIS, dimana Perusahaan menunjuk AIS sebagai agen pemasaran batubara yang diproduksi oleh Perusahaan untuk ekspor batubara ke luar negeri. Perusahaan harus membayar AIS komisi sebesar persentase tertentu atas penjualan. Efektif pada tanggal 31 Desember 2024, perjanjian antara Perusahaan dan AIS telah diamandemen untuk mengubah tanggal akhir perjanjian menjadi 31 Desember 2027.

e. Fasilitas bank

Perusahaan dapat menggunakan fasilitas bank antara AlamTri dengan BRI tertanggal 14 Juli 2017. Fasilitas ini tidak diikat dengan jaminan apapun. Fasilitas yang dapat digunakan oleh Perusahaan berdasarkan addendum terakhir berupa fasilitas bank garansi sebesar AS\$61.500 dan *foreign exchange line* sebesar AS\$100.000 sampai dengan tanggal 12 Maret 2027 dengan syarat dan ketentuan tertentu. Pada tanggal 31 Maret 2026, Perusahaan menggunakan fasilitas ini dalam bentuk Bank Garansi untuk jaminan reklamasi sebesar AS\$884 (31 Desember 2025: AS\$2.162 dan 31 Desember 2024: AS\$11.435).

f. Pungutan penggunaan kawasan hutan

Pada tanggal 30 September 2024, telah diundangkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP") Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menetapkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dikenakan pungutan PNBP dengan tarif tahunan berkisar antara Rp2.500.000/hektar hingga Rp4.700.000/hektar.

g. Undang-Undang Pertambangan

Pada tanggal 10 Juni 2020, telah diundangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU No. 3/2020").

UU No. 3/2020 mengatur beberapa hal, diantaranya ketentuan terkait hak, kewajiban, dan larangan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. UU No. 3/2020 telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada tanggal 9 September 2021, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 ("PP No.96/2021") yang mengatur mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. PP No. 96/2021 telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2025 yang diundangkan pada tanggal 11 September 2025.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

26. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN KONTINGENSI (lanjutan)**h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019**

Pada bulan November 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("KLHK") mengeluarkan Peraturan Menteri No. P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penanaman dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai.

Peraturan ini merupakan pedoman bagi pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("IPPKH") yang memiliki kewajiban untuk melakukan penanaman rehabilitasi Daerah Aliran Sungai ("DAS") pada lokasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, dan dengan tata cara pelaksanaan penanaman sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

Perusahaan sebagai pemegang IPPKH (saat ini menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan ("PPKH")) sudah mulai melaksanakan kewajiban atas penanaman rehabilitasi DAS tersebut dan telah mengakui kewajiban ini secara akrual.

i. Peraturan Menteri No. 7/2020

Pada tanggal 3 Maret 2020, KESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 7/2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("Permen No. 7/2020").

Permen No. 7/2020 ini di antaranya mengatur tentang penyiapan dan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan ("WIUP") dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus ("WIUPK"), Sistem Informasi Wilayah Pertambangan, tata cara pemberian WIUP dan WIUPK, tata cara pemberian perizinan, hak, kewajiban, larangan pemegang izin, dan laporan.

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan atau tata cara dalam Permen No. 7/2020 tersebut, setiap perubahan saham Perusahaan wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan KESDM sesuai dengan kewenangannya dan setiap perubahan Direksi dan/atau Komisaris Perusahaan wajib disampaikan kepada KESDM sesuai kewenangannya. Permen No. 7/2020 ini telah diubah dengan Peraturan Menteri No. 16/2021 tentang Perubahan atas Permen No. 7/2020 yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2021, serta dicabut sebagian oleh Peraturan Menteri No. 10/2023 yang diundangkan pada tanggal 11 September 2023 dan Peraturan Menteri No. 17/2025 yang diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2025.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

26. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN KONTINGENSI (lanjutan)**j. Keputusan Menteri No. 267.K/MB.01/MEM.B/2022 dan Keputusan Menteri No. 399.K/MB.01/MEM.B/2023**

Pada tanggal 21 November 2022, KESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No. 267.K/MB.01/MEM.B/2022 terkait Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri ("Keputusan Menteri No. 267.K/MB.01/MEM.B/2022").

Keputusan Menteri No. 267.K/MB.01/MEM.B/2022 antara lain mengatur terkait: (i) sanksi administratif termasuk larangan ekspor batubara, (ii) harga jual batubara sebesar AS\$70 per MT kapal FOB untuk pasokan listrik untuk kepentingan publik, serta (iii) penugasan untuk pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri pada keadaan darurat.

Pada tanggal 17 November 2023, KESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No. 399.K/MB.01/MEM.B/2023 terkait Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri ("Keputusan Menteri No. 399.K/MB.01/MEM.B/2023"), yang antara lain mengatur: (i) penetapan persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari realisasi produksi pada periode berjalan, (ii) penghapusan kewajiban pembayaran denda dan hanya dikenakan kewajiban pembayaran dana kompensasi atas tidak terpenuhinya kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO), (iii) perubahan formula perhitungan dana kompensasi dan (iv) pengenaan kewajiban dana kompensasi untuk pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri tahun 2022 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ini.

Pada tanggal 23 Desember 2024, Perusahaan telah menerima tagihan dana kompensasi tahun 2023 dari KESDM masing-masing sebesar AS\$8.186 berdasarkan surat No. B-2987/MB.06/DBN.PL/2024 dan surat No. B-3001/MB.06/DBN.PL/2024. Perusahaan telah membayar tagihan tersebut tanggal 15 Januari 2025.

Perusahaan telah memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri No. 267.K/MB.01/MEM.B/2022 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri No. 399.K/MB.01 /MEM.B/2023.

k. Peraturan Pemerintah No. 15/2022 dan Peraturan Pemerintah No. 18/2025

Pada tanggal 11 April 2022, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 15/2022 tentang perlakuan perpajakan dan/atau PNBPN di bidang usaha pertambangan batubara, namun bagi pemegang PKP2B berlaku ketentuan perpajakan dan PNBPN sesuai dengan ketentuan PKP2B sampai dengan berakhirnya jangka waktu PKP2B.

Pada tanggal 11 April 2025, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 15/2022 tentang perlakuan perpajakan dan/atau PNBPN di bidang usaha pertambangan Batubara, yang mulai berlaku setelah 15 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

26. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN KONTINGENSI (lanjutan)**k. Peraturan Pemerintah No. 15/2022 dan Peraturan Pemerintah No. 18/2025 (lanjutan)**

Ketentuan ini mengubah penghitungan penghasilan usaha yang harus menggunakan harga yang lebih tinggi antara Harga Patokan Batubara pada saat transaksi dan harga sesungguhnya atau seharusnya yang diterima atau diperoleh.

Ketentuan ini juga mengubah tarif PNBP berupa penjualan hasil tambang dan ketentuan perpajakan, namun bagi pemegang PKP2B berlaku ketentuan perpajakan dan PNBP sesuai dengan ketentuan PKP2B sampai dengan berakhirnya jangka waktu PKP2B.

l. Peraturan Pemerintah No. 19/2025

Pada tanggal 11 April 2025, telah diundangkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada KESDM ("PP No. 19/2025"). PP No. 19/2025 ini mulai berlaku setelah 15 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

PP No. 19/2025 mengatur di antaranya ketentuan terkait tarif iuran tetap untuk IUP dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam dan Batubara sebesar Rp60.000/hektar/tahun; dan IUP dan IUPK Eksplorasi Mineral Logam dan Batubara sebesar Rp30.000/hektar/tahun.

m. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022

Pada tanggal 20 Desember 2022, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2022 ("PP No. 55/2022") tentang Penyesuaian Pengaturan dibidang Pajak Penghasilan.

PP No. 55/2022 mengatur antara lain administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dalam jangka waktu tertentu, pengecualian dari objek Pajak Penghasilan ("PPh"), biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan penurunan tarif PPh bagi Perusahaan Terbuka yang memenuhi persyaratan tertentu. Manajemen berpendapat bahwa implementasi peraturan ini tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan Perusahaan.

n. Peraturan Menteri No. 7/2017

Pada tanggal 11 Januari 2017, KESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 7/2017, yang telah terakhir kali diubah melalui Peraturan Menteri No. 11/2020 yang mengatur tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara. Berdasarkan Peraturan Menteri No. 7/2017, beberapa ketentuan di Peraturan Menteri No. 17/2010 berhubungan dengan harga patokan penjualan untuk mineral dan batubara dicabut sejak tanggal tersebut.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

26. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN KONTINGENSI (lanjutan)**o. Peraturan Menteri No. 7/2017**

Pada tanggal 8 Agustus 2025, KESDM menetapkan Keputusan Menteri No. 268.K/MB.01/MEM.B/2025 Tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara ("Keputusan Menteri No. 268.K/MB.01/MEM.B/2025"). Keputusan Menteri No. 268.K/MB.01/MEM.B/2025 ini mengatur antara lain (i) formula untuk perhitungan Harga Batubara Acuan ("HBA") dan penetapan HBA yang akan dilakukan pada tanggal 1 dan 15 setiap bulannya, (ii) formula untuk perhitungan Harga Patokan Batubara dan penggunaan Harga Patokan Batubara sebagai harga batas bawah dalam penjualan batubara, dan (iii) dalam hal harga jual batubara berdasarkan kontrak lebih rendah dari Harga Patokan Batubara maka Harga Patokan Batubara tetap digunakan dalam penghitungan kewajiban perpajakan dan menjadi harga dasar dalam pengenaan iuran produksi. Keputusan Menteri No. 268.K/MB.01/MEM.B/2025 ini mencabut Keputusan Menteri No. 72.K/MB.01/MEM.B/2025 sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri No. 268.K/MB.01/MEM.B/2025 Tahun 2025.

p. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 ("PP No. 36/2023") dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2025 ("PP No. 8/2025") dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2026 ("PP No. 21/2026")

Pada tanggal 12 Juli 2023, Pemerintah menerbitkan PP No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

PP No. 36/2023 mengatur tentang kewajiban memasukkan devisa berupa Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam ("DHE SDA") ke dalam sistem keuangan Indonesia melalui penempatan ke dalam Rekening Khusus DHE SDA pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan/atau Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing. DHE SDA yang telah dimasukkan dan ditempatkan ke dalam Rekening Khusus DHE SDA wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30% dan paling singkat 3 (tiga) bulan sejak penempatan dalam Rekening Khusus DHE SDA.

Pada tanggal 17 Februari 2025, Pemerintah Indonesia telah mengubah PP No. 36/2023 dengan menerbitkan PP No. 8/2025, yang akan berlaku pada tanggal 1 Maret 2025. Berdasarkan PP No. 8/2025, DHE SDA yang telah dimasukkan dan ditempatkan ke dalam Rekening Khusus DHE SDA menjadi wajib tetap ditempatkan sebesar 100% dan paling singkat 12 (dua belas) bulan sejak penempatan dalam Rekening Khusus DHE SDA. DHE SDA yang telah di tempatkan ke dalam Rekening Khusus DHE SDA tersebut dapat digunakan untuk beberapa hal sebagaimana diatur dalam PP No. 8/2025.

Pada tanggal 6 Mei 2026, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2026 ("PP No. 21/2026") yang merupakan perubahan ketiga atas PP No. 36/2023, yang berlaku efektif sejak 1 Juni 2026.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

26. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN KONTINGENSI (lanjutan)**p. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 ("PP No. 36/2023") dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2025 ("PP No. 8/2025") dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2026 ("PP No. 21/2026") (lanjutan)**

Berdasarkan PP No. 21/2026, terdapat kewajiban untuk menempatkan DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan dalam persentase tertentu ke dalam sistem keuangan domestik untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DHE SDA tersebut dapat ditempatkan pada rekening khusus DHE SDA dan ditukar ke Rupiah di bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan dalam PP No. 36/2023.

Perusahaan telah melaksanakan kewajibannya untuk menempatkan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disajikan sebagai bagian dari "Kas di Bank" dalam laporan posisi keuangan.

q. Peraturan Menteri Keuangan No. 131 Tahun 2024 ("PMK 131/2024")

Pada tanggal 31 Desember 2024, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengesahkan PMK 131/2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

PPN dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa Nilai Lain sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual atau penggantian (tidak termasuk untuk penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak dengan menggunakan dasar pengenaan pajak nilai lain dan besaran tertentu yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan secara tersendiri), sehingga tarif efektif PPN tetap 11%.

r. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 9/2025

Pada tanggal 15 April 2025, telah diundangkan Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Serta Pembayaran Dan/Atau Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara ("Peraturan Menteri No. 9/2025"), yang berlaku 30 hari kalender sejak tanggal diundangkan. Peraturan Menteri No. 9/2025 mengatur, antara lain, tentang perubahan tata cara penghitungan harga dasar yang digunakan dalam penghitungan dana hasil produksi batubara, sebagaimana sebelumnya diatur dalam Keputusan Menteri No. 18.K/HK.02/MEM.B/2022 yang telah dicabut dengan Keputusan Menteri Nomor 121.K/MB.01/MEM.B/2025 sejak tanggal 27 Maret 2025.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

26. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN KONTINGENSI (lanjutan)**s. Peraturan Menteri No. 17/2025**

Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2025 mengatur tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan ("RKAB") tahunan. RKAB wajib memuat rencana kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara selama 1 (satu) tahun sebagai pedoman pelaksanaan seluruh kegiatan pertambangan dengan batas waktu penyampaian paling lambat 15 November setiap tahun untuk penyampaian RKAB tahun berikutnya.

t. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026 ("PMK No. 28/2026")

Pada tanggal 29 April 2026, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengesahkan PMK No. 28/2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, yang mulai berlaku sejak 1 Mei 2026. Berdasarkan PMK No. 28/2026, Perusahaan dapat memperoleh pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, antara lain sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan/atau Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah. Pengembalian pendahuluan tersebut diberikan berdasarkan proses penelitian atas pemenuhan kewajiban formal dan material, termasuk ketepatan pelaporan pajak, validitas bukti pemotongan atau pembayaran pajak, serta kelayakan pengkreditan Pajak Masukan, tanpa melalui pemeriksaan pajak terlebih dahulu.

u. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2026 ("PP 24/2026")

Pada tanggal 20 Mei 2026, Pemerintah telah diundangkan PP 24/2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis, yang berlaku efektif sejak 1 Juni 2026. Berdasarkan PP 24/2026, pasca 31 Desember 2026 (atau tanggal lain sebelum 31 Desember 2026 yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PP 24/2026), pelaksanaan ekspor komoditas batubara hanya dapat diekspor oleh Badan Usaha Milik Negara Ekspor ("BUMN Ekspor"), baik sebagai pemilik atau sebagai perantara tunggal, dimana BUMN Ekspor menentukan harga jual batu bara dan dapat menentukan margin dalam tingkat kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam PP 24/2026, dapat mengajukan pengecualian atas pelaksanaan ekspor batu bara oleh BUMN Ekspor setelah mendapat keputusan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PP 24/2026. Pada saat PP 24/2026 berlaku per tanggal 1 Juni 2026, kontrak penjualan yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Juni 2026 dan masih berlaku, dilakukan evaluasi oleh BUMN Ekspor.

Mengingat ketentuan pelaksanaan mekanisme operasional serta aspek-aspek lain yang terkait dengan penerapan peraturan tersebut masih dapat berkembang, sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, Perseroan belum dapat menentukan secara pasti sifat, signifikansi, maupun besaran dampak yang mungkin timbul atas implementasi PP 24/2026 terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha Perseroan, dan kontrak-kontrak ekspor yang jangka waktu keberlakuannya melebihi 31 Desember 2026.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

26. PERJANJIAN PENTING, IKATAN, DAN KONTINGENSI (lanjutan)**v. Komitmen belanja modal**

Pada tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, Perusahaan mempunyai komitmen belanja modal yang telah diperjanjikan pada akhir periode pelaporan namun belum diakui sebagai kewajiban masing-masing sebesar AS\$37.417, AS\$16.281, dan AS\$41.287.

w. Komitmen penjualan

Pada tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, Perusahaan memiliki beberapa komitmen untuk mengirimkan batubara kepada beberapa pelanggan dengan total nilai berkisar masing-masing sebesar 1.140.492 metrik ton (tidak diaudit), 1.531.291 metrik ton (tidak diaudit), dan 2.519.163 metrik ton (tidak diaudit) bergantung kepada kesepakatan harga. Batubara tersebut akan dikirimkan secara periodik dari tahun 2024 sampai tahun 2027.

Perusahaan memonitor perkembangan implementasi peraturan-peraturan tersebut secara ketat, dan telah mempertimbangkan dampak terhadap operasional Perusahaan, jika ada.

27. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tanggal 31 Maret 2026, Perusahaan mengklasifikasikan kas di bank, piutang usaha, piutang lainnya, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, pinjaman untuk pihak berelasi, aset tidak lancar lain-lain dan investasi lain-lain sebesar AS\$549.441 (31 Desember 2025: AS\$475.828 dan 31 Desember 2024: AS\$495.656) sebagai aset keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Maret 2026, Perusahaan mengklasifikasikan utang usaha, beban yang masih harus dibayar dan liabilitas sewa, sebesar AS\$97.278 (31 Desember 2025: AS\$105.430 dan 31 Desember 2024: AS\$111.966) sebagai liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas Perusahaan terpapar berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk dampak risiko nilai tukar mata uang asing, risiko harga, dan risiko suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Tujuan dari proses manajemen risiko Perusahaan adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko-risiko utama guna melindungi keberlangsungan bisnis jangka panjang Perusahaan dan meminimalkan potensi dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perusahaan.

Perusahaan menggunakan berbagai metode untuk mengukur risiko yang dihadapinya. Metode-metode ini termasuk analisis sensitivitas dalam kasus risiko suku bunga dan nilai tukar mata uang asing.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**Faktor risiko keuangan****a. Risiko pasar****(i) Risiko nilai tukar asing**

Risiko nilai tukar mata uang asing terutama timbul dari aset dan liabilitas moneter yang diakui dalam mata uang yang bukan mata uang fungsional entitas. Eksposur ini dikelola sebagian dengan menggunakan lindung nilai alami yang timbul dari aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing yang sama. Manajemen juga mengelola risiko nilai tukar mata uang asing melalui pemantauan fluktuasi mata uang asing secara terus-menerus dan menjaga kecukupan kas dalam mata uang asing untuk menutup kewajiban yang jatuh tempo dalam mata uang asing.

Pada tanggal 31 Maret 2026, jika Rupiah melemah/menguat sebesar 10% terhadap Dolar AS dengan semua variabel konstan, laba setelah pajak dalam periode berjalan akan menjadi lebih rendah AS\$1.404 atau lebih tinggi AS\$1.552 (31 Desember 2025 lebih rendah sebesar AS\$3.110 atau lebih tinggi sebesar AS\$3.600 dan 31 Desember 2024 lebih tinggi sebesar AS\$4.276 atau lebih rendah sebesar AS\$6.376), terutama sebagai akibat dari keuntungan/kerugian nilai tukar mata uang asing atas translasi kas di bank, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lainnya, pajak dibayar dimuka, aset tidak lancar lain-lain, pinjaman untuk pihak berelasi, investasi lainnya, utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, liabilitas sewa, utang pajak, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, liabilitas imbalan kerja, provisi untuk pembongkaran, rehabilitasi tambang, reklamasi, dan penutupan tambang.

(ii) Risiko harga

Operasi Perusahaan terekspos terhadap risiko pasar terkait dengan fluktuasi harga dari harga komoditas yang diperdagangkan di pasar batubara dunia. Namun demikian, aset dan liabilitas keuangan perusahaan tidak terekspos secara signifikan terhadap fluktuasi harga batubara dunia karena penyelesaian aset dan liabilitas keuangan berdasarkan harga yang tercantum dalam kontrak jual beli batubara yang ditentukan pada saat pengiriman.

Pada tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, tidak ada aset atau liabilitas keuangan dengan nilai tercatat yang secara langsung terkait dengan harga komoditas pasar.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**Faktor risiko keuangan (lanjutan)****a. Risiko pasar (lanjutan)****(iii) Risiko suku bunga**

Instrumen keuangan dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Perusahaan terhadap risiko nilai wajar suku bunga. Instrumen keuangan dengan tingkat suku bunga variabel mengekspos Perusahaan terhadap risiko arus kas suku bunga. Pada tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025, dan 31 Desember 2024, Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang terekspos tingkat suku bunga variabel maupun tetap sehingga risiko tingkat suku bunga terhadap Perusahaan dianggap minimal.

Risiko tingkat suku bunga dari kas di bank tidak signifikan dan semua instrumen keuangan lainnya tidak dikenakan bunga.

b. Risiko kredit

Pada tanggal 31 Maret 2026, total maksimum eksposur terhadap risiko kredit adalah AS\$549.441 (31 Desember 2025: AS\$475.828 dan 31 Desember 2024: AS\$495.656). Risiko kredit terutama berasal dari dari kas di bank, piutang usaha, piutang lainnya, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, pinjaman untuk pihak berelasi, dan aset tidak lancar lain - lain.

Perusahaan telah mengembangkan model untuk mendukung kuantifikasi dari risiko kredit. Dalam mengukur risiko kredit untuk kredit yang diberikan, Perusahaan mempertimbangkan *Probability of Default* pelanggan atas kewajiban dan kemungkinan rasio pemulihan atas kewajiban yang telah wanprestasi ("*Loss Given Default*"). Model ini ditelaah secara rutin untuk membandingkan dengan hasil aktualnya.

Perusahaan memiliki kebijakan untuk tidak menempatkan investasi pada instrumen yang memiliki risiko kredit tinggi. Semua kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya ditempatkan di bank lokal yang memiliki reputasi baik dan predikat kredit yang tinggi. Piutang lainnya dan aset tidak lancar lain-lain sebagian besar berada di entitas yang berada di bawah kendali bersama dengan Perusahaan yang tidak memiliki riwayat gagal bayar dan estimasi kerugian penurunan nilai tidak material.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**Faktor risiko keuangan (lanjutan)****b. Risiko kredit (lanjutan)**

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan paparan risiko kredit seminimal mungkin, karena Perusahaan memiliki kebijakan yang jelas mengenai pemilihan pelanggan, perjanjian yang mengikat secara hukum untuk transaksi penjualan batubara, dan tingkat piutang macet yang rendah secara historis.

Kebijakan umum Perusahaan untuk penjualan batubara kepada pelanggan baru dan yang sudah ada adalah sebagai berikut:

- Memilih pelanggan dengan kondisi keuangan yang kuat dan reputasi yang baik;
- Penerimaan pelanggan baru dan penjualan batubara disetujui oleh personel yang berwenang sesuai dengan kebijakan pendelegasian wewenang Perusahaan; dan
- Meminta pembayaran melalui *Letter of Credit* untuk pelanggan baru.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat perusahaan memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan pelanggan, perjanjian yang mengikat secara hukum untuk penjualan batubara dan jasa lainnya yang telah dilakukan, dan secara historis mempunyai tingkat yang rendah untuk piutang usaha yang bermasalah. Pada tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, saldo dari piutang usaha dan piutang lain-lain terutama dari pihak berelasi yang telah bertransaksi dengan perusahaan lebih dari 12 bulan dan tidak memiliki sejarah wanprestasi.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko yang timbul dalam situasi di mana arus kas masuk dari pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi arus kas keluar dari pengeluaran jangka pendek. Untuk mengelola risiko likuiditasnya, Perusahaan memantau tingkat kas di banknya, dan mempertahankannya pada tingkat yang dianggap memadai untuk membiayai kegiatan operasional Perusahaan dan untuk mengurangi dampak fluktuasi arus kas.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)
Faktor risiko keuangan (lanjutan)
c. Risiko likuiditas

Manajemen Perusahaan juga secara teratur memantau proyeksi dan arus kas aktual, termasuk profil jatuh tempo pinjaman dan terus menilai pasar keuangan untuk mencari peluang penggalangan dana. Selain itu, Perusahaan memiliki fasilitas pinjaman siaga yang dapat ditarik berdasarkan permintaan untuk mendanai operasinya sesuai kebutuhan.

Tabel di bawah ini menganalisis liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal pelaporan ke dalam pengelompokan jatuh tempo yang relevan berdasarkan sisa periode hingga tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel mewakili arus kas kontraktual yang belum didiskontokan termasuk perkiraan pembayaran bunga:

	31 Maret 2026				Total
	Kurang dari tiga bulan	Lebih dari tiga bulan dan tidak lebih dari satu tahun	Lebih dari satu tahun dan tidak lebih dari lima tahun	Lebih dari lima tahun	
Liabilitas keuangan					
Utang usaha	39.099	-	-	-	39.099
Beban yang masih harus dibayar	57.364	-	-	-	57.364
Liabilitas sewa	322	381	160	-	863
Total	96.785	381	160	-	97.326

	31 Desember 2025				Total
	Kurang dari tiga bulan	Lebih dari tiga bulan dan tidak lebih dari satu tahun	Lebih dari satu tahun dan tidak lebih dari lima tahun	Lebih dari lima tahun	
Liabilitas keuangan					
Utang usaha	46.774	-	-	-	46.774
Beban yang masih harus dibayar	57.567	-	-	-	57.567
Liabilitas sewa	378	548	221	-	1.147
Total	104.719	548	221	-	105.488

	31 Desember 2024				Total
	Kurang dari tiga bulan	Lebih dari tiga bulan dan tidak lebih dari satu tahun	Lebih dari satu tahun dan tidak lebih dari lima tahun	Lebih dari lima tahun	
Liabilitas keuangan					
Utang usaha	41.974	-	-	-	41.974
Beban yang masih harus dibayar	68.175	-	-	-	68.175
Liabilitas sewa	310	854	679	-	1.843
Total	110.459	854	679	-	111.992

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada risiko likuiditas yang signifikan bagi Perusahaan karena Perusahaan memiliki modal kerja positif dan arus kas operasional positif.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**Estimasi nilai wajar**

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

PSAK No. 113, "Pengukuran Nilai Wajar", mensyaratkan pengungkapan pengukuran nilai wajar dengan tingkat hierarki pengukuran nilai wajar berikut:

- Harga dikutip (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- Input selain harga yang dikutip dari pasar yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya, harga) atau secara tidak langsung (misalnya turunan dari harga) (Tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang tidak dapat diobservasi (yaitu, input yang tidak dapat diamati) (Tingkat 3).

Pinjaman untuk pihak berelasi merupakan aset dengan suku bunga mengambang, sehingga nilai tercatat aset keuangan mendekati nilai wajarnya.

Pada tanggal 31 Maret 2026 dan 31 Desember 2025, nilai wajar aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur menggunakan Tingkat 3 dari hierarki nilai wajar.

Nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan lainnya telah berkisar menunjukkan nilai wajarnya karena memiliki sifat jangka pendek dari instrumen keuangannya.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, tidak terdapat pengalihan antar tingkat.

Nilai tercatat aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan lainnya mendekati nilai wajarnya karena sifat jangka pendek instrumen keuangan tersebut.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak ada transfer antar level.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)
Manajemen risiko modal

Dalam mengelola modalnya, Perusahaan menjaga kemampuannya untuk terus beroperasi sebagai perusahaan yang berkelanjutan dan memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Perusahaan secara aktif dan teratur meninjau dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal yang optimal dan pengembalian kepada pemegang saham, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal di masa mendatang dan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasional dan belanja modal.

Perusahaan juga berusaha mempertahankan keseimbangan antara tingkat pinjaman dan posisi ekuitas untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal. Tidak ada perubahan dalam pendekatan Perusahaan terhadap manajemen modal selama periode/tahun tersebut.

29. INFORMASI ARUS KAS
a. Transaksi non-kas

Berikut ini adalah transaksi non-kas perusahaan untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2026 dan 2025 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

	31 Maret 2026	31 Maret 2025 (tidak diaudit)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aktivitas non-tunai:				
(Pengurangan)/penambahan aset tetap melalui provisi untuk pembongkaran, rehabilitasi tambang, reklamasi, dan penutupan	(163)	(12)	723	136
Penambahan aset tetap melalui utang usaha dan beban yang masih harus dibayar	9.891	19.492	11.237	17.621
Penambahan aset hak guna melalui liabilitas sewa	12	273	464	146
Penambahan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya melalui bunga <i>roll-over</i>	84	48	220	166
Penambahan properti pertambangan melalui utang usaha dan beban yang masih harus dibayar	121	605	574	1.170
Penambahan aset tetap melalui uang muka	4.713	7.180	4.324	9.619
Penambahan aset takberwujud melalui beban yang masih harus dibayar	-	-	281	343

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

29. INFORMASI ARUS KAS (lanjutan)

b. Rekonsiliasi aset dan kewajiban yang timbul dari aktivitas pendanaan

Berikut ini adalah rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2026 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

	Saldo awal	Arus kas	Perubahan non-tunai			Saldo akhir
			Nilai tukar mata uang asing	Sewa baru	Penghentian sewa	
31 Maret 2026						
Liabilitas sewa	1.089	(275)	(11)	12	-	815
31 Desember 2025						
Liabilitas sewa	1.817	(1.137)	(54)	463	-	1.089
31 Desember 2024						
Pinjaman dari Pihak berelasi	248.028	(248.028)	-	-	-	-
Liabilitas sewa	10.844	(2.816)	(126)	146	(6.231)	1.817
Total	258.872	(250.844)	(126)	146	(6.231)	1.817

30. LABA PER SAHAM

	31 Maret 2026	31 Maret 2025 (tidak diaudit)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Laba periode/tahun berjalan yang tersedia bagi pemegang saham entitas induk	91.649	64.392	292.998	438.062
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa beredar (dalam ribuan lembar saham)	157.696	157.696	157.696	157.696
Laba per saham dasar dan dilusian (nilai penuh)	0,58	0,41	1,86	2,78

Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi dilusi saham sehingga laba per saham dasar sama dengan laba per saham dilusian.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

31. SEGMENT OPERASI

Manajemen telah menentukan segmen operasi berdasarkan laporan yang ditelaah oleh Direksi, yang telah diidentifikasi sebagai pengambil keputusan operasional utama Perusahaan, dalam mengambil keputusan strategis. Direksi mempertimbangkan operasi bisnis dari perspektif jenis bisnis hanya dalam satu segmen usaha, yaitu pertambangan dan penjualan batubara. Penjualan berdasarkan tujuan domisili pelanggan adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2026	31 Maret 2025 (tidak diaudit)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penjualan batubara				
Domestik	118.329	72.329	281.968	352.329
Ekspor				
Singapura	113.304	82.762	511.562	466.341
Korea	10.511	22.708	74.621	180.543
Jepang	3.864	-	5.279	-
India	-	5.723	23.161	36.988
Cina	-	8.516	15.527	60.875
Total	<u>246.008</u>	<u>192.038</u>	<u>912.118</u>	<u>1.097.076</u>

32. ASET DAN LIABILITAS MONETER NETO DALAM MATA UANG ASING

Berikut ini adalah aset dan liabilitas moneter dengan mata uang selain Dolar AS yang dimiliki Perusahaan:

	Dalam Rupiah '000	Jumlah setara Dolar
31 Maret 2026		
Aset moneter		
Kas di bank	167.428.486	9.852
Piutang usaha	793.467.632	46.694
Pajak dibayar dimuka	191.963.700	11.297
Piutang lain-lain	85.037.877	5.004
Investasi lain-lain	1.500.000.000	88.272
Aset tidak lancar lain-lain	1.202.888	70
Total	<u>2.739.100.583</u>	<u>161.189</u>
Liabilitas moneter		
Utang usaha	664.409.307	39.099
Beban yang masih harus dibayar	935.093.401	55.028
Liabilitas sewa	13.850.717	815
Total	<u>1.613.353.425</u>	<u>94.942</u>
Aset moneter bersih	<u>1.125.747.158</u>	<u>66.247</u>
Dalam ekuivalen AS\$	<u>66.247</u>	<u>66.247</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

32. ASET DAN LIABILITAS MONETER NETO DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

	Dalam Rupiah '000	Jumlah setara Dolar
31 Desember 2025		
Aset moneter		
Kas di bank	142.152.535	8.471
Piutang usaha	420.176.866	25.037
Pajak dibayar dimuka	241.409.070	14.385
Piutang lain-lain	45.511.144	2.712
Investasi lain-lain	1.500.000.000	89.381
Aset tidak lancar lain-lain	980.888	59
Total	<u>2.350.230.503</u>	<u>140.045</u>
Liabilitas moneter		
Utang usaha	784.961.268	46.774
Beban yang masih harus dibayar	899.535.128	53.601
Liabilitas sewa	18.275.598	1.089
Total	<u>1.702.771.994</u>	<u>101.464</u>
Aset moneter bersih	<u>647.458.509</u>	<u>38.581</u>
Dalam ekuivalen AS\$	<u>38.581</u>	<u>38.581</u>
31 Desember 2024		
Aset moneter		
Kas di bank	257.477.705	15.931
Piutang usaha	313.488.185	19.397
Pajak dibayar dimuka	258.122.212	15.971
Piutang lain-lain	76.276.861	4.720
Aset tidak lancar lain-lain	980.888	61
Total	<u>906.345.851</u>	<u>56.080</u>
Liabilitas moneter		
Utang usaha	678.699.195	41.974
Beban yang masih harus dibayar	930.841.224	57.584
Liabilitas sewa	29.370.586	1.817
Total	<u>1.638.911.005</u>	<u>101.375</u>
Liabilitas moneter bersih	<u>(732.565.154)</u>	<u>(45.295)</u>
Dalam ekuivalen AS\$	<u>(45.295)</u>	<u>(45.295)</u>

Aset dan liabilitas moneter di atas dijabarkan menggunakan kurs penutupan Bank Indonesia tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang selain Dolar AS pada tanggal 31 Maret 2026 dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, aset moneter neto akan turun sekitar AS\$3.205.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

33. PIUTANG LAIN-LAIN

	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pihak berelasi	4.089	2.151	416
Pihak ketiga	<u>915</u>	<u>561</u>	<u>4.304</u>
Total	<u>5.004</u>	<u>2.712</u>	<u>4.720</u>

Pada tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, seluruh piutang lain-lain bersifat lancar dan tidak memiliki sejarah gagal bayar sehingga cadangan kerugian kredit ekspektasian tidak diperlukan, serta tidak terdapat denda, bunga dan jaminan apapun terkait dengan piutang lain-lain ini.

Piutang lain-lain didenominasikan dalam mata uang Rupiah.

Lihat Catatan 25b untuk informasi rincian transaksi dan saldo dengan pihak berelasi.

Lihat Catatan 28b untuk informasi tentang risiko kredit.

34. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
<u>Uang muka</u>			
Uang muka pembelian aset tetap	4.713	4.324	9.619
Uang muka kepada pemasok	304	106	395
Lain-lain	<u>33</u>	<u>56</u>	<u>82</u>
Sub-total	<u>5.050</u>	<u>4.486</u>	<u>10.096</u>
<u>Biaya dibayar dimuka</u>			
Asuransi dibayar dimuka	1.764	2.101	1.007
PNBP IPPKH	903	-	-
Lain-lain	<u>287</u>	<u>157</u>	<u>100</u>
Sub-total	<u>2.954</u>	<u>2.258</u>	<u>1.107</u>
Total	8.004	6.744	11.203
Dikurangi: bagian lancar	<u>(3.261)</u>	<u>(2.387)</u>	<u>(1.516)</u>
Bagian tidak lancar	<u>4.743</u>	<u>4.357</u>	<u>9.687</u>

Uang muka lain-lain adalah berupa uang yang diberikan untuk fasilitas dan kegiatan operasional kepada karyawan.

PNBP IPPKH merupakan pembayaran dimuka atas PNBP kepada Kementerian Kehutanan atas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dibayarkan tahunan dan berlaku untuk periode satu tahun, sedangkan biaya dibayar dimuka lain-lain terdiri dari beberapa biaya berlangganan tahunan atas lisensi yang diperoleh dari pihak ketiga.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

34. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 2024 manajemen berpendapat bahwa seluruh saldo uang muka dan biaya dibayar dimuka dapat dipulihkan.

35. ASET TAKBERWUJUD

	31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024
<u>Harga perolehan – Perangkat lunak</u>			
Saldo awal	3.376	3.122	2.978
Penambahan	<u>26</u>	<u>254</u>	<u>144</u>
Saldo akhir	<u>3.402</u>	<u>3.376</u>	<u>3.122</u>
<u>Akumulasi amortisasi – Perangkat lunak</u>			
Saldo awal	(2.699)	(2.541)	(2.336)
Amortisasi	<u>(62)</u>	<u>(158)</u>	<u>(205)</u>
Saldo akhir	<u>(2.761)</u>	<u>(2.699)</u>	<u>(2.541)</u>
Total nilai tercatat	<u>641</u>	<u>677</u>	<u>581</u>

Seluruh amortisasi aset takberwujud dialokasikan ke beban pokok pendapatan.

Tidak ada biaya pinjaman yang dikapitalisasi untuk aset takberwujud.

Pada tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset takberwujud.

36. JAMINAN REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah mengeluarkan peraturan implementasi atas Undang-Undang Mineral No. 4/2009, yaitu PP No. 78 yang mengatur aktivitas reklamasi dan penutupan tambang untuk pemegang IUP-Eksplorasi dan IUP-Operasi Produksi. Ketentuan peralihan dalam PP No. 78 menegaskan bahwa para pemegang PKP2B juga wajib mematuhi peraturan ini.

Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harus memuat rencana reklamasi didalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah.

Pemegang IUP-Operasi Produksi, ketentuannya antara lain, harus menyiapkan (1) rencana reklamasi lima tahunan; (2) rencana penutupan tambang; (3) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi (bila memenuhi persyaratan); dan (4) menyediakan jaminan penutupan tambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan penutupan tambang.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

36. JAMINAN REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG (lanjutan)

Pada tanggal 3 Mei 2018, KESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 26/2018 ("Permen ESDM 26/2018") mengenai prinsip pertambangan dan pengawasan yang tepat dalam aktivitas pertambangan mineral dan batubara, dan pada tanggal 7 Mei 2018, KESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No. 1827 K/30/MEM/2018 ("Kepmen ESDM") mengenai pedoman untuk teknik dan prinsip pertambangan yang tepat. Dari waktu ke waktu, entitas AMC dapat melakukan peninjauan atau revisi terhadap rencana-rencana yang telah ada, termasuk diantaranya adalah rencana reklamasi dan penutupan tambang sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 menetapkan bahwa suatu perusahaan disyaratkan untuk menyediakan jaminan untuk reklamasi tambang dan penutupan tambang yang dapat berupa deposito berjangka, jaminan bank, rekening bersama, atau cadangan akuntansi yang jangka waktunya sesuai dengan jadwal reklamasi.

Pada 23 Oktober 2025, KESDM menetapkan Keputusan Menteri No. 344.K/MB.01/MEM.B/2025 ("Kepmen 344/2025"), yang menetapkan, antara lain, pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Selain itu, Kepmen 344/2025 juga menetapkan bahwa jaminan reklamasi tahap kegiatan operasi produksi dalam bentuk selain deposito berjangka yang telah ditempatkan sebelum ditetapkannya Kepmen 344/2025 ini akan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku jaminan berakhir. Setelah masa berlaku jaminan berakhir, jaminan reklamasi wajib ditempatkan kembali dalam bentuk deposito berjangka dengan nilai sesuai dengan surat penetapan jaminan reklamasi tahap kegiatan operasi produksi untuk periode yang sama.

Pada tanggal 31 Maret 2026, jaminan reklamasi Perusahaan dalam bentuk bank garansi masih berlaku hingga 2029. Penempatan kembali jaminan reklamasi Perusahaan dalam bentuk deposito berjangka akan dilakukan pada saat masa berlaku jaminan reklamasi dalam bentuk bank garansi tersebut berakhir.

Tabel di bawah ini menunjukkan jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang yang diwajibkan dan ditempatkan oleh perusahaan pada tanggal 31 Maret 2026, 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Surat keputusan		Periode	Jumlah yang ditempatkan			Bentuk
Nomor	Tanggal		31 Maret 2026	31 Desember 2025	31 Desember 2024	
Jaminan Reklamasi dalam ribuan Dolar AS						
2755/30/DJB/2017	28 Desember 2017	2017-2021	-	-	AS\$11.098	Bank Garansi
B-595/MB.07/DJB.T/2024	27 Maret 2024	2024-2026	AS\$884	AS\$884	AS\$884	Bank Garansi
T-2095/MB.07/DJB.T/2024	20 November 2024	2017-2023	AS\$2.732	-	-	Deposito berjangka
			-	AS\$1.278	AS\$337	Bank Garansi
T-1658/MB.07/DJB.T/2025	2 Oktober 2025	2025-2026	AS\$2.192	AS\$1.454	AS\$1.454	Deposito berjangka
Jaminan Penutupan Tambang dalam ribuan Dolar AS						
B-737/MB.07/DJB.T/2024	22 April 2024	2018-2037	AS\$7.401	AS\$5.168	AS\$5.168	Deposito berjangka

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

37. KEJADIAN SETELAH PERIODE PELAPORAN

1. Efektif pada tanggal 4 Juni 2026, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Di Luar Rapat Dewan Komisaris Perusahaan, susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Ignatius Robby Sani
Anggota	: Salim Wibowo Halim
Anggota	: Oeidiana Winawati

2. Sesuai dengan Akta No. 45 tanggal 15 Juni 2026 yang dibuat di hadapan Humbert Lie S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0334065 tanggal 18 Juni 2026, para pemegang saham Perusahaan telah memberikan persetujuan, antara lain, untuk mengubah susunan anggota Dewan Komisaris Perusahaan sehingga terhitung efektif sejak tanggal 1 Juni 2026, susunan anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Iwan Dewono Budi Yuwono
Komisaris	: M. Syah Indra Aman
Komisaris Independen	: Ignatius Robby Sani

38. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Beberapa informasi di laporan keuangan ini telah mengalami perubahan untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal terkait dengan rencana Penawaran Umum Obligasi I adalah sebagai berikut:

- a) Pemisahan pengungkapan piutang usaha pihak berelasi dan pihak ketiga pada laporan posisi keuangan;

Beberapa informasi di laporan keuangan ini telah mengalami perubahan untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal terkait dengan rencana Penawaran Umum Obligasi I adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- b) Pemisahan pengungkapan piutang lain-lain pihak berelasi dan pihak ketiga pada laporan posisi keuangan;
- c) Pemisahan pengungkapan utang usaha pihak berelasi dan pihak ketiga pada laporan posisi keuangan;
- d) Pemisahan pengungkapan pajak dibayar dimuka atas pajak penghasilan dan pajak lainnya pada laporan posisi keuangan;
- e) Penambahan pengungkapan atas kegiatan usaha Perusahaan dan jumlah karyawan tetap pada Catatan 1a atas laporan keuangan;
- f) Penambahan pengungkapan mengenai rincian jumlah penempatan kas di bank serta deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya di bank berdasarkan nama bank serta jenis mata uang asing pada Catatan 4 dan Catatan 5 atas laporan keuangan;
- g) Penambahan pengungkapan mengenai rincian mata uang piutang usaha Catatan 7 atas laporan keuangan;
- h) Penambahan pengungkapan mengenai rincian mata uang utang usaha Catatan 11 atas laporan keuangan;

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

38. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

Beberapa informasi di laporan keuangan ini telah mengalami perubahan untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal terkait dengan rencana Penawaran Umum Obligasi I adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- i) Penambahan pengungkapan mengenai harga perolehan atas aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih dipakai dan pengungkapan aset dalam pembangunan pada Catatan 10 atas laporan keuangan;
- j) Penambahan pengungkapan mengenai rincian pelanggan yang memiliki transaksi penjualan lebih dari 10% dari total penjualan pada Catatan 21 atas laporan keuangan;
- k) Penambahan pengungkapan mengenai rincian pemasok yang memiliki transaksi pembelian lebih dari 10% dari total penjualan pada Catatan 22 atas laporan keuangan;
- l) Penambahan pengungkapan jumlah transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban serta jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas pada Catatan 25 atas laporan keuangan;
- m) Penambahan pengungkapan laba per saham pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, informasi kebijakan akuntansi material atas laba per saham pada Catatan 2u dan Catatan 30 atas laporan keuangan;
- n) Penambahan pengungkapan informasi kebijakan akuntansi material atas segmen operasi pada Catatan 2v dan Catatan 31 atas laporan keuangan;
- o) Penambahan pengungkapan aset dan liabilitas moneter pada Catatan 32 atas laporan keuangan;
- p) Penambahan pengungkapan peristiwa setelah periode penerbitan laporan keuangan pada tanggal 4 Maret 2026 pada Catatan 34 atas laporan keuangan.
- q) Penambahan referensi di dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan perubahan ekuitas kepada informasi kebijakan akuntansi material terkait dan catatan tertentu atas laporan keuangan;
- r) Penambahan referensi di dalam laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas kepada catatan atas laporan keuangan terkait;
- s) Penambahan pengungkapan atas tarif penyusutan pada informasi kebijakan akuntansi material aset tetap pada Catatan 2h atas laporan keuangan;
- t) Penambahan pengungkapan atas nomor PSAK yang menjadi dasar pengakuan pendapatan dan beban pada Catatan 2q atas laporan keuangan;
- u) Penambahan pengungkapan atas kas di bank tidak ada yang dijamin pada Catatan 4 atas laporan keuangan;
- v) Perubahan pengungkapan atas kas dan setara kas menjadi kas di bank pada Catatan 2d dan Catatan 4 atas laporan keuangan;
- w) Penambahan pengungkapan atas jumlah persediaan yang diakui sebagai beban pada Catatan 8 atas laporan keuangan;
- x) Penambahan pengungkapan atas nama perusahaan asuransi dan hubungan afiliasinya dengan Perseroan pada Catatan 8 dan 10 atas laporan keuangan;
- y) Penambahan pengungkapan atas nama Penilai dan metode pendekatan penilaian yang digunakan untuk mengukur nilai wajar aset pada Catatan 10 atas laporan keuangan;
- z) Penambahan pengungkapan atas utang usaha belum jatuh tempo serta tidak ada jaminan yang diberikan atas utang usaha pada Catatan 11 atas laporan keuangan;
- aa) Penambahan pengungkapan atas liabilitas sewa tidak ada jaminan pada Catatan 15 atas laporan keuangan;
- ab) Penambahan pengungkapan atas penghasilan kena pajak menjadi dasar penyusunan SPT pada Catatan 20 atas laporan keuangan;

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 31 MARET 2026 DAN 2025
DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

38. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

Beberapa informasi di laporan keuangan ini telah mengalami perubahan untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal terkait dengan rencana Penawaran Umum Obligasi I adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- ac) Penambahan pengungkapan atas perpanjangan periode atas perjanjian yang masa kontraknya habis pada 30 Juni 2026 pada Catatan 26a atas laporan keuangan;
- ad) Penambahan pengungkapan atas fasilitas bank garansi tidak diikat dengan jaminan apapun pada Catatan 26e atas laporan keuangan;
- ae) Penambahan referensi atas biaya manajemen pada Catatan 23 dan 26b;
- af) Penambahan pengungkapan atas transaksi non-kas aset takberwujud pada Catatan 29a;
- ag) Penambahan pengungkapan atas aset tetap tidak ada yang sementara tidak digunakan, tidak ada aset tetap yang dihentikan penggunaannya atau diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual pada Catatan 10 atas laporan keuangan;
- ah) Penambahan pengungkapan atas total estimasi sumber daya dan cadangan batubara pada Catatan 1b atas laporan keuangan;
- ai) Penambahan pengungkapan atas piutang usaha tidak terdapat denda, bunga, dan jaminan pada Catatan 7 atas laporan keuangan;
- aj) Penambahan pengungkapan atas utang usaha tidak terdapat persyaratan jaminan yang harus dipenuhi pada Catatan 11 atas laporan keuangan;
- ak) Penambahan pengungkapan atas persyaratan dan ketentuan liabilitas sewa pada Catatan 15 atas laporan keuangan;
- al) Penambahan pengungkapan atas fasilitas pinjaman untuk pihak berelasi terkait dengan ketentuan bunga, komitmen, kepatuhan kovenan atau persyaratan lainnya pada Catatan 26c atas laporan keuangan;
- am) Penambahan pengungkapan atas piutang lain-lain pada Catatan 33 atas laporan keuangan;
- an) Penambahan pengungkapan atas uang muka dan biaya dibayar dimuka pada Catatan 34 atas laporan keuangan;
- ao) Penambahan pengungkapan atas aset takberwujud pada Catatan 2w dan 35 atas laporan keuangan.

39. OTORISASI LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan ini disahkan untuk diterbitkan sesuai dengan resolusi Direksi Perusahaan pada tanggal 19 Agustus 2026.